

PEMIKIRAN HUKUM

JALALUDDIN AL-TARUSANI

DRS. JAMHURI, MA



**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN
HUKUM ISLAM
JALALUDDIN AL-TARUSANI**

DRS. JAMHURI, MA



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jamhuri, Drs. MA

Studi Analisis Pemikiran Hukum Islam Jalaluddin Al-Tarusani

/oleh: Jamhuri, Drs. MA

Jakarta: CV.Teratai Publisher, 2012.

xiv; 204. hlm.;16x22 cm

ISBN: 978-602-97959-2-9

**STUDI ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM
JALALUDDIN AL-TARUSANI**

Pengarang : Drs. Jamhuri, MA

Editor : Ir. Amna Emda, M.Pd

Desain Sampul : M. Syathiri

Cetakan : I, Januari 2012

Penerbit : CV. Teratai (Teratai Publisher)

[Head Office] Jl. Teratai No.8, Lampulo, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kode Pos 23127. **[Branch Office]** Permata Depok Regency, Blok Jade No. E 5/ 17, Ratu Jaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. **[Email]** teratai.aceh@gmail.com

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh Isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002

**Tentang
Hak Cipta**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PROLOG

1. Pendahuluan

Dalam sistem peradilan, hukum acara mempunyai peranan yang sangat penting. Hukum Acara dalam system peradilan Islam dikenal dengan istilah *ahkam al-murafa'at* yakni hukkum yang membicarakan tentang tata cara beracara di pengadilan atau tatacara hakim menerima, memproses, serta memutuskan suatu perkara (perdata dan pidana), *ahkam al-murafa'ah* merupakan bagian dari pembahasan dalam bab peradilan Islam.

Dalam sejarah peradilan Islam, benih-benih hukum acara telah ada sejak masa Nabi dan praktek dikalangan sahabat. Para ulama mutaqqaddimin menulis kitab-kitab *ahkam al-murafa'at* yang menjadi rujukan ulama mutaakhhirin, para ulama yang hidup di wilayah kerajaan Islam kerap sekali menulis buku-buku tertentu yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan mereka ada. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengajarkan segala ilmu yang mereka miliki kepada masyarakat lingkungannya, metode serupa juga banyak dilakukan oleh ulama-ulama di kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 dan ke-18 yang menulis kitab-kitab atas permintaan Sulthan.

Dilingkungan Kerajaan Aceh Darussalam banyak ulama-ulama besar yang mempunyai karya dan masih ditemukan sampai masa sekarang ini. Khusus dalam hukum acara, Kerajaan Aceh juga memiliki ulama besar yang mempunyai karya yang monumental yang masih dapat dikaji ulang secara mendalam. Ulama tersebut adalah Syeikh Jalaluddin al-Tarusani yang mengarang kitab *Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham (bahtera Segala Hakim padaMenyelesaikan Segala Orang yang Berkhusumat)*. Kitab ini ditulis pada tahun 1153 Hijriyah, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 4 Muharram atas perintah Sultan 'Ala ad-Din Johan Syah anak al-Rahum Sultan 'Ala ad-Din Ahmad Syah, sebagai pegangan para Hakim dalam menyelesaikan sengketa/perkara.

Kitab ini merupakan bukti nyata bahwa peradilan Islam di Nusantara telah melahirkan kitab hukum acara yang menjadi pegangan hakim dalam menyelesaikan sengketa. Peradilan Islam justru telah menghasilkan kitab hukum acara jauh sebelum dikenalnya kitab-kitab hukum barat. Jika ditelusuri isi kitab ini maka sebagian besar pembahasannya masih relevan untuk dipergunakan untuk konteks saat ini, terutama dalam pelaksanaan Syari'at Islam.

2. Jalaluddin al-Tarusani.

Nama lengkap pengarang kitab ini adalah Jala al-Haqq wa al-Din Ibn Syeikh Muhammad Kama al-Din Inb Qadhi Baginda Khatib al-Tarusani. Demikina nama yang termaktub dalam kata pengantar. Menurut Ali Hasymy, Muhammad Kama al-Din al-Tarusani adalah orang tua Jalal al-Din, ia adalah seorang ulama yang hidup pada masa Pemerintahan Sulthan Alauddin Maharajalela Ahmadisyah (1727-1733 M/1139-1147 H), dan Syeikh Khatib kakek Jalaluddin, juga ulama dan qadhi di Tarusan yang hidup pada masa pemerintahan Sulthan Jamalul Alam Badrul Munir (1703-1726 M/1115-1139 H)¹ Dalam menulis kitab ini At-tarusani merujuk kepada Kitab-Kitab yang berbahasa Arab seperti : Mahalli, Fath-ul Wahhab, Asybah wan Naza'ir, Fathurrahman, Tanqih-ul Lubab, Anwar, Tuhfah, Nihayah, Syarh Raud, Iqna', Bakri, Mizan dll.

Sistematika Kitab ini sebagaimana disebutkan dalam daftar isi dari terjemahan ini, yaitu : Muqaddimah +Pertama tentang istilah-istilah yang susah dipahami.

Muqaddimah Pertama :Istilah-Istilah Yang Sukar Dipahami dalam muqaddimah ini at-Tarusani berusaha menjelaskan tentang pengertian dan pembagian Hukum Syar'I yang dikaitkan dengan contoh-contoh, pembahasan tentang qiyas serta penggunaan metode ta'lili untuk beberapa kasus juga dipaparkan pada bagian ini, muqaddimah ini dilanjutkan dengan makna hukum secara luas yang dikaitkan antara hukum dan aqidah dan keberadaan hukum adat dan resam dan perdebatan ulama terhadap asal dari sesuatu apakah halal atau haram. Menurut at-Tarusani Ulama sepakat untuk berhujjah pada ijma', qiyas dan khabar mutawatir karena bagi khabar mutawatir tidak diperlukan adanya syarat-syarat bagi perawinya.

Muqaddimah kedua : Kode Etik Hakim Yang menangani Perkara, pembahasan dalam bagian ini oleh at-Tarusani memulai dengan bukti-bukti Hakim yang mempunyai ilmu tetapi zhalim berdasarkan dalil nash dan juga hakim yang tidak mempunyai ilmu keduanya berdosa dengan jabatannya. Pembahasan tentang syarat dan rukun kepala Negara diuraikan secara panjang lebar setelah penjelasan hakim yang zhalim, kamudian dilanjutkan dengan sembilan syarat qadhi yaitu : Islam, laki-laki, mukallaf, merdheka, menengar, melihat, jaga lagi rajin, adil, berkata dan Mujtahid, dan dilanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk berperkara.

¹ Ali Hasymy, *Sumbangan Kesusastraan Aceh dalam Pembinaan Kesusastraan Nasional*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977) h. 48

Bab Pertama : Mu'amalah dan hal-hal yang berkaitan, isi bagian ini berkaitan erat dengan hal-hal etika bermu'amalah seperti larangan riba dan keberadaan khiyar dalam jual beli dan pentingnya aqad dalam semua transaksi mu'amalah serta bentuk bagi hasil yang dibenarkan dalam Islam.

Bab dua, Munakahat dan hal-hal yang berkaitan, bab ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan dan mahram, dilanjutkan dengan bentuk-bentuk perseccaraan, radhaah, nafkah. Dan lain-lain.

Bab tiga, Jinayah dan hal-hal yang berkaitan, pembahasa dalam pada bab jinayah ini berkaitan dengan aturan tentang diyat: kepada siapa dibebakan dan kepada siapa dinerikan dengan ketentuan jumlah yang juga disebutkan dalam kitab ini, dan qishas, hukuman mereka yang membunuh orang lain dengan cara merampok di tengah jalan, jihad, dan kurban.

Bab penutup : Bab ini membahas tentang kewarisan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, at-Turasani menyebut bab ini dengan bab yang berkaitan dengan kematian seseorang, sedang muqaddimah dan bab sebelumnya berkaitan dengan kehidupan, karena pentingnya bab ini menurut beliau bab waris adalah setengah dari seluruh ilmu yang ada.

3. Sistematikan Safinatul Hukkam.

Sistematikan Kitab ini sebagaimana disebutkan dalam daftar isi dari transliterasi ini, yaitu : Muqaddimah Pertama tentang istilah-istilah yang susah dipahami.

Muqaddimah Pertama yang susah dipahami dalam muqaddimah ini at-Tarusani berusaha menjelaskan tentang pengertian dan pembagian Hukum Syar'i yang dikaitkan dengan contoh-contoh, pembahasan tentang qiyas serta penggunaan metode ta'lili untuk beberapa kasus juga dipaparkan pada bagian ini muqddimah ini dilanjutkan dengan makna hukm secara luas yang dikaitkan antara hukum dan aqidah dan bebrapa hukum adat dan resam dan perdebatan ulama terhadap asal dari sesuatu apakah halal atau haram. Menurut Al-Tarusani ulaam sepakat untuk berhujjah pada ijma', qiyas dan khabar mutawatir, karena bagi khabar mutawatir tidak diperlukan adanya syarat-syarat bagi perawi.

Muqaddimah kedua : Kode etik hakim yang menangani perkara, pembahasan dalam bagian ini oleh At-Tarusani memulai dengan bukti-bukti Hakim yang mempunyai ilmu tetapi zhalim berdassrkan dalil nash dan juga hakim yang tidak mepunyai ilmu keduanya berdosa dalam jabatannya. Pembahasan tentang syatat dan rukun kepaal Negara diuraikan secara panjang lebar setelah penjelasan hakim yang zhalim kemudian dilanjutkan dengan Sembilan syarat qadhi yaitu : islam, laki-laki, mukallaf, merdeka,

mendengar, melihat, jaga lagi rajin, adil, berkata dan mujtahid dan dilanjutkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk berperkara.

Bab Pertama :” Mu’amalah dan hal-hal yang berkaitan, isi bagian ini berkaitan erat dengan hal-hal etika bermu’amalah seperti larangan riba dan keberadaan khiyar dalam jual beli dan pentingnya aqad dalam semua transaksi mu’amalah serta bentuk bagi hasil yang dibenarkan dalam Islam.

Bab Dua. Munakahat dan hal-hal yang berkaitan, bab ini membahas tentang perwalian dalam pernikahan dan mahram, dilanjutkan dengan bentuk-bentuk perceraian, radhaah, nafkah dan lain-lain.

Bab tiga. Jinayah dan hal-hal yang berkaitan, pembahasan dalam bab jinayah ini berkaitan dengan aturan tentang diyat : kepada siapa dibebankan dan kepada siapa diberikan dengan ketentuan jumlah yang juga disebutkan dalam kitab ini, dan qishash hukuman mereka yang membunuh orang lain dengan cara merampok di tengah jalan, jihad dank urban.

Bab pebutup. Bab ini membahas tentang kewarisan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. At-Tarusani menyebut bab ini dengan bab yang berkaitan dengan kehidupan, karena pentingnya bab ini menurut beliau bab waris adalah setengah dari selluruh ilmu yang ada.

4. Naskan Yang digunakan dalam Alih Tulis

Manuskrip *Safinat al-Hukkam* saat ini dapat ditemukan pada empat tempat Meusium Meneri Aceh (No. Inv. 805, Incent. 3) dan naskah terdapat di Dayah Tanoh Abee, Aceh Besar (Naskah Katalog PDAI 48 halaman dan naskah 384 halaman yang ditulis pada tahun 1153),² dan naskah yang terdapat di Meusium Ali Hasjmy (Kopian dari M. Junus Jamil di Jakarta pada tahun 1973). Adapun naskah yang di pakai dalam proses alih bahasa ini adalah naskah versi Meusium Negeri Aceh dan naskah versi Meusium Ali Hasjmy.

Meusiaum Negeri Aceh (MNA) tahun 1153 terdiri dari 663 halaman, sedangkang versi Meusium Ali Hasjmy (MAH) tebalnya 514 halaman. Dalam versi MNA tidak dtemukan dalam kolektor tentang kitab ini, yang ditemukan hanya nor koleksi perpustakaan. Sedangkan dalam versi MAH ditemukan cacatan dan pernyataan singkat dari kolektor (dalam hal ini Ali Hasjmy). Ada dua poin penting dari tiga pernyataan Ali Hasyimy tentang kitab ini, poin pertama menyatakan bahwa kitan tersebut adalah *Kitab*

² Al Yasa Abubakar dan Wamad Abdullah, *Laporan Peneitian Manuskrip Dayah Tanoh Abee : Kajian Keislaman di Acej Pada Masa Kesulthanan*, (Banda Aceh Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI).

Safinat al-Hukkam karya ulama besar aceh Syeikh Jalaluddin Bin Kamaluddin Tarusani (Ali Hasyimy membacanya dengan Tursani) atas permintaan Sulthan Alaidin Johansyah, Raja Kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah akhir abad XVII (ke-18 M), poin kedua menyatakan bahwa naskah asli kitab tersebut didapatkan dari keluarga M. Junus Jamil di Jakarta yang dipinjamnya kemudian dicopy untuk kepentingan penelitian.

Perbedaan halaman yang cukup kontras antara kedua versi itu antara lain disebabkan oleh penggunaan khat dalam penulisan. Tulisan dalam versi Meusium Megeri Aceh tampak lebih besar, terang, rapid an mudah dibaca; sedangkan tulisan dalam versi Meusium Ali Hasyimy lebih kevil, rapat, kurang rapi, dan sukar dibaca. Hal ini menguatkan dugaan bahwa salinan versi MAH lebih tua dan kemungkinan besar adalah salinan asli *Safinat al-Hukkam*, sebab ditemukan coretan-coretan kecil yang tampak orisinal. Versi MNA kemungkinan disalin belakangan oleh penyalin dengan gaya tulisan yang lebih baik, tetapi dari segi kelengkapan isi maka versi MNA yang ditemukan dalam versi MAH.

Perbedaan lain adalah dalam system penjelasan judul bab, pasal, kaidah dan tsabit, versi MNA menuliskan dengan jelas semua judul itu sekaligus dengan topic pembicaraan yang dikandungnya. Judul mana ditulis pada sisi kiri atau kanan teks dan ditulis bertepatan dengan baris yang menunjukkan tempat judul dimaksud. Sedang versi MAH sama sekali tidak ada keterangan judul sebagaimana versi MNA, keseluruhan ini naskah sambung menyambung secara utuh. Judul-judul tersebut ditulis dalam sebuah lingkaran besar berbentuk matahari terbit. Pemberian keterangan judul ini memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi pembahasan teks apakah sebagai pasal, kaidak atau tsabit.

5. Proses Alih Tulis

Setelah memperkenalkan sedikit tentang pengarang dan karyanya ini, selanjutnya akan diuraikan langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha mengalih tuliskan kitab ini dari tulisan Arab Jawi ke tulisan latin.

Proses alih tulis ini meliputi beberapa langkah pokok yaitu :

- 1) Menjadikan draft transliterasi Tim IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, yang tersimpan dalam computer Drs. Jamhuri sebagai acuan dasar untuk mentransliterasi ulang kitab *Safinat al-Hukkam* ini.
- 2) Membaca keseluruhan isi naskah MNA dan MAH. Naskah MNA adalah sebagai naskah utama dan nashak MAH sebagai naskah pbanding.

- 3) Membandingkan kedua naskah dengan mencari persamaan dan perbedaan penggunaan kata-kata dan tulisan yang dipergunakan dalam setiap kalimat.
- 4) Memberikan kode-kode tertentu untuk memudahkan pengidentifikasi. Kode-kode dimaksud adalah tanda-tanda baca tertentu untuk membedakan antara versi MNA dan MAH secara umum koding hanya diberikan pada dua hal.
 - a. Pada kata-kata yang berbeda, tambahan kata, huruf dan imbuhan (awalan, sisipan dan akhiran). Kode umum yang dipakai untuk masing-masing versi adalah tanda kurung kurawal untuk versi MNA dan kurung biasa untuk versi MAH.
 - b. Pada nomor halaman masing-masing naskah, karena jumlah halaman kedua versi naskah ini berbeda, maka untuk mengidentifikasi nomor masing-masing versi dipakai cara penulisannya untuk versi I (versi MNA) dengan [h...] dan versi II (versi MAH) dengan [Hlm...]

Selanjutnya akan diuraikan jenis-jenis perbedaan antara naskah MNA dan MAH, perbedaan yang terjadi seperbedaan penggunaan kata penambahan/pengurangan pada kata, kalimat, huruf, penggunaan imbuhan, dal lain-lain. Selengkapnya sebagai berikut :

1. Tambahan/pengurangan kata, imbuhan, huruf, dan lain-lain pada naskah MNA atas naskah MAH atau salah satunya, seperti :
 - dan {mengajarkan mereka itu} (mengajarkannya atas)...[h.3][Hlm.2]
 - daripada {segala} mereka...[h.3][Hlm.2]
 - menyatakan [pada agamanya] (segala hukum dalamnya) supaya...[h.3][Hlm.2]
 - hukum itu {tiha perkara} (pada ahli al-‘aqaid tiga perkara)... [h.13][Hlm.9]
 - Maka {dinamanya ia} (dinamai akan dia sebab)... [h.13][Hlm.9]
2. Bertukar kata, seperti :
 - Yang {terkejut} (terkumpul) dalam [h.20][Hlm.6]
 - Sembahyang {dalam} (pada) rumah...[h.9][Hlm.6]
3. Perbedaan cara baca, seperti :
 - Qur’an {menegahkan tangking} (menelahkan tending) jua...[h.11][Hlm.8]
 - Dan {dipinta} (dapat) bayar... [h.12][Hlm.9]
4. Perbedaan dialek, seperti :
 - Berbe{za} (da) yang berbahagia...[h.3][Hlm.2]
 - Isi {naraka} (neraka)-Nya...[h.3][Hlm.2]

5. Pengulangan kata yang sama satu versi, seperti :

- { masing } (masing)... [h.24][Hlm.18]
- { fatwa }-(fatwa)... [h.9][Hlm.14]

Demikianlah pengenalan sepintas tentang kitab *Safinat al-Hukkam* yang dialih tuliskan ini, semoga usaha ini bermanfaat bagi semua kalangan yang menantikan sebuah kitab hukum acara murni produk tradisi keilmuan Islam yang hanya berselang beberapa abad yang lalu, semoga Allah menunjuki ke jalan yang diridhai-Nya Amin.

Banda Aceh, Januari 2012

Drs. Jamhuri, MA

DAFTAR ISI

Prolog		<i>iv</i>
Daftar Isi		<i>xi</i>
BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1.	Mathlab Qiyas	5
1.2.	Mathlab Hukum	6
1.3.	Mathlab Hukum Halal Dan Haram	7
1.4.	Mathlab Ijma', Qiyas, dan Khabar Mutawatir	8
1.5.	Mathlab Mufti 'Alim	10
BAB 2	AL-MUKADDIMAH II	12
2.1.	Mathlab Hakim Dunggu	13
2.2.	Mathlab Pohon Segala Adab Memerintah Rakyat	15
2.3.	Mathlab Rukun Kerajaan	17
2.4.	Mathlab Sifat Yang Harus Dimiliki Raja	18
2.5.	Mathlab Syarat Kepala Negara	20
2.6.	Mathlab Syarat Qadhi	21
2.7.	Matlab Harus Menghukum yang Berjauhan	31
2.8.	Mathlab Benda Yang Gaib	35
BAB 3	BAHSUN DIDENGARKAN DAKWA TANAQUD KARENA DARURAT	39
3.1.	Bahsun Orang Yang Ghaib Dan Yang Memunikan Diri Dari Perempuan	40
3.2.	Bahsun Perintah Saksi	41
3.3.	Mathlab Saksi Fasiq	42
3.4.	Bahsun Dausa Besar	45
3.5.	Bahsun Dausa Kecil	47
3.6.	Bahsun Dap dan Repana dan Menari	49
3.7.	Bahsun Tuhmah Pada Saksi	50
3.8.	Bahsun Diterima Saksi Anak	52
3.9.	Bahsun Tuhmah Saksi	53
3.10.	Bahsun Saksi Mutabadir	54
3.11.	Bahsun Saksi Hisbah	56

BAB 4	MATHLAB DIDENGARKAN DAKWA YANG TIADA SHAHIH	58
4.1.	Bahsun Didengarkan Dakwa Dengan Tiada Jawab	58
4.2.	Membinasakan Hukum	59
4.3.	Bahsun Syarat Taubat	60
4.4.	Bahsun Kadar Nisab Saksi	62
4.5.	Bahsun Jaminil Rad Pada Jenis Arta	66
4.6.	Bahsun Saksi Jenis Dengar Lihat	68
4.7.	Bahsun Saksi Tasamu’	70
4.8.	Bahsun Taklid Hakim	72
4.9.	Bahsun Menanggung Saksi	75
4.10.	Bahsun Rujuk Saksi	77
BAB 5	INI KITAB MILIK SAID AHMAD IBNU ALI JAMALIL ACHI GAMPONG DAWA	78
5.1.	Bahsun Dakwa dan Bayyinah	80
5.2.	Bahsun Dakwa Majhul	89
5.3.	Mathlab Sifat Yang Diakui	92
5.4.	Bahsun Dakwa Murtahin	93
5.5.	Bahsun Jawab Dakwa	96
5.6.	Bahsun Dakwa Mahar	98
5.7.	Mathlab Jawab Dakwa Thalaq	98
5.8.	Bahsun Dua Tanbih	101
5.9.	Mathlab Ikrar Sahaya	102
5.10.	Mathlab Hak Mayit	105
BAB 6	KETERANGAN ZAHIR SULTAN ISKANDAR MUDA SULTAN ACEH YANG MASYHUR GAGAH PERKASA KHALIFAH AL-RAHMAN	108
6.1.	Mathlab Lari dari Sumpah Mardud	112
6.2.	Mathlab Berlawanan Dua Saksi	113
6.3.	Mathlab Bersalahan Laki Isteri	114
6.4.	Mathlab Mata Benda Menunjukkan Milik	115
6.5.	Mathlab Bertambah Masa Pengetahuan Saksi	117
6.6.	Mathlab Dakwa yang Dahulu dan Bayyinah	119
6.7.	Mathlab Bertambah Kalam Bayyinah dan Dakwa	121
6.8.	Mathlab Bersalahan Bayyinah dan Dakwa	122
6.9.	Mathlab Bersalahan Dua Orang Berdakwa	122
6.10.	Mathlab Lazim Dua Harga	125

6.11.	Mathlab Anak Islam dan Nasrani	126
6.12.	Mathlab yang Mati Meninggalkan Beberapa Anak	127
6.13.	Mathlab Daging Yang Betersembelih	128
6.14.	Mathlab Bayyinah Merdeka	128
6.15.	Mathlab Menentukan Sebab Syahadah	129
6.16.	Mathlab Masalah Khilaf Pada Dakwa dan Hukum	130
BAB 7	KITAB AL-AQDHIYAH	131
7.1.	Bahsun Kitab Al-Aqdhayah	131
7.2.	Mathlab Muwafaqat dan Ikhtilaf Pada Dakwa dan Bayyinah	133
7.3.	Mathlab Ikhtilaf Imam Yang Empat	135
7.4.	Mathlab Muwafaqat Dan Khilaf pada Saksi	138
7.5.	Mathlab Qawaid Bahasa Jawi	142
7.6.	Mathlab Kaidah Saksi	143
7.7.	Mathlab Kaidah Dakwa	145
7.8.	Mathlab Tiada Didengarkan Dakwa Yang Dahulu	147
7.9.	Mathlab Menghimpunkan Dua Saksi	148
7.10.	Mathlab Qawa'id Yang Bercerai-cerai	151
7.11.	Mathlab Kaidah Yang Pertama	152
7.12.	Mathlab Masbuq Pada Jum'at	152
7.13.	Mathlab Kaidah Yang Kedua	153
7.14.	Mathlab Dibenarkan Yang Membayar	153
7.15.	Mathlab Berbahagi Laba	155
7.16.	Mathlab Hukum Faraj	156
7.17.	Mathlab Hukum Najis	157
7.18.	Mathlab Memukul Perempuan	158
7.19.	Mathlab Qawa'id Yang Ketiga	159
7.20.	Mathlab Kaidah Yang Keempat	160
7.21.	Mathlab Adat Diteguhkan	161
7.22.	Mathlab Harus Mengambil Manfaat Galar	164
7.23.	Mathlab Jual 'Ainiyah	166
7.24.	Mathlab Qawa'id Yang Bercerai-cerai	168
7.25.	Mathlab Anugerah Sultan	169
7.26.	Mathlab Bilangan Berhingga	170
7.27.	Mathlab Taghriq ash-Shafaqah	170
7.28.	Mathlab Berjual Benih Serta Bumi	170
7.29.	Mathlab Lepas Orang Yang Mengaku	171
7.30.	Mathlab Sembahyang Jum'at	171

7.31.	Mathlab Pekerjaan Raja-raja	172
7.32.	Mathlab Mudabbar	174
7.33.	Mathlab Terlanjur Air Kumur-kumur	174
7.34.	Mathlab Soal Dibilang Pada Jawab	175
7.35.	Mathlab Risywah Yang Halal	176
7.36.	Mathlab Satu Akad	177
7.37.	Mathlab Dua Akad	177
7.38.	Mathlab Wilayah	179
7.39.	Mathlab Nazar	181
7.40.	Mathlab Ta`zir Fiqhiyyah	185

**DAFTAR KEPUSTAKAAN
TENTANG PENULIS**

ششرح شأ ض بلل ع ا ه ش ض ا ض ا ه غ ا ب ش .

* Jum'at, 4 Muharram 1153 H.

Maka telah kujunjung titahnya yang maha mulia pada yang demikian itu karena lancar jahilku atas qudrah diriku pada sedikit ilmu dan pendek paham. Dan tetapi jikalau tiada kuperkatakan kuperkenankan titahnya yang maha mulia itu pada waktu ini, niscaya sunyilah [segala] Islam daripada hukum Syara` Allah karena ketiadaan ahlinya dan sedikit thalib ul-ilm, maka jadilah hukum syara` itu lupa yang dilupakan. Dan sanya telah menjawaban dahulu Syeikh kita Aminuddin `Abd ur-ra'uf radhiallahu`anhu akan kitab Mir'at ut-Thullab, dan tetapi ia sangat besar telah lemahlah thalib daripada menghafazkan dia. Maka mohonkan kebajikan akan Allah pada menghimpunkan dia {h.7} bahwa dipeliharanya akan daku daripada tersalah [dan] (dari pada) lupa dan kunamai akan dia SAFINAT AL-HUKKAM FI TAKHLISH IL-KHASHSHAM artinya, Bahtera segala (orang) Hakim pada Menyelesaikan segala [orang] yang Berkhusumat. Karena [bahwasanya] barangsiapa yang ber {Hlm.5} kenderaan atasnya lepas ia daripada bahaya hari kiamat dan barangsiapa [yang] tinggal daripadanya karamlah ia dalamnya. Dan kuharap kepada Allah bahwa beroleh manfaat jua kiranya dengan dia segala Islam, seperti beroleh manfaat mereka itu dengan segala asalnya karena bahwasanya aku tiada kudatangkan dalamnya suatu daripada [segala] masalahnya melainkan barang yang kuambil akan dia daripada segala asalnya yang bahasa Arab seperti Mahalli dan Fath ul-Wahhab, dan Asybah wa an-Naza'ir, dan Fath ur-rahman dan Tanqih ul-Lubab dan al-Anwar dan al-Tuhfah dan al-Nihayah dan Syarh ul-Rawd dan al-Iqna` dan al-Bakri dan al-Mizan dan lain dari itu.

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ إِنِّي نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ
 وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ
 وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ

Dan kudahulukan pada awalnya dua mukaddimah yakni pendahuluan kitab. Maka mukaddimah yang [pertama] (ternama) pada menyatakan segala makna yang sukar dan mukaddimah yang kedua {h.8} pada [menyatakan] bertakut atas (segala) hakim yang zalim pada hukumnya serta sedikit daripada qawa'id [nya].

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ إِنِّي نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ
 وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ
 وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ وَأَنَا نَذَرْتُكَ لِلْإِسْلَامِ

Dan kujadikan babnya tiga bab dan satu khatimah, yakni kesudahan kitab. Maka bab yang pertama pada menyatakan berniaga dan barang yang bergantung dengan dia. Dan dalamnya beberapa pasal dan kaidah dan dhabit. Dan bab yang kedua pada menyatakan nikah dan barang yang bergantung dengan dia dan dalamnya beberapa pasal dan kaidah dan dhabit. Dan bab yang ketiga {Hlm.6} pada menyatakan segala luka dan barang yang bergantung dengan dia dan dalamnya beberapa pasal dan kaidah dan dhabit.

بِهِ بِخَرَجٍ لَهُ أَنْشَأَ طَبَقًا ابْرَعَتْ شَخَاً أَيْزَةً بُنْدًا لِبَابِ ذِي هُوَ وَكَأَنَّ
خَزْرَبًا

Dan kukhatamkan akan dia dengan khatimah pada menyatakan hukum berbagi pusaka, supaya munasabat akhir kitab dengan hukum dan mahkum alaih.

[اَلَّذِي خَالَوُا فِي نَابِ اَلْشَرِيَادِل]

Bermula, mukaddimah yang pertama {h.9} pada menyatakan segala makna yang [sukar-]sukar. بِكَ اَنْ تَبَطَّ Maka ketahuilah olehmu hai thalib bahwasanya asal hukum itu pada fuqaha tujuh perkara, pertama wajib, kedua sunat, ketiga harus, keempat haram, kelima makruh keenam shahih, ketujuh bathil. Maka makna wajib itu yaitu diberi pahala bagi yang mengerjakan dia dan siksa atas yang meninggalkan dia; dan masuk dalamnya makna fardhu. Dan makna sunat itu yaitu diberi pahala bagi yang mengerjakan dia dan tiada disiksa atas yang meninggalkan dia. [Dan makna harus itu yaitu tiada diberi pahala bagi yang mengerjakan dia dan tiada disiksa atas yang meninggalkan dia]. Dan makna haram itu yaitu disiksa atas yang mengerjakan dia dan diberi pahala [bagi] (atas) yang meninggalkan dia. Dan makna makruh itu yaitu diberi pahala bagi yang meninggalkan dia dan tiada disiksa atas yang mengerjakan dia. Dan makna shahih itu yaitu barang yang dibilangkan pada syara` sahnya, sebab ada berhimpun segala syarat dalamnya, jikalau haram sekalipun perbuatannya seperti sembahyang [dalam] (pada) rumah yang dirampas. Dan makna bathal itu yaitu barang yang tiada berhimpun dalamnya segala syarat, dan masuk dalamnya makna fasid. Dan makna syarat itu yaitu barang yang tiada diperoleh masyruth, yakni suatu hukum sebab ketiadaan diperoleh [syarat itu, maka tiadalah] {Hlm.7} shah sembahyang sebab ketiadaan air sembahyang. Dan tiada lazim daripada {h.10} wujudnya itu wujud suatu hukum, dan tiada lazim ketiadaan [nya] pun. Maka tiada lazim daripada wujud tahun itu wujud wajib zakat; dan lazim ketiadaan (wajib zakat) [wajibnya] dengan menilik kepada zat tahun. Dan adapun dengan menilik kepada lainnya maka

terkadang diperoleh tahun itu dan tiada wajib zakat karena diperoleh mani`, tiada karena (ketiadaan) diperoleh tahun, hanya karena mani` jua. Dan makna mani` itu yaitu barang yang diperoleh daripada wujudnya itu ketiadaan hukum, dan tiada lazim daripada ketiadaan [nya] itu wujud hukum dengan menilik kepada lainnya, seperti haidhh pada menegahkan shah sembahyang, maka lazimlah daripada wujud haidh itu ketiadaan wajib sembahyang dan tiada lazim daripada ketiadaan haidh wajib sembahyang, dengan menilik kepada kanak-kanak atau gila. Dan makna (lazim) itu dan sebab itu bersamaan keduanya yaitu barang yang diperoleh malzum dan musabbab dengan diperoleh keduanya seperti waktu zhuhur diperoleh ia dengan gelincir[an] matahari dan keluar matahari itu diperoleh ia dengan kelihatan cahayanya.

Bermula, penceraihan antara syarat dan takliq itu yaitu bahwasanya takliq itu barang yang masuk ia atas asal perbuatan dengan segala alatnya yaitu lafazhh in artinya –jikall, dan lafazh law artinya {h.11} –jikalaul, dan idza artinya –apabilal. Dan syarat itu yaitu barang yang diputuskan dalamnya dengan fi`il yang pertama serta disyaratkan dalamnya pula pekerjaan yang lain yang lagi akan datang. Maka dari karena itu tiada shah men-takliq-kan iqrar dengan alat syarat, (karena) ia bahwasanya ia khabar yang telah lalu dan jikalau berbuat ia {Hlm.8} akan sesuatu, kemudian maka berkata ia Wallahi, tiada kuperbuat akan dia insya allah; niscaya kena sumpah ia karena tiada shah takliq-nya dengan kehendak Allah yang telah dahulu pada azal itu.

1.1. Mathlab Qiyas

Bermula, qiyas itu berlaku ia pada segala hukum dan yaitu menanggungkan yang ma`lum atas yang ma`lum karena bersamaannya pada `illat hukum. Dan dapat dikata akan dia, mengembalikan cawang kepada asalnya dengan `illat yang diperoleh antara keduanya berhimpun pada hukum. Dan yaitu tiga bagi. Pertama qiyas `illat namanya; kedua qiyas dalalah namanya, ketiga qiyas syabah namanya.

Maka qiyas `illat itu yaitu barang yang ada `illat dalamnya mengwajibkan bagi hukum, seperti qiyas palu atas tangking bagi ibu bapak pada pihak haram, dengan `illat menyakiti atas keduanya. Maka adalah yang tersebut Qur`an (menelahkan tendang) [menegahkan tangking] jua atas keduanya, tiada tersebut palu. Maka diqiyaskan palu itu atasnya. Dan qiyas dilalah itu yaitu mengambil dalil dengan {h.12} salah suatu daripada dua pekerjaan, seperti bahwa (dilalah) [adalah] `illat itu menunjukkan atas

hukum jua, tiada ia mengwajibkan baginya. Seperti qiyas arta kanak-kanak atas arta yang baligh pada pihak wajib zakatnya (wajib) [wajah] serupanya pada pihak suci dan berkat keduanya sebab zakat itu. Dan [tiada] ditilik kepada hukum kanak-kanak itu belum lagi diberati Allah. Dan qiyas syabah itu yakni serupa yaitu cawang yang berulang-ulang antara dua ashal, maka diperhubungkan akan dia dengan yang terlebih banyak serupa daripada keduanya. Seperti sahaya apabila dilenyapkan oleh seseorang akan dia maka adalah serupa [hukum] pada membayar dia itu antara merdheka pada samanya anak Adam. Dan antara binatang pada samanya arta dan yaitu dengan arta terlebih [banyak] serupanya, daripada samanya anak Adam dengan merdheka dengan dalil bahwa dijual dan (di) pusakai dan diwaqafkan {Hlm.9} dan [dipinta] (dapat) bayar ambah kurangan dengan sekira-kira harganya jua, apabila dilukai orang akan dia. Dan merdheka itu diambil (akan) ambah kurangan dengan sekira-kira diyat nyawanya. Dan makna `illat itu yaitu pengenalan (yang) menghela bagi hukum lagi menunjukkan kepadanya dengan syarat bahwa bersamaan hukum itu dengan `illat pada pihak nafi dan itsbat serta munasabah antara keduanya pada {h.13} menghela kebajikan atau menolak yang mudharat atau menghimpunkan antara keduanya. Dan makna hukum itu yaitu meng-itsbatkan sesuatu atau me-nafi-kan dia dengan qarinah yang ada sertanya daripada (saksi)-saksi atau sumpah umpamanya.

1.2. Mathlab Hukum

Maka adapun hukum itu (pada ahl ul-aqaid tiga perkara) [tiga perkara]. Pertama hukum syara` ; kedua hukum adat; ketiga hukum akal. Dan resam negeri itu masuk ia kepada hukum adat. Maka murad daripada hukum syara` [yaitu] itu adakalanya wajib seperti mengerjakan rukun Islam yang lima, dan mengi`tiqadkan rukun iman yang enam, dan lain dari itu. Dan adakalanya sunat seperti dua rakaat sunat sembahyang subuh dan lainnya. Dan adakalanya haram [berbuat dia] seperti menyekutukan Allah dan memunuh orang dengan tiada sebenarnya dan yang sebagainya. Dan adakalanya makruh seperti mem(b)aca fatimah dalam ruku` dan yang sebagainya. Dan adakalanya harus yaitu dilapangkan daripada berbuat dia atau meninggalkan berbuat dia seperti nikah dan berniaga dan yang sebagai keduanya. Dan adakalanya menghentikan bagi wajib dan harus maka [dinamanya ia] (dinamai akan dia) sebab atau syarat atau mani` yakni yang menegahkan. Maka (itulah) segala bagi hukum syara` Allah. Dan adapun murad daripada hukum adat itu maka yaitu persambatan antara yang

dahulu dan yang {h.14} kemudian pada pihak adanya atau tiadanya dengan [di]tilik kepada berulang-ulangnya pada halnya tiada berubah {Hlm.10} dalamnya pada penglihat mata, seperti api menunukan bagi yang menyentuh dia. Dan yang tajam melukai bagi yang dikenainya, dan makanan mengenyang bagi yang memakan dia, dan cahayanya menerang bagi yang kelam, dengan sebab ada persambatan pertemu[an](nya) dalamnya. Dan adapun murad daripada hukum akal itu maka yaitu pendapat akal yang sejahtera [nya] pada pihak tsabit sesuatu atau nafi; maka tiada berkehendak kepada berulang-ulang pendapatnya dan tiada ia bertukar-tukar. Seperti yang wajib maka yaitu wajib jua; dan yang mustahil maka yaitu mustahil jua; dan yang harus maka yaitu harus jua. Demikianlah hukum akal itu.

1.3. Mathlab Hukum Halal Dan Haram

Dan adapun hukum halal dan haram, maka yaitu telah bersalahan segala ulama pada ashal tiap-tiap sesuatu sebelum datang Rasulullah. Maka kata setengah, asal tiap-tiap sesuatu itu haram jua, melainkan barang yang dihalalkan oleh syara', maka yaitu halal. Dan kata setengah asal tiap-tiap sesuatu itu halal [jua] melainkan barang yang diharamkan oleh syara', maka yaitu haram. Dan pada qaul yang mu'tamad ada ketentuannya, yaitu tiap-tiap yang memberi mudharat maka yaitu haram, dan tiap-tiap yang tiada memberi mudharat maka {h.15} yaitu halal. Dan jika dapat sesuatu hukum yang ikhtilaf segala ulama dalamnya, maka hendaklah kita ikut akan yang terlebih banyak mereka itu pada barang (yang) hukum, melainkan jika[lau] ada manfaat mengikut yang sedikit itu bagi segala umat Muhammad. Maka yaitu ter-afdhal mengikut dia karena sekalian mereka itu wajib kita i'tiqadkan benar lagi warits segala anbiya. Mereka itulah yang terlebih takut akan Allah dan terlebih kasih akan agama Allah dan agama Rasulullah shallallahu`alaihiwasallam daripada kita ini. Dan sunat keluar daripada ikhtilaf segala ulama kepada [ijma'] (jama`) mereka itu, yaitu mengerjakan yang tiada dilarangkan oleh keduanya, seperti upama ikhtilaf {Hlm.11} Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi pada memasuh kepala. Maka kata Imam Syafi'i wajib memasuh kepala jikalau sehelai rambut sekalipun memadailah wajibnya. Dan kata Imam Hanafi maka wajib membasuh kepala itu kira-kira suku dan tiada memadai kurang daripadanya. Maka adalah rupa keluar daripada keduanya itu yaitu disunatkan memasuh sekalian[nya] karena tiada seorang juapun yang melarangkan demikian itu daripada keduanya. Dan makna ijma' itu yaitu muwafaqat sekalian Sahabat Nabi shalallahu`alaihiwasallam pada tiap-tiap satu hukum, dan demikian lagi

{h.16} segala ulama yang kemudian daripada mereka itu pun demikian jua hingga sampai kepada hari kiamat masing-masing pada zaman mereka itu.

1.4. Mathlab Ijma', Qiyas, dan Khabar Mutawatir

Maka adapun ijma' dan qiyas dan khabar mutawatir itu, ketiganya jadi akan hujah kepada empat mazhab umat Muhammad. Maka tiadalah [lagi hukum] (hukum lagi) dalamnya sekali-kali (selebihnya). Maka makna hujah itu yaitu kata yang tiada berlawanan dalamnya. Dan makna khabar mutawatir itu yaitu khabar yang berturut-turut daripada empat puluh empat orang atau lebih, dan tiada lagi disyaratkan dalamnya itu `adil dengan sekira-kira tiadalah patut pada akal telah muwafaqatlah sekalian mereka itu atas berdusta pada yang dikhabarkan mereka itu. Tetapi yang disyaratkan dalamnya itu hendaklah ada ia daripada penglihat atau penengar yang shahih. Maka tiadalah harus ia [daripada] ijthad, sebab (di)karena dapat dalamnya tersalah. Maka adalah ia mengwajibkan bagi ilmu dan amal. Bersalahan ijthad hanya ia mengwajibkan bagi amal jua, tiada ilmu.

Dan makna ijthad itu yaitu usaha hati dengan sehabis-habis bicara pada tiap-tiap satu hukum dan hasillah pahala dengan dia. Dan barangsiapa tiada baginya ahli pada ijthad sebab ketiadaan alatnya dan syaratnya, maka hendaklah {Hlm.12} ia taqlid kepada kata segala ulama yang mujtahid. Itupun hasil jua baginya {h.17} pahala, sebab usahanya dan baik niatnya. Dan makna taqlid itu yaitu mengikut kata seorang padahal tiada diketahuinya dari mana keluar masalah ini. Maka seyogianya diketahui oleh hakim yang taqlid itu segala _uruf dan adat dan resam negeri, supaya dapatlah ia menyelesaikan [perbantahan] segala Islam karena ketiganya itu tiadalah dapat tinggal daripada mereka itu sekali-kali lagi ditetapkan oleh Syara' akan dia dengan hukum pada jenis yang tiada dilarangkan Allah [dan Rasulullah shalallahu`alaihiwasallam dalamnya] (dalamnya dan Rasulullah shalallahu`alaihiwasallam). Maka makna uruf itu yaitu sekalian pekerjaan yang telah ditetapkan oleh segala ulama pada memerintahkan sekalian Islam dan kabul-lah segala (yang) budiman menerima dia. Dan makna adat itu yaitu mengulang hukum seperti tabiat yang dahulu kala tiada berkekalan dalamnya. Dan makna resam itu yaitu bekas yang berlaku [hukumnya] pada sekalian isi negeri, tiada berkehendak kepada bicara lagi, sebab karena zhahirnya dan masyhurnya.

Dan makna Syara' itu yaitu tiap-tiap pekerjaan yang dikeredhai Allah dalamnya atau yang dilarangkannya akan dia serta sentausa sekalian Islam dengan dia daripada bahaya dunia dan akhirat. Dan dalamnya itu ada

siyasat hakim namanya, yaitu cawang bagi Syara' Allah jua. Maka makna {h.18} (siyasah itu yaitu segala perintah hakim hukumnya dan pada menghasilkan manfaat bagi segala umat Muhammad dan menolakan segala yang mudharat dari pada mereka itu jikalau ada serupa dengan pekerjaan zhalim sekalipun. Seperti penjara dan rantai. Dan makna hakim itu yaitu memutuskan khusumat dan menyabitkan hak yakni menistbatkan bagi hak si mudda'i atas si mudda'a _alaih dengan sumpah {Hlm.13} atau dengan sumpah yang ditulakkan oleh si mudda'a _alaih kepadanya dengan ta'wilnya atau dinafikannya akan dia dengan sumpah si mudda'a _alaih : seperti sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam:

أَجْرُ كَيْدِهِ أَكْبَرُ ذِكْرِ الْإِثْمِ كَيْدُهُ أَكْبَرُ أَوْش.

Bermula, saksi itu atas si mudda'i dan sumpah itu atas si munkar tatkala ketiadaan saksi bagi si mudda'i. Maka hadits inilah perpegangan qadhi pada hukum sama ada qadhi itu alim atau tiada. Dan qadhi yang tiada alim itu dinamai akan dia qadhi dharurat, maka wajiblah atasnya minta ilmu hukum kepada segala ulama supaya sah hukumnya karena tiap-tiap satu pekerjaan itu tiada sah ia, melainkan didapat tiada diperajari jua pada guru.

Adapun pekerjaan yang dikerjakan dengan tiada guru itu, maka tiada sah sekali-kali jikalau ada ia muwafaqat dengan yang sah sekalipun seperti sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam : من لا شيخ له شيطان شريكه , barangsiapa tiada baginya guru maka syaitanlah gurunya, na'uzu b il-lah minha, berlindung kiranya kita dengan Allah daripadanya.

Sahdan, bermula tartib dalam kitab Ihya _Ulum ud-din bahwa wajib pada tiap-tiap satu mukim itu seorang mufti yang tahu akan bahasa Arab supaya diketahui akan perintah agama, karena Nabi shalallahu _alaihi wasallam itu orang Arab, dan pada tiap-tiap satu pihak negeri bahwa diwajibkan qaul oleh syara' seorang sufi yang kamil supaya diketahui akan daya syaithan atas anak Adam, karena tiada sampai kepada melawan dia daya syaithan melainkan dengan dia karena muslihat tipuan dayanya itu atas segala anak Adam seperti yang telah sesudah hamba dinyatakan akan dia dalam kitab tasawwuf yang bernama Muntazar al-Ajali. Dan setengah daripada daya syaithan itu bahwa dilupakannya akan kita daripada {Hlm.14} ingat akan hadits: نضل لاعالم على لاعد با كنضلي على دانمكا , kelebihan alim itu atas _abid seperti lebihanku atas yang kurang daripada kamu. Dan pada satu riwayat:

نضل لاعالم على لاعابد كنضل ليهض فلاة دبلا رعلى رة اس وكلا كلاب

, kelebihan *alim* itu atas *abid* seperti kelebihan bulan purnama atas segala bintang)*.

Dan firman Allah Ta'ala :

اِنَّ ابَّيْكُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَرَبَّهُمْ كَمَا تَخْشَوْنَ

hanyasanya yang takut akan Allah itu daripada segala hambanya segala ulama. Dan lagi firmannya yang maha(-maha) tinggi:

اِنَّ وَرَثَةَ رُؤَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ كَانُوا رُؤَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

bahwasanya yang semulia-mulia kamu pada Allah itu yang terlebih takut [kamu] akan dia. Maka adalah maksud syaitan pada melupakan kita daripada ayat Qur'an dan Hadis Rasulullah itu supaya dijatuhkannya akan kita kepada jahil murakkab, yakni serta jahil itu tiadalah diketahui akan jahil diri, maka berlakulah tatkala itu segala barang (yang) kehendak-Nya atas kita. Maka adalah hadits ini faedahnya menggemarkan kita kepada menuntut ilmu, dan ayat itu paedahnya memberitahu akan kemuliaan takut akan Allah. Maka tiadalah hasil takut itu melainkan dengan menuntut ilmu serta mengerjakan yang telah diketahui itu.

1.5. Mathlab Mufti 'Alim

Maka disyaratkan bagi mufti itu bahwa ada ia alim pada ilmu fikih dan ushulnya dan furu'nya dan khilafnya dan mazhabnya dan qawa'id[nya] dan dhabit-nya dan kamil alatnya dan lughatnya dan diketahuinya rawi hadis, kuatnya dan dha'ifnya dan diketahuinya tafsir Qur'an, nasikhnya dan mansukhnya, karena sekalian itu alat bagi ijtihad. Maka makna fikih [itu] yaitu [segala] hukum yang tujuh perkara yaitu wajib dan sunat dan harus dan haram, {h.19} dan makruh dan shah[ih] dan bathal. (Dan) [maka] makna ushul fikih itu yaitu akhlaq amar dan nahi dan daripada Allah, yakni semata-mata suruh atau semata-mata {Hlm.15} tegah, tiada [dalamnya] qayyid dengan wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram. Maka ijtihadlah segala ulama pada menentukan dia dengan dalil ayat yang lain atau dengan qarinah yang membawa kepada wajib atau kepada sunat atau kepada harus atau kepada makruh atau kepada haram. Dan mengetahui fi'il Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. dan ijma' segala ulama, dan qiyas, dan istishhab yakni mengekalkan asal kejadian suatu pada hukum. Dan makna far' itu yaitu cawang yang dikeluarkan oleh segala mujtahid daripada qiyas, hadis,

* Mulai dari {h.18} teks ini tidak ditemukan pada versi mesium

dan dalil. Dan makna ikhtilaf itu yaitu bersalahan segala ulama pada suatu hukum dengan ijthihad mereka itu dalam satu mazhab [jua]. Dan makna mazhab itu yaitu (fatwa-)fatwa yang telah ditetapkan oleh segala imam ahl us-sunnah wa al- jama`ah dengan ijthihad mereka itu. Dan makna qawa'id itu yaitu pohon tempat mengembalikan [segala](sekalian) (hukum-)hukum kepadanya. Dan makna dhabit itu yaitu perhimpunan segala hukum yang jatuh atas segala sukunya. Dan makna qarinah itu yaitu sesuatu perkataan atau kelakuan yang menunjukkan kepada yang dimaksud. Dan makna dalil itu yaitu sesuatu alamat yang menunjukkan kepada yang dituntut. Dan makna nasikh itu yaitu hukum yang dipakai sekarang ini meminasakan ia {h.20} akan hukum yang telah dahulu. Dan makna mansukh itu, yang sudah dibinasakan hukumnya (dan tilawahnya).

Bermula, ketahui olehmu hai thalib, bahwasanya ilmu fikih itu seupama laut yang berombak, dan empus yang amat hijau, penuh dengan tanam(an)-tanamannya dan bintang yang bercahaya. Dan segala pohonnya itu amat tetap tiada binasa, sebab banyak dibiakkan segala perbendaharaannya, dan (tiada bermula) buruk sepanjang masa kemuliaannya. Dan ahlinya itu jadi imam pada agama lagi ikutan segala makhluk, {Hlm.16} lagi jadi waris (pada) segala nabi. Dan dengan dialah beroleh terang segala tempat yang kelam kabut, dan beroleh tolong dengan dia segala yang kesakitan dan yang kemudahan dan beroleh pertunjuk segala makhluk dengan sebabnya. Dan kepadanya jua kembali segala yang [terkejut](terkumpul) dalam dunia dan dalam akhirat, karena minta fatwanya dalam dunia dan minta syafaatnya dalam akhirat. Dan baginya martabat yang maha tinggi seperti pangkat bintang yang amat tinggi dan yaitu penghulu sekalian penghulu kaum, dan mengambil [kubah] (gah) segala kaum dengan dia daripada kaum-(kaum) yang lain. Dan lain dari itu amat banyak lagi sifat kemuliaan fuqaha, tiadalah hamba sebutkan dalam risalah ini karena mengambil sempena. Karena memadailah sekalian sifatnya disebutkan, akan pengingat bagi thalib yang ada bermata hati. Wa al-lahu a`lam.

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمَا

BAB 2 AL-MUKADDIMAH II

[فِ اَزْوَاجِ فَكَوْهُ وَبَدَا بَطْءُهُ {h.21} فِرْدَى ُوْغِ لَاجِ َوِ اَمَاعِ]

Bermula, mukaddimah yang kedua pada menakuti atas hakim yang zalim pada hukumnya serta sedikit daripada qawa'id fihiyyah, supaya ingat akan qaidah hukum segala hakim yang tiada alim itu.)Maka ketahui olehmu hai thalib (نَبِيْكَ َوِ اَطْبِئْتَ [maka ketahuilah olehmu hai thalib] bahwasanya jadi hakim itu amat sangat besar bahayanya dan pahalanya. Maka setengah daripada dalil yang menunjukkan kepada besar (bahaya [nya itu] dan) firman Allah ta'ala:

وَلَا يَزَالُ يُتْلَىٰ لَكَ بِالْحَقِّ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ

Dan barangsiapa tiada menghukumkan dengan hukum yang diturunkan Allah Ta'ala, maka mereka itulah daripada segala mereka yang kafir.

Dan pada ayat yang lain:

وَلَا يَزَالُ يُتْلَىٰ لَكَ بِالْحَقِّ الْحَقُّ

Maka mereka itulah daripada segala orang yang zalim.

Dan pada ayat yang lain:

وَلَا يَزَالُ يُتْلَىٰ لَكَ بِالْحَقِّ الْحَقُّ

Maka mereka itulah daripada orang yang fasiq.

Dan lagi firman [Allah Ta'ala] -(Nya):

وَلَا يَزَالُ يُتْلَىٰ لَكَ بِالْحَقِّ الْحَقُّ

Dan barang {Hlm.17} yang mendatangkan akan kamu Rasulullah, maka ambil oleh kamu akan dia, dan barang yang ditegahkannya akan kamu daripadanya, maka jauhi oleh kamu akan dia.

Dan sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam:

وَلَا يَزَالُ يُتْلَىٰ لَكَ بِالْحَقِّ الْحَقُّ

Barangsiapa yang dijadikan kadhi itu maka seolah-olahnya tersembelih dengan tiada sakin.

Dan lagi sabdanya yang maha mulia: {h.22}

[احبعم] عبعمًا صرخ بلظي أف خجا أل ب لظ أف سبًا

Bermula, kadhi itu tiga suku. Satu kadhi isi surga, dan dua suku isi neraka. Maka kadhi yang isi surga itu yaitu kadhi yang mengetahui akan hukum dan dihukumkannya antara segala makhluk dengan hukum yang sebenarnya. Dan kadhi yang kedua itu yaitu kadhi yang mengetahui ia akan hukum dan zalim ia pada hukumnya, dan kadhi yang ketiga itu yaitu [kadhi] yang jahil ia akan hukum sebab ketiadaan berajar kepada segala ulama yang pada masanya. Dan jikalau ada hukumnya itu muwafaqat dengan yang shah sekalipun, yang ia isi neraka jua. Maka menghukumkan dengan sebenarnya itu ter-afdhal daripada memberi fatwa semata-mata, seperti sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam:

أراُ بد (أدئأ) [اُوبذ] جينزدهب صؤ ف أف جأش اُ أراُ بد جينزدهم ووطأ أف شجا .

Apabila berkehendaklah hakim itu menghukumkan maka ijhtihad ia pada hukumnya maka betul ia, maka baginya dua pahaladan , dan [pada] satu riwayat sepuluh pahala. Dan apabila hendak ia menghukumkan maka ijhtihad ia pada hukumnya itu maka tersalah ijhtihadnya, maka baginya satu pahala. maka ini pada hakim yang mujtahid jua.

2.1. Mathlab Hakim Dungu

Dan adapun pada hakim yang dungu yang tiada berilmu maka baginya dosa yang amat besar. Maka tiadalah shah hukumnya {h.23} sekali-kali jikalau muwafaqat ia dengan yang shah sekalipun. Dan jadilah [ia] seperti tamsil sumbu pelita yaitu beroleh manfaattlah manusia dengan dia dan ia binasalah dengan api itu. Maka hendaklah {Hlm.18} hakim itu takut ia akan Allah dan akan Rasulullah Saw. pada hukumnya itu dengan ingat akan segala ayat Qur'an dan hadits Rasulullah Saw. yang telah tersebut itu [dan] jangan ia tamak akan arta dunia yang haram dengan mengambil risywah yakni upah memenangkan yang patut alah pada hukum. Karena sabda

nabi

Saw.

اُشاش اُاُشُرش [وُلاأب] أف سبًا.

Bermula, orang yang memeri risywah dan yang diberi risywah tiap-tiap daripada keduanya itu dalam neraka. Dan lagi sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam:

karena tatkala itu mengarunglah hawa nafsu kepada segala kehendaknya seperti mengarung gajah yang liar dalam hutannya. Maka adalah tamsil ilmu pada hawa itu seperti tamsil kusa dan galah pada kaki gajah yang jinak. Dan kaidah yang kedua itu mengubal {Hlm.21} hawa nafsu karena betul bicara dan tersalahnya daripadanya jua datangnya. Maka apabila kuat cita pikirnya (pada suatu) , maka adalah alamat keras sultan bicara dalamnya dan hinalah hawa itu. Dan apabila dhaif cita pikirnya, maka alamatnya mengeras hawa itu atas nafsu maka tertutuplah akal dalamnya dan tersalahlah bicara itu. Dan tatkala itu tiadalah daya [ia] dapat menghukumkan orang yang lainnya maka adalah jalan kepada mengubal hawa nafsu itu yaitu menghardik alatnya yaitu panca indera yang lima, maka apabila baiklah pancaindera itu maka sanya telah memiliklah ia akan nafsu[nya] dan apabila dapatlah ia memiliki nafsunya maka baiklah [perintahnya] (umurnya). Dan [apabila baik perintahnya maka kekallah kebesarannya semala umurnya] sanya telah ditanyai orang akan seorang lelaki daripada kaum Bani Umayyah, apa sebab yang meminasakan kerajaan Bani Umayyah. Maka jawabnya muwafaqat dengan kata hakim yaitu telah bimbang kamu dengan segala yang lezat-lezat kamu dan lupa kamu akan negeri kamu serta segala isinya dan telah sedikit [pemberi] (memeri) kamu akan segala laki-laki kami {h.28}, maka niat mereka itu daripada kamu. Dan telah banyaklah aniaya kamu dengan mengambil kharajah atas segala rakyat kamu, maka diserapa mereka itu akan kamu. Maka dikabulkan Allah serapa itu atas kamu. Dan yang terlebih daripadanya itu kamu pakaikan segala amil yang kecil-kecil itu pada tempat yang besar-besar dan yang besar-besar itu pada tempat yang kecil-kecil, hingga samalah pada kamu sekalian martabat hulubalang dan rakyat dan tuha dan muda dan alim dan jahil, maka berlakulah atas kerajaan kamu seperti kelakuan ini. Dan kata setengah hakim.

Bermula, akal itu seperti suami dan nafsu itu seperti isteri, dan tubuh seperti rumah bagi keduanya. {Hlm.22} Maka apabila adalah suami itu keras atas isteri maka diperbaikinyalah segala alat rumah itu, sama ada karena yang manfaat atau yang menolakkan jenis mudharat. Dan jikalau keras atas suami, maka berusaha isteri itu pada memunuhkan hawa nafsunya, dan tiadalah dihiraukannya akan suaminya, maka jadi binasalah rumah itu.

Dan kata [setengah] hakim

Bermula, hati itu seperti raja dan ilmu itu seperti kadhi dan akal itu seperti wazir dan hawa nafsu itu seperti rakyat dan syaitan itu seperti musuh. Maka apabila baiklah rakyat dan terpelihara [ia] daripada musuh itu niscaya

beroleh kesukaanlah wazir itu dengan dia, dan apabila sukalah wazir itu maka istirahatlah kadhi itu pun, dan apabila istirahatlah {h.29} kadhi itu maka beroleh kesukaanlah raja dengan sebab mereka itu, dan ramailah negerinya. Dan jikalau binasa rakyat oleh musuh itu niscaya binasalah wazir, dan apabila binasa wazir itu maka terbuanglah kadhi, maka sampailah musuh itu kepada raja maka binasalah ia serta negerinya. Maka ditawanlah sekaliannya dan tiadalah seorang jua pun yang menolong mereka itu daripadanya.

2.3. Mathlab Rukun Kerajaan

Bermula, rukun kerajaan itu terduduk ia diatas segala sendi kaidah yang lima perkara, dan dengan dialah [jadi] tetap segala rukun kerajaan itu seperti tamsil rumah, sekalian tiangnya itu hendaklah terduduk atas segala batu sendinya dan jikalau tiada demikian maka tiadalah tetap rumah itu. Maka kaidah yang pertama bahwa diperoleh bagi raja itu cakap pada perintah rakyat dan perintah kerajaan. Dan kaidah yang kedua baik adabnya. Dan kaidah {Hlm.23} yang ketiga baik akalunya. Dan kaidah yang keempat bahwa adil ia. Dan kaidah yang kelima bahwa ada ia berani.

Bermula, segala rukun kerajaan itupun lima [perkara] jua. Pertama segala wazir, kedua segala rakyat, ketiga kuat lagi hebat, keempat arta, kelima teguh kuat. Maka segala wazir itu dua bahagi satu bahagi tempat raja menyerahkan sekalian pekerjaan[nya] kepadanya, kedua bahagi akan menolong bicara raja jua pada sekalian pekerjaannya; maka disyaratkan bagi segala wazir itu sepuluh sifat. Pertama berilmu, kedua tuha umurnya, ketiga amanah, keempat teguh setianya, kelima sedikit {h.30} tamaknya, keenam jangan perbantahan dan perdengkian antara segala makhluk, ketujuh keras pengingat[nya](annya) pada segala yang diingatnya, kedelapan budiman lagi cerdas pada barang pekerjaan(nya), kesembilan jangan ia mengikut hawa nafsunya, kesepuluh memadai rejekinya dan pakaiannya serta tahu ia [segala] (akan) perintah mengeluarkan rejeki (dan pakaiannya) dan pakai itu. [Maka] (Bagi) rakyat itu dua bahagi, suatu khas kedua `am. Maka yang khas itupun dua bahagi. Suatu bahagi [pakaiannya] kerjanya karena mal atau (karena) mengambil manfaat daripada raja. Dan suatu bahagi lagi kerjanya itu karena yakin dan kasih kepada raja. Maka janganlah disamakan martabat antara keduanya [itu] dan apabila disamakan antara keduanya itu, maka jadi cederalah satu rukun kerajaan dengan dia. Maka adapun segala rakyat yang `am itu yaitu tiga suku; Suatu suku yang pilihan, kedua suku yang pertengahan, ketiga suku yang kurangan. Maka perintah atas mereka itu

masing-masing dengan sekira-kira hal mereka itu. Dan [diceritera] (dicerita) akan orang maka adalah tersurat dalam sebuah pending raja negeri [parisia](Persia) demikian bunyinya: —Tiada kerajaan melainkan dengan {Hlm.24} segala laki-laki, dan tiada laki-laki melainkan dengan arta dan tiada arta melainkan dengan rakyat dan tiada rakyat melainkan dengan adil.¶ Maka adalah berkehendak segala rakyat kepada adil rajanya seperti {h. 31} berkehendak penanam [tanam]-tanaman yang kering kepada hujan yang amat lebat.

2.4 Mathlab Sifat Yang Harus Dimiliki Raja

Maka wajib atas segala raja-raja itu memakai lima belas sifat kerajaan. Pertama adil, kedua akal, ketiga berani, keempat murah hati dan tangan, kelima yang [beperlahanan] perlahan-lahan pada tiap-tiap kerja, keenam menyempurnakan janji, ketujuh benar perkataan, kedelapan penyayang, kesembilan sabar, kesepuluh berbanyak maaf atas segala yang taqshir, kesebelas syukur kepada Allah atas segala nikmatNya, kedua belas kasih sayang, ketiga belas menahan amarah, keempatbelas memelihara akan nafsu daripada yang jahat, kelima belas tetap dan hebat.

Maka tiada hasil adil itu melainkan dengan mengerjakan sepuluh perkara. Pertama meninggikan agama serta mengerjakan amal, kedua mengerjakan yang memberi manfaat atas segala rakyat dan menolakan yang mudharat daripada mereka itu. Ketiga meramaikan [segala] negeri dan bandar, keempat [mengganti] mengganti taqshir segala yang berjabatan atas rakyat, kelima memeriksa[i] segala yang tingkah bertingkah pada jual belinya jika lambat dibayarnya, dan segala amil, nazhir, syahbandar itupun, [di]periksa[i] akan mereka itu dengan segala saudagar, jikalau berniaga mereka itu jangan sangkut paut mereka itu dengan segala dagang pelayaran. Keenam duduk karena menghilangkan aniaya, dan menilik antara dua orang yang berbantah, maka [didamkan] (didamaikan) {h.32} keduanya seperti yang dalam hukum Allah. Ketujuh mengira-ngira (ia) barang yang keluar daripada arta baital mal atas segala yang mustahiqnya. Kedelapan mendirikan had atas segala yang berdosa dengan sekira-kira dosanya. {Hlm.25} Kesembilan memilih segala khalifah pada memerintahkan segala Islam, yaitu kadhi dan segala fakih dan segala hulubalang kecil dan besar. Dan [kurani] (kurang) bahwa hendaklah mereka itu yang memadai rejeki dan amanah dan budiman [dan] cerdik [pada] barang kerja. Kesepuluh meluluskan tiap-tiap pekerjaan yang tiada kuasa segala khalifah itu meluluskan [akan] dia. Maka apabila adalah segala raja-raja itu mengerjakan

seperti yang sepuluh perkara ini, maka yaitulah bernama raja yang adil [yang] di bawah panji-panji Rasulullah Saw. pada hari kiamat, tatkala terkejut yang amat besar di padang Mahsyar.

Syahdan, bermula, adalah kerajaan segala raja-raja itu (terdapat) tiada dipusakai pada mazahab ahl as-sunnah wal jama`ah karena firman Allah Ta`ala:

رَّيَّةَ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ رِيَّةٍ
كِبْرُهُ وَشَوْشُ ذَلِّ أُمَّةٍ هَبْ
ءِ بَشَرٍ نَادِنَا خُشَاةً

Kata olehmu ya Muhammad, ya Tuhanku, yang raja segala [raja[-raja, Engkau jua yang menganugerahi kerajaan [barangsiapa] bagi siapa yang Engkau kehendaki {h.33} dan [Engkau] jua yang [menanggalkan] (mengekalakan) kerajaan daripada barang siapa yang Engkau kehendaki; dan [Engkau] jua yang memuliakan barang siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau jua yang menghinakan barang siapa yang Engkau kehendaki. Pada tangan qudrat-Mu jua segala kebajikan; bahwasanya Engkau amat kuasa pada tiap-tiap sesuatu.

Maka adalah kerajaan segala raja-raja yang amat besar pada zaman dahulu kala yang dinamai akan dia Malik dan Zhill itu yaitu empat [empat] orang Islam [dan] yaitu Nabiullah Sulaiman dan Iskandar Zulqarnayn `alaihima al-salam. Dan dua orang kafir dan yaitu Raja Namrud dan Bakhta Nashar. Kemudian Nabi ullah `Isa `alaih il-salam. Dan pada zaman yang lagi akan datang raja yang amat besar itu yaitu Imam Mahdi dan dinamai [akan dia] pula {Hlm.26} Malik dan Zhill. Maka lima orang raja itulah yang memiliki tujuh iklim dunia ini yakni bahaginya. Maka nyatalah dengan riwayat ini segala raja-raja dalam dunia ini tiga martabat, pertama Malik dan Zhill, yaitu yang memiliki tujuh iklim dunia. Kedua Sulthan Allah yaitu yang memiliki dua iklim atau satu iklim dunia. Ketiga Amirullah yaitu yang memiliki setengah iklim atau sesukunya jua. Maka disyaratkan pada malik dan zhill itu bahwa ada ia daripada Quraisy dengan ijma` segala ulama. Karena Imam Mahdi itu Quraisy, maka tiada disyaratkan Quraisy {h.34} itu pada sultan dan amir. Dan adapun pada mazhab Khariji, yaitu mazhab syi`ah dan Rafidhy, maka yaitu disyaratkan jua Quraisy pada Sultan dan Amir. Dan kerajaan itu dipusakai akan dia demikianlah pada i'tikad mereka itu yang [dusta itu] (sunnah) dan lupakan (hadis) mereka [itu ayat] (ini Qur'an) yang dahulu dan hadis Rasulullah Saw.:

غَاغَ الْبَلْغُ كَ | بَوُّهُ سَاعٌ ضَوَاخِ.

Dengarkan olehmu dan ikut olehmu raja kamu dan jikalau ada rambut kepalanya itu seperti anggur sekalipun pada pihak kecil kepalanya dan berputar-[putar] rambutnya. Kinayah kepada seorang Habsyi.

Jadi raja wajib jua diikuti akan dia dan shah kerajaannya. Dan adapun

Hadits:

أَلَّاخَ [الْبَيْلِ] [شَلَّ شِ] [الشَّمُّ شِ] .

Raja itu daripada Quraisy maka ditanggungkan akan dia kepada Malik dan Zhill dengan ijmak segala ulama.

2.5. Mathlab Syarat Kepala Negara

Tanbih. Ini satu tanbih yang menjangakan.

Bermula, berdiri kerajaan segala [raja]-raja itu dengan empat perkara. Adakalanya dengan bai`at segala ulama dan segala pengetua[h] yang besar-besar di [dalam] negeri dengan dia. Tetapi tiada disyaratkan bahwa habis berhimpun {Hlm.27} sekalian mereka itu tatkala bai`at, seperti bai`at Rasulullah saw dengan segala sahabat radhi al-lahu `anhum di bawah pohon kayu di Hudaybiyah. Tatkala itu tiada habis sekalian sahabat [nya]. Dan adakalanya dengan khalifah raja {h.35} yang dahulu seperti kerajaan Abubakar radhiallahu `anhu khalifah daripada Nabi saw., dan kerajaan Umar radhiallahu khalifah daripada Abubakar. Dan adakalanya dengan muwafaqat seperti kerajaan Usman, dengan muwafaqat [sekalian] (segala) sahabat dengan [pesan] sayyidina Umar karena tiada ia dapat membubuh khalifah pada ketika hampir matinya, sebab bersama[an](nya) enam orang sahabat pada martabat yang patut jadi raja pada ketika itu. Maka dipesannya akan dia kemudian daripada matiku, maka pilih oleh kamu dalam enam orang ini kamu bubuh salah seorang daripada mereka itu akan raja kamu. Dan ada kalanya dengan syawkah yakni dengan keras seperti kerajaan Bani `Abbas mengeras atas kerajaan Bani Umayyah. Dan sah raja itu perempuan dan fasiq karena darurat, supaya jangan sunyi [pekerjaan] (kerajaan) Islam daripada hukum Syara' Allah.

Bermula, raja itu tiada suatu juapun yang menurunkan dia daripada kerajaannya melainkan dengan dua sebab yaitu; ada kalanya dengan diniahkan orang yang keras atasnya dan duduklah ia pada tempatnya, seperti kelakuan segala raja-raja dalam negeri Mekkah yang [maha] mulia. Dan adakalanya dengan membubuh khalifahnya dalam negerinya itu dan turunlah ia daripada kerajaannya seperti Sayyidina Hasan anak Ali radhiallahu `anhuma membubuh khalifahnya akan Mu`awiyah {h.36} dan

turunlah ia daripada kerajaannya maka sebab itulah Sayyidina Mu`awiyah radiallahu `anhu masuk kepada jumlah Khulafa`ur Rasyidin. Maka {Hlm.28} asal Khulafa`ur Rasyidin itu empat orang jua yaitu Abubakar, dan Umar, dan Usman dan ali radiallahu `anhum. Yaitu tiga puluh tahun kemudian daripada Nabi saw.. Setelah itu maka ijmak [segala ulama] (sahabat) mengatakan Hasan dan Mu`awiyah dan Umar ibn Abdul `Aziz, ketiganya itu masuk kepada jumlah Khulafa`ur Rasyidin jua.

Bermula, menjadikan dua orang raja dalam satu negeri itu setengah daripada dosa yang amat besar jua seperti sabda Nabi saw.:

أَلْمَغِ إِخْرَاةَ لَا زَوْهًا أَسْخَل.

Dan jikalau dibai`atkan orang dua orang khalifah dalam satu negeri (itu), maka bunuh oleh kamu akan yang lain. Kata Imam Gazali radiallahu `anhu maka yang shah kerajaan daripada kedua(nya) itu yaitu barang siapa yang banyak mereka itu sertanya jua. Wallahu `alam.

Sahdan, maka hendaklah bagi raja itu mendirikan kadhi akan gantinya pada tiap-tiap satu pi[a]hak negeri seorang, atau seorang hakim karena *إِشْرَافًا كَيْفَ شَاءَ* yakni menyuruh berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan dan menyelesaikan segala khusumat atas segala Islam, dan yaitu fardhu kifayah. Maka hendaklah {h.37} dikabulkan titahnya itu oleh barangsiapa yang patut menjabat dia dan jika tertentu yang demikian itu atas seseorang maka wajib atasnya kabul dan menuntut dia melainkan jika ada maksud yang lebih itu menghamburkan ilmunya atas segala Islam, maka terafdal baginya meninggalkan dia dan sunat bagi yang kurang tatkala itu kabul tetapi makruh baginya menuntut dia. Dan jikalau enggan sekali-kali yang lebih itu seperti bahwa lari [ia] maka yaitu seperti hukum tiada mawjud dan sunatlah bagi lain itu menuntut dia dan lazim atasnya jikalau dengan titah raja kepadanya.

2.6 Mathlab Syarat Qadhi

Bermula, {Hlm.29} syarat qadhi itu sepuluh perkara. Pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga mukallaf, keempat merdheka, kelima menegar, keenam melihat, ketujuh jaga lagi rajin, kedelapan adil, kesembilan berkata, kesepuluh mujtahid. Kata Imam Ghazali radhi al-lahu `anhu memadai mujtahidnya itu pada barang kerja yang (sesudah) [ter]suruh kepadanya jua dan tiada disyaratkan akan dia bahrn pada sekalian ilmu dan hendaklah ia taqlid pada ilmu yang lainnya. Maka jikalau tiada diperoleh segala syarat ini maka hendaklah didirikan oleh raja itu yang fasiq lagi keras. Dan yaitu sah

wilayahnya karena darurat. [Maka] dari karena ini sah hukum ahli bughat sekalian perintah Islam dan sunat bagi raja itu [bahwa] mem(b)eri izin [ia] akan qadhi menjadikan {h.38} gantinya pada tempat(nya yang) kesukaran rakyat sampai kepadanya atau kemudahan sekalipun supaya beroleh tolong ia dengan dia. Dan disyaratkan pula pada gantinya itu bahwa ada ia sepertinya jua pada perintah ijtihad dan lainnya.

Bermula, mujtahid itu dua bagi, satu mutlaq namanya, kedua muqayyad namanya. Maka mujtahid yang mutlaq itu seperti imam yang empat yaitu imam yang empat yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad ibn Hanbal dan segala kuru mereka itu. Maka adalah ijtihad mereka itu tiada dengan alat ijtihad, hanya ia dengan kasyfu jua, yakni dibukakan Allah pada hati mereka itu ilmu pada perintah yang baik akan meninggikan agama Allah dan agama Rasulullah Saw.. Dan mujtahid yang muqayyad itu yaitu segala ulama yang kemudian daripada mereka itu. Masing-masing ia ijtihad pada mazhabnya dengan alat ijtihad. Maka dari karena {Hlm.30} inilah harus bagi segala Islam taqlid kepada suatu hukum yang lain daripada mazhab mereka itu dengan syarat bahwa jangan talfiq, yakni mengerjakan satu hukum yang tiada bertentu (sesuatu) dengan [satu] mazhab jua pun. Seperti bahwa dicampurkannya antara dua mazhab maka yaitu tiadalah [sah] taqlidnya itu dari karena yang demikian itu tanda [mengikutkan] melampangkan hawa nafsu jua bukan karena hukum; dan lagi {h.39} syarat taqlid itu bahwa mengetahui (akan rukun) [ia akan] segala rukun [dan] syarat pada mazhab yang hendak dimasukinya itu; dan lagi syarat taqlid itu bahwa jangan ia mengamalkan ia suatu hukum kemudian maka dengan lawannya sekali lagi; dan lagi syarat taqlid itu bahwa jangan ia karena mengambil kelapangan jua tiada karena hajat; dan lagi syarat taqlid itu bahwa mengi`tiqad ia akan kuat dalil pada mazhab yang hendak dimasukinya itu atau bersamaan[nya] dari karena imam yang empat itu sekalian beroleh hidayah daripada Allah Ta`ala radhiallahu `anhum.

Bermula, segala alat ijtihad yang muqayyad itu yaitu mengetahui segala hukum Qur'an dan hadis, `am-nya dan khushush-nya [muthlaqnya] dan muqayyad-nya dan mujmal-nya dan mubayyan-nya dan nash-nya dan zhahir-nya dan nasikh-nya dan mansukh-nya. Dan lagi pula pada hadis mengetahui [kuatnya dan dhaifnya dan metawatirnya dan seorangnya dan musnadanya] mursal-nya dan muththashil-nya dan munqathi`-nya dan marfu`-nya dan mawdhu`-nya dan `an-anhu-nya. Dan mengetahui lugat Arab yang mufradnya dan yang murakkab-nya dan yang umum lafazhnya dan yang khususnya dan mengetahui perkataan segala sahabat dan segala ulama

daripada keduanya selama hukum, maka tertegallah hukum itu, dan tiada disyaratkan bahwa ridha keduanya atau hakim kemudiannya.

Dan jika mendirikan raja itu akan dua orang qadhi atau hakim dalam satu negeri dan ditentukannya keduanya masing-masing dengan satu)* jenis hukum atau masanya atau tempatnya, maka yaitu harus dan sah hukumnya. Dan demikian lagi harus jua yang demikian itu jika tiada ditentukannya sekalipun pada qaul yang ashah. Seperti dua orang wakil pada satu kerja dan dua orang yang menjabat wasiat seorang kanak-kanak atau arta. Tetapi tiada harus jika disyaratkannya berhimpun keduanya itu pada tatkala menghukumkan dari karena diketakuti bersalahan ijthihad keduanya pada hukum itu.

Bermula, setengah daripada adab hakim itu yaitu bahwa jangan diambilnya tempat menghukumkan manusia akan mesjid, dan hendaklah ia menyamakan dua orang yang berkhusumat pada pihak memuliakan keduanya tatkala masuk dan berdiri keduanya dan memberi izin bagi keduanya dan manis muka [bagi] keduanya dan menjawab salam [bagi] keduanya dan disamakan kedudukan keduanya, baik di hadapan atau seorang di kanan atau seorang di kiri. Demikianlah bersamaan pada sekalian jenis menghormati bagi keduanya, jangan lebih kurang, supaya jangan jauh hati salah seorang daripada keduanya. Dan jangan di-tuhmah-kannya {Hlm.33} atas hakim itu melainkan pada kafir. Maka yaitu harus melebihi Islam daripadanya supaya ingat ia akan kurangnya daripada Islam pada martabat. Dan {h.41} setengah daripada adab hakim itu bahwa jangan ia menerima [hadayah] (hadiah) karena bahwasanya ia haram sebabnya mencenderungkan hati kepada yang membawa [hadayah] (hadiah) itu. Dan jika ada ia sudah beradat dahulu membawa [hadayah] (hadiah) kepadanya sebelum jadi kadhi atau dibawanya itu bukan karena hakim, maka yaitu [harus] atas sekira-kira adatnya jangan lebih. Tetapi yang terutama baik jua, jangan diterima akan dia yaitu menjauhkan hati orang atas kadhi dan kata ru`yani: jikalau ada lebihnya itu daripada jenis [hadayah] (hadiah) jua maka yaitu harus menerima dia karena berjinak-jinakan. Dan jika bukan ia daripada jenis [hadayah] (hadiah) maka yaitu tiada harus menerima dia.

Bermula, perjamuan dan pemberi itu seperti [hadayah] (hadiah) jua pada pihak haramnya dan tiadanya. Dan adapun risywah maka yaitu haram

* Teks ini tidak terdapat dan kitab versi mesium

sekali-kali dan yaitu barang yang diberi bagi qadhi supaya menghukumkan ia dengan yang tiada sebenarnya atau supaya enggan ia daripada hukum.

Bermula, haram bagi qadhi itu hukum dengan karena tilik akan seorang sebab mal atau nasab atau [shuhbah] (sehat) atau dha`if, karena yang demikian itu menghilangkan hukum (yang se)benarnya. Maka tiada lulus hukum hakim itu bagi dirinya dan sahayanya dan syarik-nya pada arta yang bersekutu dengan dia dan bapaknya dan anaknya dan sahaya[nya] tiap-tiap keduanya dan syarik keduanya. Tetapi menghukumkanlah{h.42} atasnya dan atas sekalian itu raja [atau] qadhi yang lain atau gantinya jua. {Hlm.34}

Dhabit. Tiada harus di-habas-kan orang yang sakit dan [yang] terbuni dan ibnu sabil. Tetapi dipintai wakil mereka itu jua dan tiada pula di-habas-kan wakil dan yang menjabat anak yatim melainkan pada hutang yang wajib karena banyak maka yaitu harus menghabaskan dia. Kata Ibnu Suraj, di-habas-kan yang ngaku(i) seseorang apabila gaib yang diakuinya itu sekira-kira wajib atasnya menghadirkan dia dengan sebab janjinya yang dahulu. Dan tiada di-habas-kan yang enggan daripada membayar kafarat [dari karena] (daripada arta) bahwasanya ia dibayar dengan yang lain daripada arta bersalahan zakat dan `usyur, maka yaitu di-habas-kan yang (akan) enggan membayar keduanya [itu] dari karena keduanya itu wajib dibayar dengan arta jua.

Kaidah. Maka barangsiapa yang dihabaskan oleh qadhi akan dia maka tiadalah harus melepaskan dia melainkan dengan rida yang [men](t)untut dia jua. Atau karena tsabit-lah muflis [nya] itu dengan saksi atau karena dibayarnya hutangnya itu tetapi ada musykil-nya. Di sini terkadang diberinya akan pembayarnya maka tiada sampai ia kepada yang empunya dia maka luputlah haknya tatkala itu, maka dalamnya ada nazhar yakni jika dirinya pembayar itu kepada wakil yang empunya arta dengan izinnya {h.43} maka yaitu lepaslah ia dan jikalau tiada demikian maka tiadalah ia lepas daripada hutangnya [itu]. Dan jikalau mendakwa seseorang, di hadapnya hakim maka katanya: bagiku ada hutang[an](nya) dalam jenis itu. Maka harus bagi hakim itu mengeluarkan dia karena men(d)engarkan dakwa orang itu atasnya dengan tiada izin yang menyuruh meng-habas-kan dia itu.

Bermula, apabila ikrar si mudda`i [mudda`a alahi] atau ia nukul maka bersumpah si mudda`i {Hlm.35} atau mendirikan si mudda`i akan saksi atasnya atau menuntut qadhi itu akan saksi atas ikrar si mudda`a `alaih atau akan sumpahnya atau hukum yang telah tsabit ia serta dengan saksinya

niscaya lazimlah hukum itu. (Dan) demikian lagi lazim jua hukum apabila sudahlah bersumpah si mudda`a `alaih dan telah menuntut qadhi itu atas bersaksikan dia supaya adalah ia akan hujah baginya pada hari yang kemudian. Maka apabila adalah pekerjaan seperti demikian itu [sudah] (yang) tersurat dalam diwan hakim maka tiadalah diulang hukum itu sekali lagi. Dan wajib bagi hakim itu menghukumkan dengan ilmunya jikalau hakim darurat sekalipun [dengan] (dan) ijma' segala ulama dalamnya- seperti bahwa mengetahui ia akan si mudda`i itu sudah melepaskan piutangnya atas si mudda`a `alaih atau sudah dibayarnya akan dia, kemudian maka datang ia ke hadapan hakim mendakwa dia serta saksinya, tetapi bersalahan ia dengan {h.44} ilmu hakim maka janganlah diterimanya saksi itu dan dihukumkannya atasnya itu dengan ilmunya jua. Dan jikalau pada thalaq dan merdheka sekalipun, karena ilmu itu terlebih daripada saksi jikalau ada ia zhan yang mu`akkad sekalipun, yakni pengetahuan yang teguh jua, bukan ia ilmu yakin seperti bahwa ada pengetahuan(nya) itu dahulu daripada jadi hakim, atau pada masanya jadi hakim, dan sama ada ia diketahuinya pada tempat wilayahnya atau lainnya. Dan sama ada ia bersaksi pada dakwa itu atau tiada, maka tiada disyaratkan dalamnya ilmu yakin. Maka makna ilmu yakin itu yaitu berkekalan pengetahuannya yang dahulu itu sampai kepada sekarang. Adapun sabda [Rasulullah] (Nabi) Saw.:

دَشِيًّا ُ دَأَى ُ شَبَطُتَ اللّٰهُ رَهَ ُ ۞ {Hlm.36} غُشَّاشِ ِ ۞

Disuruh (d)aku menghukumkan dengan zahir jua dan Allah Ta`ala memerintahkan yang batin, maka yaitu ditanggungkan hadis ini pada segala dakwa yang tiada diketahui oleh hakim jua. Kata Mawardi dan Ru`yani radhiallahu `anhuma, maka tiada lulus [hukum] (hakim) dengan ilmu itu melainkan dengan menyatakan dia seperti bahwa mengata ia bahwasanya telah kuketahui miliknya yang didakwanya itu wajib atasmu, atau telah kuketahui bahwasanya dakwamu atasnya itu tiada tsabit dan kuhukumkan atasmu dengan ilmuku. Dan jikalau meninggalkan ia akan salah suatu {h.45} daripada dua lafazh ini, maka tiada lulus hukumnya yang dengan ilmu itu. Adapun kata Ibnu Shalah, tak dapat tiada pula bahwa disyaratkan pada hakim itu zahir takwanya dan wara`nya, maka yaitu tiada mengapa karena memelihara. Tetapi bahwa hendaklah ditilik masanya dan [orang] (wara`)nya,. Maka menghukumkanlah hakim itu dengan ilmunya pula pada menukas saksi dan adilnya dan taqwim. [yakni] (Disini) harga yang [patut] (pikat) pada anak yang baharu jadi jikalau ada hakim itu [qayif] (qa`if) sekalipun, yakni [orang] yang tahu (akan) pirasat anak dengan bapaknya dan

demikian lagi sah [jua] hukum hakim itu atas orang yang ikrar [ia] pada majlisnya. Pada halnya berkekalan ikrarnya itu, tetapi ini hukum dengan ikrar namanya, bukan ia dengan ilmu. Maka jika mungkir ia maka tatkala itu dinamai akan dia hukum dengan ilmu. Dan jikalau melihat hakim itu akan sehari bulan Ramadhan niscaya menghukumkanlah ia dengan ilmunya pula, karena diperbuat atas[nya] tsabit-nya dengan seseorang saksi, melainkan pada segala hudud Allah atau ta`zir-Nya. Maka jangan ia menghukumkan dengan ilmunya karena sunat ia menutup dia seperti had zina dan pencuri dan minum {Hlm.37} arak, na`am baiklah yang demikian itu.

Adapun barangsiapa menzahirkan sesuatu yang me[ng]wajibkan ta`zirnya pada majelis seperti mencarut orang, niscaya menghukumkan dengan ilmunya maka {h.46} dita`zirkannya akan dia. Dansanya menghukumkanlah ia dengan ilmunya apabila mengetahui ia akan seseorang mukallaf telah Islam ia, kemudian maka nyata murtadnya, maka dihukumkannya atasnya dengan yang diwajibkan oleh syara' akan dia. Dan barangsiapa ikrar pada majelis hukum dengan suatu [yang] mewajibkan had atasnya seperti menukas orang dengan zina, padahal tiada ia rujuk maka dihukumkan atasnya pula dengan ilmu. Dan jikalau ada ikrarnya itu daripada khabar sekalipun, bukan karena dakwa seseorang atasnya, [Maka] (dan) jika ikrar perempuan dengan zinanya maka dirajam atasnya. Jikalau tiada di hadapan orang banyak sekalipun, ikrarnya karena hakim itu menghukumkan ia dengan ikrarnya, tetapi sunat baginya menutup dia jikalau tiada ikrar[nya] di hadapan segala khalayak. Adapun segala hak anak Adam seperti arta dan qisas dan tukas maka yaitu dihukumkan pula dengan ilmu(nya) jua. Dan jikalau mendakwa seseorang atas seseorang di hadapan hakim padanya, ini artaku [sekian-sekian] (sekira-kira), dan hakim itu setelah melihat akan dia mengutang dia seperti yang didakwanya itu, maka yaitu diterima dakwanya dan dihukumkan(nya) atasnya dengan ilmu serta ihtimal sudah dibayarnya akan dia. Dan jikalau mendengar hakim akan yang (ber)piutang itu sudah melunaskan piutangnya daripada seseorang, kemudian maka ikrar ia di hadapan hakim akan hutangnya itu, kekal jua atasnya, niscaya diamalkan dengan {h.47} ikrarnya itu. Maka tiada dinamai hukum itu menyalahi ilmu karena ikrarnya yang kemudian itu menolakkan {Hlm.38} akan [ikrarnya] yang dahulu. Dan demikian lagi dihukumkan dengan ilmu jua jikalau dua orang naik saksi dengan mengatakan ini sahaya atau ini isteri si Pulan, atau ini milik [bagi] si Pulan, serta diketahui oleh hakim bahwasanya ia merdheka dan orang hilah dan bukan ia milik bagi si Pulan itu, maka menghukumkan ia dengan ilmunya dari karena ilmu itu

terlebih kuat daripada saksi. Demikianlah kata Nawawi, serta dikuatkan akan dia oleh Bulqayni dan Ibnu Hajar radhiallahu `anhum.

Bermula, haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau yang didakwa karena yang demikian itu membawa kepada tuhmah daripada yang lain. Tetapi lazim atasnya menghabis-habiskan periksa jua daripada keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawabnya karena [terkadang] tertolak dakwanya itu dengan periksa jua. Maka tiadalah lagi hukum dalamnya atau ada dakwanya itu naqish yakni kurang daripada had yang memadai pada Syara`. Maka tiadalah harus dipinta jawab daripada yang didakwanya itu. Atau [ada] dakwanya itu majhul atau mujmal atau kadzibah atau fasidah atau zaidah. Maka tertolaklah sekalian dakwanya itu, maka tiadalah lagi hajat kepada [menuntut] (diminta) jawab [daripada] (dan) yang didakwa(nya) itu. Dan yang demikian lagi lazim pada menghabis-[habiskan] (akan) periksa pada jawab itu, maka terkadang jatuh jawabnya itu kepada meng-itsbat-kan milik bagi yang mendakwa {h.48} atau menyabitkan kepada syarik antara keduanya, maka tiadalah lagi hajat kepada meminta saksi daripada yang mendakwa[nya] (itu) seperti yang lagi akan datang kenyataannya insya Allahu Ta`ala. Dan demikian lagi lazim pula [memeriksa] (memeriksa ia) segala waris keduanya [itu], ada[kah](lah) warisnya yang lain sertanya empunya milik itu atau syarik atau tiada. [Dan] jikalau ada yang lain itu sertanya maka disuruh hadirkan akan dia kepada majelis {Hlm.39} hukum dan demikian lagi lazim [jua] diperiksai daripada keduanya itu adakah ia milik darinya atau ada ia wakilah bagi yang empunya milik jua. Dan jika ada ia wakilah maka dipinta daripadanya saksi wakilah. Lagipula adakah ia wakil yang mutlak atau tiada, dan jika ada ia wakil yang mutlak mak dalam tangannyalah menang atau [alah] (kalah) pada hukum. Dan tiadalah dapat yang berwakil itu menambah dakwanya atau mengurang dia daripada dakwa wakilnya yang telah lalu itu. Dan jika tiada ia wakil yang mutlak, maka diamalkan seperti dakwanya itu jua, tiada hajat kepada menghabis-habiskan periksa dakwa yang berwakil itu kepadanya. [Sebagian] (Sebagian) lagi diperiksai daripada wakil itu akan yang berwakil kepadanya (ayat) itu, adakah ia sudah baligh atau belum lagi baligh. Maka jika sudah ia baligh, maka sepatutnyalah ia berwakil kepadanya itu, atau belum lagi ia baligh {h.49} maka dinantikan balighnya dan dihentikanlah hukum itu hingga balighnya, karena ketiadaan diperoleh dalamnya syarat dakwa, sebagai lagi diperiksai pada wakil yang dilukai orang adakah luka itu sudah sembuh atau belum pula lagi sembuh. Maka jika sudah ia sembuh maka didengarkanlah dakwanya. Atau belum (pula) lagi ia sembuh, maka

dinantikan hingga sembuhnya karena terkadang jadi mati atau jadi besar lukanya. Maka tatkala itu jadi lainlah hukum dalamnya.

Bermula, harus bagi hakim bahwa mengata ia akan dua orang yang berkhusumat itu, berkatalah kedua kamu supaya kudengar dakwanya. Dan jawab daripada kamu atau diam ia hingga mengadulah kepadanya salah seorang daripada keduanya. Maka tatkala itu diperiksai[nya]lah mula-mula si mudda`i dengan sehabis-habis periksa atas dakwanya {Hlm.40} itu. Umpamanya jika ada dakwanya tanah berapa bujurunya dan berapa lintangnya dan kemana bujurunya dan jika ada [ia] daripada jenis empus maka diperiksai pula daripadanya berapa pohon kayu dalamnya, atau rumah atau telaga dan darimana ia beroleh dia dan berapa lama sudah ia bermilikan dia dan jika tiada ada tanah itu dalam tangannya maka diperiksai pula daripadanya apa sebabnya tanggal daripada tanganmu dan apa sebabnya ke dalam tangan si Pulan itu. Jikalau dikatanya -aku sanderakan kepadanya dengan dirham sekian, atau emas sekian, atau katanya aku perpinjamkan {h.50} kepadanya dengan umur sekian, atau katanya direbutnya daripada aku dengan kerasnya pada hari pulan dan pada bulan pulan dan pada masa sekian maka (tatkala) itu sahlah dakwanya. Maka dipintalah daripadanya dua orang saksi yang adil lagi tiada tuhmah dalam keduanya [itu]. Dan jikalau tiada diperolehnya dua orang saksi, maka seorang serta sumpahnya pun diterima jua pada hukum Allah, dan haram[menentukan] (menyatukan) segala saksi itu. Tiada diterima lain daripada mereka itu karena ia membawa kepada kesukaran dan melenyapkan arta yang mendakwa. Maka apabila hadirilah segala saksi itu kehadiran hakim, maka jika mengenal ia akan adilnya dengan ilmunya dengan tazkiyah, yakni dengan disidik-sidiknya atau dikenalnya fasiqnya, maka mengamalkanlah ia dengan ilmunya itu dan jika tiada diketahuinya yang demikian itu maka hendaklah ia [marwah] (menyuruh) akan muzakki, [yakni orang yang tahu akan hal saksi itu] yang adil, bertemu mulut dengan dia supaya diperiksanya akan dia sendirinya pada pihak adil saksi itu atau fasiqnya. Maka jika dikata oleh muzakki ia ini adil, baik agamanya {Hlm.41} dan dunianya, maka kata hakim kepada si mudda`a `alaih, adakah padamu tuhmah pada saksi ini. Dan jikalau tiada maka yaitu wadih sudah pekerjaan. Dan jikalau dikatanya [ada] tuhmah maka dipintai pula daripadanya sebabnya. {h.51} Maka syarat muzakki itu, seperti syarat saksi jua pada pihak adilnya dan tahunya akan sebab adil saksi dan fasiqnya, dan wajib ia menyebutkan sebab itu kepada hakim, karena terkadang tersalah ia pada katanya maka di[per]pegang dalamnya menzahirkan zinanya atau

masyhur pada orang banyak maksiatnya. Jikalau tiada disampaikan kepada had mutawatir sekalipun, atau _adawah, maka didahulukan orang yang mengatakan dia fasiq itu daripada yang mengatakan dia adil karena terlebih pengenalnya daripada pengenal yang mengatakan dia adil, karena [adil] itu pada [Islam asli] (salam asal) dan fasiq itu baharu jua [adanya]. (Dan) tetapi jikalau mengata saksi adil itu, telah kuketahui dahulu ia fasiq dan sekarang sudah ia taubat dengan taubat yang shahih, maka [yaitu] didahulukan akan dia daripada saksi fasiq itu, karena sudah bertambahlah pengetahuannya dari pada pengetahuan yang lain. Setelah itu maka dipintainyalah jawab daripada si mudda‘a _alaih. Maka jika ada jawabnya itu nafi maka yaitu wadih, dan jika ada jawabnya itu itsbat seperti bahwa mengata ia, syaiun itu milikku, maka diperiksa[i] pula daripadanya dengan sehabis-habis periksa seperti yang telah tersebut dahulu itu, karena ia sudah jadi si mudda‘i pula dan dipintai dari padanya pula saksi seperti perintah saksi yang dahulu itu, [setelah itu] maka ditilik antara keduanya, siapakah yang empunya maka yaitu dinamai akan dia si dakhil dan yang lain itu dinamai akan dia si kharij seperti yang lagi akan datang kenyataannya {Hlm.42} Insy Allah Ta‘ala pada bahas dakwa. Dan seyogyanya bagi hakim itu mengambil katib dan ahli musyawarah dan juru bahasa akan orang yang alim dan cincin raqam supaya berbeda antara suratnya dan surat yang lain, dan penghulu anduhan serta alatnya, dan jangan diterimanya surat Kadhi yang lain atau hukumnya atau saksi sudah didirikannya pada hukum yang lain, malainkan dengan [mendirikan] (disendirikan) dua orang saksi yang adil jua, dan jika nyata hukumnya itu tersalah pada syara‘, maka hendaklah ia rujuk kepada yang benar, jangan ia malu [-malu] karena makhluk.

Syahdan, bermula, seyogyanya pula bahwa diketahui oleh thalib segala perkara yang menurunkan hakim itu dari pada wilayahnya, yaitu: kedatangan penyakit gila dan pitam jikalau sekejap sekalipun, dan buta, dan hilang ahli ijtiadnya jika ia ahli ijtiad, dan banyak lupanya dan lalainya, dan fasiqnya jika ia shalih. Dan diturunkan oleh raja akan dia sebab cedera bicaranya pada memerintahkan segala Islam atau sebab ada yang lebih dari padanya atau seu(m)pamanya jua, tetapi sukar men(g)enyahkan dia sebab kerasnya. Dan apabila turunlah hakim itu, maka turunlah pula gantinya, malainkan jika ada gantinya itu dengan izin raja, maka tiadalah ia turun dengan turunnya {h.53} itu. Dan tiada turun ia dengan sebab mati raja dan tiada turun nazir anak yatim dan nazir waqaf dengan sebab mati qadhi. Maka tiadalah diterima katanya kemudian turunnya, –telah kuhukumkan si pulan ini dengan demikian-demikian. Demikian lagi tiada jua diterima kata

muhkam kemudian cerainya dari pada majelis hakim [hukum]nya melainkan jikalau berdiri dua orang saksi atasnya, maka yaitu diterima {Hlm.43} saksi [nya] dan diterima kata hakim itu sebelum turunnya jua. Adapun katanya yang demikian itu pada bukan tempat wilayahnya, maka dihukumkan akan dia seperti hakim yang sudah turun jua, maka tiada didengarkan akan dia melainkan dengan saksi jua. Dan jikalau mendakwai seseorang atas hakim yang sudah turun itu bahwasanya [ia telah] (telah ia) mengambil artaku dengan risywah [sekian-sekian] (sebagian-sebagian), atau dengan dua saksi sahaya, atau dua saksi[nya] zur, yakni upahan, niscaya di(had) hukumkan antara keduanya. Dan jikalau mendakwa seseorang atas hakim [ia] ini, dihukumkannya atasku dengan zalim[‘], atau mendakwa ia atas saksi, maka dikatanya, keduanya ini dusta, niscaya tiada [di]dengarkan dakwanya itu karena yang demikian itu ditegahkan oleh syara[‘] melainkan jika ada dakwanya itu tiada bergantung dengan hukumnya dan saksinya itu [maka] yaitu didengarkan akan dia. Dan jikalau membeli seseorang akan suatu maka [di]rampas orang akan dia daripadanya maka mendakwa ia dengan dia atas [yang] merampas itu dan di[diri](derai)kannya akan saksi dengan milik semata-mata {54} orang yang tempatnya membeli itu niscaya diterima saksinya. Dan jikalau mengetahui Kadhi akan bahwasannya saksi itu orang yang berjual syaiun itu kepadanya sekalipun, maka adalah tamsilnya seperti orang yang melihat suatu syaiun pada tangan seorang telah mengerjakan ia dalamnya seperti kerja milik yaitu digalarkannya dan dipersewakannya (akannya) beberapa lama, niscaya harus bagi yang melihat dia itu naik saksi dengan menyabitkan miliknya [itu] semata-mata, dan jikalau telah mengetahui qadhi bahwasanya ia naik saksi atasnya dengan zahir [yad jua] sekalipun.

2.7. Matlab Harus Menghukum yang Berjauhan

Sahdan, bermula, harus bagi hakim itu menghukumkan atas orang yang gaib dari pada negeri atau dari pada majelis hakim dengan segala syaratnya pada yang lain dari pada {Hlm.44} Uqubah Allah Ta‘ala. Maka adalah dalil harus[nya] itu amat nyata daripada saidina Umar dan saidina Usman radhiyallahu an huma. Dan tiadalah seorang jua daripada segala shahabat menyalahi keduanya [itu]. Dan diperhubungkan dengan dia pula dakwa atas mayit dan kanak-kanak dan orang gila. Dan hanya sanya didengarkan dakwa atas mereka itu apabila diperoleh daripada si mudda‘i itu segala syarat dakwa. Serta ditambah pula daripadanya disini bahwa disyaratkan pada ketiga dakwa itu ilmu hakim akan saksi si mudda‘i, serta

katanya pada halnya menyangkal bahwasanya lazim ia membayar arta [itu] kepadaku sekarang sebab tuntutan kepadanya. Dan jikalau {h.55} tiada demikian maka tiadalah didengarkan (di)dakwa itu atas mereka itu segala-gala. Dan jikalau ada saksi itu seorang serta sumpah sekalipun, atau ada ilmu hakim dalamnya pun, memadailah akan ganti saksinya itu. Maka jika mengata ia pada dakwanya yaitu sudah ikrar, maka tiada didengarkan saksinya melainkan jika mengata ia pada halnya enggan ia membayar dia, maka yaitu didengarkan saksinya. Maka jika tiada ia menyebutkan sesuatu juapun, maka pada qaul yang ashah didengarkan jua saksinya. Dan wajib [bahwa] bersumpah si mudda_i itu kemudian daripada mendirikan saksinya yang sudah di[adil](abadi)kan dengan tazkiyah, demikian bunyinya: **الله - اللہ بر - اللہ بر**, demi Allah, demi kalamullah yang tiga puluh juz ini bahwasanya [itu] hakku itu (yaitu) [tsabit] dalam akuannya hingga sekarang dan bahwasanya ia lazim mengembalikan dia kepadaku. Maka dinamai sumpah (ia) [ini] sumpah istizhar namanya, yakni menyatakan hak dan sebab tiada memadai hukum dengan semata-mata saksi di sini dari karena ia masuk kepada syarat dakwa. Maka keluar dengan kata hak yang tsabit dalam akuan itu yang bukan {Hlm.45} dari pada jenisnya, seperti dakwa sahaya sudah ia merdheka dan dakwa perempuan sudah ia ditalak suaminya. Maka adalah penghulu sahaya dan suami perempuan itu gaib keduanya dan naik saksi hisbah atas ikrar keduanya {h.56} itu maka tiadalah lagi dalamnya sumpah istizhar karena dipadakan hukum dengan saksi hisbah itu, yakni karena Allah semata-[mata] dan diperhubungkan dengan dia tiap-tiap hak Allah yang bergantung dengan seseorang yang tertentu lagi, harus saksi hisbah berdiri dalamnya seperti nasab dan waqaf dan lain daripada keduanya.

Bermula, jikalau mendakwa wakil orang yang gaib itu atas yang gaib atau atas yang hadir bahwasanya ia wakil baginya sama ada gaibnya itu lebih dari pada yang dapat pulang hari atau gaib ia daripada tempat wilayah hakim jikalau hampir sekali pun. Dan perhubungkan pula dengan yang gaib kanak-kanak dan orang gila dan mati [dan] jikalau tiada ada warisnya melainkan baitulmal sekalipun, maka tidalah sumpah atasnya tetapi dihukum[kan]lah akan dia dengan saksi jua, karena wakil itu [yaitu] tiada terupa dalamnya sumpah atas mempunyai hak itu melainkan dihentikanlah dahulu sumpah itu hingga datang muwakkilnya. Dan jikalau mendakwa seseorang atas mait serta saksi kemudian maka diwakilkannya hukum itu atas seseorang dan (ghalib) [gaiblah] ia, niscaya dituntutlah wakilnya itu dengan yang mengugurkan sumpah jua yaitu nukul dan sumpahlah waris mayit itu dengan sumpah menafikan ilmu. Adapun jika orang yang gaib itu

dari (dalam) [pada] tempat wilayah hakim [itu] jua, maka lazim atasnya bersumpah karena terwaqaf pekerjaan itu hingga hadirnya dan sumpahnya lagi tiada kesukaran hadirnya itu kepada majelis hukum sebab hampirnya.

Dan {Hlm.46} jikalau mendakwa orang yang memelihara kanak-kanak dan wali orang yang gila akan piutang bagi keduanya atas orang yang mukallaf, maka didakwanya: sudah dilenyapkan oleh keduanya itu artaku sekadar dakwamu itu lagi sejenisnya, atau ada yang mendakwa itu waris mayit, maka didakwanya: _sudah melepaskan akan daku warisnnya yang lain', atau didakwanya: _sudah diterimanya daripadaku tatkala hidupnya', atau didakwanya: _sungguh ada kuikrarkan dahulu dalam daftar, niscaya tiadalah dilambatkan membayarnya karena menantikan sumpah yang berhadap kepada tiap-tiap sekalian itu, karena sudah ia ikrarkan dengan nafsi dakwanya itu maka tiadalah hajat lagi kepada menantikan baligh kanak-kanak dan sembuh (sumpah) yang gila itu dan bersumpahlah wali akan sumpah istizhar tatkala itu. Dan jikalau hadir si mudda'a _alaih kemudian daripada [dakwa] atasnya, maka katanya kepada wakil si mudda'i yang gaib itu, _sudah dilepaskan oleh muwakkil-mu akan daku', atau dikatanya, _bawa(lah) [olehmu] muwakkilmu kemari supaya ia bersumpah di hadapanku' atau dikatanya, _maka adalah pesan muwakkil-mu kepadaku jangan diberi akan dia kepada yang lain daripada aku', niscaya tiada didengarkan katanya [itu], na'am, kata Ibnu {h.58} Hajar radiy al-lahu _anhu bahwa harus menyumpah wakil itu [jika] mendakwa seseorang atasnya tahu ia akan muwahkilnya itu sudah melepaskan dia daripada piutangnya kepada aku tetapi sumpahnya itu nasyul ilmi jua, bukan ia sumpah _alal bait, yakni [sumpah] semata-mata atas menafikan perbuatan diri.

Bermula, hukum mayit yang tiada baginya waris[nya] yang khas hadir, seperti hukum orang yang gaib (jua) dan [adapun] mayit yang ada baginya waris yang (khas) hadir lagi kamil, maka terdapat tiada daripada menyumpah yang mendakwa itu kemudian daripada berdiri saksinya jika dituntutnya. Dan jikalau diam [ia] daripada menuntut dia karena {Hlm.47} jahilnya, maka diberi ingat oleh hakim atasnya. Maka jika tiada jua [di]tuntutnya akan (ber)sumpah itu tatkala sudah diberi ingat niscaya dihukumkanlah atasnya dengan tiada sumpah. Maka keluar dengan kata orang [yang] gaib itu orang yang memunikan dirinya dan yang membesarkan diri[nya], maka dihukumkan atas(nya) keduanya itu dengan tiada sumpah istizhar, karena taqshir keduanya itu sebab perbuatan keduanya.

Furu_, ini satu (furu') [cawang] masalah.

Bermula, tiada gugur sumpah istizhar itu dengan sebab menghiwalahkan yang empunya piutang akan [pem](mem)bayar hutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya dan tiada[lah] menegahkan akan sah (jual) [hiwalah] {h.59} (itu) terhenti tuntutan akan sumpah dari pada orang yang berutang [kepadanya itu]. Dan tiada ditegahkan orang [yang] menerima hiwalah itu (karena) [daripada] menengarkan (hukum) saksi orang yang menghiwalahkan dia itu. Maka apabila tsabitlah pada hakim arta orang yang mendakwa atas si gaib atau atas mayit itu dan telah menghukumkan ia dalamnya seperti segala syaratnya pada hal ada bagi[an]nya arta yang hadir pada ilmu hakim itu atau ada piutangnya yang tsabit atas orang yang hadir pada ilmunya, niscaya mengeluarkanlah hakim itu akan dia apabila menuntut si mudda'i kepadanya, karena hakim itu berdiri pada tempat keduanya, dan jangan dipintanya orang yang mengaku keduanya karena arta itu ada mawjud dan tiada dapat diperceraikan akan dia kepada si mudda'i dengan semata-mata tsabit itu melainkan dengan sumpah istizhar jua. Adapun jika tiada ada bagi si gaib dan mayit arta pada ilmu hakim atau belum(pun)[pi] lagi dihukumkannya atasnya, maka jika menuntut si mudda'i akan bahwa disampaikan halnya kepada hakim negeri yang gaib itu atau kepada orang yang ada sampai ke sana niscaya {Hlm.48} diperkenankan akan dia oleh hakim pada halnya wajib dan disuruh segera akan kepada[nya] membayar haknya karena bayyinah si mudda'i itu sudahlah naik atau di[sebut](suruh)kan [ia] dalam (akan) surat, maka hendaklah [di]dengarkan bayyinah itu {h.60} dan [di](meng)hukumkanlah (hakim) [hukum ini dengan dia] karena periksa sudah habis dan saksipun sudah diadilkan dan di(berikan ia) [tazkiyahkan], tetapi bahwa hendaklah pekerjaan itu dipersaksikan dengan dua orang laki-laki yang adil. Dan jikalau pada arta dan bulan Ramadhan sekalipun tiada jua memadai di sini lain dari pada dua orang laki-laki. Dan sunat dimaterai surat itu dengan cincin hakim supaya jangan dibuka-buka orang akan dia. Dan naik saksilah keduanya itu atasnya jika mungkir ia atau dikatanya, _bukan aku yang tersebut dalam surat itu_, niscaya dipinta saksi dari pada si mudda'i. Dan jikalau tiada (baginya) [ada] saksi [baginya] maka bersumpahlah si mudda'a _alaih dan memadai dalamnya itu zahir adilnya jua melainkan jika ma'ruf namanya dan nasabnya maka tiada didengarkan mungkirnya itu. Maka jikalau hadir hakim negeri yang gaib kepada negeri hakim yang berkirin surat itu maka bertemu mulutlah keduanya pada mengkhabarkan hukumnya. Maka pada pihak meluluskan hukumnya itu apabila kembali ia kepada tempat wilayahnya yang dahulu. Bersalahan segala ulama dalamnya. Maka yang muktamad jua

hukumnya bersalahan. Jikalau bertemu mulut ia karena bertanya pada menengarkan bayyinah jua maka yaitu tiada diluluskan hukumnya karena bahwasanya hukum sudah jelas dahulu daripada kembalinya dengan bayyinah.

Dan jikalau bertemu keduanya hakim itu pada tepi negeri keduanya, maka mengata salah seorang daripada keduanya, sudah menghukumkan atas si pulan {Hlm.49} itu demikian-demikian, niscaya diluluskan hukum yang berkata itu. Dan demikian lagi lulus jua hukum jikalau didirikan oleh raja dua kadhi dalam satu negeri atau dibubuh oleh hakim dua orang gantinya pada satu negeri. Dan jikalau menyimpangkan hakim yang berkirin surat itu atas menyurat menengarkan bayyinah jua niscaya di surat dalamnya: _telah kudengarkan bayyinah si pulan atas si pulan_, dan disifatkannya(lah) akan dia dengan barang yang membezakan dia daripada yang lainnya supaya dihukumkannya atasnya seperti yang dalam surat itu. Dan wajib(kan) menyebutkan nama saksi dalam surat itu. Jika belumpi lagi diadakan keduanya supaya diperikasinya akan adilnya atau tiadanya dan akan tazkiyah-nya hingga dihukumkannya hukum itu dengan dia. Dan jika sudah diadakan akan dia maka harus meninggalkan daripada menyebut namanya itu dalam surat.

Bermula, hingga yang diharuskan bersurat suratan antara dua hakim itu dengan hukum [yaitu] seakar harus diterima naik [atas] saksi jua yaitu lebih dari pada perjalanan pulang hari maka diterimalah surat itu daripada hakim jua. Tiada dari pada mahkam yakni tempat bertahkim dua orang yang berkesumat atau dua orang yang nikah.

Furu_, jikalau hadir yang berpiutang {h.62} atas mayit maka enggan waris menjual arta peninggalannya yang akan pembayar hutangnya, niscaya dijual oleh hakim akan dia, jikalau (pada) bukan ia pada tempat wilayahnya sekalipun.

2.8. Mathlab Benda Yang Gaib

Syahdan. Bermula, jikalau mendakwa seseorang atas seorang akan benda yang gaib dari pada negeri atau dari pada majelis hakim jikalau bukan ia tempat wilayahnya sekalipun dan dinamai akan benda itu mahkum bih, pada hal tiada samar dalamnya seperti {Hlm.50} bumi atau rumah atau kuda yang ma'ruf sekalian itu jikalau bagi hakim sendirinya sekalipun ma'ruf[nya] jika ia menghukumkan dengan ilmunya atau dengan karena masyhurnya niscaya menengarkanlah hakim akan bayyinahnya yang tiada ia pergi kepada negeri gaib itu. Dan menghukumkanlah ia dengan dia atas yang

hadir atau yang gaib dan menyurutilah ia kepada kadhi negeri arta [itu] supaya dipeceraikannya arta itu kepada si mudda'i yang telah [sudah] (setelah) mendirikan bainah, dan dihukumkannya atasnya seperti yang telah tersebut dahulu itu dan diperpegang pada pengenalan bumi segala hadnya yang empat sagi dan tiada harus [di]simpankan pada had yang kurang dari pada empat sagi itu. Dan disyaratkan pula dalamnya menyebutkan takrirnya dan diamnya dan tempatnya, tiada [di]syaratkan menyebutkan qimatnya karena bersalahan kehendak dalamnya. {h.63} Dan jikalau ada benda yang gaib itu samar [dengan] yang lain seperti segala sahaya dan segala binatang maka yaitu didengarkan jua [dakwa] (dia) atasnya karena dapat diperpegang pula dengan [sekalian] (segala) sifatnya supaya ketahuan bayyinah yang benar dan yang tiada benar. Dan bersungguh-sungguh hakim itu memeriksai si mudda'i pada menyatakan sifat benda itu, hal keadaannya, wajib atasnya supaya ketahuan pula benar si mudda'i pada menyatakan dakwanya itu atau tiada benarnya. Benardi seperti periksa yang telah lalu kenyataannya, maka wajib memeriksa misilnya pada benda yang misil[nya], dan wajib pula memeriksa qimatnya pada yang berqimat, dan sukatanya pada jenis yang bersukat, dan timbangannya pada jenis yang ditimbang, dan hastanya pada jenis yang dihasta, dan bilangannya pada jenis yang berbilang [nya], karena dengan sekalian itulah maka hasil dakwa itu maklum. Adapun {Hlm.51} apabila disebutkan qimat pada yang mitsli dan bersangat-sangat menyebutkan sifat yang berqimat, maka yaitu sunat jua.

Bermula, wajib mensifatkan benda itu dalam dakwa seperti sifat jual beli orang yang menyerahkan belinya kepada seorang tiada menyebutkan qimatnya sama ada syaiun itu mitsli atau mutaqaawwim maka yaitu ditanggihkan atas benda yang tiada hadir pada majelis hukum. Adapun pada benda yang hadir dalamnya maka tiadalah hajat kepadanya atau tiada hadir {h.64} tetapi mudah menghadirkan dia maka disuruh hadirkan akan dia kepadanya. Dan pada qaul yang mu'tamad tiada lagi dapat dihukumkan atasnya dengan bayyinah yang telah berdiri itu [sebab] samarnya serta dijahilkan syaiun itu, melainkan bahwa dikirim surat kepada hakim negeri arta yang gaib itu dan dikhabarkan dalamnya dengan barang yang telah sudah naik[kan] saksi dengan dia, maka jika nyata bagi mudda'a alaih arta yang lain di sana serupa dengan arta yang didakwa atasnya pada tangannya atau pada tangan orang yang lain sekalipun dan tiada didatangkannya dalamnya surat yang menolakkan dia, niscaya dikirimkan oleh hakim negeri kepada hakim yang berkirim surat itu supaya naik saksilah saksi si mudda'i atasnya dengan rupanya dan supaya hasillah [yakinnya] (yakini) dengan dia

dan tetap[i] bahwa jangan dipeceraikan akan dia kepada tangan si mudda'i melainkan bahwa ada orang yang mengaku badannya karena memeliharakan bagi hak si mudda'a alaih. Tatkala tiada sah saksi [si mudda'i] maka disuruh kembalikan arta itu kepadanya maka jikalau naik saksi si mudda'i pada hadapan-(hadapan) hakim yang berkirim surat itu telah tsabitlah benda itu yang didakwanya, niscaya lepaslah yang mengaku dia kemudian dari pada hukum dan dipeceraikan {Hlm.52} arta kepada si mudda'i. Dan jika tiada naik saksi si mudda'i atasnya, maka biaya perginya dan kembalinya itu sekaliannya atas si mudda'i, demikian lagi segala manfaat[nya] yang [lenyap] (lainnya) {h.65} selama dalam perhukuman itu atas si mudda'i jua karena taqshirnya mengerjakan aniaya atas hamba Allah dengan [semena-mena] (si muda'i). Dan jikalau mendakwa seorang atas seorang akan arta yang gaib dari pada majelis hukum, bukan gaib dari negeri pada halnya tiada ma'ruf [pada hakim] (hukum) dan pada segala manusia, niscaya wajib menghadirkan yang mudah menghadirkan dia dengan tiada banyak kesukaran dalamnya supaya naik saksi bayyinah atasnya dengan nyatanya, seperti hukum wajib menghadirkan si mudda_a_alaih tatkala kemudahan menghadirkan dia serta tiada banyak kesukaran dalamnya, itupun jika dituntut oleh si mudda'i jua dan pada ketika itu maka tiadalah harus didengarkan saksi atas menyatakan sifat benda itu semata-mata atau sifat si mudda_a_alaih semata-mata [dari] karena sebab mudah menghadirkan dia. Adapun benda yang masyhur pada manusia lagi ma'ruf pada qadhi maka dihukumkannya atasnya dengan ilmunya dengan tiada berkehendak kepada menghadirkan dia kepada majelis[nya], dengan bersalahan jika tiada berkehendak ia kepada menghukumkan dengan ilmunya maka wajib [pula] menghadirkan dia kepada majelis[nya] dari karena sebab naik saksi atasnya dengan sifat syaiun itu jua bukan dengan zatnya, maka haruslah atas kadhi khiyar pada hukumnya itu.

Bermula, apabila wajib[lah] menghadirkan dia, maka jika mengata ia: _sungguh ada padaku [syaiun] seperti sifat itu tetapi tiada ia pada tanganku hanya ia gaib pada tempat {h.66} pulan', dalam wilayah hakim itu jua, maka dipinta daripadanya hailulah namanya yaitu kepercayaannya dengan sekira-kira harga syaiun itu jua, dan {Hlm.53} jika [ia mengata] (mengata ia), [tiada] (tidak) sekali-kali padaku [mata] benda seperti sifat itu, maka dibenarkan ia dengan sumpahnya atas sekira-kira jawabnya karena asal ketiadaan syaiun itu dalam tangannya. Kemudian dari itu maka mendakwalah si mudda'i pula akan harganya pada jenis yang berqimah, atau misilnya pada jenis yang bermisil, karena ihtimal sudah ia binasa dalam tangannya.

BAB 3 BAHSUN DIDENGARKAN DAKWA TAQANUD KARENA DARURAT

Maka jika tiada saksi bagi si mudda_i. Maka bersumpahlah si mudda_a _alaih atasnya dan jika nukul si mudda_a _alaih pula maka bersumpahlah si mudda_i dengan sumpah yang mardud namanya yakni (yang) kembali dari pada si mudda'a alaih pada si mudda'i atau ada diperolehnya bayyinah kemudian maka didirikannya akan dia atasnya maka yaitu harus jua karena ihtimal dahulu gaib saksinya itu dan jika mengata saksinya, _manakala kulihat kukenal akan dia', maka disuruh hadirkan jua sekarang syaiun itu kepada majelis hakim supaya naik saksi bayyinah itu dengan kenyataannya. Maka jikalau enggan ia menghadirkan dia niscaya dihabaskan akan dia jikalau tiada karena uzur atasnya, dan tiadalah dilepaskan akan dia daripada habas itu melainkan apabila dihadirkannya syaiun yang disifatkan itu atau mendakwa ia sudah lenyap serta sumpahnya atasnya. Maka tatkala itu diambillah dari padanya qimatnya pada jenis yang berharga atau misilnya pada jenis yang {h.67} bermisil dan diterima dakwanya mengatakan sudah lenyap itu jikalau ia tanaqud yakni berlawanan dengan katanya yang dahulu sekalipun karena darurat. Na'am, jikalau menyandarkan ia akan lenyapnya [itu] kepada pihak yang zahir seperti tertawan (um)pamanya niscaya dipinta dari pada bayyinah atasnya (itu) kemudian maka bersumpahlah atas lenyapnya itu dengan dia tiada lain [yaitu] seperti [hukum] (jika) pertaruhan jua.

Bermula, hilah si mudda_i supaya {Hlm.54} jangan tanaqud dakwa(an)nya dalam majelis hakim pada tatkala syak ia akan mata benda dalam tangan seorang itu ada[kah](lah) sudah lenyap maka kudakwa qimatnya atau misilnya atau ada lagi mawjud syaiun itu, maka kudakwa zatnya, maka hendaklah ia mengata dalam dakwanya, -engkau rampas dari pada aku hakku atau milikku demikian-demikian, maka jika ada lagi ia kekal dalam tangamu maka wajib kau kembalikan ia kepadaku dan jika tiada [ada lagi ia] (ia lagi) kekal maka lazim atasmu mengembalikan qimatnya atau misilnya kepadaku, niscaya didengarkan dakwanya. Jikalau ada ia berulang-ulang sekalipun karena hajat membawa[nya] kepada, kemudian jikalau ikrar si mudda_a _alaih maka yaitu wadih dan (jika) tiada ia ikrar maka [di]sumpah akan dia bahwasannya ia tiada lazim mengembalikan

syaiun itu atau gantinya kepada simudda'i dan jika ia nukul maka bersumpahlah si mudda'i pula dengan sumpah yang mardud setelah [itu] maka diberinya syaiun itu atau qimatnya atau misilnya kepada si mudda_i. Maka jenis benda yang misli {h.68} itu yaitu tiap-tiap buah-buahan dan biji-bijian dan minyak dan air abin dan dadih dan kurma dan anggur dan air(nya) dan sekalian daun kayu dan telur dan cuka dan dirham dan dinar dan tepung dan kemundikai dan timun dan sekalian gulai dan daging yang basah dan balur dan tanah dan tembaga dan besi dan timah dan emas urai dan emas masak dan perak dan kasturi dan ambar dan kapur barus dan kapas dan sakar dan air madu dan sutera dan benang dan sekalian bulu dan gaharu dan bata dan dirham yang bercampur jika diharuskan mu_amalah dengan dia dan dirham yang pecah [maka yang] (dan) lain {Hlm.55} dari itu mutaqqawwim namanya.

3.1. Bahsun Orang Yang Ghaib Dan Yang Memunikan Diri Dari Perempuan

Syahdan, bermula, orang yang ghaib yang didengarkan dakwa dan saksi atasnya dan dihukumkan akan dia itu yaitu gaib [ia] kepada tempat yang tiada dapat pulang hari dalamnya. Adapun jika ada gaibnya itu hampir jua seperti bahwa dapat pulang hari dalamnya atau kurang dari itu maka tiadalah harus dihukumkan atasnya melainkan dengan menghadirkan dia kepada majelis [hukum] hakim, supaya naik saksi bayyinah simudda'i dengan kenyataan zatnya atau supaya dapatlah si mudda'a alaih[itu] mendatangkan tuhmah atas bayyinah simudda'I [itu], dan tetapi jikalau sukar menghadirkan dia sebab haru-hara maka yaitu harus jua mendengarkan bayyinah dan menghukumkan {h.69} atasnya karena darurat. Dan adapun orang yang membunikan dirinya berlindung kepada raja atau takut ia akan aniaya hakim darurat yang keras atasnya dan sukar sampai kepadanya atau lari ia daripada majelis [hukum] (hakim) atau ada ia orang yang keras dan kesukaranlah menghadirkan dia kepada majelis [hukum] (hakim). Dan sanya telah tsabitlah mudda'a bih yakni syaiun yang didakwa itu pada hakim, niscaya didengarkanlah bayyinah atasnya dan dihukumkan akan dia dengan bayyinah itu dengan tiada hadirnya dan tiada sumpah istizhar atas kata yang mu'tamad, [karena] (kata) diberatkan hukum itu atasnya sebab perbuatannya. Dan jikalau tiada bayyinah bagi si mudda'i niscaya dijadikanlah yang gaib itu mungkir yang nukul dan bersumpahlah si mudda_i itu dengan sumpah yang mardud, dan harus hukum atas yang gaib itu jikalau pada Qisas dan had tukas sekalipun karena keduanya itu hak

—Tiada ada bagimu melainkan tolong saksimu jua atau sumpahnyall.

أَوْشٍ إِشَادًا يُبِ اللّٰهَ رَكْبًا ۖ ذِفُّ لُنَا دَمٌ قَوْغِ شَخْرَطُ لُنَا ۖ اَجِبْ ۖ

—Muliakan oleh kamu segala saksi itu, maka bahwasanya Allah ta‘ala menganugrahi [ia] dengan sebab mereka itu akan segala hak kamu dan menghilangkan ia dengan sebab mereka itu akan yang batilll.

Bermula, rukun saksi itu lima perkara: pertama syahid, yakni yang naik saksi, kedua masyhud lah, yakni yang empunya saksi, ketiga mashud _alaih, yakni mudda_a _alaih, keempat masyhud bih, yakni arta, kelima sifat, yakni lafaz dan makna rukun itu yaitu tempat berdirinya.

Bermula, segala syaratnya itu yaitu sembilan perkara, pertama Islam, kedua merdheka, ketiga Mukalaf, yakni aqil baligh, keempat adil, kelima baik perangai, yakni bahwa ada perangnya itu tiada suatu kecelaan dalamnya, keenam tiada tuhmah dalamnya, ketujuh tahu berkata kedelapan rasyid yakni tiada membuang-buang artinya dengan membiayakan dia kepada bukan tempatnya, sabung dan judi dan madat, kesembilan jaga yakni jangan lalai dan lupa. Dan makna syarat di sini yaitu segala sifatnya maka tiadalah diterima saksi segala lawan sifat yang sembilan ini.

Bermula, {h.72} jikalau ada yang dipersaksikan itu jenis yang didengar seperti suara maka ditambah pula syaratnya itu dengan menengar, atau ada ia dari pada jenis yang dilihat maka ditambah pula syaratnya itu dengan melihat. Maka tiadalah diterima saksi kafir jikalau samanya kafir {Hlm.58} sekalipun. Karena hakim itu Islam tiada dapat ia mengubah yang telah berlaku pada segala Islam sekali-kali.

3.3. Mathlab Saksi Fasiq

Bermula, telah memilih oleh setengah ulama Syafi_i radhiallahhu _anhum dan yaitu Syeikh (Ghazali) [Ghazzi] dan Azra_i dan lain daripada keduanya akan kata setengah ulama Maliki radiyallahu _anhum bahwasanya apabila ketiadaan diperoleh yang adil dalam negeri dan melengkaplah fasiq itu niscaya menghukumkanlah hakim itu dengan yang ada lebih sedikit dari pada yang lainnya karena darurat. Dan bagi Imam Ahmad pada suatu riwayatnya dan memilih akan dia setengah daripada ulamanya radhiallahhu _anhum, bahwa memadai yang zahir Islamnya selama tiada menyatakan ia akan fasiqnya. Dan (di)sebab tiada diterima saksi sahaya itu karena kurang bangsanya, maka dari karena itulah tiada ia jadi akan kadhi. Dan tiada diterima pula saksi kanak-kanak dan yang gila dari karena tiada bagi keduanya itu akal. Tiada pula diterima saksi yang tuhmah karena saksi syak

hahalu [hati] dalamnya mengambil manfaatkah ia atau menolakkan mudharatkah ia atau dengkikah ia. {h.73} Dan tiada pula diterima saksi orang yang tiada baik perangai karena ia tiada malu. Maka (yang) tiada malu itu diperbuatnyalah akan barang yang dikehendak oleh nafsunya dan tiada pula diterima saksi yang fasiq karena ia tiada takut akan Allah dan Rasulullah, istimewa pula pada berdusta. Dan tiada pula diterima saksi yang kelu karena sukar muwafaqahkan isyaratnya itu dengan lafaz (dengan) dakwa si mudda_i dan dengan lafaz saksi yang seorang lagi. Dan tiada diterima pula saksi yang membuang-buang karena arta karena ia ahmaq namanya, sudah kurang akal nya sebab mengerjakan yang tiada patut pada Allah {Hlm.59} dan [pada] Rasulullah dan pada segala makhluk, dan tiada diterima pula saksi orang yang lalai dan lupa karena ia suatu jenis dari pada gila jua seperti kata sya'ir: al-janun funun, gila itu beberapa jenis. Dan tiada diterima pula saksi jenis yang dilihat itu dengan didengar. Demikian lagi jenis yang didengar itu tiada terupa naik saksi dengan dilihat karena ia panca indera yang batin jua. Maka [dari] karena ini tiada harus naik saksi akan makna itu dengan penglihat karena berlawanannya, dan adalah [yang di] maksud [itu] (nya) di sini i'tikad hakim jua, tiada i_itikad saksi. Dan jikalau mengata seorang saksi, _telah kudengar' ia mengata _telah me wakilkkan ia' [akan dia] atau _telah kuwakilkkan akan dia', dan kata yang seseorang lagi, _telah ku dengar ia mengata' telah menyerahkan ia akan dia {h.74} atau telah menjadikan ganti ia akan dia niscaya diterima saksi itu karena bersamaan makna lafaz keduanya. Atau kata seorang, _kuwakilkkan', dan kata yang lain, _kuserahkan' kepadanya, niscaya tiada diterima keduanya itu karena berlainan lafaz keduanya sebab menyandarkan tiap-tiap dari pada keduanya itu akan fi'il yang berlainan. Dan adalah yang dimaksud bahwa muwafaqah kedua lafaz itu dengan lafaz yang terbit dari[pada] si mudda_i, karena tiap-tiap keduanya itu [ada] menengarkan lafaz yang keluar dari pada si mudda_i maka tiada muwafaqah lafaz keduanya karena seorang mengata lafaz –kepadanya|| dan yang seorang lagi meninggalkan lafaz –kepadanya|| itu dan seperti yang demikian itu pula kata seorang kadhi, _tsabit padaku talak si pulanah', dan kata kadhi yang lain, _tsabit padaku talak ini', maka tiada memadai yang demikian itu karena umum isyaratnya, {Hlm.60} bersalahan jika mengata seorang, _tsabit padaku talak si pulanah' dan kata [yang] seorang lagi, _tsabit padaku talak ini' dan yaitu si pulanah itu jua, maka yaitu memadai talak[nya] karena muwafakat makna keduanya itu.

Bermula, jikalau mengata seorang saksi dengan ikrarnya bahwasanya ia telah mewakilkan akan dia pada yang demikian-demikian dan kata yang lain [dengan] (dan) ikrarnya, bahwasanya ia telah mengizinkan baginya pada tasarruf dalamnya atau telah mengeraskan ia akan dia atasnya, atau telah menyerahkan ia [akan dia] kepadanya, niscaya dihimpunkan {h.75} keduanya itu karena bahwasanya yang dimaksud dengan lafaz itu makna jua. Maka haruslah mengibaratkan segala yang didengar itu dengan yang bersamaan baginya pada maksud, tiada lain, dengan bersalahan jikalau naik saksi keduanya dengan ikrar pada akad, maka kata seorang bahwasanya ia mengata *kuwakilkan akan dikau* pada yang demikian dan kata yang lain bahwasanya ia mengata, *kukeraskan akan dikau atasnya* atau *kuserahkan akan dia kepadamu* atau bahwa naik saksi seorang dengan membayar hutang dan yang lain dengan melepaskan daripadanya, niscaya tiadalah dapat dihimpunkan kedua saksi itu. Demikian lagi jikalau naik saksi seorang dengan berjual dan seorang lagi dengan ikrar dengan dia, tiada jua dihimpunkan kedua saksi itu dan tetapi jikalau kembali salah seorang dari pada keduanya kepada mengikut kata yang lain itu maka yaitu harus jua karena (ia) ihtimal, ia hadir pada dua pekerjaan itu. Itupun jikalau ada ia masyhur, takut akan Allah dan akan Rasulullah Saw. Dan jikalau naik saksi baginya seorang, bahwasanya ia mengwakilkan akan dia dengan seribu, dan kata yang lain, *dua ribu*, niscaya tsabitlah yang seribu dan baginya sumpah {Hlm.61} serta seorang saksi pada seribu yang lebih itu. Dan diperhubung[kan] dengan kata ini kata [Syeikh] *Ubbadi*, jikalau naik seorang bahwa sanya ia mengwakilkan akan dia dengan menjual ini, dan kata {h.76} seorang lagi bahwasanya ia mengwakilkan dia dengan menjual ini dan ini, niscaya dihimpunkan kedua saksi itu. Dan jikalau dikhabar orang akan hakim itu dengan adil saksi ini padahalnya berlawanan dengan pengetahuannya kata Ibnu Hajar radiyallahu *anhu*: maka jika mengi^{ti}tkadkan ia akan benar yang berkhobar itu niscaya harus dipakainya dan jika(lau) tiada demikian maka tiada harus memakai dia. Dan jikalau dikhabar orang akan hakim itu dengan rujuk saksi maka jika kuat hatinya pada benar[nya] itu maka hendaklah diwaqafkannya dahulu (hakim) [hukum] itu. Dan jika tiada demikian maka dihukum[kan]nyalah akan dia dengan saksi itu. Dan barang siapa naik saksi dengan ikrar serta diketahuinya pada batin, menyalah dia, niscaya lazimlah baginya mengkhabarkan dia pada hakim.

Tanbih: bermula, syarat adil itu yaitu menjauh sekalian dosa besar dan jangan (ia) mengekal atas dosa kecil. Maka adalah yang mengerjakan dosa

besar dan yang mengekal atas dosa kecil itu, keduanya fasiq dan batallah adil keduanya dengan dia dengan sebab diringankan oleh keduanya agama Allah dan agama Rasulullah Sallallahu _alaihi wa sallam.

3.4. Bahsun Dausa Besar

Bermula, bagi segala dosa besar itu seyogyanya bahwa diketahui oleh hakim dan lainnya dan demikian lagi segala dosa kecil pula [pun], supaya dapatlah dijauh akan keduanya itu.

Bermula, tersebut dalam kitab Dakhayir: {h.77} Maka adalah kepala segala dosa yang besar itu syirik, yakni menyekutukan Allah Ta'ala seperti menyembah patung dan matahari dan lain dari itu. Setelah itu maka masuk agama kafir seperti {Hlm.62} murtad. Setelah itu [maka] memunuh yang bernyawa dengan tiada sebenarnya, istimewa pula dengan apa jikalau ada bunuh itu sebenarnya sekalipun. Setelah itu maka zina dan bergundi laki-laki dan (samanya dan) berashah perempuan samanya perempuan dan mencuri, dan menukas orang dengan tiada saksi empat orang laki-laki, dan merampas, dan naik saksi dengan dusta, dan meminum arak dan tuak dan gelek dan memadad, dan makan tiap-tiap yang memabukkan tiada karena darurat, dan durhaka akan ibu bapa dan guru dan raja, dan mengerjakan riba dan memakan dia, dan membukakan puasa Ramadhan tiada karena darurat, dan memutuskan kasih sayang dengan keluarga, dan bersumpah dengan dusta, dan lari dari pada perang sabilillah, dan memakan arta anak yatim dan khianat pada sukatan dan timbangan, dan meninggalkan taubat dari pada dosa yang sudah dikerjakan, dan putus asa daripada rahmat Allah, dan meninggalkan sembahyang dengan disahaja jikalau satu waktu sekalipun dan mendahulukan dia dari pada waktunya dengan tiada uzur, dan mem(b)unikan saksi tiada karena darurat dan memalu orang dengan tiada sebenarnya, jikalau sahaya sekalipun, dan mendustakan kalam Rasulullah dengan (sahaja) [menyehaja], {h.78} dan menyumpah segala shahabat Nabi tiada karena darurat, dan meninggalkan amar bil ma'ruf dan nahi _anil munkar pada segala hakim dan pada segala [isi] (empunya) rumah, dan menahan zakat dan mengambil risywah dan [daru](dur)haka akan suami dan melupakan Qur'an dan dayust yaitu tiada dihirau akan jahat isi rumah dan sahaya dan keluarga, dan mencaramkan orang berbuat zina, dan menaruhkan biduan dan pencuri dan {Hlm.63} mengupat-upat ahli Qur'an dan ahli ilmu, dan bertenung dan berajar [ilmu] sihir berantu, dan memakan bangkai dan najis dan segala yang haram dan daging babi tiada karena [dharurat] dan wathi' dalam haid dan mengwathi' binatang dan menyamun dan fitnah dan

mengadu-ngadu dan mem[b]eri hadiah kepada kadhi yang jahat, hukumnya itu dengan batil, dan zhihar yaitu menyerupakan isteri dengan andung dan saudara dan ria [sam'ah] (dan sumpah) yaitu berperlihatkan amal dan beperdengarkan dia pada segala manusia dan memunuh binatang yang tiada memeri mudarat dengan dia dan berjoker dan judi dan khianat pada berbahagi dan dengki dan ku_eh dan dendam dan [tipu] (menipu) orang dan berushaha patung dan meringan-ringankan sembahyang [jum'at] dan bid'ah, yakni mengadakan pekerjaan yang tiada dari pada Nabi dan segala shahabat dan segala ulama dan membawa orang kepada bid'ah dan membangkit-[bangkit] {h.79} pemer, dan menghalalkan yang haram jika tiada haramnya itu dengan ijmak segala ulama.

Adapun jika ada haramnya itu dengan ijma' segala ulama maka yang menghalalkan dia itu jadi kafir atau _aks-nya dan membangsakan seseorang dengan bangsa yang jahat, dan melarangkan air pada orang yang berjalan dan mengurangkan sesuatu benda yang dibeli orang tatkala dipeterimakan [akan] dia atau tatkala menghasut dia dan melalukan caram tatkala tiada jadi terbeli akan suatu pada Islam, dan berwasiat yang memeri mudharat [akan] (kan) waris dan menjadikan qiblat yang lain [daripada Baitallah] (Allah) dan takabbur dan _ujub dan mencarut Ibu Bapa dan menghalang dia dan mehilang akan anggota yang {Hlm.64} bernyawa atau manfaatnya dan menyangka tiada ampun Allah akan dosa yang taubat dan menunjukkan jalan kepada seteru segala Islam, dan menunjukkan orang yang berbunyi dari pada bunuh aniaya jikalau dengan helah dan tipu sekalipun dan menyakiti hati wali dan ulama, dan sahaya lari dari pada tuannya, dan bertakut orang dengan senjata dan mengulurkan panjang kain karena cantik dan takabur dan bertaruh dua belah pihak dan mengakal dusta dan membubuh cap pada binatang hidup, dan benci akan segala sahabat anshar dan muhajir dan membantah mereka itu dan jahad perangai atas mereka itu dan mukhannis yakni perempuan memakai seperti laki-laki {h.80} dan laki-laki memakai seperti perempuan. Dan membalas kebajikan orang dengan kejahatan dan tiada membayar nazar dan [keluar] daripada taat akan raja jikalau ada ia zalim sekalipun dan bughat akan dia yaitu mengadakan pepatuh yang keras akan melawan dia dan memunikan ilmu syara' pada segala Islam dan memunikan ilmu sufi pada yang patut memakai dia dan enggan mengislamkan kafir yang hendak masuk agama Islam dan meninggalkan perang sabilillah dan mengekal khianat atas segala Islam dan mengambil juki daripada (segala) Islam dan meniuip atas bahagian segala jenis yang mengambil zakat dan meninggalkan dari pada menghabis-

habis[kan] kemih dan [bahira‘] (berak) dan mengekal atas mengerjakan dosa kecil maka inilah bilangan segala dosa [yang] besar tersebut dalam kitab Dakhayir.

3.5. Bahsun Dausa Kecil

Dan adapun bagi segala dosa kecil itu maka yaitu amat banyak- (banyak) hampir-hampir tidak dapat dihindarkan akan dia dan tetapi seyogyanya [bahwa] diketahui pula sekedar dapatnya, supaya dapat (akan dia) dipelihara [akan dia] (dan) setengah daripadanya menjabat (atau) [dan] menyentuh akan tiap-tiap [yang di] haramkan dan tergolek-golek dengan {Hlm.65} tiada ijab dan berdusta tiada karena darurat dan mengupat-upat dan banyak khusumat dan berhalang lebih dari pada tiga hari dan menilik kepada kampung orang lain dan menengarkan orang yang mengupat-upat dan berbiji sabaq dan berteriak karena kedatangan suatu {h.81} bala dan mem[b]elah baju dan menampar pipi dan leher dan mengerat rambut dan mengubah pakaian tatkala kematian dan duduk (berjamu) berjinak-jinakan dengan orang fasiq dan menghela kain dan baju dan sembahyang pada segala waktu yang makruh lagi tiada shah dan melangkah leher-(leher) manusia dan belakang mereka itu dan meninggalkan diri daripada jama‘ah pada sembahyang dan ketiadaan meratakan shaf dan ketiadaan merapatkan dia pada sembahyang dan berjual beli dalam mesjid dan memasukkan najis dan kanak-kanak dan orang gila dan menyembelih dan mengkhabarkan dunia dalamnya dan mengeras jadi imam serta di[ke]benci orang akan dia dan menilik-nilik kepada permandian dan tertawa-tawa dalam sembahyang dan bermain-main dalamnya seperti berpaling-(paling) ke kiri kanan dan menghantarkan tangan pada punggung, dan qadha hajat menghadap atau mem[b]elakang kepada Qiblat dengan tiada berinding dan bermain-main dalam mem[b]aca Khutbah, dan mencium isteri dalam puasa dan tiap-tiap pekerjaan yang menggerakkan syahwat dalam puasa itu dan menyambatkan puasa dengan (pada) tiada berbuka pada malam dan bersuka-sukaan dengan perempuan yang hilat dengan tiada wathi‘ dan wathi‘ dengan isteri yang dalam zihar dahulu dari pada memberi kifarat dan mengwathi‘ perempuan dalam talak Raj‘i sebelum lepas _iddahnya dan mengeluarkan mani dengan tangan dan berkhalwat dengan perempuan {h.82} {Hlm.66} (yang) hilat jikalau berunding sekalipun dan perempuan berjalan tiada serta muhrimnya atau suaminya, dan berjual atas jualan orang dan membeli atas tawarannya sebelum ditinggalkannya akan dia dan mentelangkai atas telangkaian orang sebelum ditinggalkan akan dia dan meminta orang negeri hendak

menjualkan arta orang dusun sebelum diketahuinya akan harganya dalam negeri itu, dan mengikat anak binatang yang hendak dijual supaya besar abin[nya] dan yaitu apabila diketahui oleh orang yang membeli dia itu, maka dikembalikannya akan dia serta segantang dari pada kurma, dan menjual benda yang beraib serta dibunikan aibnya dan mengempang-ngempang perniagaan ke luar negeri serta membunikan harga yang dalam negeri itu kepada mereka itu dan [ber-adi] (berada ia) angkat atau bersewakan dia karena berikan dia dan menjual anggur dan ijuk karena mengambil tuak dan menjual kerbau dan lembu dan kambing karena akan terkak dan menjual hayam karena disabung dan menjual opium karena akan madad dan tiap-tiap yang serupa dengan dia dan berjual mushaf atau kitab ilmu syara' atau sahaya yang Islam kepada kafir dan menaruhkan arak dan tuak dan [sekalian] (segala) najis dan menahankan berjual makanan pada ketika lapar dan memelihara akan anjing yang tiada berguna atau karena hendak pemburu orang yang meminta atau jamu, dan telanjang dalam khalwat dan memakai najis dengan tiada darurat memukul orang dengan tiada menyakiti dan {h.83} menukas kanak-kanak yang belum menanggung wathi' dan bermain-main zakar pada farajnya atau [bermain-main] faraj pada zakar anak-anak laki-laki dan mengaibkan kanak-kanak, dan masam muka kepada ibu bapa {Hlm.67} dan guru dan melambankan dari pada menjawab kata mereka itu atau barang kerja mereka itu dan menghardik atau tengkeng kepada ibu bapa dan menolakkan orang yang meminta dengan tiada menghardik dia bagi orang kaya, dan meninggalkan sembahyang berjama'ah yang sudah beradat dengan tiada karena uzur, dan melambatkan takbir di belakang Imam, dan lalai dari pada menyegerakan qadha sembahyang fardhu, dan meninggalkan sunat rawatib yang sudah ber'adat mengerjakan dia dan meninggalkan sekalian sunat dan [awrad] (wirid) yang sudah adatkan mengerjakan dia dan makan dan minum pada bejana (pada) emas dan perak, dan memakai sutra atau yang bercampur benang tetapi lebih timbangan sutra daripada benang atau [yang] bertepi sutra padahalnya lebih dari pada kadar empat jari, dan memakai alat permainan dan mengakal bermain catur dan mengakal duduk dalam permandian dan menengar orang bernyanyi dengan berpantun, tetapi harus bernyanyikan unti pada berjalan dan menjagakan orang tidur [pada] (rupa) perjalanan dan merindukan nafsu kepada Allah jika ada perjalanan itu menghampirkan {h.84} diri kepada Allah maka yaitu qurbah karena wasilah kepada qurbah itu jadi qurbah pula, dan mengambil upah bernyanyi dan menari serta meliuk-liuk dan berpantun sendiri kepada perempuan, dan mengakal [memalu dap] (memakai) dan

repana karena bahwasanya mengkal dia itu membinasakan baik perangai, dan berserune dan berbangsa dan harbab dan kecapi dan genderang panjang dan ceracap. [Dan] (Maka) tiada haram jikalau terdengar ia dengan tiada qasad dan harus memalu (dap) dan menengar[kan dap dan] (akan) repna karena mempelai dan khitan dan tiap-tiap yang kesukaan dan jikalau ada ia berganti sekalipun dari karena Nabi Saw. dan sekalian sahabat {Hlm.68} dan sekalian ulama radiyallahu _anhum, memakai dia.

3.6. Bahsun Dap dan Repna dan Menari

Dan sanya telah ijma' sekalian ulama mengharamkan sekalian genderang lain dari pada dap dan repna dan demikian lagi menari yang tiada [meliuk-liuk] (mabuk) tiada haram dan tiada makruh istimewa pula bagi ahli zuq karena bahwasanya Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam menyuruh ia akan habsyi menari dalam mesjid pada hari raya melainkan jikalau berkekalan sen(an)tiasa maka yaitu dosa kecil karena ia (kepada) membawa kepada meng[hilaf](ilah)kan perangai yang baik. Dan demikian lagi setengah daripada dosa kecil jua mengekal berdendang dan mengambil upah dengan dia, dan meninggalkan mandi Jum'at sen(an)tiasa, dan memunikan lauk dari atas hidangan tiada izin yang empunya dan jamu yang sertanya dan kebungkalan [di] (daripada) tengah perempuan dan diam dalam mesjid bagi yang {h.85} junub atau yang haidh [dengan] (dan) tiada dharurat dan memaca Quran bagi keduanya itu, dan membiakan arta kepada yang haram dan menghantarkan najis atas atap mesjid dan pada jalan raya atau tiap-tiap yang menyakiti [akan] orang yang lalu pada jalan itu dan berjalan di hadapan orang yang dalam sembahyang jikalau sudah ditandainya akan dia dengan kayu atau hores dan tidur serta anak yang muda belia, dan menilik ke langit dalam sembahyang jikalau bermain-main dengan dia, dan sujud kepada yang lain dari pada Allah karena memuliakan dia seperti kubur anbiya dan aulia dan (me)minta syafaat akan hududullahu ta'ala seperti potong pencuri dan dera orang yang meminum arak dan ta'zir yang menukas orang dan duduk pada sama-(sama) tengah orang yang mem[b]aca ilmu syara' dan membesarkan suara dihadapan guru dan bertanya kepadanya {Hlm.69} pada ketika [ia] berjama dan meninggalkan sembahyang berjamaah karena berceritera, dan mensia-siakan isteri yang papa dan binatang yang dalam kerja [atau] tiada ia dapat mencahari rezkinya sendirinya atau jamu yang tiada mengenal orang yang lain pada tempat itu, dan berjinak-jinakan dengan kafir perang, dan menghimpunkan perniagaan pada rumah andung serta tiada diberinya akan dia suatu juapun, dan

mendahului imam pada ruku' dan sujud dan mem[be]rikan kesaksian [atas] (pada) orang sekampung dan membukakan sir bagi isteri, dan {h.86} bercantik-[cantik diri] dihadapan perempuan yang hilat, dan menyebut-nyebut sifat perempuan yang hilat, dan meninggalkan tangkukuluk di tengah pekan, dan membukakan badan di tengah orang banyak lain dari pada aurat, dan mencium isteri di hadapan orang dan berbanyak tertawa dengan hikayat. Dan lain dari itu amat banyak lagi dosa kecil itu seperti laut, tiadalah fakir sebutkan dalam mukhtasar ini karena mengambil sampan.

3.7. Bahsun Tuhmah Pada Saksi

Bermula, seyogyanya pula bahwa diketahui oleh hakim itu jenis yang menjadikan tuhmah atas segala saksi itu yaitu seperti bahwa adalah bagi saksi itu menghela ia akan manfaat bagi dirinya atau menolakan mudharat atas[nya] dengan sebab ia naik saksi itu, atau dengki karena _adawah, maka yaitu seperti bahwa penghulu itu naik saksi ia bagi sahayanya yang berdakwa dengan orang yang lain atau mukatabnya atau syariknya atau bapanya dan andungan dan anaknya atau tangannya pada arta yang hendak akan [pem](mem)membayar kepadanya itu tiada yang lain, atau wakilnya pada arta [yang di]wakilkannya jua atau saudaranya padahal ia tiada beranak laki-laki dan tiada {Hlm.70} sertanya andungunya dan Bapanya karena jikalau ada maujud sekalian itu niscaya terdindinglah ia [dengan] sebab mereka itu pada arta pusaka, dan manakala adalah ia terdinding maka tiadalah dinamai akan dia menghila manfaat, dan haruslah ia tatkala itu jadi saksi bagi saudaranya atau {h.87} [orang yang] (waris) dalam akuannya atau(kah) [luka] yang diwarisinya, tetapi jikalau naik saksi ia dengan arta jua dalam sakit atau dalam luka yang diwarisinya itu sebelum sembuhnya maka yaitu diterima saksinya karena ketiadaan tuhmah dalamnya tatkala itu. Adapun jikalau mati ia dengan sakit itu atau dengan luka itu dan barulah ia pusaka dari padanya, maka yaitu dengan sebab yang lain jua tiada memeri mudharat yang demikian itu, na'am. Kata Ibnu Hajar radiyallahu _anhu jikalau mati yang diwarisinya itu sebelum hukum, niscaya tertegallah naik saksinya (itu) karena ia tatkala itu [seolah]-seolahnya naik saksi bagi dirinya jua dan ditolakan saksi segala waris dengan [memfasiqkan] (memaksakan) bersaksi bunuh pada hal segala waris itu menanggung akan yang terbunuh itu dan ditolakan pula naik saksi segala yang empunya piutang dengan [memfasiqkan] (memaksakan) saksi yang dinaikkan atas hutangannya pada hutang yang lain yang baharu nyata atasnya. Dan jikalau naik saksi dua orang bagi dua orang dengan beroleh

wasiat setelah itu, maka naik saksi pula dua orang lagi akan arta itu diwasiatkannya bagi dua orang saksi itu dan jadilah kedua pihaknya itu menuntut akan arta [itu] dengan bahagi dua, niscaya diterima kedua pihak saksi itu karena [telah] jadi bercerailah [tiap]-tiap naik saksi kedua pihak(nya) itu dari pada {Hlm.71} taulannya dan tiada ada tuhmah dalamnya maka diambil pula dari pada qias ini jikalau ada mata benda itu pada tangan {h.88} dua orang, maka mendakwa akan dia orang yang ketiga maka naik saksi tiap-tiap dari pada keduanya itu bahwasanya ia sudah membeli dia dari pada si mudda'i niscaya diterima saksinya karena illat yang telah tersebut itu dengan bersalahan, jikalau di dakwa orang atasnya sesuatu maka naik saksi ia dengan dia bagi taulannya, maka yaitu ditolakkan saksi karena tuhmah dalamnya. Dan harus naik saksi setengah kafilah bagi setengahnya atas orang yang merebut dengan syarat bahwa jangan ia mengata telah mengambil ia akan arta kamu atau dibayarkannya kepada ku karena yang demikian tuhmah dan diterima saksi yang merampas pada arta yang dirampas, kemudian dari pada mengembalikan dia serta manfaatnya dan taubatnya. Dan jikalau membeli seseorang akan suatu dengan beli yang fasid dan telah menerima ia akan dia niscaya tiada diterima saksinya bagi yang lain dari pada yang berjual dia (bagi) itu melainkan apabila sudah dikembalikannya akan dia dan tiadalah tinggal suatu juapun bagi yang berjual itu, maka yaitu diterima akan dia atau ada dibelinya itu shahih kemudian maka difasakhkannya jualnya itu, setelah itu maka mendakwa akan dia orang yang lain miliknya pada masa syaiun itu [dalam] (pada) tangan yang mem[b]eli dia, niscaya tiada diterima saksi dari padanya dengan dia bagi yang menjual dia itu, karena [ia] menolakkan pembayar daripada dirinya dan tiada diterima saksi segala anak, sampai ke bawah, bagi bapanya dan andungnya sampai ke atas jikalau {h.89} akan saksi menyebutkan cerdik dan tazkia, sekalipun karena yang demikian itu seolah-olahnya naik {Hlm.72} saksi bagi dirinya jua.

Dan kata Imam Gazali dan Imam Nawawi radiyallahu _anhuma, tiada diterima saksi bapa bagi setengah anaknya atas setengahnya yang lain dan kata Ibnu Abdussalam yaitu diterima jua karena dha'if tuhmah dalamnya dan kata Ibnu Hajar.

Bermula, tuhmah mawjud dalamnya karena thabi'at insan itu tepaut pada kasih sayang akan anaknya, dan kata Ibnu Hajar pula, [ter]kadang diterima saksi anak itu dengan sebab karena terkandung seperti mendakwa atas sekira-kira [yang] mem[b]eli suatu dari pada [si Umar] orang yang mem[b]eli dia daripada si Zaid yang sahib al-yad yakni yang empunya

tangan dan menuntut ia akan dia bahwa dipeceraikan syaiun itu kepadanya maka yaitu diterima saksi dua orang anak si Zaid atau si Umar baginya karena keduanya itu lain dari padanya, dan jikalau ada naik saksi keduanya itu mengundang bagi bapa a keduanya dengan milik sekalipun.

3.8. Bahsun Diterima Saksi Anak

Dan diterima pula saksi anak atas bapanya dengan ikrarnya akan nasab yang majhul serta mengundangnya saksi itu bagi cucunya dan jikalau mendakwa anak atas seorang dengan piutang muwakkilnya, maka mungkir yang didakwanya itu maka didirikannya saksi bapanya niscaya diterima akan dia dan jikalau ada ia membenarkan akan anaknya sekalipun, karena (ia) tiada ia mengambil manfaat dari pada muwakkil anaknya itu. {h.90} Dan diterima pula saksi anak [atas] bapanya dan saksi bapa atas anaknya karena ketiadaan tuhmah dalamnya dan diterima pula saksi dua orang anak atas bapa keduanya dengan mentalak madu andung keduanya itu atau menukas dia yang membawa [kepada] bersumpah atau cerai karena dha'if tuhmah dalamnya pada pihak {Hlm.73} harus bagi bapa itu mentalak dia barang manakala dikehendaknya dan lagi pula saksi anak itu saksi hisbah namanya dan wajib atasnya naik saksi itu. Adapun jika naik saksi keduanya [itu] atas bapanya dengan talak raj'i maka yaitu diterima segala-gala ini sekaliannya pada saksi [hisbah] (shibhu) dan kemudian daripada dakwa madunya jika ada dakwanya itu karena menghilangkan nafkah jua maka yaitu tiada diterima akan keduanya itu karena sangat [tuhmah] dalamnya. Dan jikalau mendakwa Imam dengan suatu bagi Baitul Mal niscaya [di] terima saksi setengahnya bagi setengahnya (yakni bapanya atau anaknya) karena milik itu bukan bagi bagi Imam dan diqiaskan dengan dia nazir waqaf atau yang menjabat wasiat, maka yaitu [diterima] saksi anaknya atau bapanya pada pihak waqaf dan pada pihak perintah kanak-kanak karena ketiadaan tuhmah dalamnya, dengan bersalahan jika naik saksi anak atau bapa dengan nafsi nazir pada waqaf dan nafsi wasiat maka yaitu ada tuhmah dalamnya, dan jikalau naik saksi anak atau bapa atau seterusnya bagi setengahnya atau atas seteru(nya) sekalipun, niscaya harus karena hakim itu [tiada] mengetahui {h.91} akan [yang] benarnya atau dustanya. (Dan) kata Ibnu _Abd is-Salam: bermula, pada gaul yang dipilih harus jua yang demikian itu karena bahwasanya segala saksi itu tiada menanggungkan mereka itu atas hakim akan pekerjaan yang batil pada menyampaikan hak bagi yang empunya dia maka tiadalah berdosa hakim itu dan tiada simudda'a _alaih dengan sebab memberi ia akan haknya itu kepada simudda_i dan tiada saksi pula dengan

sebab menolong ia akan simudda‘a alaih itu karena Allah ta‘ala telah menyuruh ia akan Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam menghukumkan {Hlm.74} atas segala manusia [itu] ia dengan zahir [jua] dan yang batin itu. Allah ta‘ala memerintahkan dia.

Bermula, apabila naik saksi bapa bagi anaknya atau [anak] bagi bapanya serta orang yang lain maka jika terdahulu memeriksa orang yang lain itu niscaya tertolaklah anak dan bapa itu kemudiannya. Dan [jika] terdahulu memeriksa anak [dan] (atau) Bapa itu daripadanya niscaya batallah saksi keduanya itu. Dan diterima saksi bagi dua lagi isteri, karena nikah itu bihari mendatang jua dan diterima pula saksi bagi (dua) saudara dan tolan karena dhaif tuhmah dalam keduanya [itu].

3.9. Bahsun Tuhmah Saksi

Bermula, setengah dari pada tuhmah itu _adawah dunia yang zahir. Dan jikalau naik saksi dua orang atas mayit dengan suatu maka mendirikan segala warisnya akan bayyinah bahwasanya keduanya itu _adawah dengan mayit niscaya tiada diterima saksi keduanya atasnya karena arta peninggalannya itu milik baginya {h.92} pada asal dan diterima saksi [anak] seteru itu kemudian dari pada mati bapanya jikalau tiada berkekalan _adawah itu sampai kepadanya. Maka rupa _adawah itu yaitu barang siapa mencita-cita akan hilang nikmat dari padanya karena dengkinya akan dia atau dikehat ia dengan sebabnya beroleh kesukaan dan suka ia dengan sebabnya kedatangan bala dan yang demikian itu terlebih jahat dari pada _adawah yang zahir karena yang dengki itu fasiq dan yang fasiq itu tertolak saksinya hingga atas taulannya sekalipun. Dan kata Bulqaini disimpan _adawah atas fi‘il jua tiada dalam hati, maka yaitu tiada dipakai segala ulama katanya itu, bahwa karena bahwasanya telah ijma‘ segala ulama mengatakan barang siapa menyeru[i] dua orang {Hlm.75} saksi yang hendak dinaikkan keduanya itu oleh si mudda‘i atasnya dan berlanjutanlah khusumatnya itu dengan dia hingga sampai kepada majelis hakim, niscaya diterima [jua] saksinya itu atasnya dari karena yang demikian itu hilah jua tiada asli maka adalah yang dimaksud(nya) dengan _adawah yang zahir itu kedahuluhan dengki hati yang menjadikan dia fasiq dengan sebabnya.

Tanbih!

Barangsiapa menukas ia atas seorang niscaya tiadalah diterima saksi tiap-tiap dari pada keduanya itu atas yang lain jikalau tiada dituntutnya akan had atasnya sekalipun dan seumpama[nya] itu pula dakwa [marbut]

(merebut) dan {h.93} mengambil artinya dari karena sekalian itu membawa kepada _adawah yang menfasiqkan ia atas keduanya pada _uruf dan jikalau ada pekerjaannya itu benar sekalipun karena harus menuntut (pada) dia atasnya dan demikian lagi tiada jua diterima saksi orang yang berupat-upatan antara keduanya [dari] karena yang demikian itu pohon segala dengki yang membawa kepada fasiq dan tiada dimaafkan pada syara' karena terkemudian salah seorang dari pada keduanya dengan dia dan jikalau ada membalas dia harus sekalipun dari pada yang kemudian itu. Tetapi diterima saksi atasnya jikalau ada dengki itu sedikit jua tiada membawa kepada fasiq karena ia perangai sekalian anak Adam dan tiada tuhmah dalamnya. (Dan) demikian lagi diterima saksi itu sebab _adawah agama yaitu seperti Islam naik saksi ia atas kafir dan ahlu sunni atas ahlu bid'ah dan tiada diterima saksi orang yang banyak lalainya karena tiada dapat dipercaya[i] akan katanya itu.

3.10. Bahsun Saksi Mutabadir

(Dan) demikian lagi tiada diterima saksi mutabadir yakni naik saksi {Hlm.76} (ia) sebelum dakwa atau sebelum diperiksai akan dia oleh hakim, lain dari pada saksi hisbah. Adapun saksi hisbah maka sunat baginya naik saksi dihadapan hakim sebelum diperiksai akan dia seperti naik saksi bagi anak yatim atau orang gila, atau zakat atau kafarat, atau orang yang tiada tahu akan ada baginya saksi, atau waqaf atau merdheka atau talak atau nasab, maka sekalian itu sunat baginya memeri dia tahu supaya {h.94} menaikkan ia akan dia saksi. Na'am, kata Ibnu Hajar sungguhpun sudah ia berdosa sebabnya naik saksi dengan mutabadir itu sebelum dinaikkan orang akan dia maka taubat ia dalam sekarang dan diulanginya pula saksinya itu niscaya diterima pula akan saksi itu.

Tanbih!

Bermula, orang yang mendakwa darinya wakil bagi seorang tak dapat tiada (ia) bahwa berkata ia aku wakil sipulan dan bagiku ada bayyinah dalamnya dan menuntut[lah] [ia] (dia) akan hak muwakkilnya itu. Furu', tiada cedera saksi itu sebabnya jahil akan rukun sembahyang dan rukun air sembahyang dan tiada karena terwuquf ia pada mengatakan syaiun yang dipersaksi akan itu jikalau dapat ia menyatakan dia pula kemudiannya dan tetapi terafdhal mengulangi dia kemudian itu dan tiada pula cedera kata si mudda'i _tiada bagiku saksi' jikalau ada dikatanya _aku lupa akan' dia atau mungkin baharu datang syaiun yang dipersaksikannya itu kemudian dari

pada ia mengata tiada bagiku saksi. Itupun jika ada ia orang yang beragama jua.

Bermula, seyogyanya bahwa dimaafkan segala yang lupa itu pada pengetahuannya dan diterima jua akan [dia] seperti bahwa naik saksi ia dengan akad {Hlm.77} berniaga kemudian [maka] mengata ia _tiada aku tahu akan keadaan benda itu bagi yang berjualkah ia atau tiadakah'. Kemudian maka mengata ia pula _sudah aku ingat benda itu baginya'.

Bermula, sekira-kira sahlah naik saksi itu pada hukum niscaya tiadalah ditilik pada syak yang didapat {h.95} dalamnya oleh hakim itu dan sunat bagi hakim itu menuntut kenyataan yang dipersaksikannya itu daripadanya serta [dicerai-ceraikannya] (dicari-carikannya) memeriksai kedua saksi itu, itupun jika masyhur saksi itu orang yang (ber)agama, dan jikalau tiada orang yang masyhur beragama maka wajiblah memeriksa[i] dia itu.

Bermula, rupa periksa hakim kepadanya pada mula-mula yaitu kemudian dari pada memeriksai dia pada rukun iman dan Islam dan rukun air sembahyang dan rukun sembahyang dan rukun saksi seperti bahwa berkata ia kepadanya dengan segala seorang _apa kerjamu datang ke sini dan apa buatmu berdiri di sini', maka katanya _aku datang ke sini dibawa si pulan akan saksinya dan aku berdiri di sini karena hendak naik saksi bagi si pulan mendakwa ia atas si pulan akan haknya kepadanya demikian-demikian'. Maka kata hakim kepadanya _adakah engkau ketahui hak si pulan ini atas si pulan ini seperti matahari terbit', maka katanya, _ada ku ketahui akan dia seperti matahari terbit'. Maka kata hakim akan dia, _ingat-ingat engkau dahulu karena hari ini hari dunia dan kemudian hari akhirat, tempat membalas segala amalan hamba Allah yang baiknya dan jahatnya', maka adalah orang yang naik saksi dengan tiada sebenarnya itu ialah yang menjual akhirat[nya] dengan dunia[nya] dan ialah orang yang membinasakan dirinya dari dunia sampai ke akhirat'. Maka kata saksi itu, _telah hamba ketahui {Hlm.78} sekalian bahaya itu'. Maka kata hakim, _kau khabarkanlah seperti pengetahuanmu itu (sekalian) sekarang itu'. Maka hendaklah hakim itu baik-baik ia menengarkan khabarnya adakah muwafaqah [ia] dengan dakwa itu atau tiada. Dan jikalau ada ia muwafaqah dengan dia maka dipakainya akan dia, dan jikalau tiada ia muwafaqah dengan dia maka ditolakkannya akan dia. Setelah itu maka disuruhnya pula hadirkan saksi yang seorang lagi dan diperbuatnya akan dia seperti yang dahulu itu jua. [Maka] (Dan) jikalau muwafaqah kalam keduanya itu dengan dakwa maka yaitu wadih, dan jikalau tiada muwafaqah keduanya atau salah seorang dari pada keduanya pada jenis yang didengar maka ditolakkannya akan keduanya itu dan

disuruhnya akan si mudda‘a alaih itu bersumpah, dan jika ada ia dari pada jenis yang dilihat maka dipakai[nya] seorang saksi yang muwafaqah dengan dakwa serta bersumpah si mudda‘i.

3.11. Bahsun Saksi Hisbah

Bermula, saksi hisbah itu diterima akan dia dari karena ia orang [yang] berbuat karena Allah semata-mata. Jikalau tiada didirikan orang akan dia saksi atau sebelum dakwa atau tiada dakwa sekalipun yaitu pada segala hak Allah ta‘ala yang tiada dalamnya bercampur dengan hak anak Adam seperti dakwamu dalamnya maka tiadalah diterima saksi hisbah dalamnya) [dakwa pencuri sebelum kembali artinya, maka yaitu bercampur hak anak Adam dalamnya, maka tiadalah diterima saksi hisbah dalamnya]. Maka hanya sanya didengarkan akan dia pada yang tiada bercampur hak anak Adam [jua] seperti sembahyang dan zakat dan kafarat dan puasa dan menghajikan mayit seperti bahwa naik saksi ia dengan meninggalkan sekalian itu dan waqaf hak mesjid. {h.97} Dan diterima pula ia pada hak yang tegah seperti saudara susuan hendak nikah antara keduanya atau pemerdhekaan hendak diperhamba atau dijual oleh segala waris, penghulunya, atau talak {Hlm.79} raj‘i yang dapat kembali sebelum lepas _iddahnya yaitu satu talak atau dua talak, dan talak bain yang sudah putus tiada dapat kembali lagi melainkan dengan cina buta yaitu tiga talak dan khulu_, yaitu upah talak tetapi tiada diterima saksinya pada nafsi upah karena ia arta dan taklik talak yakni digantungkan suatu sifat seperti masuk kampung dan tadbir yakni mentaklikkan merdheka sahaya dengan maut dan zina dan berkendi dan berashah samanya faraj dan diterima [pula] saksi itu dengan pemerdhekaan mayit, maka dihukumkan akan dia merdheka dengan saksinya itu, dan jikalau berdakwa dua orang bahwasanya penghulu keduanya itu telah memerdhekakan salah seorang daripada keduanya maka batallah dakwa keduanya itu karena ketiadaan ma‘lum dakwa dalamnya. Tetapi jikalau ada dalamnya saksi hisbah [akan] menyebutkan bahwasanya penghulu itu sudah ia memerdhekakan salah seorang daripada keduanya niscaya diterima akan dia. Maka inilah rupa masalah dakwa [yang] batal dapat jua didengarkan akan dia dari karena adalah saksi hisbah itu tiada berkehendak kepada mendahului dia dakwa si mudda‘i dan diterima pula saksi hisbah itu pada memaafkan dari pada qisash yakni bela diri karena bahwa saksi menghidupkan nyawa itu yaitu hak Allah jua dan kekal iddah {h.98} dan lalunya dan had zina dan [puntung] (tentang) pencuri dan penyamun dan muhshin yakni terpelihara dari zina dan safih yakni dungu

dan menukas saksi kemudian dari pada naiknya dan mengadilkan dia kemudian dari pada tuntutan hakim dan baligh kanak-kanak dan Islam kafir dan wasiat dan waqaf bagi orang {Hlm.80} banyak bagi anak cucu atau bagi segala faqir.

Bermula, shah dakwa orang yang asing atas menjabat washiat, dengan khianatnya, maka menyumpah akan dia hakim. Tetapi jikalau ada baginya saksi niscaya diterima akan dia dan diterima pula saksi hisbah itu pada nasab yakni bangsa maka tiada diterima ia pada hak anak Adam semata-mata seperti qisash dan had menukas orang dan berniaga dan ikrar.

BAB 4 MATHLAB DIDENGARKAN DAKWA YANG TIADA SHAHIH

Tanbih!

Dan terkadang didengarkan dakwa yang tiada shahih[lah] yaitu seperti pada tasarruf hakim pada arta yang dibawah perintahnya dan berkehendak ia bagi mengambil qimatnya atau memilikkan [ia] (dia) atau mengjabat dia maka baginya menengarkan bayyinah. Dengan yang demikian itu dari pada tiada dakwa karena dipadakan ia dengan nafsi tuntutananya itu seperti hukum pada mengadilkan saksi[nya atau] menukas dia jua dan pada arta mahjur _alaih yakni orang yang dilarangkan pada jual beli karena dungunya (itu) atau karena banyak hutangnya serta ia muflis dan naik saksi dua orang {h.99} bahwasanya yang memelihara dia itu khianat, maka yaitu didengarkan bayyinhnya dan pada arta orang yang gaib, maka naik saksi dua orang dengan lenyapnya dan tiada diterima akan dia hakim, maka yaitu didengarkan bayyinhnya (ada) itu dan seumpamanya itu pula telah menghukumkan hakim bagi kanak-kanak dalam kerjanya kemudian [daripada] tsabit[nya] hukum itu padanya dari pada tiada dituntut oleh seorang jua pun bagi hukumnya itu, maka memadailah hukum itu dengan ilmunya jua.

4.1. Bahsun Didengarkan Dakwa Dengan Tiada Jawab

Dan terkadang berkehendak syaiun itu kepada dakwa jua, tiada kepada jawab dan hadir mudda_a _alaih yaitu seperti dakwa seseorang adalah ia {Hlm.81}wakilah dari pada si pulan jikalau ada ia dalam negeri sekalipun, maka memadailah tsabit wakilahnya dengan dibenarkan oleh khasham itu yakni lawannya atau mendirikan ia akan bayyinah wakalahnya dibelakang muwakkilnya dengan tiada sumpah istizhar atasnya dengan sebab gaib muwakkilnya itu seperti dakwa yang memelihara kanak-kanak berkehendak ia kepada menjual tanah rumahnya, maka ditsabitkannya dengan bayyinah akan ketiadaan nafkahnya. Dan seperti dakwa atas orang yang enggan membayar hutangnya kepadanya, dan seperti dakwa atas mahjur _alaih dan yang gaib dan mayit yang tiada waris yang khas baginya hanya warisnya itu baitul mal jua, melainkan jika ada baginya waris yang khas, maka tak dapat tiada dakwa itu di hadapan segala waris atau setengahnya dan seperti dakwa

patut ia mempunyai hak waqaf ini pada tangan hakim, maka apabila mendirikan ia akan bayyinah dengan dakwanya, niscaya memadamkan hukum. Tetapi disyaratkan pada dakwa atas orang yang tiada lulus tasarruf sendirinya, seperti mayit dan yang gaib dan mahjur _alaih bahwa mengata pada dakwanya dan bagi ku bayyinah yang menyabitkan dia atau dikatanya, padahal engkau pula tahu akan dia. Dan seperti dakwa bahwasanya si pulan itu sudah ia menghukumkan bagiku dan dipeceraikannya syaiun ini kepada aku maka tiadalah lagi berkehendak dakwanya itu kepada hadir khashamnya. Dan tiada pula atasnya sumpah istidhar. Dan seumpamanya pula orang yang tempat menghiwalahkan piutang, maka harus baginya mendirikan bayyinah dengan sudah lepasnya dari pada hutangnya itu, dahulu dari pada dakwa hiwalah. Maka adalah maksudnya dengan dia karena menolakan tuntutan orang yang [Hlm.82] dihiwalahkan kepadanya itu, dan jikalau ada orang yang menghiwalahkan dia itu hadir dalam negeri sekalipun.

4.2. Membinasakan Hukum

Bermula, dan jikalau nyata kemudian dari pada hukum kedua saksi itu kafir atau sahaya orang atau kanak-kanak atau fasiq, niscaya binasalah hukum itu, dan demikian lagi binasa jua hukum apabila nyata salah ijthad hakim atau menyalahi nash Qur'an dan hadis dan qias dan ijma' ulama. Dan jikalau naik saksi kafir atau sahaya atau kanak-kanak, maka ditolakan akan mereka itu, jika Islam kafir dan merdheka sahaya dan baligh kanak-kanak itu dan mengulang mereka itu akan saksi mereka itu, niscaya diterima akan dia karena tiada tuhmah dalamnya. Atau naik saksi fasiq maka ditolak akan dia kemudian maka taubat ia dan diulangnya saksinya itu niscaya tiada diterima akan dia karena tuhmah yaitu taubatnya karena malu jua. Dan tetapi pada dakwa yang lain dari itu maka yaitu diterima saksinya dengan syarat bahwa dicobai dahulu taubatnya itu kira-kira setahun lebih kurang sedikit, dan terkadang tiada berkehendak kepada dicobai taubat yang fasiq itu, seperti saksi zina yang kurang dari pada empat orang dan di-had akan dia maka diterima saksinya dalam sekarang. Dan seperti fasiq yang terabun maka ikrar ia dengan dia maka diterima saksinya dalam sekarang, dan nazir wakaf yang jahat maka baik ia pula, dan kembali maka dikembalikannya pula wilayahnya sekarang.

Dan seperti wali nikah yang fasiq maka taubat ia dengan taubat yang shahih. Maka menghawinlah ia sekarang. Dan seperti orang yang menukas [Hlm.83] orang yang tiada muhsan maka taubat ia niscaya diterima saksinya sekarang. Dan seperti murtad yang kembali kepada Islamnya dengan sudah

dicobai akan dia pada hal ia adilnya dahulunya. Dan seperti `adawah maka sudah ia berdamai maka yaitu diterima saksinya dalam sekarang.

4.3. Bahsun Syarat Taubat

Bermula, disyaratkan bagi sah taubat dari pada maksiat kata itu dengan kata jua. Seperti orang yang menukas seorang maka dikatanya tukasku yang sudah itu bathal dan aku sekarang menyesalah dari padanya dan tiadalah aku berniat kembali kepadanya selama-lamanya. Dan seperti mengupat-ngupat dan murtad yang sudah menyembah berhala, karena asalnya itu. Kata maka syarat taubatnyapun dengan kata jua yaitu mengucap dua kalimah syahadah, dan jikalau ada murtadnya itu dengan fi'il sekalipun. Dan telah muwafakatlah segala ulama mengatakan bahwasanya mengucap istighfar itu syarat pada sekalian taubat sama ada maksiat itu daripada kata atau fi'il sekalipun pada halnya beserta dengan segala syarat yang lain dari karena makna taubat itu rujuk yakni kembali, kemudian dari pada lari.

Dan makna maksiat itu lari daripada Allah Ta'ala maka tiadalah shah kembali itu melainkan dengan memohonkan ampun, karena makna istighfar itu mohon ampun kepada Allah Swt.. Dan seperti mencarut seorang dengan ya mal' un dan hai badak atau kerbau atau babi atau anjing atau sekalian carut. Dan naik saksi dengan dusta maka sekalian itu bahwa disyaratkan dalamnya kata. Seperti bahwa mengata ia aku taubatlah daripada mencarut dengan pulan itu dan menyesalah aku daripadanya [Hlm.84] dan tiadalah aku kembali kepadanya lagi dan diucapnyalah istighfar.

Dan disyaratkan bagi shah taubat daripada maksiat mengambil hak anak Adam itu bahwa mengembalikan dia kepada empunya atau minta maaf kepadanya dan mencabut dirinya daripadanya dan menyesal diri dan mengangan-angan bahwa tiada kembali kepadanya lagi selama hidupnya serta mengucap istighfar niscaya diterima Allah Ta'ala akan taubatnya itu selama belum punya lagi naza` maut atau terbit matahari dari pihak magrib. Dan tiada shah taubat yang mabuk dalam mabuknya jikalau shah Islamnya sekalipun.

Maka hasilnya adalah syarat taubat itu lima perkara: Pertama, mengikrarkan salah diri jikalau taubat itu daripada maksiat perkataan. Seperti umpama menukas orang, maka diikrarkannya akan tukasku atas sipulan itu dusta dan qiaskanlah kepadanya yang lain pula serta minta maaf ia kepadanya. Dan yang mengupat jikalau sudah sampai upatnya itu kepada yang diupat maka disyaratkan pula baginya bahwa minta maaf kepadanya.

Demikianlah syaratnya pada tiap-tiap yang bergantung hak itu dengan Adam.

Kedua, mengucapkan dua kalimat syahadah pada yang murtad dan mengembalikan hak pada yang dianianya, jikalau arta. Atau minta maaf jikalau jenis keaipan dan jika tiada diperoleh akan pemayar, maka berasah ia pada kerjanya. Dan jikalau tiada dapat yang empunya dia, maka diberikan pemayar itu kepada hakim yang kepercayaan. Dan jikalau tiada jua diperoleh yang empunya dia atau segala warisnya itu maka jadilah ia akan baital mal. Maka diberikanlah [Hlm.85] ia kepada segala Islam dengan perjamukan atau lainnya atau diperbuat akan suatu khairat serta berniat akan membayar dia jua. Jikalau didapat yang empunya itu atau warisnya dan dipinta doakan dia. Demikianlah qias segala arta yang didapat yang tiada ketahuan yang empunya dia tetapi wajib menyeranta akan dia kira-kira setahun. jikalau ada ia banyak pada uruf dan jikalau sedikit ia pada uruf, maka dikira ia dalamnya hingga hilang haus hatinya akan dia itu. Dan apabila dikerjakan seperti yang demikian itu, niscaya lepaslah ia pada hari akhirat. Demikianlah kata Ibnu Hajar r.a.

Ketiga, mencabut diri daripada kerja maksiat itu jikalau ada ia dalam mengerjakan dia. Keempat, jangan mengangan-angan kembali kepadanya selama umurnya. Kelima, mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka inilah yang dinamai taubat nashuha yakni shahih.

Tanbih

Jikalau tiada jua sampai kepada yang empunya dia itu dan tiada warisnya dan tiada hakim niscaya kafa-lah menyesal diri dan mengucapkan istighfar dan meminta doa kepadanya. Wallah Demikian lagi kafa menyesal diri dan mencabut diri daripada dengki. Adapun yang berhutang, jikalau jenamee sekalipun dan mati ia dalamnya padahal tiada mau segala waris membayar dia niscaya diambil amalnya akan pemayar hutangnya di alam akhirat.

Bermula, sunat bagi yang zina dan bagi tiap-tiap yang mengerjakan maksiat kepada Allah itu bahwa menutupi dirinya dari padanya dan jangan dizahirkannya akan dia supaya dihad atau dita'zirkan dan jangan berceritera dengan dia karena yang demikian itu haram dengan ijmak segala ulama. Adapun bersalahan [Hlm.86] segala ulama pada pihak yang terafdal jua antara menghalalkan diri kepada had dan antara menutupi dia daripadanya. Maka kata Ibnu Hajar r.a. maka yang telah masyhur didalam hadis jikalau ada dosanya itu hak anak Adam seperti memunuh orang maka yaitu terafdal membayar qisas dalam dunia ini. Jikalau ada ia dari pada hak Allah Ta'ala

seperti pencuri yang sudah mengembalikan arta yang dicurinya, maka yaitu terafdal baginya memintakan pencurinya yang mewajibkan ia akan piutang. Dan sunat ruju' daripada ikrarkan zina dari karena ia hak Allah Ta'ala. Demikian lagi tiga orang saksi zina, sunat bagi mereka itu supaya dilepas mereka daripada had, tetapi wajib naik saksi itu atas yang keempat jikalau adapun had anak Adam dan qisas dan ta'zirnya maka wajib diikrarkannya akan dia supaya disempurnakan akan dia atasnya dalam dunianya ini. Wallahu a`lamu.

Kaedah, dua orang kafir tiada taubat kepada Allah sekali-kali yaitu iblis laknatullah _alaihi dan orang menikam unta Nabiullah Saleh _alaihissalam. Dan dua orang lagi telah diterima Allah Ta'ala taubat keduanya itu yaitu Haruta dan Maruta dan dipilih oleh keduanya azab dunia dari karena sangat takut keduanya itu akan azab akhirat. Maka adalah sekarang keduanya itu di negeri Babil tergantung kaki keduanya dan kepala keduanya ke dalam api yang bernyala-nyala senantiasa sampai hingga hari kiamat. Demikian jua hai segala Islam ambillah kiranya ibarat akan Haruta dan Maruta itu dipilih oleh keduanya [Hlm. 87] itu azab dunia ini daripada azab akhirat yang amat pedih itu. Maka inilah dua orang kafir yang masuk syurga kemudian daripada mengembalikan keduanya itu kepada sifat malaikat. Maka bersama pula keduanya itu dengan mereka itu.

4.4. Bahsun Kadar Nisab Saksi

Bermula, seyogianya pula bahwa diketahui oleh segala hakim itu kadar nisab saksi yang dipersaksikan. Maka tiada dihukumkan dengan seorang saksi melainkan pada melihat sehari bulan Ramadhan jua yaitu nisbah kepada puasa dan sembahyang tarawih jua, tiada dinisbah kepada lainnya dan tiada bulan yang lain jikalau karena puasa nazar sekalipun. Dan disyaratkan bagi saksi zina dan bergundi dan berashah dan mengwathi' binatang dan mayit empat orang laki-laki dengan nisbah bagi had dan ta`zir jua, tiada dinisbah kepada yang lain daripada keduanya. Maka disyaratkan dalamnya tafsir yang menyatakan sifatnya seperti bahwa mengata tiap-tiap seorang daripada mereka itu: kami lihat akan dia memasukkan hasyafahnya ke dalam faraj. Atau diberi si pulan pada halnya bersungguh-sungguh dengan ikhtiarnya dan tiada syaratkan tempatnya dan waktunya. Tetapi jikalau sudah menyatakan bagi keduanya itu salah seorang daripada mereka itu, maka diberita pula dengan keduanya itu yang lain mudah-mudahan ada berlawanan kata mereka itu, maka gugur mereka itu dengan dia. Dan tiada mengapa jika dikata mereka itu: kami sehaia menilik kepadanya karena yang

demikian itu syarat bagi sah saksi. Maka adapun dengan nisbah kepada gugur adil yang zina itu atau nisbah kepada gugur baik perangai dan memelihara kanak-kanak, maka yaitu diterima saksi atasnya dengan dua orang laki-laki jua. Dan tiada disyaratkan dalamnya pula tafsir yang dahulu itu.

Demikian lagi diterima jua dua [Hlm. 88] orang saksi bersama-sama dengan perempuan yang hilat dan saksi wathi' syubhat yang dikasad dengan dia bangsa anak jua, yaitu saksi hisbah namanya, maka adalah ia seperti hukum saksi arta jua. Dan disyaratkan bagi ikrar dengan zina atau lainnya dan bagi arta benda ada ia atau hutang atau manfaat dan bagi tiap-tiap akad atau fasakh yang dibangsakan kepada arta lain daripada syarikat dan bahagi laba dan mengakui orang seperti berjual dan berkembalian dengan bermaaf-maaf dan hiwalah dan mengaku arta dan wakaf dan bersulh dan galaran dan syuf'ah yakni menebus yang sudah dijual oleh syarik dengan keras dan berlomba-lomba kuda dan upah talak, sekalian dan dua perempuan itu dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan khunsa seperti hukum jua atau seorang laki-laki serta sumpah. Dan adapun syarikat dan bahagi laba dan mengaku badan ketiganya itu tertentu dengan dua orang saksi laki-laki jua, itupun jika belum lagi dikembalikan bahaginya laba syarik oleh yang pertama itu yakni yang besyarikat dan yang bahagi laba.

Bermula, segala jenis yang bukan arta dan tiada dikasad dengan dia arta daripada ukubah bagi Allah seperti had meminum arak dan tuak dan tiap-tiap yang memabukkan dan had penyamun dan merebut dan merampas, atau had bagi anak Adam seperti qisas dan had tukas[menuduh] dan menahan pusaka seperti didakwa oleh segala waris perempuan itu sudah menjelang suaminya yang mati itu dan tiap-tiap yang dilihat oleh segala laki-laki seperti nikah dan talak dan raj'ah yakni kembali kepada perempuan yang sudah [Hlm. 89] ditalak dengan satu talak atau dua talak sebelum lalu iddahnya dan wasiat arta dan Islam dan murtad dan menukas saksi tuhmah dan mengadakan dia dan maut dan papa dan wakil dan wadi'ah yakni taruhan dan mengwasiatkan kanak-kanak dan naik saksi atas saksi, sekalian itu dengan dua orang saksi laki-laki jua tiada harus seorang laki-laki dan dua orang perempuan.

Na'am, kata Rafi'i dan Nawawi radiyallahu _anhuma, jikalau mendakwa perempuan bahwasanya suaminya itu sudah mentalak dia sebelum wathi' dan menuntut ia akan setengah maharnya yakni jenamunya atau kemudian wathi' dan menuntut ia akan sekalian maharnya atau

didakwanya mayit itu suaminya dan menuntut ia akan hak balunya, niscaya diterima seorang saksi serta sumpah dari karena qasad dalamnya arta jua yaitu seperti pada dua masalah dakwa pencuri dan taklik talak dengan upah dan dakwa atas mayit karena mengambil pusaka, maka yaitu diterima pula seorang saksi laki-laki serta sumpah dan jikalau tiada tsabit nasabnya sekalipun.

Tanbih, maka adalah rupa masalah pada wadiah itu seperti bahwa mendakwa empunya itu akan merampas shahibul yad akan dia dan shahibul yad itu mendakwa akan ia akan mencabut petaruh jua, maka tatkala itu tedapat tiada dengan dua orang saksi laki-laki pula karena kasad dalamnya itu mengisbatkan wilayah memelihara jua tiada kasad memayar dia. Adapun tiap-tiap barang yang tertentu dengan dia penglihat segala perempuan jua dan tiada galib penglihat laki-laki dalamnya seperti bikir dan tsayyib yakni yang sudah pecah bikirnya dan bertempat daging atau tulang pada faraj dan beranak [Hlm. 90] dan haid dan radha' yakni susuan dan sekalian aib perempuan yang didalam kainnya daripada supak dan lainnya, maka sekalian itu tsabit ia dengan dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dan dengan empat orang perempuan dan tiada tsabit ia dengan seorang laki-laki serta sumpah.

Tanbih, apabila tsabitlah anak itu dengan saksi perempuan niscaya tsabitlah pula bangsa dan pusaka karena mengikat baginya. Adapun jikalau naik saksi sekalian perempuan itu dengan hidup kanak-kanak, niscaya tiada diterima akan saksi mereka itu dari karena hidup itu syai'un yang dilihat oleh segala laki-laki jua.

Bermula, aib yang muka dan tangan perempuan yang merdeka jikalau tiada diqasad dengan dia arta, maka tiadalah diterima dalamnya itu melainkan dengan dua orang saksi laki-laki jua. Demikian lagi pada aib yang nyata tatkala bekerja pada badan sahaya perempuan, disyaratkan dalamnya pula dua orang laki-laki jua jika diqasad dengan dia itu memfasakhkan nikahnya. Adapun jika diqasad dengan dia arta seperti mengembalikan dia karena aib, maka yaitu diterima saksinya dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan atau seorang laki-laki serta sumpah.

Bermula, jikalau mendirikan akan seorang perempuan, mendakwa ia akan suaminya sudah ia dukhul dengan dia, niscaya memadailah seorang saksi serta sumpahnya dan tsabitlah maharnya itu. Atau suaminya mendirikan seorang saksi dengan ikrarnya dengan dia, niscaya tiada diterima seorang saksinya itu serta sumpahnya karena qasadnya dalamnya menyabitkan iddah dan raj'ah jua, dan keduanya itu bukan daripada jenis

arta, dan tiap-tiap [Hlm. 91] barang yang tiada tsabit ia dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan, niscaya tiadalah tsabit ia dengan seorang laki-laki serta sumpah pula, karena sumpah itu kuat ia nisbah kepada dua orang perempuan dan tiap-tiap barang yang tsabit ia dengan seorang laki-laki serta dua orang perempuan, maka tsabitlah ia pula dengan seorang laki-laki serta sumpah, melainkan segala aib perempuan dan yang sebagainya, maka yaitu tiada ia tsabit dengan keduanya pada yang tiada qasad dengan dia arta. Dan tiada segala tsabit seorang dengan dua orang perempuan serta sumpah dhaif keduanya dan tatkala itu berhadaplah sumpah kepada si mudda‘a alaih, dan hanya sanya bersumpahlah si mudda‘i itu kemudian daripada naik saksi yang sudah diadilkan dari karena saksinya tatkala itu kuat. Dan selesaikanlah hukum dengan seorang saksinya itu serta sumpah. Maka jika rujuk umpamanya seorang saksinya itu, niscaya membayarliah ia akan setengah syaiun yang didakwa itu, tiada sekaliannya sebab karena sumpahnya itu ada terdiri. Dan jikalau disyaratkan dalamnya mendahulukan memeriksai laki-laki itu daripada dua orang perempuan, sekalipun karena didirikan keduanya itu pada tempat seorang laki-laki martabat saksi, dan saksi hendaklah menyebutkan simudda‘i dalam sumpahnya yang serta seorang saksi itu bahwasanya: saksiku itu sebenarnya pada barang yang naik saksi ia dengan dia bagiku atau dikatanya sesungguhnya telah naik saksi ia dengan sebenarnya dan bahwasanya syaiun itu sebenarnya hakku tiada lain sekali-kali. Atau dikatanya bahwasanya syaiun itu sebenarnya hakku dan saksiku ini amat benar ia pada yang naik saksi ia bagiku dengan dia, maka adalah yang demikian itu mengiringi lafaz sumpahnya [Hlm. 92] dan lafadh sumpah itu —Wallahi, Wa billahi wa tallahi, demi Allah demi kalam Allah, bahwasanya saksiku ini benar ia pada yang dinaikkannya saksi bagiku dengan dia dan syaiun itu atau ini sebenarnya hakku, dan jikalau bersalahan daripada yang kukata ini barang dimakan kutuk kalam Allah yang tiga puluh juz ini akan daku dan Qur‘an itu terbuka atas ribatnya atau atas rihal harus jua.

Bermula, tersebut dalam hadis, maka tatkala keluarlah sumpah ini daripada mulut yang bersumpah maka naiklah sumpah itu kelangit daripada malunya akan anak Adam. Maka ditutup ketujuh pintu langit oleh segala malaikat daripada takutnya akan sumpah itu, setelah itu maka turun pula ia ke dunia hendak masuk ke dalam bumi, maka tutup pula segala pintu bumi daripada takutnya akan sumpah itu. Setelah itu maka lari pula sumpah itu ke lafsina dan faqsina yakni tepi bukit Qaf lingkaran dunia ini, maka tiadalah diperoleh jalannya keluar sekali-kali. Maka tatkala itu kembalilah ia atas

salah seorang daripada kedua yang bersumpah dan yang mengadap itu nautubillah minha.

4.5. Bahsun Jaminil Rad Pada Jenis Arta

Bermula, jikalau enggan ia bersumpah serta seorang saksinya itu dan nukul ia kepada simudda`a `alaih, maka yaitu harus jua karena orang yang warak itu tiada ia mau bersumpah. Maka apabila bersumpah khasamnya itu niscaya gugurlah dakwanya selama lamanya. Maka tiadalah harus baginya kembali kepada sumpahnya serta seorang saksinya itu sekali-kali karena ketiadaan uzurnya pada meninggalkan dia. Dan jikalau dikehendaknya hukum pada majelis yang lain sekalipun tiada jua harus yang demikian itu dari karena haknya itulah tanggal dengan sebabnya menuntut bagi sumpah khasamnya itu dengan bersalahan [Hlm. 93] dua orang saksi, maka tiada tanggal miliknya dengan sebab nukulnya kepada khasamnya. Maka jikalau nukul pula si mudda`a `alaih atas si mudda`i, maka harus baginya bersumpah dengan sumpah yang dikembalikan oleh si mudda`a `alaih kepadanya itu dengan sebab karena bayyinhnya itu kamil yakni dua orang, dan tetapi pekerjaan ini pada jenis arta jua tiada lain. Dan jikalau ada pada tangan seorang sahaya perempuan serta anaknya telah diperhambanya akan keduanya, maka kata seorang laki-laki ini kehendakku lekat dariku pada kanak-kanak ini dalam milikku, dan bersumpah ia serta seorang saksinya, niscaya tsabitlah perempuan itu gundiknya karena gundik itu daripada jenis arta jua sebelum mati penghulunya dengan dalil harus dijual akan dia tatkala darurat seperti bahwa ada ia melukai orang pada hal penghulunya itu papa. Dan kata Syeikh Bulqaini bahwa wajib ditambah pula dakwanya itu dengan mengata dan yaitu sekarang kekal dalam milikku jua atas hukum gundik pada aku. Setelah sudahlah masalah sumpahnya itu, maka diambillah perempuan itu dipeceraikan kepadanya dan tiadalah tsabit nasab anaknya dan tiada merdekanya dari karena keduanya tiada tsabit ia dengan seorang saksi serta sumpah. Maka tiadalah dapat diambil kanak-kanak itu daripada tangan shahibul yad sekali-kali.

Dan jikalau ada pada tangan seorang sahaya laki-laki dalam diperhambanya akan dia, maka kata seorang lelaki adalah sahaya ini milikku telah kumerdekakan akan dia dan bersumpah ia serta seorang saksinya, niscaya ditanggal akan dia daripada tangan shahibul yad, dan jadilah ia merdeka dengan ikrar si mudda`i itu. Jikalau terkandung dalamnya hak wilayah sekalipun karena ia mengikat bagi dakwanya [Hlm. 94] akan milik yang patut itsbatnya dengan saksi serta sumpahnya. Dan jikalau mendakwa

segala waris atau setengah mereka itu akan arta atau utang piutang manfaat milik bagi waris mereka itu yang sudah mati, umpamanya jikalau ia dalam perdakwaan dan mati ia sebelum nukulnya, dan mendirikanlah mereka itu akan seorang saksi dengan arta kemudian daripada itsbatkan mereka itu kematiannya dan waris mereka itu dan hadir mereka itu dalam arta dan bersumpah serta setengah mereka itu atas mengwaris sekalian arta itu dan tiada dikira-kira ia mereka itu atas kadar bahagiannya mereka itu. Demikian lagi jikalau mau bersumpah sekalian mereka itu, niscaya mengambillah mereka itu atau setengah mereka itu akan bahagiannya jua masing-masing karena hujjah dalamnya seperti pada haknya sendiri jua, karena warisnya yang bagai itu kuasa mereka itu bersumpah sepertinya jua, dan tiadalah dapat melampaui yang setengah itu kepada bahagian taulannya yang lain. Bersalahan jikalau mendakwa dua orang akan suatu gampong dalam tangan seorang, maka membenarkan si mudda`i akan salah seorang daripada keduanya pada bahagiannya dan mendustakan ia akan yang lain, maka bahwasanya keduanya itu bersekutu dalamnya.

Demikian lagi jikalau ikrar yang berutang bagi mayit dan mengambil setengah waris akan kadar bagiannya jikalau tiada dengan dakwa sekalipun dan tiada izin hakim dalamnya, maka bagi segala waris yang bagai menyekutu dia itu. Dan jikalau mengambil salah seorang daripada yang bersyariat pada suatu gampong akan suatu yang tertentu bahagiannya, niscaya tiadalah masuk dalamnya segala taulannya karena ia tertentu kadar haknya jua. Dan jikalau mendakwa seorang daripada segala yang berpiutang [Hlm. 95] bagi mayit atas warisnya ku bunikan arta yang itu sekira-kira yang menyukupi ia akan pemayar artaku, maka mungkir ia dan bersumpah ia bagi yang mendakwa itu bahwasanya ia tiada mencabut suatu juapun daripada artinya, niscaya tiada ia memadai sumpahnya itu bagi sekalian yang empunya piutang. Hanya sanya bersumpah ia dengan tiap-tiap yang ada daripada mereka itu mendakwa dia karena sekalian itu masing-masing mereka itu empunya hak atasnya. Dan jikalau mendakwa seorang atas jamaah akan suatu hak maka ditolakkan mereka itu atasnya sumpah dan mendirikan ia akan seorang serta sumpah, niscaya memadai dengan segala sumpah jua atas mereka itu karena sumpahnya disini akan ganti saksinya yang seorang lagi itu.

Bermula, memadai hadir setengah waris pada dakwa hutang atas mayit tetapi tiada lalu hukum itu kepada yang tiada hadir daripada mereka itu. Dan jikalau ikrar seorang dengan berhutang ia bagi mayit, kemudian maka didakwanya sudah dibayarnya akan dia kepadanya bahwasanya ia lupa

akan dia tatkala ikrarnya itu, niscaya didengarkan dakwanya karena hendak menyumpah segala waris jua. Dan diterima pula bayyinhnya pada membayar itu karena ihtimal ia lupa seperti orang yang mengata tiada ada bagiku bayyinah, kemudian maka didatangkannya akan dia, niscaya diterima akan dia karena ihtimal alpanya baginya.

Bermula, batallah hak orang yang tiada mau bersumpah tatkala berhadap sumpah kepadanya dengan sebab nukulnya itu. Jika ada ia hadir dalam negeri dan sanya telah masuk ia dalam khusumah serta segala warisnya yang lain atau diketahuinya mereka dalam khusumah pada hal ia mukallaf hingga jikalau mati [Hlm. 96] ia, niscaya tiadalah dapat lagi berdiri segala warisnya akan gantinya. Dan jikalau ada baginya seorang sekalipun karena ia sudah membuang artanya yang pusakainya itu dengan sebab nukulnya. Adapun orang yang nukul serta ada bayyinah itu kamil, maka tiada jadi batal haknya dengan dia, dan harus pula ia mendirikan bayyinhnya yang lain dicampurkannya ia dengan bayyinh-nya yang dahulu daripada tiada mengulang dakwa dan periksa bayyinah yang dahulu itu seperti tamsil jikalau tiada mendirikan simudda`i seorang saksi, maka mati ia, niscaya berdiri warisnya akan gantinya dan didirikannya pula seorang lagi saksi yang lain, maka yaitu harus baginya yang demikian itu.

Maka adapun segala warisnya yang belumpun lagi masuk pada dakwa itu atau tiada tahu akan dia jikalau ada ia dalam negeri sekalipun, maka yaitu dihukumkan akan dia seperti kanak-kanak dan yang gila dan yang ghaib, maka bahwasanya pekerjaan itu tiada dapat diterima bahagiannya melainkan dinantikan balik kanak-kanak sembuh yang gila dan datang yang ghaib itu. Maka tatkala itu bersumpahlah ia dan mengambil ia akan bahagiannya masing-masing dengan tiada mengulang lagi saksi yang dahulu itu jika ada ia kekal demi patutnya akan saksi seperti halnya yang dahulu jua. Itupun jikalau jatuh dakwa itu pada sekaliannya jua. Adapun jikalau ada dakwa itu atas sekira-kira bahagiannya yang mendakwa dahulu itu, maka wajib pula mengulang saksi itu bagi mereka, kemudian maka bersumpahlah mereka itu sertanya pun.

4.6. Bahsun Saksi Jenis Dengar Lihat

Bermula, tiada harus naik saksi pada tiap-tiap perbuatan melainkan dengan melihat baginya dan bagi yang berbuat dia dari karena [Hlm. 97] dengan dia jua, maka hasil yakin seperti zina dan merebut dan merampas dan sewaan dan melenyapkan syaiun dan beranak, tetapi ada orang yang menyangka akan beranak itu dapat naik saksi atasnya dengan penengaran,

maka yaitu tersalah pahamnya karena maksud kata itu disini yaitu menyebutkan nasab daripada pihak andung jua seperti bapa kanak-kanak itu sahaya orang umpamanya dan dengan merdeka atau anak zina.

Na'am, kata Ibnu Hajar radiyallahu _anhu: Jikalau kesukaran dalam syaiun itu mengetahui dia dengan yakin, maka yaitu memadai zhan jua yakni hampir kepada yakin seperti milik diadil dan papa, maka harus memanjangkan tilik kepada faraj yang zina dan yang beranak karena naik saksi dan diterima naik saksi atas fi'il daripada yang tuli dan naik saksi dengan harga suatu tiada diterima melainkan daripada yang melihat dia jua serta mengambil ia akan segala sifatnya sekalian.

Bermula, sekalian perkataan seperti aqadnya dan fasakh dan ikrar maka, disyaratkan dalam sekalian itu menengar dia dan melihat akan berkata orang yang berkata itu pada hal perkataan itu terbit daripada mulutnya, jikalau dari balik kaca dan kain yang tipis sekalipun, maka tiada memadai ia dari balik dipandang, dan jika tahu ia akan suaranya sekalipun.

Na'am, kata Ibnu Hajar radiyallahu _anhu: Jikalau mengetahui ia dalam rumah itu hanya ia seorang dirinya dan mengetahui akan suaranya, niscaya harus baginya yang demikian karena ketiadaan ihtimal serupanya dengan lainnya jikalau tiada dilihatnya akan dia sekalipun. Demikian lagi jikalau mengetahui akan dua orang berakad keduanya dalam satu rumah pada hal tiada dalamnya [Hlm. 98] orang yang ketiga dan diketahuinya yang menjual dan yang membeli, maka yaitu harus baginya naik saksi atas keduanya dengan penengaran. Dan tiada diterima saksi yang buta melainkan bahwa ikrar seorang pada telinga yang makruf namanya dan bangsanya, sama ada ikrar itu dengan talak atau arta dan harus dengan berjabat tangan jua dengan dia jika ikrarnya itu dahulu daripada ia buta. Dan sanya harus baginya mengwathi' isteri pada hal diperpegang ia atas suaranya karena mudah kenalnya akan dia. Dan tiada memadai dengan masyhur jua atau dijurubahasakan atau diperdengarkan akan dia atau dihantarkan tangannya atas zakar atau atas faraj, maka dijabatnya keduanya supaya naik saksi atas keduanya dengan zina pada kadi atau duduk ia atas hamparan, maka dirampas orang akan dia maka dijabatnya akan dia, itupun tiada jua dapat ia naik saksi dengan dia karena ia ihtimal serupa suara anak Adam, melainkan jikalau tiada dilepaskannya akan dia hingga sampai ke hadapan hukum, maka yaitu didengarkan saksinya itu.

Bermula, jikalau menanggung seorang yang melihat akan saksi kemudian maka buta ia, maka yaitu harus baginya naik saksi jikalau ada makruf simudda`i dan simudda`a _alaih itu kepadanya nama dan nasab

keduanya, maka dikatanya pada hakim bahwa naik saksi adalah aku bahwasanya si pulan anak si pulan ini telah berbuat ia demikian-demikian atau telah ikrar ia demikian-demikian.

Na'am, maka tiada dapat diqias yang buta itu kepada yang melihat pada harus naik saksi pada orang yang tertentu dalam rumahnya pada hal tiada sertanya orang yang lain seperti yang telah tersebut dahulu itu karena yang buta itu dapat diperdengar orang [Hlm. 99] akan dia. Maka barang siapa menengar ia akan kata seorang atau melihat ia akan fi'ilnya serta dikenalnya rupanya dan namanya dan bangsanya, niscaya naik saksi ia dengan syaratnya kepadanya itu. Dan tiada memadai dengan menyebutkan namanya dan bangsanya semata-mata. Dan harus pula naik saksi itu pada ketika ghaibnya dan matinya pada yang diharuskan dakwa atas yang ghaib dengan menyebutkan namanya dan bangsanya padahal serta keduanya.

Tanbih, maka adalah kebanyakan hakim mencabut ia akan saksi itu dengan namanya dan bangsanya semata-mata dan akan si mudda'alaiah dan naikkannya demi itu pada ketika gaibnya dan matinya. Maka yaitu tiada harus dengan ijma' segala ulama, dengan bersalahan jikalau ada ia hadir, maka diisyaratkan kepadanya atau sudah mati sebelum tanam maka dihadirkan mayitnya. Adapun jikalau tiada dikenal datu nininya, niscaya memadai menyebutkan gelarnya yang masyhur jua seperti dikatanya aku naik saksi akan si pulan ini pemerdekaan sultan Mesir atau pemerdekaan panglima Basrah jikalau kemudian daripada matinya sekalipun, karena ghalib segala saksi itu tiada mengetahui mereka akan segala nasab mereka itu dan atas inilah yang diamalkan oleh segala hakim. Maka wajiblah mengata saksi ikrar itu dengan demikian-demikian. Dan barangsiapa saksi ikrar itu bahwa aku naik saksi bahwasanya telah kudengar akan dia ini ikrar dengan demikian-demikian. Dan barang siapa hadir ia pada akad jual beli atau pada akad nikah, niscaya naik saksi ia dengan penengarannya jua tiada dengan hak dan milik dan berkata telah hadir aku pada ketika akad si pulan dengan si pulan atau [Hlm. 100] pada majelisnya dan naik saksi adalah aku dengan dia.

4.7. Bahsun Saksi Tasamu'

Bermula, naik saksi itu dengan tasamu' yakni penengaran atas nasab bagi laki-laki atau perempuan seperti anak laki-laki daripada siapa atau kabilah yakni keluarga seperti bahwa dikatanya bahwa aku naik saksi akan dia ini anak si pulan atau dikatanya ia ini daripada kabilah demikian-demikian. Maka yaitu diterima saksi itu karena sukar dalamnya itu

mengambil yakin dari karena beranak itu adalah dalamnya zhan yang teguh jua yakni hampir kepada yakin. Dan demikian lagi nasab daripada ibu seperti nasab daripada bapa jua, maka memadailah ia dengan tasamu'. Demikian lagi maut memadai pula dengan tasamu' dan merdeka dan wilayah dan asal wakaf dan nikah dan milik dari karena bahwasanya masa apabila telah lanjutlah ia niscaya dipadankanlah akan dia dengan tasamu' dan istifadhah yakni masyhur. Maka rupa istifadhah pada milik itu yaitu seperti telah masyhurlah bahwasanya ia ini milik si pulan dengan tiada menyatakan sebabnya. Maka jika masyhurlah sebabnya seperti jual beli niscaya tiadalah ia tsabit dengan tasamu' melainkan pada milik pusaka maka yaitu tsabit jua dengan tasamu' dari karena bahwasanya ia jadi daripada nasab dan maut, maka adalah keduanya itu tsabit dengan tasamu', maka mengikatlah ia bagi keduanya, bersalahan segala syarat wakaf dan segala rukunnya dan segala perintahnya, maka tiada masuk sekalian itu kepada asal wakaf dan tiada ia mengikat baginya melainkan jikalau ada yang naik saksi sertanya maka yaitu didengarkan karena hasilnya itu kembali kepada menyatakan sifat wakaf dan segala kelakuannya jua. Dan setengah daripada yang didengarkan dengan saksi tasamu' itu wilayah qadhi [Hlm. 101] dan yang patut menerima zakat dan sewanya, dan kena tukas atas saksi dan adilnya, dan papa dan cerdik, dan merampas dan waris atau tiada waris yang lain daripadanya.

Bermula, syarat tasamu' yang harus disandarkan kepada syaiun itu yaitu telah menengar ia akan masyhud bih yakni arta yang diperdakwaikan itu keluar daripada mulut beberapa jama'ah yang telah disentausakan akan muafakat mereka itu atas berdusta. Dan hasillah zhan yang kuat akan benar mereka itu, maka tiada disyaratkan dalam sekalian mereka itu merdeka dan tiada laki-laki dan tiada adil dan jika dikehendaki menyerupakan tasamu' dengan tawatur yakni khabar berturut-turut maka tiada disyaratkan dalam mereka itu pula Islam dan yaitu ihtimal jua dari karena tasamu' itu membawa kepada zhan yang kuat dan tawatur itu membawa kepada ilmu dharuri yakni yakin. Maka adalah tasamu' dan tawatur itu satu jua jalan keduanya dan faedah keduanya itu berlainan dan kata setengah ulama memadai tasamu' itu dari pada dua orang adil. Maka dapat tiada dari pada berulang-ulang dalam penengaran dalamnya dan lanjut masanya dan jangan mengata saksi itu isnad-ku dengan dia istifadhah dan ishtishhab, yakni menilik kepada asal dan hendaklah ia naik semata-mata, kemudian jika dikatanya isnad-ku istifadhah atau ishtishhab, maka yaitu didengarkan saksinya. Dan apabila naik saksi bayyinah dengan saksi yang mutlak yakni semata- mata dan zahir bagi hakim bahwasanya isnad itu istifadhah, niscaya

tiadalah wajib atasnya menuntut kepada menyatakan saksi akan yang diinsnad-kannya itu, melainkan jika ada ia orang ummi maka yaitu wajib dari karena kejahilnya akan segala istifadhah.

Bermula, [Hlm. 102] kelakuan menunaikan naik saksinya itu yaitu bahwa naik aku bahwasanya ia ini anak si pulan atau wakafnya atau pemerdekaannya atau miliknya atau ini isterinya. Maka jangan dikatanya telah memerdekakan ia akan dia atau telah mengwakafkan ia akan dia atau telah mengawini ia akan dia, karena kehendak kata ini adalah ia melihat dia dengan mata kepala dan yaitu dusta.

Bermula, tiada harus naik saksi atas milik pada syaiun yang tiada mau dipindah seperti rumah tanah atau pada syaiun yang mau dipindah seperti kain umpamanya dengan semata-mata yad jua atau yad dan tasarruf yakni perintah pada masa yang pendek karena ihtimal ia wakil daripada lainnya. Dan harus naik saksi itu dengan milik itu apabila melihat ia akan dia mentasarruf akan dia pada masa yang lanjut pada uruf, maka tiadalah seorang juapun yang menyapa akan dia pada kerjanya atas syaiun itu karena bahwasanya yang demikian itu galiblah pada zhan yang teguh milik atau mustahik, yakni benar ia empunya dia.

Na'am, jikalau ada bercampur serta tasarrufnya itu istifadhah miliknya, niscaya harus naik saksinya dengan dia jika pendek masa sekalipun. Tetapi tiada memadai ia jika dikata oleh saksi itu telah kami lihat yang demikian itu beberapa tahun, maka diistitsnakan, yakni dikeluarkan daripada yang demikian itu sahaya, maka tiada harus naik saksi dalamnya dengan semata-mata yad dan tasarruf pada masa yang lanjut melainkan jikalau ada bercampur dengan dia itu penengaran daripada zul yad dan segala manusia bahwasanya sahaya itu miliknya.

Bermula, syarat tasarruf yang dinamai akan dia tasarruf milik itu yaitu menduduk dalamnya dan merintah dia dan membaikkannya dia dan menjual dia dan mempasakhkannya dia dan bersewakan dia dan menggalar [Hlm. 103] seorang atau seorang pada yang mau beserta sumpah, niscaya wajiblah atas keduanya atau atas seorang itu menunaikan dia.

Na'am, Muhadarah yakni orang yang terabun tiada diberati atasnya keluar melainkan dibawa kepadanya akan yang dipersaksikan itu supaya naik saksi ia atasnya.

4.8. Bahsun Taklid Hakim

Bermula, wajib bagi menunaikan saksi itu beberapa syarat. Pertama, bahwa ada tempatnya itu musafatul udwai atau kurang. Kedua, bahwa ada

ia adil kata Ibnu Abdussalam dan mengikut dia beberapa jamaah fuqaha Syafi'iyah dan Mawardi dan segala jamaatnya. Dan kata Ibnu Hajar radiyallahu _anhum : yaitulah yang muttajib, yakni muktamad pada masa ini diterima jua saksinya yang fasiq jikalau yakin kita akan katanya itu dengan beberapa karinah kebenarannya supaya jangan sia-sia hak si mudda'i, tetapi hendaklah dipelihara masalah ini. Ketiga, bahwa mengiktihadkan ia seperti iktihad hakim karena yang dibilangkan itu iktihad hakim jua seperti mengambil syuf'ah orang sekampung, maka yaitu harus mengambil pada Imam Abu Hanifah radiyallahu _anhu dan taklid hakim Syafi'i kepada mazhab Imam Abu Hanifah, maka yaitu lulus hukumnya pada zahir dan batin. Keempat, bahwa jangan dia uzur dengan sebab hati sakitnya dan yang sebagainya. Dan jikalau ada ia uzur niscaya hendaklah dipersaksikannya akan pengetahuannya itu kepada dua orang yang adil supaya keduanya itu menanggung saksinya seperti yang telah tsabit padanya. Atau atau menyuruh hakim itu akan orang yang menengarkan kata kedua saksi itu, dan menghukumkan [Hlm. 104] lah ia dengan kata kedua saksi itu karena darurat dan lazim atas segala saksi itu menunaikan saksinya kepada hakim yang fasiq yang tiada sah wilayah-nya itu karena darurat. Dan jikalau mengata si mudda'i: pada aku ada saksi tetapi tiada mau ia datang tiada karena darurat, maka yaitu pada hukum tiada baginya saksi dari karena katanya yang demikian itu adalah ia menjadikan fasiq saksinya itu, melainkan jika tiada dikatanya lafaz tiada karena darurat itu, maka yaitu didengarkan jua katanya. Maka dipintalah daripadanya pula menghadirkan dia pada majelis hakim, maka tertentulah lafaz saksi itu. Kelima, Asyhadu jua, yakni naiklah saksiilah aku, demikianlah maknanya pada bahasa Jawi. Maka tiada memadai lafaz yang lain dari itu jikalau bersamaan maksudnya sekalipun karena ketiadaan wurud, yakni datang yang lainnya dalam qur'an dan hadis. Dan jikalau mengetahui saksi itu akan ikrar jua, maka adalah harus baginya bahwa naik ia dengan hak atau dengan milik, maka dalamnya itu dua wajah, dan yang terlebih masyhurnya tiada harus karena perintah saksi itu bahwa hendaklah ia menyebutkan penengarannya jua atau penglihatnya jua.

Demikianlah kata Ibnurri'ah dan kata Ibnu Shabbagh yaitu harus jua. Maka kata Ibnu Hajar hendaklah dijamakkan kedua kata ulama itu yakni dihimpunkan keduanya tiada jadi berlawanan. Maka ditanggungkan kata ulama yang pertama itu atas orang yang tiada dipercayai ilmunya, dan kata yang kedua itu atas orang yang dipercayai ilmunya. Demikian lagi ditanggungkan jua kata orang yang mengatakan sunat bagi hakim itu memeriksai saksi daripada pihak hak kepada saksi yang belum sempurna

[Hlm. 105] akalunya dan ingatnya karena harus menerima saksi orang tiada dipercayai akan dia benar dengan sebab disebutnya hak semata-mata, maka dapat kenyataan daripadanya. Dan jikalau naik saksi bayyinah dengan bahwasanya ini tiada sekufu yakni tiada sebangsanya ini, niscaya tiada diterima dari karena ia saksi nafi, melainkan jikalau mengata ia bahwasanya ini atas ini haram jika diakadkan nikah antara keduanya, maka yaitu diterima saksinya karena ketiadaan nafi dalamnya dan tiada menyebutkan sebab. Tetapi jikalau percaya hakim akan kata yang dahulu itu, maka yaitu tiada mengapa diterima jua akan dia. Dan jikalau naik saksi seorang dengan saksi yang sah, kemudian maka mengata yang lain: akupun naik saksi dengan seumpama saksi si pulan, maka yaitu tiada memadai hingga mengata ia seumpama kata taulannya itu, maka memadai ia. Dan memadai saksi itu jika mengata ia: naik saksilah aku seperti yang terkandung dalam surat ini, itupun jikalau ada ia mengandai seperti yang dalam surat itu serta hakum. Dan memadai pula saksi itu bagi orang yang mengata ia, mengata ia: naik saksi atas mu dengan barang yang dibangsakan kepadamu dalam surat ini, dengan syarat sudah dibacakan atasnya surat itu. Demikian lagi ikrar, memadai pula jika mengata ia telah kuketahui segala barang yang dalam surat itu dan akupun ikrarlah dengan dia. Dan jikalau mengata ia, naik saksilah kamu dan suratlah oleh kamu bahwasanya miliknya atasku sekian-sekian, niscaya tiada harus naik saksi atasnya dari karena bahwasanya ia bukan ikrar dengan barang yang dalam surat itu, hanya ia menyuruh semata-mata.

Dan bersalahan jua jikalau ia naik saksilah [Hlm. 106] kamu atas jualanku atau wasiatku, maka yaitu haruslah naik saksi atasnya dari karena dalamnya itu ada isnad-nya, yakni persandaran katanya kepada memadai akad yang diwajibkan bagi dirinya dengan kenyataan, maka yaitu sahlah dipersaksikan dia.

Bermula, tiada harus naik saksi dengan ikrar atau jual beli dengan yang bersalahan ia daripada ilmunya seperti hukum hakim jua dan kata Ibnu Abdussalam bahwa harus naik saksi itu atas cukai dengan tiada ia mengambil suatu juapun daripadanya jika dikehendaki dengan dia menghinggakan segala hak supaya kembalikan akan bagi yang empunya hak jika jatuh ia adil dengan dia.

Tanbih, wajib mentafsirkan yakni menceraai-ceraikan pada naik saksi dengan segala saksi hak itu seperti dakwa orang daripadanya akan bahwasanya ikrar bagi yang lainnya dengan suatu syaiun, maka ta dapat tiada bahwa menyatakan ia baginya seperti naik saksi atas syaiun yang

dipindahkan ia kepada pihak orang yang diikrarkan milik itu baginya. Dan setengah daripada yang wajib menyatakan dia itu naik saksi dengan digagahi orang atau pencuri atau nazir wakaf atau arta pulan atau lepas yang berhutang daripada yang didakwanya itu atau dengan lugu atau dengan cerdik atau menyusui atau nikah atau bunuh atau talak atau balig dengan umur -- bersalahan baligh yang semata-mata-- atau dengan wakaf, maka ta dapat tiada dalamnya menyatakan tempat tasarrufnya, bersalahan wasiat, itupun jika ada saksi pada wakaf itu lain daripada saksi hisbah karena qasad dalamnya mengangkat tangan si malik, yakni yang empunya milik supaya memelihara akan dia itu hakim hingga zahir baginya yang mustahiknya. Atau naik [Hlm. 107] saksi dengan bahwasanya si mudda`i telah membeli ia akan syaiun yang pada tangan khasamnya itu dua orang lain, maka ta dapat tiada daripada menyatakan dia, atau dengan bahwasanya ia membelikan dia atau yang berdiri pada tempatnya seperti wakil dan washi atau naik saksi itu dengan mustahiq, yakni patut pada syuf`ah, atau naik itu dengan bahwasanya ia akad pada ketika hilang akalinya, maka menyatakan ia akan sebab hilangnya itu, atau naik saksi itu dengan lalu iddah atau naik saksi itu dengan bahwasanya bapanya sudah mati dan syaiun yang didakwa itu ada dalam tangannya atau ia diam dalamnya, yaitu seperti naik saksi dengan milik jua, karena ia mengandung baginya, dengan bersalahan maut semata-mata. Maka tiada ia seperti naik saksi dengan milik atau ada ia dalamnya hingga matinya padahalnya tengah memakai dia maka bahwasanya ia bukan naik saksi dengan milik dan bukan dengan yad. Maka tiada memadai ia kata saksi nikah, bahwa naik saksi aku bahwasanya aku hadir pada akad itu atau aku hadir akan dia dan naik saksi aku dengan dia. Dan jikalau mengata kedua saksi itu: tiada pengetahuan bagi kami pada demikian itu, kemudian maka naik saksi keduanya pula pada masa yang ihtimal jatuh menanggung saksi dalamnya, niscaya tiada memerik bekas kata keduanya itu. Dan jikalau tiada masa itu ihtimal menanggung dia dalamnya, maka yaitu memerik bekas kata keduanya itu dalamnya. Dan jikalau mengata simudda`i tiada bagiku saksi, kemudian maka mengata ia pula: lupa aku akan ada bagiku saksi, niscaya diterima katanya itu karena ihtimal ia lupa. Itupun jikalau telah masyhur ia orang yang beragama.

4.9. Bahsun Menanggung Saksi

[Hlm. 108] Bermula, seyogyanya pula bahwa diketahui oleh segala hakim itu hukum saksi atas saksi. Maka diterima saksi atas saksi pada bukan uqubah bagi Allah ta`ala, yaitu seperti segala hak anak Adam serta segala

hak Allah ta'ala seperti zakat dan had daripada hakim atas si pulan karena zina dan melihat sehari bulan ramadhan, dengan bersalahan uqubah bagi Allah semata-mata seperti had zina dan pencuri dan minum arak dan ihshan, yakni terpelihara daripada zina orang yang telah tsabit zina dan yang terwakaf ihshan-nya pada yang tsabit zina dengan ikrarnya karena mungkin rujuknya, dan pada uqubah anak Adam seperti qisas dan had qazaf, yakni menukas orang.

Maka adalah sebab yang mengharuskan bagi menanggung saksi atas saksi itu dengan beberapa sebab: adakalanya bahwa menuntut yang asal itu daripadanya akan memelihara pengetahuannya; dan mendhabitkan dia, yaitu ganti daripadanya karena ia dungu, maka yang minta ganti itu: aku saksi dengan demikian-demikian. Dan tiada kafa yakni tiada memadai jika dikatanya aku tahu atau lainnya dan sekarang kipersaksikanlah akan dikau ia atau dikatanya: naik saksilah engkau atas saksiku, maka sanya telah kuizinkanlah akan dikau naik saksi atas saksiku demikian-demikian.

Atau bahwa menengar ia akan seorang naik saksi pada hakim atau mahkum, maka dipintanya akan dia izin supaya ialah naik saksi itu padanya atau hakim yang lain atau menyatakan ia akan sebab; dan mengata ia naik saksilah engkau bahwasanya bagi si pulan atas si pulan daripada harga mabi`, yakni syaiun yang dijual atau lainnya sekian-sekian. Dan tiada memadai ia jika dikatanya: kudenger bagi si pulan atas si pulan sekian-sekian, [Hlm. 109] naik saksilah engkau seperti penengaranku itu, atau dikatanya, naik saksilah engkau demikian-demikian atau padaku pengetahuan demikian-demikian; maka sekalian itu tiada kafa. Maka dinyatakannya dirinya itu menanggung saksi dari si pulan. Tatkala ia menunaikan saksi itu seperti bahwa berkata ia: bahwa naik saksilah aku bahwasanya si pulan naik saksi ia dengan demikian-demikian; atau dikatanya: telah bersaksikan ia akan saksinya kepadaku; atau dikatanya: telah kudengar ia naik saksi di hadapan hakim demikian-demikian; maka jikalau tiada dinyatakannya pihak ia menanggung saksi itu dan percaya hakim akan ilmunya, maka tiada mengapa, memadai jua saksinya itu. Dan sunat baginya menuntut kenyataan daripadanya.

Dan tiada sah menanggung saksi orang yang tertolak saksinya pada hukum karena fasiq atau tuhmah atau lainnya. Dan tiada sah perempuan dan khunsa menanggung saksi jikalau samanya perempuan dan khunsa sekalipun. Dan harus menanggung saksi yang seorang serta sumpah; dan bersumpahlah si mudda'i itu sertanya. Maka apabila mati yang asal itu sebelum hukum atau gaib atau sakit, niscaya berdirilah yang furu` itu akan

gantinya. Dan jikalau mendatang atas yang asal itu murtad atau fasiq atau adawah dengan mudda`a _alaih atau mendustakan ia akan furu` itu jikalau kemudian daripada menunaikan saksi yang furu` itu sekalipun, niscaya tertegah sah saksinya itu. Maka gila yang asal itu seperti hukum mati jua, maka berdirilah furu` itu akan gantinya. Dan jikalau menanggung saksi orang yang fasiq sahaya atau kanak-kanak, [Hlm. 110] maka menunaikan ia akan saksi itu padahalnya sudah kamil, niscaya diterima akan dia. Dan adakalanya menanggung saksi itu karena sakit yang asal dan adakalanya karena ghaibnya musafatul-`udwai tauliyah, dan hendaklah menyebutkan furu` itu akan asal supaya diketahui oleh hakim akan dia menanggung saksi dan supaya mungkin mudda`a _alaih menukas dia jikalau ada ia.

4.10. Bahsun Rujuk Saksi

Bermula, seyogyanya bahwa diketahui pula oleh hakim itu hukum rujuk saksi daripada yang dinaikannya saksi itu. Dan jikalau naik saksi mereka itu atas khasam maka ikrar ia sebelum hukum dengan hak itu, maka adalah hukum dengan ikrar namanya tiada dengan saksi. Dan apabila rujuk segala saksi itu daripada syahadahnya yang dinaikannya saksi sebelum hukum, niscaya tertegahlah hukum itu dengan dia; melainkan bulan Ramadhan, maka yaitu tsabitlah ia dengan nafs naik saksi itu. Maka hendaklah menyatakan ia akan rujuknya itu seperti bahwa mengata ia: naik saksiku itu batal atau tiada disyahadahkan dalamnya itu; atau: aku rujuklah daripada syahadahku itu; maka tiada ia jadi rujuk dengan katanya akan batalkanlah syahadahku atau aku fasakhkanlah akan dia, karena ia tiada kuasa meminasakan dia dengan sebab sudah zahir kalamnya yang dahulu itu dengan sahnya pada hakim atau atau rujuk mereka itu kemudian hukum dan sebelum diambil arta daripada khasam, niscaya diambillah ia daripadanya karena hukum itu sudah jelas atau sebelum disempurnakan uqubah anak Adam seperti had dan qazaf dan qisas atau uqubah bagi Allah seperti zina dan meminum arak; maka tiadalah dapat disempurnakan akan dia lagi [Hlm. 111] atau ada rujuk itu kemudian daripada menyempurnakan sekalian itu; maka tiadalah dibinasakan hukum karena harus dusta mereka itu dengan rujuk itu.

Dan jikalau ada yang sudah disempurnakan itu qisas nyawa atau qisas anggota atau bunuh murtad atau rajam zina yang muhsan atau dera atas yang tiada muhsan dan kata mereka itu kami sengahaja dan kami ketahu akan dia dibunuh dengan sebab naik saksi kami atasnya, niscaya wajiblah atas sekalian mereka itu qisas atau diyat yang mughalladhah, yakni besar pada

arta mereka itu dibahagi atas sebilang mereka itu. Dan jikalau tiada dikata mereka itu kami sengkaja, maka atas mereka itu diyat mukhaffafah jua yakni yang ringan. Dan jikalau rujuk hakim itu daripada hukumnya, maka atasnya pula qisas seperti saksi. Dan jikalau rujuk sekalian saksi arta, niscaya wajiblah atasnya mereka itu membayar dia bagi mahkum alih qimah-nya pada yang ber-qimah dan mitsilnya pada yang bermitsil, kata Imam Jalaluddin Suyuthi radiyallahu _ anhu.

Bermula, syahadah dengan penengaran itu pada duapuluh tempat jua yaitu nasab dan maut dan nikah dan walinya dan wilayah hakim dan tawarannya dan susuan dan mudharat atas isteri dan jinamu dan minum arak dan wakaf dan adil saksi dan menukas dia bagi yang tiada bersaksi dalamnya dan Islam dan kafir dan cerdik dan dungu dan hamil dan beranak dan wasiat dan merdeka dan bersumpah dan tiada kafa istifadhah pada melihat bulan Ramadhan, dhabith.

Bermula, khabar batin itu tiada dibilang melainkan pada tiga tempat jua, yaitu pada papa dan adil dan yang tiada waris baginya.

[Hlm. 112] Kaidah: bermula, saksi atas nafi tiada diterima melainkan pada tiga tempat jua, yaitu: naik saksi dengan tiada baginya arta; naik saksi dengan tiada baginya waris; dan naik saksi atas yang didakwa dengan memunuh atau melenyapkan atau talak pada waktu dan tempat pulan, maka naik saksi bayyinahnya bahwasanya ia tiada hadir di sana pada pada waktu itu, dhabith.

Bermula, tiada diterima saksi pada segala hak arta melainkan dengan beberapa syaratnya, pertama, bahwa terdahulu dakwa dengan hak yang dipersaksikan itu; kedua, menuntut si mudda`i akan bahwa ditunaikan saksi itu oleh saksinya; ketiga, menengarkan hakim itu kepadanya dan iapun yang diperdengarkan dia kepada hakim itu; keempat, bahwa ada lafaz syahadah itu dengan kalimah asyhadu, yakni bahwa naik saksilah aku, maka tiada memadai lain dari itu seperti a`lamu, bahwa kuketahui dan ajzamu, bahwa kuputusan pengetahuanku dan atahaqqu, bahwa kusungguhkan akan dia dan uthbitu, bahwa kutsabitkan akan dia; kelima, bahwa menyimpankan ia atas yang seperti lafaz dakwa jua. Maka jikalau melebihi ia daripadanya seperti lafaz dakwa seribu maka dikatanya dua ribu, niscaya tsabitlah yang seribu jua. Maka yang seribu lagi tsabit ia bersumpah si mudda`i jua. Atau dikatanya lima ratus, maka yaitu batal syahadahnya karena ketiadaan sampai nisab syahadahnya itu; keenam, bahwa bersamaan lafaz kedua saksi itu. Maka jikalau mengata seorang yang kemudian: akupun naik saksi seperti yang dikata oleh taulanku itu maka yaitu tiada memadai [Hlm. 113] syahadahnya itu, dhabith.

BAB 5 INI KITAB MILIK SAID AHMAD IBNU ALI JAMALIL ACHI GAMPONG DAWA

Bermula, tiada diterima syahadah yang baharu taubat sebelum dilepaskannya akan yang dimaksud dengan taubatnya itu melainkan pada lima perkara: pertama, saksi zina apabila wajib atasnya had karena ketiadaan sempurna bilangan seperti tiga orang jua dan taubat mereka itu; kedua, orang yang menukas akan yang ghairu muhsan; ketiga, kanak-kanak yang berbuat maksiat kemudian maka taubat ia dan baligh ia padahalnya taubat; keempat, orang yang meminikan fasiqnya maka taubat ia; kelima, murtad, apabila taubat ia. Maka yang lain daripada saksi yang diterima sekarang itu yaitu tiga perkara, maka jadi sekalian itu delapan perkara. Keenam, orang yang tertentu bagi menjadi qadhi maka enggan ia, maka yaitu durhakahlah ia akan Allah, maka apabila taubat ia maka dinaikkan pula akan dia sekarang jua; ketujuh, wali nikah, dan apabila enggan ia mengakadkan nikah itu pada halnya genap tiga kali, maka yaitu fasiq, maka apabila taubat ia maka mengambil ia akan zakat dalam sekarung, niscaya meneguhkanlah ia dalam sekarang jua; kedelapan, yang berhutang maka apabila taubat ia maka mengambil ia akan zakat dalam sekarung.

Bermula, kata Abdul Wahab Sya'rani radiyallahu _anhu: telah muwafakat Imam yang empat radiyallahu _anhu mengatakan: saksi itu disyaratkan pada nikah jua tiada pada sekalian akad seperti jual beli dan lainnya. Dan muwafakat mereka itu pula bahwasanya hakim itu tiada harus baginya mengajari segala saksi itu, hanya menengarkan ia akan barang yang dikatakan mereka itu jua. Dan bahwasanya segala perempuan itu [Hlm. 114] tiada diterima saksi mereka itu pada segala had dan qisas, dan diterima semata-mata mereka itu perempuan pada barang yang tiada melihat dia segala laki-laki pada galib. Dan tiada sah hukum dengan seorang laki-laki serta sumpah pada jenis yang lain daripada arta segala hak anak Adam. Dan ikhtilaf mereka itu pada bahwasanya nikah itu adalah ia sah dengan seorang laki-laki serta dua perempuan, maka kata Imam Hanafi yaitu sah dan kata Imam Malik dan Imam Syafi'i tiada shah, dan kata kata Imam Ibnu Hanbal dan lainnya sah saksi nikah itu dengan dua orang sahaya, dan kata Imam Syafi'i dan lainnya yaitu tiada sah.

Dan kata Imam Hanafi bahwa harus syahadah itu dengan istifadhah pada lima perkara, yaitu pada nikah dan dukhul dan nasab dan maut dan wilayah hakim. Dan kata Imam Ahmad bahwa harus ia pada delapan perkara, yaitu empat perkara yang dahulu itu, lain daripada dukhul, dan pada milik dan merdeka dan wakaf dan wali. Dan kata Imam Syafi'i pada sembilan perkara yaitu delapan yang dahulu itu, dan pada dukhul. Maka adalah Imam Hanafi muwafakat dengan Imam Syafi'i dukhul dan bersalahan keduanya dengan Imam Ahmad pada dukhul itu.

Bermula, kata Imam Syafi'i bahwa harus syahadah itu pada pihak yad pada syaiun yang sudah lama dalam tangannya sekira-kira dua puluh tahun atau lebih, dan pada pihak milikpun harus jua dengan istifadhah dan tasamu'. Maka ini muwafakat dengan riwayat Imam Ahmad. Dan kata Imam Hanafi bahwa harus syahadah itu pada milik karena menyabitkan yad jua, dan yaitu satu riwayat Imam Ahmad. Dan kata Imam malik, bahwa harus syahadah itu [Hlm. 115] dengan yad jua, tiada dengan milik pada masa yang pendek, dan jika sudah masa itu panjang, niscaya haruslah ia pula dengan milik apabila ada si mudda'i hadir pada ketika ia mentasarrufkan arta itu dan tiada seorang juapun hirau akan tasarrufnya itu melainkan ada bahwa mudda'i itu karabatnya atau karena takutnya akan raja, maka yaitu dihukumkan panjang masa itu dengan pendek jua karena darurat. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan Imam Malik, bahwa tiada diterima syahadah kafir atas Islam pada wasiat dalam safir jikalau tiada diperoleh yang lain, sekalipun yang kafir itu demikian sumpahnya, maka bahwasanya kami, dan kata Imam Ahmad, bahwasanya ia diterima serta sumpah kedua saksi yang kafir itu demikian sumpahnya, maka bahwasanya kami tiada khianat dan tiada meminikan yang benar dan tiada menukar dan tiada mengubahkan, dan bahwasanya ini sebenarnya wasiat si pulan. Demikianlah sumpah keduanya itu.

Dan kata Imam Malik, bahwa harus saksi itu dua orang perempuan serta sumpah pada arta dan segala hak yang ta'alluq dengan dia. Dan kata Imam Syafi'i, tiada harus yang demikian itu. Dan kata Imam Hanafi, bahwasanya diterima saksi adawah udwa-nya jika tiada adawah itu membawa kepada fasiq. Dan kata Imam yang tiga yaitu tiada sah sekali-kali. Dan kata Imam Hanafi tiada dita'zir akan saksi yang dusta. Dan kata Imam yang tiga yaitu dita'zirkan akan dia, maka diserantakan pada segala kaumnya dan ke mesjid jamik dan ke pekan dan kepada tempat perhimpunan segala manusia.

5.1. Bahsun Dakwa dan Bayyinah

Syahdan, bermula, seyogyanya bahwa diketahui pula oleh hakim segala perintah dakwa dan bayyinah. Maka makna [Hlm. 116] dakwa itu yaitu mengkhabarkan hak yang dahulu atau batal milik atau hak bagi yang berkhabar atas yang lainnya pada majelis hukum, atau mengkhabarkan wajib hak bagi yang berkhabar atas lainnya pada hukum atau pada mahkum supaya dilazimkannya akan dia atasnya. Dan makna bayyinah itu, yaitu menyatakan hak atau yang batal pada majelis hukum dan yaitu segala syuhud, yakni saksi dengan segala baginya.

Bermula, hakikat dakwa itu tiada bersalahan segala ulama dalamnya sekali-kali. Dan menyalahi yang zahir karena firman Allah Ta'ala:

اَرَا اِدْعَاا ۙ اَللّٰهُ اَعْسَنُ ۙ اُوْدُنَا ۙ ...

Dan apabila diseru mereka itu kepada hukum Allah dan hukum Rasul-Nya supaya dihukumkannya antara mereka itu dengan hukum yang sebenarnya. Maka hendaklah diperkatakan mereka itu akan dia.

Dan sabda Nabi Saw.:

ذَكَرْتُ لَدَيْكَ بَطْءَ سَجِيٍّ اَوَّاهٍ كَهْ اَوَّاهٍ ذَكَرْتُ
لَدَيْكَ بَطْءَ سَجِيٍّ اَوَّاهٍ كَهْ اَوَّاهٍ ذَكَرْتُ

ذَكَرْتُ لَدَيْكَ بَطْءَ سَجِيٍّ اَوَّاهٍ كَهْ اَوَّاهٍ ذَكَرْتُ

Jikalau diberi manusia dengan semata-mata dakwa mereka itu, niscaya mendakwalah manusia akan darah segala laki-laki dan arta mereka itu, dan tetapi adalah sumpah itu atas si mudda`a _alaih --dan pada satu riwayat-- dan tetapi adalah bayyinah itu atas si mudda`i dan sumpah atas si mungkir.

Maka adalah sebab yang demikian itu dari karena pihak si mudda`i itu dhaif karena dakwanya itu bersalahan asal yang zahir dari karena asal anak Adam dijadikan Allah Ta'ala tiada ia hutang-piutang, maka sebab itulah diberati atasnya dengan mengadakan hujjah yang kuat, yakni saksi yang adil, supaya jadilah kuat dakwanya itu dengan dia. Dan pihak si mudda`a _alaih itu kuat karena jawabnya itu muwafakat dengan [Hlm. 117] asal yang zahir kejadian anak Adam, maka dipadankan atasnya dengan hujjah yang dhaif yakni sumpah.

Maka apabila sempurnalah syarat dakwa si mudda`i atas si mudda`a _alaih itu, niscaya menanyailah pula hakim itu akan khasamnya. Maka tiada harus menanyai dia itu sebelum sempurna segala syarat dakwa si mudda`i dari karena terkadang tertolak dakwanya itu dengan periksa jua, maka tiadalah faedah pada memeriksai khasamnya itu. Maka adalah tersebut

dalam kitab *Asybah Wannadhair* martabat dakwa itu enam martabat lain daripada segala yang disyaratkan, yaitu: shahihah dan fasidah dan mujmalah dan naqishah dan zaidah dan kadzibah. Maka dakwa yang sahah itu yaitu dakwa yang ada berhimpun dalamnya segala syaratnya yang lagi akan datang kenyataannya *Insyallah ta'ala*.

Dan dakwa yang fasidah itu yakni yang binasa, yaitu barang yang cedera satu syarat pada mudda`a _alaih seperti apabila mendakwa Islam umpamanya telah nikah ia akan perempuan kafir Majusi, atau merdeka yang kaya telah nikah ia akan sahaya perempuan karena kafir Majusi, dan sahaya perempuan itu yaitu tiada lazim ditaslimkan keduanya bagi si mudda`i. Maka tiadalah diterima dakwa si mudda`i atas keduanya itu atau ada cedera itu pada mudda`a bih, seperti mendakwa ia akan bangkai dan arak umpamanya atas seorang, atau bahwa ada cedera itu pada sebab dakwa seperti mendakwa kafir itu telah membeli akan mushhaf daripada Islam dan menuntut ia akan ditaslimkan akan dia oleh Islam kepadanya, atau bahwa ada cedera itu dengan menyebutkan tiap-tiap sebab yang batal pada syara` memiliki dia seperti laba mas dan harkat biduan dan upah bertenggang dan upah [Hlm. 118] berantau dan sewa ada ia angkat dan yang sebagainya.

Dan dakwa yang mujmal itu yakni yang tiada mufassal, seperti dikatanya: bagiku atasnya ada hak, yaitulah yang dinamai dengan dakwa majhul, maka tiada diterima akan dia melainkan pada tiga puluh lima tempat jua yang dapat diterima akan dia seperti yang lagi akan datang kenyataannya *Insyallah Ta'ala*.

Dan dakwa yang naqish itu yakni kurang, adakalanya karena kurang sifat dakwa, dikatanya bagiku atas seribu syaiun dan tiada disebutkannya sifatnya, dan adakalanya karena kurang syarat dakwa seperti mendakwa nikah dengan tiada menyebutkan wali yang adil dan syuhud yang adil dalamnya, maka inilah dakwa yang belum dilata namanya, maka tiada harus didengarkan akan dia, tetapi tiada ia tertolak dengan sebab kurangnya itu, melainkan disuruh akan dia menyempurnakan dakwanya itu. Dan apabila tiadalah dapat disempurnakannya akan dia dengan berulang-ulang, maka tatkala itu nyatalah tertolak dakwanya itu. Dan melainkan yang dapat diterima dakwa naqish itu pada pihak lalu dalam milik orang yang lain atau melalukan pada orang, maka tiadalah disyaratkan dalamnya itu mensifatkan bagi hak orang yang lain.

Dan dakwa yang zaidah yakni berlebih-lebih daripada syarat dakwa. Terkadang adalah ia meminasakan dakwa, seperti dikatanya: kujual akan dia dengan syarat dipecerainya ia akan daku apabila kupinta akan dia, maka

yaitu tiada didengarkan dakwanya itu karena jualnya itu telah binasa dengan syaratnya. Dan adakalanya tiada ia meminasakan dakwa seperti dikatanya: kujual akan dia pada pekan pulan [Hlm. 119] atau atas aku kembalikan ia kepadanya manakala kudapat dalamnya aib, karena yang demikian itu adalah ia berpatutan pada syara'.

Dan dakwa yang kadzibah itu yakni yang dusta, yaitu yang mustahil pada akal seperti bahwa mendakwa orang yang hadir dalam Makkah bahwasanya ia telah kahwin dengan seorang perempuan dalam negeri Basrah pada malam kemarin, maka adalah antara kedua negeri itu kira-kira empat puluh hari perjalanan jauhnya. Atau dakwanya emasnya dan perak seperti Jabal Uhud, maka hendaklah hakim itu baik-baik sidiknya pada menengarkan dakwa dan jangan diperiksai akan mudda`a `alaih sebelum tamam dakwa daripada si mudda`i . Maka adalah tamam dakwa itu dengan diperoleh segala syarat dakwa dalamnya.

Bermula, syarat dakwa itu dua perkara: satu mujmal namanya; kedua mufassal namanya. Maka yang mujmal itu dua perkara: pertama, maklum, kedua ilzam. Maka yang maklum itu seperti bahwa mentafshilkan ia, yakni menyatakan ia akan sifat syaiun yang didakwanya senyatanya sifatnya supaya tamam dakwanya jikalau dapat ditamam akannya akan dia. Dan yang ilzam itu seperti bahwa mengata ia: bahwasanya wajib milikku padanya sekian-sekian, demikian-demikian sifatnya, pada mendakwa akan benda; atau dikatanya: bahwasanya wajib hakku atasnya sekian-sekian, pada mendakwa akan piutang maka lazim ia mengembalikan dia atau membayar dia kepadaku atau kepada waliku pada yang safih, yakni yang dungu, maka sebab itulah tiada didengarkan dakwa pemeris suatu dan berjual dia dan ikrar dengan dia atau yang merampas dia hingga mengata si mudda`i itu: dan telah kuterima akan dia dengan izin yang memeris itu, [Hlm. 120] dan lazim atas yang berjual itu kepada bepeceraikan dia kepadaku, dan lazim atas yang ikrar itu mengembalikan dia kepadaku, atau lazim dalam akuannya sekian-sekian. Atau yang merampas itu lazim memulangkan dia kepadaku pada hal ia enggan membayar hutangnya wajib kepadaku.

Dan mufassal itu enam perkara: pertama, maklum seperti yang telah tersebut itu; kedua, ilzham seperti yang telah tersebut itu; ketiga, bahwa menentukan si mudda`i itu akan mudda`a `alaih; keempat, jikalau mengata ia memunuh akan dia salah seorang daripada mereka itu, niscaya tiada didengarkan dakwanya karena tiada tertentu mudda`a `alaih; kelima, bahwa ada kedua yang berdakwa itu mukallaf jikalau mabuknya sekalipun. Lagi bahwa ada keduanya itu melazim setengah hukum seperti kafir zimmi. Maka

tiada sah dakwa yang tiada mukallaf atau dakwa kafir harbi yang tiada berjanji dengan aman. Dan kanak-kanak dan yang gila, maka tiada dengarkan dakwa atas keduanya ini melainkan serta saksi, seperti dakwa atas mayit dan yang ghaib jua, seperti bahwa menyebutkan yang mendakwa atas mereka itu pada hakim: bagiku ada saksi, dan maklumlah hakim itu akan bahwa ada bagi si mudda`i itu saksi, maka tatkala itu haruslah baginya menengarkan dakwanya atas mereka itu, setelah itu maka dilazimkan pula atasnya sumpah istizhar . Dan jikalau ada bagi kanak-kanak dan yang gila itu wali, maka harus baginya menjawab dakwa yang atas keduanya, dan didengarkanlah dakwa si mahjur _alaih, yakni yang dilarang hakim atasnya berjual beli karena dakwanya atau karena [Hlm. 121] mubazzir, yakni yang membiayakan artinya pada bukan tempatnya padahal ia banyak hutang. Dan tetapi jangan dikatanya dalam dakwa: maka wajib ia mentaslimkan dia kepadaku, hanya dikatanya kepada waliku jua. Dan tiada didengar pula dakwa itu sahaya, melainkan karena qisas dan sumpah jua.

Keenam, bahwa jangan tanaqudh dakwa itu, yakni berlawanan dan pada bahasa Aceh dinamai akan dia dua kalam, seperti mendakwa mula telah memunuh akan dia seorang si pulan, kemudian dikatanya pula memunuh akan dia seorang atau dua orang yang lain karena dakwa, yang pertama itu mendustakan ia akan dakwa yang kedua, dan yang kedua itu mendustakan ia akan dakwa yang pertama. Dan tiada didengar dakwa atas hutang yang bertanggung, jikalau dikehendaki dengan dakwa itu akan menerima dia. Dan jikalau dikehendaki dengan dia akan menyabitkan piutang jua atau karena melarangkan dia daripada musafir, atau karena menolakan perbantahan jua, maka yaitu didengarkan akan dia, maka tiada disyaratkan dalamnya wajib taslim, yakni dipeceraikan.

Bermula, tersebut dalam Tahrir, ditambah pula syarat dakwa daripada yang enam perkara itu yaitu bahwa jangan ada dakwa itu pada had bagi Allah melainkan jika ada ia ta`alluq bagi hak anak Adam, maka dapat didengarkan dakwa dalamnya, seperti had qazaf. Maka jika mendakwa seorang atas yang mencuri artinya, niscaya didengarkan dakwanya itu pada arta jua, dan yaitulah yang mudda`a bih, yakni syaiun yang didakwa. Dan jikalau tiada baginya bayyinah, maka berhadaplah kepadanya sumpah, dan jikalau nukul ia niscaya bersumpahlah si mudda`i dan tsabitlah baginya arta jua. Tiada penting [Hlm. 122] karena had Allah itu tiada tsabit ia dengan sumpah sekali-kali.

Faedah, bermula : Terdapat dalam Hasyiah Mahalli, maka mengkhabarkan hak bagi diri atas orang yang lain itu yaitu dakwa namanya ;

dan mengkhabarkan hak bagi orang yang lain atas dirinya maka yaitu ikrar namanya ; dan mengkhabarkan hak bagi orang yang lain atas orang lain maka yaitu syahadah namanya.

Bermula, tatkala peredaran khusumah itu lima perkara, yaitu dakwa dan jawab dan sumpah dan nukul dan bayyinah. Maka disyaratkan dakwa itu pada qadhi atau muhakkam atau penghulu pada yang bukan arta, lagi tiada didengarkan dalamnya saksi hisbah seperti nikah dan qisas dan raj'ah, yakni sumpah dan zhihar dan aib nikah dan had qazaf dan maaf daripada uqubah bagi anak Adam. Maka tiadalah harus bagi yang mustahik pada sekalian itu menyempurnakan dia dengan sendirinya karena besar bahaya dalamnya itu.

Bermula, uqubah yang bagi Allah itupun disyaratkan jua pada hakim, tetapi tiada didengarkan dakwa atasnya karena ia bukan hak bagi anak Adam, melainkan beratlah ia atas hakim jua karena hakim itu wakil Allah dalam buminya.

Bermula, jikalau menyempurnakan yang mustahik itu dengan sendirinya pada yang disyaratkan dalamnya di hadapan hakim, niscaya tiadalah sah kerjanya itu. Dan setengah daripada yang tiada sah kerja itu bunuh orang yang bukan waris bagi yang terbunuh itu, atau menyempurnakan hak tukas karena hak dalamnya bagi segala Islam jua.

Bermula, tiap-tiap barang yang didengarkan dalamnya saksi hisbah itu tiadalah (ia) berkehendak ia kepada dakwa. Dan {Hlm. 123} masuk dalamnya pula bunuh yang penyamun sebelum dikuasa[i] atasnya, maka yaitu [tiadalah] (adalah) berkehendak [pula] kepada hakim karena ia hak segala Islam. Maka keluar daripada segala uqubah itu yaitu segala arta dan yang ta'alluq dengan dia. Maka bagi yang empunya dia itu harus mengambil dia pada barang dimana tempat didapatnya akan dia sebelum mendahulukan dakwa atasnya.

Dan jikalau mustahiq seorang akan suatu syaiun pada yang lainnya {h.151} dengan milik atau persewaan atau waqaf atau wasiat dengan manfaat atau wilayah kanak-kanak dan yang gila dan yang dungu padahal kuasa ia atas mengambil dia, niscaya diambilnyalah akan dia dengan sendirinya jika tiada takut ia akan fitnah atasnya atau atas lainnya, sama ada shahibulyad itu zalim atau tiada.

Na'am, bermula, harus bagi yang berpetaruh itu mengambil arta yang ditaruhkannya dengan tiada ilmu yang menjabat dia tatkala enggan ia daripada mengembalikan dia itu, dan haram mengambil arta Islam karena bersenda-senda dan harus menahankan suatu daripada yang menyewa

manfaat [supaya] segera dibayarnya akan dia, tetapi dengan sekira-kira qimah manfaat itu jua. Maka jikalau takut yang mustahik itu akan fitnah pada mengambil artinya, niscaya wajiblah atasnya mengadukan dia kepada hakim supaya [menyelesaikan] (melayankan) ia akan dia. Dan jikalau ada haknya itu daripada jenis piutang yang tunai pada hal mau ia membayar dia, niscaya dipintanyalah akan dia dan jangan diambil daripadanya suatu akan gantinya, dan jikalau [diambil] jua daripadanya suatu, niscaya wajib mengembalikan dia kepadanya, dan jikalau lenyap ia, niscaya {Hlm. 124} wajib membayar dia karena taqshirnya. Dan jikalau ada piutang itu atas yang mungkir dan tiada bayyinah baginya atasnya atau ada hakim itu tiada mau ia menghukumkan dia melainkan dengan risywah, niscaya mengambillah ia akan jenis haknya sendirinya daripada arta {h.152} yang berhutang itu jika mitsli samanya mitsli, atau samanya mutaqaawwim. Demikian lagi jika tiada diperoleh yang sejenisnya itu bahwa harus baginya mengambil daripada yang lain jenis karena darurat.

Na'am, dan jika diperolehnya daripada jenis nuqud, yakni emas dan perak, maka diambilnyalah akan dia. Dan jikalau dikatanya: Ini bukan milikku, maka jangan diambilnya akan dia. Dan jikalau ada yang berhutang itu muflis atau mayit dan atas[nya] hutang yang lain, maka jangan diambil akan dia melainkan sekedar bahagiannya jua dengan (di)kira-kiranya pada banyaknya dan sedikitnya. Dan jikalau ada piutang itu atas orang yang ikrar, tetapi enggan ia daripada membayar dia atau lambat ia membayar dia atau mungkir ia dan ada bayyinah baginya, niscaya harus baginya mengambil dia dengan sendirinya jua tiada wakilnya. Jikalau dengan memasukkan dinding dan [merantah] (martabat) pintunya sekalipun. Dan tiada harus yang demikian(nya) itu pada galaran dan persewaan. Dan pada mahjur alaihi, maka tiada dibayarnya barang yang lenyap dengan sebab yang demikian itu dan yang diambilnya itu jadilah ia akan miliknya dan ditasarrufkannya akan dia dengan barang sekehendaknya dan jangan mengambil ia akan yang lebih daripada kadar haknya jika dapat ia menghinggakan dia. Dan jikalau sukar yang demikian itu, maka tiada mengapa (mengambil) {Hlm. 125} yang lebih itu, tetapi wajib mengembalikan (dia) yang lebihnya itu kepada [yang] empunya dia dan harus pula baginya mengambil haknya itu (serta diberitahu akan dia piutang itu) daripada arta {h. 153} hutangan yang berhutang itu jika tiada ia mungkir akan hutangnya, serta diberitahu akan dia piutangmu yang pada si pulan itu sudah kuambil akan dia karena akan pembayarmu kepada aku supaya lepas yang berutang itu daripadanya.

Bermula, tersebut dalam Fataawa Syeikh Qaffaal, jikalau mati yang berutang itu, maka mengambil yang berpiutang akan piutangnya daripada setengah waris yang mati itu dengan zalimnya, niscaya rujuklah waris itu kepada arta peninggalan mayit itu karena bahwasanya artanya itu tsabit atas yang zalim itu, dan piutang yang zalim itu tsabit dalam segala arta peninggalan mayit itu, maka adalah hukum ini seperti orang yang mengambil piutangnya daripada yang bukan jenis haknya jua daripada arta piutang hutang[an]nya itu.

Kaidah, bermula, tiap-tiap yang kepercayaan seperti yang menjabat galaran dan wakil dan syarik[at] dan yang bahagi laba dan wali dan safih dan yang mendapat suatu arta atau [kanak]-kanak dengan tiada qashadnya memiliki dia dan yang menyewa kampung atau binatang dan lain dari itu, niscaya dibenarkan sekalian itu dengan sumpah mereka itu pada lenyap yang dalam tangan mereka itu atau hukum amanah, Jika tiada mereka itu menyebutkan sebab lenyapnya atau ada disebutkan mereka itu akan sebab yang terbuni jua seperti dicuri orang, maka jikalau menyebutkan mereka itu akan {Hlm. 126} sebab yang zahir [yang] tiada ma'rif seperti tertawan, maka tadapat tiada daripada mengitsbatkan dia dengan saksi atau dikenal orang apa itu melengkapi {h. 154} sekalian, niscaya tiada berkehendak [lagi] kepada sumpah atau dikenal orang apa itu tiada melengkapi sekalian, niscaya dibenarkan ia dengan sumpah(nya).

Bermula, sekalian itu kepercayaan yang dibenarkan pada dakwa mengembalikan kepada yang empunya dia, melainkan yang menjabat galaran dan yang menyewa, maka tiada keduanya itu dibenarkan melainkan yang dengan bayyinah jua.

Kaidah, apabila bersalahan gharim, yakni yang berhutang dan maghrum lahu, yakni yang empunya piutang pada qimah banyak benda, niscaya dibenarkan si gharim [dengan] sumpahnya, karena asal lepas [akuan] (akan) nya daripada qimah benda itu.

Kaidah, apabila bersalahan yang memberi dan yang menerima pada suatu pihak, maka [yang] dibenarkan itu yang memeri jua, melainkan pada beberapa masalah yang ada dibenarkan yang menerima itu: pertama: [manyaraya] (menyuri) seorang akan artanya pada seorang yang tiada berhutang kepadanya bahwa menaruh ia akan dia dalam rumahnya kemudian maka dikatanya artaku itu engkau sewa sekian-sekian, maka mungkir ia yang menjabat dia, niscaya dibenarkan yang menerima dengan sumpahnya karena asal akuannya itu [ketiadaan] (tiada dan) menyewa suatu daripada seorang jua pun; kedua: yang menyegerakan zakat sebelum waktu wajibnya, maka

—sahaya perempuan, atau kata murtahin —dua ratus dan kata si rahin —seratus, atau kata si murtahin —bertanggung dan kata si rahin —tunai, atau kata murtahin —dengan Dinar dan kata si rahin —dengan Dirham, niscaya dibenarkan si rahin dengan sumpahnya jikalau ada syaiun itu dalam tangan {h. 157} murtahin sekalipun, karena asal ketiadaan yang didakwa oleh murtahin itu, ini karena menilik bagi yang mudda‘i dan yaitu murtahin. Dan jikalau bukan si rahin itu orang yang mungkir sekalipun karena kata [si rahin] (murtahin) itu muwafaqat dengan zahir.

Bermula, jikalau ada murtahin itu dua orang, maka mendakwa keduanya atas seorang bahwasanya ia menyanderakan sahayanya kepada keduanya itu dengan seratus, maka membenarkan mudda‘a alaihi akan salah seorang daripada keduanya dan mendustakan ia akan yang lain, niscaya tsabitlah baginya nishfun yaitu lima puluh dan tetaplah sahaya yaitu dalam sandera dengan lima puluh kepadanya. Seperti hukum mendakwa seorang [atas dua orang maka ikrar seorang dan mendustakan yang seorang lagi] akan dia, maka naik saksi yang membenarkan itu bagi yang mendustakan dengan menyanderakan nishfun, itupun jika tiada keduanya syarik. Adapun jika keduanya itu syarik, niscaya tiada diterima saksinya karena tuhmah dalamnya.

Dan jikalau {Hlm. 129}[ber]wakil seorang dengan menerima piutangnya atau pada mengembalikan taruhan orang, maka kata yang berhutang atau yang menjabat taruhan itu —telah sudah kupeceraikan [akan] dia kepada wakilmu [itu] dan membenarkan akan dia muwakkilnya dan mungkir wakil itu, niscaya tiadalah membayar akan dia si daafi‘, yakni yang bepeceraikan dia itu.

Faedah, bermula, yang me[ng]wajibkan bayar bagi arta sama ada lenyap[nya] itu dengan taqshir atau tiada pada yang {h. 158} lain daripada amanah yaitu lima perkara: pertama, yang dirampas; kedua, yang dipinjam; ketiga, yang diterima dengan jual (yang) fasid; keempat, yang diterima dengan tawaran jua tiada dengan akad; kelima, dengan syarat taqshir pada amanah.

Bermula, jikalau mengata seorang bagi lainnya —engkau wakil si pulan yang gaib itu dan milikku atasnya [sekian]-sekian, maka sekarang kudakwa atasmu akan dial, dan mendirikan ia akan bayyinah, maka mungkir ia [akan] wakalah itu atau berkata ia —tiada kuketahui akan diriku wakalah si pulan, niscaya tiada diterima bayyinah itu atasnya, karena wakalah itu hak baginya, yakni dengan ikhtiarnya jua, maka tiadalah dapat berdiri bayyinah dengan dia sebelum dakwa, maka jikalau mengetahui akan dirinya wakil dan

menghendaki ia akan mendiamkan khushumah itu, niscaya menurunkanlah ia akan dirinya daripada wakalah itu. Dan jikalau tiada diketahuinya dirinya itu wakil, maka dikata(nya) —tiada aku tahu akan diriku wakilll dan jangan dikatanya —bukan [aku] wakilll, karena lafaz ini jadi mendustakan akan bayyinah, dan bayyinah itu sudah berdiri atasnya dengan wakalah, maka tiadalah diterima (pula oleh hukum itu) katanya pada mendustakan bayyinah itu.

5.2. Bahsun Dakwa Majhul

Syahdan, seyogianya bahwa diketahui {Hlm. 130} pula oleh hakim itu bilangan segala dakwa yang majhul yang dapat didengarkan akan dia yaitu tiga puluh lima tempat jua. Maka tiada didengarkan [akan dia] yang lain dari itu: {h. 159} pertama, dakwa wasiat dengan majhul, seperti kata seorang —warismu yang mati itu [di]wasiatkannya bagiku sehelai kain atau suatu syaiunll, maka yaitu didengarkan dakwanya itu; kedua, apabila ikrar seorang dengan yang majhul, maka didakwa oleh seorang atasnya dengan yang mu‘ayyan, yakni yang tertentu, maka yaitu didengarkan dakwanya atasnya itu; ketiga, perempuan yang dikahawinkan dengan tiada menyebutkan jinamunya dalam akad, maka didengarkan dakwanya dengan majhul akan jinamunya di hadapan hakim, ditakdirkan oleh hakim akan dia tatkala ketiadaan mahar mitsil-nya; keempat, mut‘ah yakni hak dasar perempuan yang ditalak suaminya, maka ditakdirkan oleh hakim akan dia dengan [sekira-kira] (sekian-sekian) patutnya dengan dia; kelima, nafakah perempuan atas suaminya; keenam, pakaiannya; ketujuh, lauk nasinya; kedelapan, kulinya yang patut dengan dia; kesembilan, nafakah segala khadam dan pakaiannya dan kulinya dan lauknya; kesepuluh, dakwa atas segala waris(nya) dengan diyat luka atau bunuh yang tersalah, maka ditakdirkan akan dia oleh hakim dengan sekira-kira hal segala waris itu pada pihak kayanya dan pertengahannya dan papanya; kesebelas, diyat anak yang gugur dengan sebab dilukai atas ibunya, maka ditakdirkan oleh hakim akan dia dengan seorang sahaya qimah-nya lima ekor unta; kedua belas, nafakah kerabatnya, maka ditakdirkan (akan dia) oleh hakim h. 160} [akan dia] sekira-kira yang memadai akan dia; ketigabelas, dakwa hukumah, yakni merdeka yang luka itu ditakdirkan akan dia sahaya, maka kira-kira ia akan harganya {Hlm. 131} pada ketika sehat dan pada ketika sudah luka itu (be)berapa ada tafawut-nya. Dan jikalau ada harganya (itu) pada ketika sehat [itu] sepuluh tahlil dirham u(m)pamanya, dan ketika [sudah] luka itu sembilan tahlil dirham, maka jadilah kurangnya itu _usyur, yakni bahagi

sepuluh, niscaya adalah diyatnya itu sepuluh ekor unta, yaitu _usyur diyat nyawa yang kamil. Demikianlah diqiyaskan barang berapa kurangnya dengan sebab luka itu. Keempat belas, dakwa imbuah kurang benda aib yang dahulu tatkala tiada mau ia mengembalikan dia kepada yang berjual itu; kelima belas, dakwa melalukan (itu) air atas milik orang yang lain atau berjalan kepadanya, maka tiadalah wajib atas menentukan luasnya dan bujurnya; keenam belas, dakwa seorang daripada jenis yang patut ia menerima zakat dalam negeri yang sudah berhingga orang yang menerima zakat dalamnya seperti dua puluh orang u(m)pamanya, maka mendakwa [ia] atas yang empunya arta itu akan mustahiknya pada zakat, maka ditakdirkan akan dia oleh hakim dengan sekira-kira patutnya jikalau ada yang mendakwa itu amil sekalipun; ketujuh belas, {h. 161} yang mustahik pada ba[ha]gian rampasan daripada kafir; kedelapan belas, upah menunggu kota yang disyaratkan dalamnya seorang perempuan yang mubham, maka ditentukan oleh imam akan dia daripada seorang perempuan yang disiar qila'ah itu yakni kota.

Kesembilan belas, yang mustahik bagi sekalian persalinan yang terbunuh jika ada baginya pakaian, maka [di] (ada) dakwanya atas amir angkatan, maka ditentukan akan dia oleh imam dengan sekira-kira patutnya; kedua puluh, yang mustahik daripada arta upeti segala kafir, maka mendakwa ia atas amil segala rampas[an], maka ditentukan akan dia oleh imam; {Hlm.132} kedua puluh satu, yang empunya khumus yakni bahagi lima daripada rampasan, maka mendakwa seorang daripada mereka itu atas amil akan haknya niscaya diberi akan dia oleh imam sekedar patutnya; kedua puluh dua, seorang bepeceraikan suatu benda kepada seorang dan disangkalinya akan dia maka syak yang empunya itu akan kekalnya, maka pada qaul yang ashah bahwa harus ia mendakwa [dia] atas syak itu. Seperti bahwa mengata ia —wajib milikku padanya sekian-kian, maka jika ada lagi ia kekal maka wajib atasnya mengembalikan dia kepada aku dan jika sudah ia lenyap maka wajib atasnya mem[b]eri qimahnya kepada aku!; kedua puluh tiga, waris yang mengambil ia akan haknya dengan memelihara, maka mendakwa ia {h. 162} atas [orang] yang menjabat arta itu, maka [dikeluarkan oleh hakim akan haknya itu sekedar patutnya]; kedua puluh empat, mukatab] mendakwa ia atas penghulunya akan yang diwajibkan Allah pada mengurangkan hutangnya itu, maka diperbuat oleh hakim akan dia sekedar yang disuruhkan oleh syara' akan kurang[nya](an) itu. Kedua puluh lima, perempuan yang menuntut jinamunya yang bertanggung kemudian daripada wathi' atau dihalaunya, maka yaitu ditentukan oleh

hakim akan dia jikalau sudah [ia] dukhul (ia) dengan dia, maka disuruh beri sekalian jinamunya, dan jika belum lagi ia dukhul dengan dia, maka wajib diberi setengahnya jua; kedua puluh enam, isteri sahaya orang menuntut ia nafakah atau talak, maka ditentukan oleh hakim salah satu daripada keduanya itu.

Kedua puluh tujuh, melukai orang gundik itu, maka didakwa orang atasnya antara melalukan dia pem[b]ayar hutangnya atau menebus dia. Demikian lagi jikalau memunuh penghulunya akan sahaya yang melukai orang, maka dilazimkan oleh hakim atas penghulunya itu akan yang berkurang daripada qimahnya atau imbuah luka itu; kedua puluh lapan, apabila dilukai orang atas sahaya seperti dipuntung orang (yang) tangannya, maka jadi merdeka ia dan mati ia dengan luka itu, maka wajiblah baginya diyat merdeka {h. 163} maka bahwasanya harus bagi penghulu itu menuntut salah satu yang berkurang daripada sekalian diyat nyawanya atau setengah qimahnya karena terkadang banyak setengah qimah sahaya itu daripada diyat nyawanya pada ketika merdeka.

Kedua puluh sembilan, apabila dipuntung orang (yang) zakar khunsa musykil dan dua buah pelirnya diwatsaq farajnya, maka dimaafkan[nya] daripada qishas serta mengambil diyat dengan mubham, maka diberi akan dia diyat dua bibir farajnya dan hukumah zakarnya dan dua buah pelirnya. Demikianlah hukum(an)nya; ketiga puluh, dakwa talak mubham atas beberapa orang isteri itu harus, maka dituntut daripada suami itu kenyataan apabila meniatkan ia akan yang tertuntut dan jikalau enggan ia menentukan dia, maka dihabaskan akan dia hingga ditentukannya akan dia, maka dilepaskanlah ia; ketiga puluh satu, dipuntung orang tangan Islam maka jadi murtad ia dan mati ia dengan sebab puntung itu, maka baginya wajib barang yang [ter]kurang daripada imbuah luka dan diyat nyawa, maka haruslah bagi warisnya itu mendakwa [salah] satu daripada keduanya itu atas yang melukai, maka diperhubungkan dengan hukum ini tiap-tiap luka yang menghendaki dua pekerjaan imbuah luka dan diyat nyawa. Ketiga puluh tiga, apabila disuruh bekerja sahaya yang sudah dikahawinkan akan dia padahalnya memeri nafakah isterinya itu dengan usahanya jua, maka mendakwalah isteri(nya) {h. 164} atas penghulunya dengan salah satu yang berkurang daripada nafakahnya dan upah khidmah suaminya itu; ketiga puluh empat, apabila [Hlm. 134] berwasiat seorang bagi si Zaid dan bagi segala fakir dengan seribu dirham maka bagi si Zaid mendakwa atas segala waris akan bahagiannya mubham; ketiga puluh lima, tiap-tiap pekerjaan yang berkehendak kepada takdir kadhi maka yaitu didengarkan dalamnya

dakwa dengan majhul seperti yang mendakwa orang yang memberi akan balas pemberiannya itu dan lain dari itu seperti hukumah segala laka dan dakwa segala kanak-kanak apabila balighlah mereka itu maka didakwa mereka itu atas wali membuang-buang artinya dengan tiada berhingga, maka dibenarkan wali itu dengan sumpahnya. Dan dakwa hianat atas amil, maka tiada didengarkan melainkan jikalau ditentukannya barang yang dihianatkannya itu, maka tatkala itu dibenarkan akan dia dengan sumpahnya karena ia orang amanah.

5.3. Mathlab Sifat Yang Diakui

Syahdan, bermula, apabila adalah syaiun yang didakwa itu daripada jenis nuqud, yakni emas dan perak, dan sama ada ia sudah bercampur atau tiada atau [daripada] jenis piutang, niscaya disyaratkan dalamnya bagi sah dakwanya itu menyatakan jenisnya dan bagainya dan kadarnya dan shahihnya dan pecahnya dan segala sifatnya yang membenarkan dia daripada yang lain(nya) atau ada ia daripada jenis syai'un maujud yang hadir {h. 165} dalam negeri lagi dapat menghadirkan dia ke majelis hukum niscaya disebutkannya segala sifat mitsli atau sifat mutaqawwim seperti segala haiwan yakni yang bernyawa dan segala buah-buahan dan wajiblah ia menyatakan sifatnya seperti sifat orang (ber)jual beli menyerah pada seorang supaya [berbenarlah ia] (berbayarlah) daripada lainnya, maka jikalau tiada dapat disifatkan akan dia seperti segala permata niscaya wajiblah menyebutkan qimahnyanya serta jenisnya dan bagainya dan warna[nya], maka tiada didengarkan dakwanya jikalau dikatanya dalam akuannya permataku {Hlm. 135} demikian-demikian dan aku tuntutan akan dia daripadanya karena tiada tsabit dalam akuannya dengan semata-mata dakwanya itu, na'am, melainkan jika menyebutkan ia akan sebab seperti dikatanya kupeceraikan baginya dinar akan harganya dan tatkala kupinta akan dia maka didakwanya ia sudah lenyap dan kupinta sekarang harganya sekian-sekian, maka yaitu didengarkan dakwanya karena sudah nyata qimahnyanya. Dan kata Rafi'iy dan Zarkasyi dan lain daripada keduanya memadailah dalamnya itu menyebutkan qimahnyanya jua seperti arta yang dirampas orang karena bahwasanya arta yang dirampas itu apabila sudah lenyap atau hampir kepada lenyap, niscaya wajiblah atas yang merampas itu memayar qimahnyanya jua.

Bermula, apabila sudah lenyap benda yang berqimah seperti sahaya niscaya wajib menyebutkan qimahnyanya serta jenis[nya], bersalahan {h. 166}

syaiun yang mitsli, maka tiada wajib menyebutkan qimahnya karena wajib dalamnya itu mitsilnya jua.

5.4. Bahsun Dakwa Murtahin

Dan tersebut dalam fatawa Bulqainiy bahwasanya dakwa si murtahin pada menjabat sandera tiada didengarkan melainkan jikalau disebutkannya telah kuterima ia dalam sehatnya dan sah tasarrufnya pada syara', maka yaitu didengarkan dakwanya, dan tiada didengarkan pula dakwa orang yang mengutang mayit atas orang yang ada dalam tangannya arta bagi mayit serta ada hadir segala warisnya maka jika gaib ia dan shahibul yad itu ikrar dengan dia, maka bagi hakim itu menyempurnakan dia daripadanya dan tiada pula didengarkan dakwa dengan akad yang fasid melainkan karena menuntut harganya jua.

Dhabit, barangsiapa berdiri atasnya bayyinah dengan hak maka tiada harus baginya menyuruh akan mudda'i itu dengan bersumpah, karena yang demikian itu seolah-olahnya menuntut hujah atas hujah, maka yaitu tiada yakin [Hlm.136] akan hukum Allah dan hukum Rasulullah. Na'am, tetapi harus menyumpah yang berhutang serta berdiri bayyinah-nya dengan papanya karena mumkin baginya arta yang batin.

Bermula, jikalau mendakwa [ia] sudah membayar hutangnya itu atau sudah dilepaskannya akan dia atau dikatanya –yaitu pembayarnya akan dakul, atau dikatanya –yaitu membeli syaiun kepada akul atau –yaitu pemberinya kepada aku dan telah kuterima akan dial, niscaya bersumpahlah si mudda'i atas menafikan dakwanya itu serta mendirikan bayyinah atasnya {h. 167} akan menyabitkan yang didakwanya itu atasnya, karena ihtimal yang dikatanya kepada si mudda'i itu.

Bermula, jikalau mendakwa seorang akan yang baligh dengan sahaya pada hal bangsanya itu majhul, maka katanya –aku merdeka asal pada hal tiada penuh ia ikrar [dengan] sahaya dahulunya lagi ia cerdik, niscaya dibenarkanlah ia dengan sumpahnya, karena asal anak Adam itu merdeka. Dan jikalau sudah berganti-ganti tangan dengan memiliki dia sekalipun, maka dari karena itulah didahulukan bayyinah dengan sahaya daripada bayyinah dengan merdeka tatkala berdampak keduanya itu, karena bayyinah sahaya itu bertambah pengetahuanya, yaitu berpindah daripada asal merdeka [kepada] furu' sahaya. Adapun jikalau mengata ia –telah memerdekakan ia akan dakul, atau lainnya, maka yaitu berkehendaklah katanya itu akan bayyinah karena ia sudah jadi mudda'i.

Bermula, apabila tsabit-lah merdekanya yang asli itu dengan sumpahnya, niscaya kembalilah yang membeli dia itu kepada yang menjual dengan menuntut harganya. Dan jikalau ikrar ia dengan milik baginya, sekalipun karena bahwasanya ia diperbuat atas zahir yad jua, atau mendakwa ia akan sahaya atas kanak-kanak, atau atas yang gila pada {Hlm. 137} halnya tiada dalam tangannya dan mendustakan akan dia shahibul yad, niscaya tiada diterima dakwanya, melainkan dengan bayyinah atau ilmu hakim atau sumpah yang ditolakkan sebab nukul, karena asal(nya) ketiadaan milik dalamnyan atau ada ia dalam tangannya atau dalam tangan orang lainnya dan ia {h. 168} jua (yang) memerintahkan dia, niscaya dihukumkan ia baginya dengan sahaya. Jika tiada dikenal [per]sandaraannya kepada anak yang didapat, maka tiadalah memeri bekas tatkala itu mungkirnya akan dirinya sahaya kemudian daripada balighnya, karena yad itu hujah dalamnya, dengan bersalahan jika ada baginya persandaraan kepada yang didapat, maka tiada dihukumkan atasnya dengan sahaya karena tiap-tiap anak yang didapat itu dihukumkan akan dia dengan merdekanya pada zahir. Dan jikalau mungkir kanak-kanak itu padahal ia sudah mumayyiz akan dirinya merdeka atau sahaya maka adalah mungkirnya itu sia-sia adanya, karena kata kanak-kanak itu tiada harus didengarkan pada syara'.

Demikian lagi kemudian balighnya tiada [jua] didengarkan katanya itu melainkan dengan hujah, maka dapat didengarkan akan dia karena bahwasanya ia telah sudah dihukumkan dengan sahaya. Maka tiada didengarkan dakwa piutang yang bertanggung, karena tiada ta'alluq dengan dia melazimkan dan (di)tuntut dalam sekarang. Na'am, jikalau ada sumpahnya itu tunai, maka yaitu didengarkan atasnya dakwa dan mengikatlah kepadanya yang bertanggung itu.

Bermula, sah dakwa dengan bunuh khatha', yakni tersalah atau syibhul _amad, yakni menyerupai se[ng]haja atas si qatil, yakni yang memunuh, jikalau lazim diyat itu bertanggung sekalipun, karena maksud dengan dia akan menyabitkan bunuh jua, maka dari karena itulah sah dakwa dengan akad (yang) bertanggung, karena maksud dalamnya [itu] {h. 169} hendak mengitsbatkan asal akad jua. Dan didengarkan [pula] dakwa piutang atas yang {Hlm. 138} papa jika di-qasad dengan dia mengitsbatkan piutang jua, supaya dituntutnya akan dia kemudian daripada kayanya. Demikian lagi didengarkan jua dakwa piutang atas sahaya supaya dituntutnya ia kemudian daripada merdekanya.

Bermula, telah lalulah masalah bahwasanya setengah daripada syarat dakwa itu bahwa jangan melawan dia dakwa yang lain dan seu(m)pamanya

pula bahwa jangan mendustakan dia anak akan bapanya. Dan jikalau ikrar seorang bahwasanya ia bangsa Abbas dan mendakwa anaknya pula bahwasanya ia bangsa Hasan, niscaya tiada didengarkan dakwanya dan bayyinhnya.

Tanbih, bermula, syarat yang tiga yaitu maklum dan lazim dan ketiadaan berlawanan. Dibilang akan dia pada tiap-tiap dakwa. Maka ditambah pula syarat itu pada dakwa atas orang yang tiada dapat bersumpah dan yang tiada [di]terima ikrarnya bahwa mengata ia serta dakwanya itu: bagiku ada bayyinh yang menyabitkan dakwakul. Dan jikalau mentalak seorang akan perempuannya kemudian maka menikah akan dia orang yang lain, maka mendakwa yang pertama itu bahwasanya ia telah menikahi dia dalam iddahnya, niscaya tiada didengarkan dakwanya itu hingga mengata ia —bagiku ada bayyinh hendak aku dirikan akan dia atas bahwasanya aku mentalak dia pada hari pulan, {h. 170} maka belum[pi] punlagi lalu iddahkul. Dan lagi diisyaratkan pula menyebutkan bayyinh itu pada dakwa syaiun yang jual yang diberi atas shahibul yad, maka dikatanya —telah kubeli akan dia, atau —telah kupinta kembali akan dia daripada pem[b]eriku daripada si pulan dan sudah dipeceraikannya [ia] kepada aku dan bagiku ada bayyinh, dari karena bahwasanya zhahir yad itu bagi mengerjakan pada milik jua. Dan lagi pula (ia) disyaratkan jua menyebutkan bayyinh itu pada {Hlm. 139} dakwa atas waris dengan hutang atas mayit, maka dikatanya —telah mati si pulan padahalnya ada meninggalkan arta yang mencukupi hutangnya kepada aku atau setengahnya serta tahu[nya] akan dia, dan yaitulah yang [dalam] tangannya ini dan bagiku ada bayyinh.

Bermula, didengarkan dakwa pada akad yang fasid karena hendak menolakan sumpah. Dan jikalau mendakwa seorang dengan seribu piutang atas seorang, kemudian maka dikatanya pula —tetapi ia seribu harga pulan, niscaya lazimlah akan dia seribu, karena muwafakat keduanya pada seribu jua, maka tiadalah ditilik akan dia bersalahan sebabnya itu. Dan tiada batal dakwa dengan katanya —saksiku [itu] fasiq atau dusta, maka harus [baginya] mendirikan saksi yang lain atau ia bersumpah].

[Bermula, kata yang berjua] itu syaiun ini wakaf, maka yaitu didengarkan akan dia seperti bayyinhnya jua, itupun jika tiada ia menyatakan dia pada {h. 171} ketika akad dengan milik[nya]. Dan jika ada ia menyatakan dia pada ketika [itu] niscaya didengarkan dakwanya [itu]. Dan bersumpahlah yang mem[b]eli —bahwasanya yang dijualnya kepada aku itu
miliknya. ||

5.5. Bahsun Jawab Dakwa

Syahdan, bermula, seyogianya bahwa diketahui oleh hakim itu perintah menjawab dakwa dan barang yang ta'alluq dengan dia. Maka apabila berkejalan si mudda'a _alaihi atas diam daripada menjawab dakwa yang shahih padahal ia _arif atau jahil atau dihasut serta sudah diberi tahu akan dia atau enggan ia daripada menjawab dakwa itu, niscaya [di]jadikanlah akan dia seperti orang mungkir yang nukul, maka melazimkan[lah] hakim itu akan sumpah atas si mudda'i atau mengata ia bagi si mudda'i –[ber]sumpah-(sumpah)lah engkaul, maka hendaklah ia bersumpah, karena tiada dapat diam daripada (ber)sumpah jikalau ada ia berkehendak kepadanya. Dan sunat bagi hakim itu mengulangi suruhnya tiga kali pada menjawab dakwa itu.

{Hlm. 140} Tanbih, telah banyaklah jatuh pekerjaan bahwasanya mudda'a _alaihi menjawab ia dengan katanya –tsabit yang didakwanya itu, maka menuntutlah segala hakim daripada si mudda'i saksi, karena dipahamkan mereka itu bahwasanya yang demikian itu yang sah, maka adalah paham mereka itu tersalah, karena maksud tsabit [itu] tiada jadi ia akan ikrar dan akan mungkir, tetapi bahwa wajiblah bagi segala hakim itu menuntut jawabnya yang sarif, yakni nyata dengan ikrarnya atau mungkirnya. Maka jikalau mendakwa seorang atas seorang dengan sepuluh u(m)pamanya, maka jawabnya –tiada lazim akan daku yang sepuluh itu, niscaya tiadalah {h. 172} memadai jawabnya itu hingga mengata ia –dan tiada setengahnyapun, maka tatkala itu memadailah jawabnya, dan haruslah baginya bersumpah jika berhadap(lah) sumpah itu kepadanya, dari karena dakwa sepuluh itu melengkapi ia akan sekalian sukunya maka tadapat tiada bahwa muwafaqat ingkar dan sumpah itu akan dakwanya, dan yang dikehendaki dengan muwafaqat itu melengkapi ia akan sekalian sukunya. Maka jika bersumpah ia atas menafikan sepuluh jua, maka yaitu dihukumkan dengan nukulnya daripada yang sembilan karena sumpahnya itu menafikan satu sukunya yang sepuluh jua, tiada melengkapi sekalian sukunya. Maka (menafikan) bersumpahlah si mudda'i atas mengambil yang sembilan itu daripadanya karena bahwasanya nukul serta sumpah itu seperti hukum ikrarnya. Na'am, jika nukul mudda'a _alaihi daripada sepuluh dan menghendaki hakim itu pada menyumpah mudda'i atasnya, niscaya tiadalah bersumpah mudda'i (itu) atas mengambil barang yang kurang daripada sepuluh itu, melainkan kemudian daripada membaharui dakwa dan nukul khasham-nya, karena bahwasanya ia nukul daripada sepuluh jua tiada lainnya.

Bermula, jikalau mendakwa seorang atas seorang akan arta{Hlm. 141} dan mungkir ia dan dipinta saksi daripada (si) mudda‘i, maka tiada diperolehnya akan dia, maka disuruh ia bersumpah, maka katanya –tiada aku bersumpah biarlah kubayar seperti dakwanya itull, niscaya tiada lazim menerima katanya atas hakim dengan tiada ikrarnya {h. 173} dan harus bagi hakim itu menyumpah dia karena ia tiada sentausa daripada dakwa pada yang hari kemudian sebab ketiadaan putus khushumah-nya dengan tiada sumpah. Demikian lagi jikalau nukul ia daripada sumpah dan menghendaki mudda‘i itu akan bersumpah, maka kata mudda‘a _alaih –janganlah ia bersumpah _biarlah kubayar akan dia dengan tiada sumpahll, maka melazimkanlah [hakim] (hal) itu dengan ikrarnya. Dan jika tiada mau ia ikrar, niscaya menyuruhlah hakim itu akan mudda‘i dengan bersumpah supaya terhenti khushumah-nya.

Bermula, apabila mendakwa seorang atasnya dengan arta yang disanderakan kepada satu sebab seperti –kupinjamkan akan dia sekianll, niscaya memadailah pada jawabnya itu –tiada hakmu atasku suatu jua punll atau –tiada lazim atasku mem[b]eri [suatu] kepadamull. Atau mendakwa seorang atasnya dengan syuf‘ah, yakni mengeras setengah kampung yang dijual oleh taulannya kepada orang yang lain, niscaya [memadai] pada jawabnya itu –tiada hak baginya atasku suatull, atau –tiada aku mustahik bepeceraikan setengah kampung itu kepadanyall. Dan tiada ditilik kepada adat orang yang banyak tiada mereka itu membilangkan syuf‘ah itu hak atas yang mem[b]eli dan tiada disyaratkan pula menyatakan pihak kampung itu bujur lintangnya, karena bahwasanya mudda‘i itu benar ia dalamnya. Dan hanyasanya yang diwajibkan dalam[nya] menyatakan barang yang menggugurkan dia jua seperti pem[b]ayar atau sudah lepas atau sudah papa atau sudah {h. 174} maaf syuf‘ah itu, maka jika menafikan ia akan dia, {Hlm. 142} niscaya dustalah ia, atau ada ia ikrar dengan dia, niscaya tiada diperoleh dalamnya bayyinah, maka berhajatlah ia kepada mengabulkan ithlaq, (yakni yang disebutnya).

Bermula, jawab dakwa pertaruhan itu dikatanya –tiada engkau berpetaruh kepada aku suatull, atau –tiada mustahik engkau atasku suatull, atau dikatanya –sudah ia binasall, atau dikatanya –sudah aku pulangkan ia kepadamull, dan jangan dikatanya –tiada lazim akan daku mengembalikan suatu (wajib) kepadamull, karena tsabit tiada lazim atasnya mengembalikan dia kepadanya, hanya yang wajib [atasnya] membiarkan dia jua bagi [malik] (milik) -nya

5.6. Bahsun Dakwa Mahar

Bermula, jawab dakwa mahar dikatakanya –tiada lazim atasku bepeceraikan suatu kepadanya, itupun jika tiada ikrar ia akan kahawin dengan dia. Adapun jika ada ia sudah ikrar dengan dia, maka tiadalah memadai jawab yang demikian itu, dan dihukumkanlah atasnya dengan mahar mitsil, melainkan jika tsabit khilafnya, maka tiada dihukumkan atasnya dengan dia, dan sanya telah mengusahakan mereka itu atas jahil kadhi dengan bersegera mereka itu kepada mentakdirkan mahar mitsil dengan semata-mata dakwa perempuan dengan tiada hujah akan yang didakwa(nya) itu. Maka yang betulnya bahwa ditanya[i] akan dia. Maka jika dikatakanya sanya telah melihat ia akan _ain yang didakwa itu, maka bersumpah-sumpah[an]lah keduanya. Maka jika bersumpah keduanya atau nukul keduanya, maka wajiblah mahar mitsil. Atau {h. 175} bersumpah laki-laki atau perempuan, niscaya dihukumkanlah bagi laki-laki itu dengan barang [yang] didakwanya.

5.7. Mathlab Jawab Dakwa Thalaq

Bermula, memadailah pada jawab dakwa talak –engkau isterikul, dan pada jawab dakwa nikah –engkau bukan isterikul. Pada hakim tiada tertalak, maka jika membenarkan ia akan dia niscaya, peceraikanlah ia {Hlm.143} kepadanya. Dan jikalau mungkir laki-laki itu dan bersumpah ia niscaya halallah ia baginya. Dan tiada mengahawinkan dia sebelum ditalaknya akan dia atau mati dan lalulah iddahnyanya. Dan seyogianya bagi hakim mengata dengan lemah-lembut kepadanya mudah-mudahan berkata ia –jika [ada a]ku nikah dengan dia maka yaitu tertalakl.

Bermula, hendaklah mudda‘a _alaihi itu bersumpah ia atas sekira-kira jawabnya supaya muthabiqah sumpah dan jawab. Maka jika menjawab [ia] dengan menafikan sebab yang madzkur (itu), niscaya disumpah ia atasnya supaya muthabiqah sumpah dengan jawab, tetapi tiada diberati atasnya menafikan sebab itu. Maka jika menafikan jua ia akan dia, maka yaitu harus. Dan jika mendirikan mudda‘i dengan sebab itu akan bayyinah, niscaya tiada didengarkan bayyinah mudda‘a _alaihi dengan mem[b]ayar atau sudah lepas, karena ia mendustakan dia dengan menafikan bagi sebab itu daripada asalnya.

Bermula, jikalau mendakwa ia akan piutang yang bertanggung dan tiada disebutkan[nyanya] tangguhnyanya, maka memadailah pada jawabnya –tiada lazim akan daku {h. 176} bepeceraikan dia sekarang kepadamul, dan bersumpahlah ia atasnya. Dan jikalau mendakwa ia –adapun sumpahmu

yang dahulu itu mengisbatkan papa jua dan sekarang adalah engkau sudah kayal, niscaya didengarkan dakwanya dan disumpah baginya selama tiada berulang-ulang dakwanya dengan sekira-kira di-zhan-kan daripadanya itu bantahan.

Tanbih, bermula, [di]istitsnakan daripada (jua orang) [jawab yang] memadai dengan kata –tiada lazim akan daku bepeceraikan dia kepadamu [itu] beberapa masalah, setengah daripadanya apabila ikrar seorang bahwasanya barang yang ada dalam kampungku ini sekaliannya milik isteriku, kemudian maka mati ia, maka mendirikan perempuan akan bayyinah dengan {Hlm. 144} yang demikian itu, maka kata warisnya, syaiun itu belum [lagi] maujud tatkala ikrarnya, maka bahwasanya waris itu bersumpahlah ia –tiada kuketahui ini maujud dalam rumah ini tatkala itull, maka tiadalah memadai (ia) sumpahnya, tiada perempuan itu mustahik akan dia.

Bermula, jikalau ada pada tangannya arta galaran atau persewaan, dan mendakwa akan dia si malik, niscaya memadai pada jawabnya –tiada lazim akan daku bepeceraikan dia [kepadamu]ll, dan tiadalah lazim akan dia menyebutkan milik. Maka jikalau ikrar [ia] baginya dengan milik dan mendakwa [ia] akan galar atau [per]sewa[an]nya dan mendustakan akan dia mudda‘i, maka pada qaul yang sah, tiadalah diterima dakwanya itu melainkan dengan bayyinah, karena asal {h. 177} ketiadaan keduanya itu. Maka jika lemah ia daripada bayyinah dan takut ia akan mungkir si malik itu akan galar dan persewaan, maka dikatanya pada jawabnya –jikalau engkau dakwa milik yang mutlak, maka tiada wajib atasku bepeceraikan dia kepadamu, dan jikalau engkau dakwa galar atau persewaan, maka sebutkanlah olehmu supaya aku jawab dakwamu itull.

Bermula, jikalau mendakwa seorang akan _ain yang dapat dipindah-pindah atau tiada, seperti tanah dan yang sebagainya, maka jawabnya –tiada ia pada akull, atau dikatanya –ini milik orang yang tiada kukenal akan dia atau milik anakku yang kecil atau yang gila atau yang sapihll, sama ada ia dibuninya daripada miliknya atau diwaqafkan orang atasnya atau segala fakir atau pada masjid padahal ia nazir atasnya, maka pada qaul yang ashah, tiadalah berpaling dakwa daripadanya dan tiada ditanggal _ain itu daripadanya, karena bahwasanya zahir yad-nya itu tanda miliknya baginya atau mustahik ia dalamnya. {Hlm. 145} Dan tiadalah dapat hilang yad-nya sebab dakwa atasnya itu. Tetapi tatkala ketiadaan saksi bagi mudda‘i, maka berhadaplah sumpah itu atas mudda‘a _alaihi dikatanya –tiada lazim atasnya bepeceraikan dia kepada mudda‘i itull. Adapun jikalau ikrar ia milik bagi

yang hadir dalam negeri lagi dapat berpaling khusumah itu kepadanya, atau kepada wali yang sapih dan yang gila, niscaya ditanyai akan dia. Maka jika membenarkan ia akan dia, {h. 178} niscaya jadilah khusumah itu sertanya, karena yad sudah berpindah kepadanya. Dan jikalau mendustakan ia akan dia, maka tetaplah khusumah itu padanya, karena diamalkan dengan zahir yad jua maka tersebut dalam Fatawa Syeikh Qaffal: Jikalau mendakwa seorang akan kampung dalam tangan[nya] orang lain dan mendirikan ia seorang saksi, kemudian maka seorang lagi pada kedua kalinya, maka kata mudda‘a _alaihi sebelum naik saksinya itu yaitu milik bagi isteriku, niscaya (menafikan) [menafikan] qadhi akan dia dan dihukumkanlah dengan dia bagi si mudda‘i. Setelah itu maka mendakwa pula istri atasnya, niscaya dikabulkan pula dakwa itu, dan yaitu musykil karena mudda‘a _alaihi [telah] ikrar ia dengan bahwasanya kampung itu bagi lainnya, maka tetap berhadaplah dakwa atasnya. Maka kata Ibnu Hajar dengan sebab taqshir ia karena diam[nya] hingga didengarkan dakwa atasnya dan naik saksi yang awal, maka tiada diterima daripada[nya] berpaling kepada yang lainnya, maka suruhnya bahwasanya dakwa [itu] telah berhadap [ia] dan didengarkan akan [dia] kemudian. Maka saksi yang awal maka menerima saksi yang kedua dan (itu) hukum [itu] sempurnanya jua, bukan ia permulaan {Hlm. 146} dakwa yang lain atasnya. Dan dalam Fatawa Baghawi: Jikalau mendirikan ia [akan] saksi, maka ikrar empunya [yad] dengan _ain milik bagi yang lain sebelum dihukumkan {h. 179} ia bagi si mudda‘i, niscaya dihukumkanlah ia dengan saksi itu dengan tiada mengulang dia daripada muqar lahu, yakni [yang] diikrarkan empunya milik, itupun jika diketahui bahwasanya yang diikrar itu tertegah pada ikrarnya. Dan jika tiada tertegah ia, niscaya diulang akan dia pada hadapannya. Dan kata Syeikh Adzra‘iy, tadapat tiada daripada mengulang dakwa pada hadapannya pula.

Bermula, jikalau ikrar mudda‘a _alaihi dengan _ain itu bagi si pulan yang gaib, maka pada qaul yang ashah, telah berpalinglah khusumah kepadanya. Maka dinantikanlah ia hingga datangnya, karena arta itu telah diikrarkan orang milik baginya, maka tetaplah khusumah itu sertanya. Dan jika ada bagi mudda‘i itu bayyinah dan diperoleh segala syarat hukum atas yang ghaib, niscaya dihukumkanlah baginya dengan dia dan dipeceraikanlah [baginya] _ain itu, dan yaitu hukum atas yang gaib. Maka bersumpah mudda‘i serta bayyinah dengan sumpah istizhar, karena arta itu telah tsabit baginya dengan hukum ikrar, maka adalah terwaqaf hukum hingga datang yang gaib itu dengan bayyinah bagi _ain yang diperdakwa jua, tiada dengan bayyinah bagi menyumpah dia, karena harus bagi mudda‘i menuntut

sumpahnya bahwasanya ia tiada lazim akan dia bepeceraikan dia kepadanya. Maka jika nukul mudda‘a _alaihi, maka bersumpahlah mudda‘i dan mengambil ia akan badal _ain yang diperdakwakan itu. Seperti jikalau ikrar seorang {h. 180} baginya [milik] akan _ain, maka mem[b]ayarlah ia baginya dahulu badal-nya akan hailulah, yakni pengaturan {Hlm. 147} antara keduanya, yaitulah amanah namanya dengan sebab ikrarnya yang pertama. Maka jika mendirikan mudda‘i akan bayyinah dengan dakwanya itu dan mendirikan mudda‘a _alaihi pula akan bayyinah dengan bahwasanya ia milik bagi yang gaib, niscaya diamalkan akan bayyinhnya jika tsabit wakalahnya, dan jika tiada itu (bermula) tsabit [ia] maka tiada didengarkan akan dia dengan (dia bayyinah) [nisbah] bagi tsabit milik yang gaib itu.

Bermula, hasilnya bahwasanya yang ikrar itu apabila mendakwa ia wakil yang gaib, niscaya [ber]kehendaklah tsabit milik [bagi si fulan] yang gaib itu kepada mengitsbatkan wakalahnya demikian bunyinya: bahwasanya _ain ini milik bagi si pulan yang gaib itu, maka jika mendirikan ia akan bayyinah dengan milik jua, niscaya tiada didengarkan akan dia melainkan karena menolakan tuhmah jua. Demikian lagi jikalau mendakwa ia bagi dirinya ada hak dalam _ain itu seperti galaran yang sudah diterima atau persewaan, maka didengarkan bayyinhnya bahwasanya milik si pulan yang gaib, dari karena haknya tiada tsabit. Melainkan apabila tsabit, maka yang gaib itu maka tsabitlah miliknya dengan bayyinah ini pula.

5.8. Bahsun Dua Tanbih

Bermula, jatuh seperti masalah ini pula dua tanbih seyogianya dipelihara keduanya itu oleh hakim: pertama, [bahwa] (jika) mengata mudda‘a _alaih –bermula, _ain itu bagiku dan dalam tangankul, maka mendirikan (si) mudda‘i akan bayyinah dan menghukumkanlah hakim baginya dengan bayyinhnya, kemudian maka nyata bahwasanya _ain itu tiada ada dalam tangan mudda‘a _alaih, maka yang mu‘tamad, {h. 181} tiadalah lulus hukum itu jika dzul yad hadir. Dan jika ada ia gaib dan diperoleh dalamnya segala syarat hukum yang gaib, maka yaitu lulus hukum itu. {Hlm. 148} Kedua, barangsiapa mendakwa ia akan hak bagi lainnya (dakwanya) pada halnya bukan wakil dan bukan wali baginya, maka tiadalah didengarkan dakwanya itu sekali-kali, itupun jika tiada berpindah arta itu kepadanya. Adapun jika ada ia berpindah kepadanya, maka yaitu didengarkan dakwanya seperti [hak orang pada] tangannya yang ta‘alluq dengan artinya dan yang sebagainya. Maka setengah daripada tanbih yang pertama itu, jikalau membeli seorang akan sahaya perempuan, kemudian

maka menghendaki ia akan bahwa mengitsabitkan atas si bai' bahwasanya ia telah ikrar dengan merampas sahaya ini daripada si pulan, bersalahan barang jikalau mendakwa ia akan binasa jual beli, maka yaitu bukan ia daripada masalah yang pertama, karena ikrarnya yang dahulu dengan merampas sahaya dan di sini menyabitkan hak bagi dirinya, yaitu binasa jual beli dan hanya sanya didengarkan bayyinhnya dengan ikrarnya sebelum jual beli, bahwasanya sahaya itu pemerdekaannya, karena bahwasanya merdeka itu tiada tsabit ia hak bagi anak Adam dan setengah daripada masalah yang pertama jua dakwa perempuan bagi mayit suaminya bahwasanya maharnya atas suaminya. Demikian lagi dakwa laki-laki atas mayit isterinya, maka {h. 182} [tiada] didengarkan dakwa keduanya, karena jikalau tsabit yang demikian itu, niscaya ta'alluqlah dengan dia hak yang mengutang dan nafakahnya pada yang kedua. Dan setengah daripada masalah yang kedua, barang jikalau membeli seorang akan bahagian yang melengkapi daripada miliknya dan mengitsbatkan ia (barang yang ia} pada ketika gaib si ba'i', hanyasanya ia membeli dia daripadanya, yaitu barang yang ia bahagian daripada peninggalan bapanya, maka mendakwa saudaranya {Hlm. 149} pula akan dia —bahwasanya bapa kita telah mem[b]eri dia sekalian(nya) akan daku dengan hibah yang lazimll, dan mendirikan ia akan bayyinah. Dengan demikian itu mendirikan musytari pula akan [seorang] saksi dengan bahwasanya bapanya telah rujuk pemberinya akan dia itu, niscaya didengarkan dakwanya dan bayyinhnya. Maka bersumpahlah ia serta seorang saksinya karena bahwasanya ia mendakwa milik bagi lainnya yang berpindah ia kepadanya seperti waris pada barang yang didakwanya akan dia bagi warisnya, dengan bersalahan arta piutang oleh tangannya, maka yaitu tiada berpindah kepadanya, maka tiada didengarkan dakwanya atasnya. Dan setengah daripadanya dakwa galar dan persewaan (seorang), maka yaitu didengarkan seperti yang terdahulu sebutnya dan setengah daripadanya barang jikalau mendakwa seorang akan kampung pada tangan si Bakar dan bahwasanya ia membeli dia daripada si Zaid yang membeli dia daripada si Umar yang membeli dia daripada {h. 183} si Bakar, maka mungkir si Bakar, niscaya di dengarkan bayyinah-nya dengan tertentu.

5.9. Mathlab Ikrar Sahaya

Bermula, ketahui olehmu hai thalib, adapun barang yang diterima dalamnya ikrar sahaya seperti uqubah bagi anak Adam, qisas ada ia atau had tukas atau ta'zirnya, maka dakwa dan jawab atasnyalah sendirinya tiada

atas penghulunya. Dan adapun uqubah bagi Allah ta_ala seperti zina dan minum arak, maka tiada didengarkan dakwa atasnya sekali-kali.

Bermula, barang yang tiada diterima ikrar[nya] dengan dia seperti imbuah kurang bagi yang gaib dan dhaman bagi yang lenyap, maka adalah dakwa dan jawab dengan dia itu atas penghulunya tiada atas dirinya, dari karena ta'alluq-nya itu atas batang lehernya dan yaitu hak penghulunya bukan hak hamba, maka tiadalah didengarkan dengan dia {Hlm. 150} atasnya dakwa dan tiada disumpah atasnyapun seperti syaiun yang ta'alluq pada akuannya jua, [na'am].

Bermula, dakwa dan jawab atasnya pada hak bunuh yang tersalah dan bunuh yang menyerupai se[ng]haja seperti memalu seorang dengan syaiun yang ringannya pada tempat lawunya yakni karinah serta bahwasanya tiada diterima ikrarnya dengan dia dari karena ta'alluq hutang pada batang lehernya. Apabila bersumpah wali mayit lima puluh kali dan terkadang adalah dakwa dan jawab atas {h. 184} keduanya seperti pada kahawinnya dan kahawin mukatabnya karena terhenti tsabitnya itu atas ikrar keduanya. Hasilnya, segala arta yang ta'alluq pada sahaya itu empat bagi: pertama: ta'alluq ia pada batang lehernya maka dijual ia dalamnya seperti imbuah luka dan ganti yang dilenyapkannya, sama ada ia dengan izin penghulu atau tiada karena kerjanya itu dengan tiada ridha yang empunya dia. Tetapi dikeluarkan masalah daripada hukum itu apabila ada sahaya itu kanak-kanak belum lagi mumayyiz atau gila atau anak_ajam pada bicaranya wajib taat pada barang tiap-tiap suatu, maka tiadalah ta'alluq hutang itu pada batang lehernya, karena bahwasanya ia seperti alat, maka menyerupai [ia] akan binatang; kedua, barang yang ta'alluq hutang dalam akuannya jua, tiada pada batang lehernya dan tiada pada penghulunya, [maka] dinantikan merdekanya dan kayanya dan yaitu barang yang ambilnya dengan ridha si Malik jua tiada penghulu; ketiga, barang ta'alluq hutang itu atas usahanya jua tiada lain dan yaitu barang hasil atasnya dengan ridha malik dan penghulu seperti mahar dan nafakah bagi isterinya. Dan jika cukup ia daripada usahanya, niscaya ta'alluqlah yang lebih itu kepada akuannya jua; keempat, barang yang ta'alluq {Hlm. 151} hutang itu atas penghulu jua tiada lain dan yaitu yang dilenyapkan oleh gundik dan hamba yang buta {h. 185} dan yang belum mumayyiz..

(Bermula, seyogianya diketahui oleh hakim kebatangan membesarkan sumpah atas mudda'i atau atas mudda'a_alaih pada barang yang bukan arta dan tiada dikasad dengan dia arta seperti nikah dan talak dan ila' dan raj'ah dan li'an dan merdeka dan wilayah dan kafarat. Jikalau

5.10. Mathlab Hak Mayit

Bermula, jikalau membeli seorang akan sahaya perempuan dengan dua puluh dinar dan bahwasanya yang membeli itu jika menuntut ia tiada jua disumpah akan dia.

Bermula, jikalau ada bagi seorang hak [atas] mayit, maka diitsbatkannya akan dia dengan bayyinah dan dihukumkan[lah] baginya dengan dia, kemudian maka datang ia membawa surat tamassuk yang mengandung milik bagi mayit dan menghendaki ia mengitsbatkan dia supaya dijualnya akan dia karena hutang mayit pada hal tiada mengwakilkan dia waris pada mengitsbatkan dia, maka yaitu harus. Dan kata Syeikh Subkiy: bermula, bagi waris dan washi dan yang mengutang itu harus ia menuntut bagi [hak] mayit atas seorang, maka adalah murad daripada kata fuqaha, tiada bagi yang mengutang itu bahwa[sanya men]dakwa [ia] atas orang yang berhutang pada hutangannya yang gaib atau mayit, maka yaitu karena difarqkan antara _ain dan hutang.

Bermula, washi dan wakil, maka tiada harus disumpah akan keduanya, karena ikrar keduanya itu tiada didengarkan. Dan seperti washi itu hukum nazir waqaf, tetapi jikalau berlaku aqad antara dua orang wakil, niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya. {h. 188} Maka.....

[Catatan korektor: di sini ada halaman yang hilang, terjemahan pertama SH menunjukkan sambungannya pada hal. 186 yang tidak ada dalam buku II ini!]

.....daripada si ba‘i‘ akan dipeceraikannya benda yang dibeli itu, maka mendakwa ia akan lemahnya sekarang daripada bepeceraikan dia, maka bahwasanya ia bersumpah atas menafikan ilmu dengan lemah itu. Dan jikalau mendakwa seorang akan _ain milik bagi warisnya maka jawabnya –sudah melepaskan ia akan daku daripadanya|| atau –sudah kubayar akan dial|| atau sudah dipetiknya aku dengan dial||, {Hlm. 153} niscaya harus sumpahnya itu _alal-batti. Jikalau dikehendakinya atau (atas) nafyil_ilmu karena ia fi‘il bagi lainnya.

Bermula, disyaratkan pada sumpah yang demikian itu mendatangkan pada dakwa itu bahwasanya ia tahu akan yang demikian. Kata Syeikh Bulqaini, tempatnya jika mengetahui mudda‘i bahwasanya mudda‘a _alaihi tahu akan dia dan jika tiada ia tahu, maka tiada disyaratkan [yang demikian itu], melainkan jikalau ada ia sampai kepada haknya yang daniyai orang dengan dia, maka yaitu apabila nukul mudda‘a _alaihi dan bersumpah ia, maka dima‘afkan baginya dalamnya. Dan jikalau mengata ia telah melukai

atasku hambamu dengan [yang] me[ng]wajib[kan] sekian-sekian, maka bersumpahlah ia Alal-batti karena ia milik baginya dan fi'ilnya seperti fi'il dirinya, yaitu seperti hukum [fi'il] binatangnya. Dan jikalau mengata ia meminasakan akan perhumaanku binatangmu, niscaya bersumpahlah [ia] alal-batti, karena taqshirnya daripada memelihara dia. Maka fi'il binatangnya itu seperti fi'il dirinya. {h. 189}. Dan jikalau ada ia pada tangan yang menyewa atau yang meminjam maka dakwa dan sumpah atas keduanya karena manfaatnya ketika itu [hak bagi] keduanya.

Bermula, harus sumpah alal-batti karena zhan yang teguh yang diperpegang atas khathnya atau khath bapanya atau khath warisnya yang kepercayaan seperti u(m)pama melihat ia akan khath itu bahwasanya miliknya atas si pulan sekian-sekian atau padanya sekian-sekian, maka haruslah diperpegang akan dia supaya bersumpah ia atasnya dan daripada qarinah yang mengharuskan sumpah alal-batti itu, yaitu nukul khasam yang tiada wara' seu(m)pamanya daripada sumpah dan pada zahirnya benar itu pada ain itu.

Bermula, yang dibilangkan pada sumpah itu niat qadhi jua akan yang bersumpah {Hlm. 154} dan i'tikadnya sama ada ia mujtahid atau taqlid tiada niat yang bersumpah. Sabda nabi Sallallahu alaihi wa sallam:

اَللّٰهُمَّ كَيْفَ اَخُو غَزَخِ فِ

Bermula, sumpah itu atas niat yang menyumpah dia. Maka jikalau menyimpangkan yang bersumpah itu akan sumpahnya kepada yang lain dengan tiada didengar(kan) qadhi akan dia atau ditakwilkannya atau diistitsnakannya, niscaya tiada tertolak daripadanya sumpah yang dusta itu, melainkan jikalau ada ia teraniaya. Seperti bahwa adalah ia papa, maka didakwa orang atasnya sudah kaya, maka bersumpah ia tiada baginya milik sekarang yakni tiada mustahik baginya yang bepeceraikan dia {h. 190} kepadanya sekarang dan manfaatlal baginya tatkala itu taudiyah, yakni menyimpangkan kata kepada yang lainnya dan takwil yakni berlainan lafaz dan yang dimaksud. Dan jikalau diperdengarkannya taudiyah dan takwil kepada qadhi, niscaya dita'zirkan atasnya.

Bermula, dhabit, orang yang lazim akan dia sumpah pada jawab dakwa atau nukul, maka yaitu bahwasanya tiap-tiap yang berhadap atasnya dakwa yang shahih, maka jika ikrar [ia] dengan dia, maka lazimlah ia memberi [dia] bagi maliknya atau mungkir ia, maka disumpah akan dia tatkala ketiadaan bayyinah si mudda'i atau nukul mudda'a alaih, maka berhadaplah sumpah itu pula atas mudda'i. Maka jikalau tsabit bagi si Zaid

piutang atas si Umar, maka mendakwa si Zaid itu atas si Khalid bahwasanya yang pada tanganmu ini milik bagi si Umar, maka katanya bukan, tetapi ia milik diriku, niscaya tiada disumpah akan dia karena ihtimal bahwa menolakkannya akan sumpah atas Zaid, maka bersumpahlah ia dan jadilah tatkala itu mengisbatkan milik seorang (dengan dia dirikan bayyinah) {Hlm. 155} dengan sumpah lainnya, maka yaitu tertegah pada hukum. Dan jikalau ada qasadnya dengan dia mendirikan bayyinah atasnya sekalipun, maka yaitu tiada didengarkan akan dia. Dan kata Ibnu Al-Shalah, jikalau ikrar si Khalid bahwasanya kain [itu] bagi si Umar dijualnya karena hutangnya, niscaya (tiada wujud sumpah akan dia) [sah]. {h. 191}

BAB 6 KETERANGAN ZAHIR SULTAN ISKANDAR MUDA SULTAN ACEH YANG MASYHUR GAGAH PERKASA KHALIFAH AL-RAHMAN

Bismillahirrahmanirrahim, tarikh pada tahun hijrah sembilan ratus sembilan puluh sembilan (999 H.) pada sepuluh hari bulan Muharram hari Jum'at waktu zuhur pada saat syamsu, telah [di]zahir Allah Ta'ala seorang hamba yang kuat lagi perkasa bernama Abdullah Manshur dalam Dar ul-Dunya Madinah al-Sultan al-Asyiy Bandar Darussalam yaitu pada [azman] (zaman) kerajaan Paduka Sri Sultan _Ala ud-Din Manshur Syah Ibnu Ahmad Raja Perak, maka pada hari ketujuh dicicipkan dengan air zamzam dan buah kurma dan zabib serta dido'akan mula pertama oleh Sultan Perak dan berkata ia inilah Po Cut Sulaiman Manshur yang akan memegang kerajaan negeri Aceh kemudian maka dicicipkan lagi yang kedua oleh dua orang ulama yaitu Syeikh Abu al-Khairi dan Syeikh Muhammad Yamin maka dido'akan oleh keduanya kemudian maka berkatalah ia inilah Iskandar Muda Manshur dan Meukuta Alam Manshur Insha Allahu Ta'ala inilah Malik al-Asyiy Manshur. Maka inilah yang dilaqab Po Cut Sulaiman Sultan _Ala Uddin Meukuta Alam Iskandar Muda Perkasa Alam Syah Ibnu Manshur Ibnu _Abdil Jalil Ibnu Sultan al-qahhar Syah Ibnu Sultan Meukuta _Alam Syamsu Syah. Demikianlah tersebut dalam Tazkirah Thabiqatu Bustan Taj al-Salaathiin Khazinah al-Meukuta _Alam fi Qanun al-Asyiy dan Qanun Meukuta _Alam dan Badrul Munir Muhibbusy Syah.

Catatan pinggir dari teks di atas searah jarum jam:

Hak milik Tengku Di Meuligou Sayyid Ibn Abdullah Ibn Ahmad Jamalullail Aceh. Bulan Rabi'ul Awwal hari Senin, kepala pedang Sultan Iskandar Muda seribu Tujuh ratus yang terbesar 300 buah. _Askar Aceh baju putih serual hitam, takluk menyerah pada Bahadur. Salin oleh Tengku Di Meuligou Sayyid Ibn Abdullah Ibn Ahmad Jamalullail Aceh. Guru Sultan Iskandar Muda: pertama, Syeikh Abdurrahman al-Saqa; kedua, Syeikh al-Syamsu al-Din; ketiga, Syeikh Ibrahim; keempat, Syeikh Nuruddin al-Raniry Hindi; kelima, Syeikh Abdul Wahhab; keenam, Syeikh Abul Khair; ketujuh, Syeikh Muhammad Yamin, tammam. Iskandar Muda jadi raja di Aceh pada

1015 sanat pada Hijrah. Disalin pada azman Sultan _Ala al-Din Manshur Syah Johan Berdaulat Zhillullah fi al-_Alam1288 Hijrah, Kampung Kedah Ketapang Dua, Negeri Aceh Bandar Darussalam. {h. 192}

Burmula, jikalau ada bagi seorang hak mayit maka diisbathkannya akan dia dengan bayyimah dan dihukumkan baginya dengan dia, kemudian maka datang ia membawa surat ...yang mengandung milik bagi mayit dan menghendaki ia mengisbathkan dia supaya dijualnya akan dia karena hutang mayit pada hal tiada mengukilkan dia waris pada mengisbathkan dia maka yaitu harus dan kata sebagai.

Burmula, bagi waris dan washi dan bagi yang mengutang itu harus ia menuntut bagi mayit atas seoran maka adalah murad daripada kata pengaha tiada bagi yang mengutang itu bahwa _awi atas orang yang berhutang pada bhutangannya yang gaib atau mait maka yaitu karena difaraqkan antara _ain dan utang.

Burmula, washi dan wakil maka tiada harus disumpahakan keduanya karena ikrar keduanya ini tiada didengarkan dan seperti washi itu hukum nazhir wakaf jikalau berlaku aqad antara dua orang wakil, niscaya nersumpah-sumpahanlah keduanya.

Maka murad dari pada menengarkan dakwa atas mereka itu karena mendirikan bayyinah jua. Maka jika mungkir mereka itu, maka tiadalah [ber]sumpah atas mereka itu jikalau sumpah menafikan ilmu, sekalipun karena ketiadaan didengarkan ikrar mereka itu. Melainkan jika ada washi itu waris, maka yaitu disumpah akan dia. Dan jikalau berwasiat perempuan akan {Hlm. 156} yang lain daripada suaminya, maka mendakwa orang lain bahwa[sanya] ia anak mamanya padahal tiada bayyinah dalamnya, maka tiadalah didengarkan dakwa[nya] atas washi dan suami itu, karena bahwasanya bayyinah didengarkan atas barang siapa jikalau ikrar ia dengan _ain yang didakwa, niscaya diterima akan dia. Dan di sini jikalau membenarkan akan dia salah seorang daripada keduanya, niscaya tiada diterima [ia] karena nasab tiada tsabit ia dengan katanya.

Bermula, setengah daripada masalah yang dikeluarkan daripada dhabit yang dahulu itu yaitu bahwasanya qadhi tiada disumpah akan dia atas meninggalkan aniaya pada hukumnya. Dan demikian lagi saksi bahwasanya ia tiada berdusta supaya jangan binasa martabat keduanya karena sumpah itu menurunkan derajat yang tinggi.

Bermula, jikalau mengata mudda‘a _alaihi aku kanak-kanak pada waktu yang patut kanak-kanaknya, niscaya tiada disumpah akan dia, karena sumpahnya menyabitkan kanak-kanaknya jua. Dan kanak-kanak itu tiada

harus {h. 193} disumpah akan dia, tetapi dinantikan balighnya, dan apabila balighlah ia, maka haruslah didakwa atasnya. Maka adalah faedah sumpah itu akan memutuskan khusumah jua dalam sekarang, tiada karena melepaskan hak. Karena adalah Nabi Sallallahu _alaihi wasallam menyuruh ia akan seorang membayar hak orang yang sudah di[per]sumpahkannya akan dia karena diketahuinya akan dustanya. Maka jika bersumpah seorang, kemudian maka datang mudda‘i membawa bayyinah, niscaya diterima bayyinhnya jikalau ada ia seorang saksi serta sumpah sekalipun. Dan demikian lagi jikalau ada ia sudah nukul karena ihtimal nukulnya itu karena wara‘ jua. Sabda Nabi Sallallahu _alaihi wasallam:

اَلْبَيْدُ شِخْ اَخِ اَلْاَوَّلِ اَنَّ اَن هُجِبَ
اَلْاَخِ

yakni bayyinah yang adil {Hlm. 157} itu terlebih baik daripada sumpah yang dusta. Riwayat Bukhari.

Bermula, jikalau melengkapi dakwa atas beberapa hak, maka harus baginya bersumpah atas setengahnya, tiada sekalian. Dan jikalau tsabit hak bagi jama‘ah atas seorang, niscaya bersumpahlah tiap-tiap seorang daripada mereka itu dengan sekali sumpah. Maka tiada memadai sekaliannya dengan sekali sumpah jua, jika ridha mereka itu akan dia sekalipun. Demikian lagi _aks masalah ini. Dengan bersalahan pada barang, jikalau mungkir segala waris mayit yang didakwa akan dia berhutang dan menolakkan mereka itu akan sumpah atas mudda‘i, maka bahwasanya ia bersumpah {h. 194} bagi mereka itu sekali-kali sumpah jua, dari karena pada hakikatnya khasamnya itu seorang mayit jua. Dan jikalau berkata mudda‘a _alaihi sanya telah menyumpah ia akan daku sekali atas dakwa ini pada qadhi yang lain, maka dituntut tafsir daripadanya, maka hendaklah ia bersumpah bahwasanya ia tiada menyumpah akan dia, itupun jika tiada baginya bayyinah. Dan jika menghendaki ia akan mendirikan bayyinah, maka dinantikan akan dia tiga hari jua, karena ihtimal yang dikatanya itu. Dan tiada diterima kata mudda‘i jikalau mengata ia sanya telah menyumpah ia akan daku, maka tiadalah aku bersumpah lagi akan dia, maka hendaklah ia bersumpah atas yang demikian itu supaya jangan tasalsul pekerjaan, yakni bertali-tali yang tiada berkeputusan. Maka jika nukul ia, bersumpahlah mudda‘a _alaihi dengan sumpah yang ditolakkannya itu dan tertolaklah khusumah daripadanya. Dan tiada diterima bagi sumpahnya yang asal melainkan kemudian daripada memulai dakwa yang lain, karena bahwasanya keduanya itu sekarang dalam dakwa {Hlm. 158} yang lain.

Bermula, apabila mungkir mudda‘a _alaihi maka disuruh akan dia bersumpah. Jika enggan dan nukul ia, niscaya bersumpahlah mudda‘i dengan disuruh qadhi. Baginya dinamai akan dia sumpah mardud, yakni yang ditolakkan, dan dihukumkanlah baginya dengan hak. Maka tiada dihukumkan baginya dengan nukul sendirinya {h. 195} karena adalah Nabi Sallallahu _alaihi wasallam menolakkan sumpah atas yang menuntut hak, yakni mudda‘i.

Bermula, nukul itu hasil ia dengan beberapa pekerjaan, setengah daripadanya bahwa mengata ia kemudian daripada disuruh qadhi —bersumpah aku nukull atau disuruh akan dia bersumpah maka dikatanya —tiada aku bersumpahll, dan dari karena ini jikalau menuntut kembali mudda‘a alaihi bagi bersumpah pada hal tiada ridha akan dia mudda‘i, niscaya tiada diterima akan dia jikalau sudah ditetapkan oleh qadhi nukulnya itu. Adapun jika belum ditetapkannya akan dia maka, yaitu harus dan setengah daripada nukul itu bahwa dikata baginya kata *أَلَيْهِمْ أَدَالٌ*, maka dikatanya *أَبِلْ حَرَمٌ*. Dan setengah daripada nukul itu bahwa diam enggan ia)dari)pada membesarkan sumpah seperti yang berlaku ia pada li‘an. Dan setengah daripada nukul itu bahwa diam ia daripada menjawab suruh qadhi dengan bersumpah karena dahsyat atau tiada.

Bermula, tatkala hasillah pekerjaan yang menjadikan nukul atas mudda‘a _alaihi, maka bagi qadhi itu bahwa mengata ia —kujadikan akan dikau nukull karena tiada ia jadi nukul dengan tiada dihukumkan qadhi akan dia nukul. Dan sunat dikatanya yang demikian itu tiga kali, serta dikatanya bahwasanya —nukulmu ini mengwajibkan sumpah atas mudda‘i dan bahwasanya bayyinahmu tiada didengarkan kemudian daripada inill. Maka kata {Hlm. 159} qadhi bagi mudda‘i —bersumpahlah {h. 196} engkaull atau berhadap ia kepadanya tiada dengan mengata suatu, niscaya [jadilah] ia menetapkan bagi nukul mudda‘a _alaihi jua, dan tiadalah dapat ia bersumpah jika tiada ridha mudda‘i.

Bermula, harus bagi mudda‘a _alaihi itu kembali kepada sumpahnya kemudian nukulnya. Dan jika ada ia sudah lalu dan kembali sekalipun sebelum dihukumkan akan dia oleh qadhi dengan nukulnya pada hakikat atau didirikan pada tempat nukul. Dan jika ada sudah yang demikian itu, [maka tiada] harus ia kembali kepada sumpahnya, melainkan jika rida mudda‘i. Dan jika tiada pula ia mau bersumpah tatkala itu, maka tiadalah bagi mudda‘i itu sumpah yang mardud, karena taqshirnya dengan meridhakan sumpahnya.

6.1. Mathlab Lari dari Sumpah Mardud

Bermula, jikalau lari khasam daripada majelis hukum kemudian daripada nukul dan belumpi didatangkan oleh qadhi sumpah atas mudda‘i, niscaya diteguhkan atas mudda‘i daripada sumpah [yang] mardud, dan harus baginya menuntut sumpah khasamnya, kemudian daripada berdiri seorang saksi. Dan pada ketika itu tiadalah memberi manfaat akan dia melainkan [bayyinah] yang kamil. Maka jika bersumpah khasam itu, maka gugurlah daripada[nya] dakwa, dan tiada baginya membaharui dia pada majelis yang lain supaya mendirikan [ia akan] bayyinah karena taqshirnya. Dan jikalau nukul ia pada jawab dakwa wakil, kemudian {h. 197} maka hadir muwakkil, maka harus baginya menyumpah dia dengan tiada mengulang dakwa.

Bermula, sumpah yang mardud daripada mudda‘i, maka yaitu adalah ia seperti hukum ikrar mudda‘a _alaihi, karena bahwasanya ia dengan nukulnya itu sampai kepada haknya, maka menyerupai [ia] akan ikrarnya. Maka wajiblah hak itu dengan selesai mudda‘i daripada sumpah (yang) mardud, tiada berkehendak kepada hukum lagi. Dan {Hlm. 160} jikalau mendirikan mudda‘a _alaihi kemudiannya akan bayyinah atau hujjah yang lain dengan membayar atau melepaskan atau sebagai keduanya daripada segala yang menggugurkan dakwa, niscaya tiada didengarkan bayyindahya. Dan jikalau mendakwa wali akan hak yang diwalikannya atas seorang, dan diitsbatkannya akan dia dengan bayyinah, maka mendakwa khasam sudah dibayarnya, niscaya diambil jua _ain itu daripadanya (dalam) sekarang, dan dita‘khirkanlah sumpah itu hingga baligh kanak-kanak itu.

Furu‘, bermula, jikalau mendirikan si kharij akan bayyinah, yakni yang di luar, maka naik saksilah ia bagi miliknya, maka mendakwa shahibul yad bahwasanya ia membeli dia daripada orang membeli dia daripada mudda‘i, dan mendirikan ia seorang saksi, niscaya harus baginya bahwa bersumpah ia sertanya. Istimewa pula jikalau enggan yang berjual itu daripada bersumpah, karena bahwasanya ia jika mengitsbatkan akan milik bagi lainnya. Tetapi ia tatkala berpindah daripada lainnya {h. 198} kepadanya, maka adalah (ia) berdiri pada tempat itstbatnya akan milik dirinya. Dan nazhir masalah ini waris, bahwasanya ia mengitsbatkan bagi milik lainnya dengan bayyinah, karena ia berpindah daripada lainnya itu kepadanya. Demikian lagi jikalau mengwasiatkan seorang baginya dengan _ain pada tangan lainnya, maka bagi yang beroleh wasiat itu bahwa mendakwa ia akan dia dan bersumpah ia serta seorang saksinya atau sumpah yang mardud daripada mudda‘a _alaihi.

6.2. Mathlab Berlawanan Dua Saksi

Bermula, seyogianya bahwa diketahui oleh hakim itu hukum berlawanan dua pihak saksi.

Bermula, apabila berdakwa tiap-tiap daripada dua orang akan suatu ain pada tangan yang ketiga --jikalau pada tangan hakim sekalipun—{Hlm. 161} dan mendirikan akan bayyinah tiap-tiap daripada keduanya, niscaya gugurlah kedua pihak bayyinah itu karena berlawanan keduanya pada hal tiada lebih kurang antara keduanya, maka jadilah pekerjaan itu seolah-olah tiada bayyinah bagi keduanya, maka disuruhlah keduanya itu bersumpah-sumpahan, dan dibahagi arta itu antara keduanya. Dan jikalau ada ain itu dalam tangannya keduanya dan mendirikan keduanya itu akan dua bayyinah, niscaya gugur jua keduanya bayyinah itu, dan bersumpah-sumpahanlah keduanya dan kekallah arta itu antara keduanya bahagi dua jua.

Bermula, tempat gugur {h. 199} kedua bayyinah itu pada tatkala berlawanan yang tiada beza antara keduanya pada pihak lebih kurang tarikhnya, yakni masa dan pengetahuannya dan lain daripada keduanya. Adapun jika diperoleh sebab yang patut ia mendahulukan sebelum sebelah pihak bayyinah itu, maka didahulukan akan dia, dan tiadalah dipakai bayyinah yang sebelah lagi. Maka setengah daripada sebab itu bahwa menyatakan sebelah bayyinah akan berpindah milik dan setengah daripadanya terdahulu tarikh dan setengah daripada[nya] karena shahibul yad dan setengah daripadanya menyebutkan sebab milik dan setengah daripadanya mengetahui hukum dengan sah, dan yang sebelah lagi hukum dengan wajib [maka didahulukan hukum dengan sah daripada hukum dengan wajib, karena sah itu mengitsbatkan] bagi milik.

Bermula, jikalau ada ain pada tangan dalam perintahnya atau dijabatnya, maka mendirikan bayyinah yang lainnya dengan miliknya dengan tiada sebab yang melebihi bagi bayyinahnya dan mendirikan ia akan bayyinah dengan miliknya sama ada menyatakan ia akan sebab miliknya atau tiada, niscaya didahulukanlah bayyinahnya dengan dia sumpah karena [Hlm. 162] ia shahib ul-yad, dan dinamanya akan dia si dakhil yakni yang di dalam, dan dinamai lawannya itu si kharij, yakni yang di luar. Demikianlah hukum Nabi Sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Daud.

Bermula, jikalau naik saksi bayyinah mudda'i {h. 200} bahwasanya ain ini dibelinya akan dia daripadanya atau daripada si bai' atau bahwasanya salah seorang daripada keduanya merampas akan dia, niscaya didahulukan akan dia karena batal yad si dakhil ketika itu. Maka tiada

memadai kata keduanya tangan si dakhil merampas. Dan jikalau mengata ia merampas [dia] daripadanya, dan bayyinah yang sebelah pihak mengata ia membeli dia daripadanya, niscaya didahulukan bayyinah yang kedua ini, karena pengetahuannya [itu] shahih. Demikian lagi jika mengata ia yad-nya ini benar, dari karena berlawanan lafaz rampas dan (memakai) lafaz beli dan lafaz benar, maka yaitu lazim menggugurkan lafaz rampas dan memakai lafaz beli dan (lafaz) benar karena bertambah ilmunya. Demikianlah kata jama'ah segala ulama radhi al-lahu _anhum. Dan jikalau berdakwa dua orang pada laqiith, yakni pendapatan, dan yaitu pada tangan salah seorang daripada keduanya, dan mendirikan tiap-tiap daripada keduanya akan bayyinah, niscaya bersamaan keduanya karena bahwasanya ia masuk di bawah yad. Bermula, tiada didengarkan bayyinah si dakhil melainkan kemudian daripada bayyinah mudda'i, karena bahwasanya hujjah itu didirikan atas khasam jua. Dan dikata orang, didengarkan karena menghendaki sijil. Kata Syeikh Zanjani, inilah yang diamalkan orang sekarang pada sekalian negeri. Dan mafhum kata manhaj tiada didengarkan kemudian daripada dakwa sebelum {Hlm. 163} didirikan bayyinah, karena asal pada pihak si dakhil itu sumpah maka tiadalah berpaling daripadanya, {h. 201} selama ada ia memadai. Dan kata Syeikh Bulqaini, didengarkan akan dia karena menolakan tuhmah sebagai pencuri dan tetapi tadapat tiada mengalangi dia kemudian bayyinah si kharij.

6.3. Mathlab Bersalahan Laki Isteri

Furu_, apabila bersalahan dua laki isteri pada mata benda dalam rumah, jikalau kemudian daripada bercerai sekalipun dan tiada bayyinah dan tiada tertentu pakaian salah seorang daripada keduanya dan tiada yad bagi keduanya, niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya dan dijadikan arta itu antara keduanya bahagi dua. Dan jika patut arta itu bagi salah seorang atau bersumpah salah seorang daripada keduanya, niscaya dihukumkan akan dia baginya seperti hukum barang yang tertentu ia dengan yad, dan bersumpah ia. Demikian lagi hukum waris keduanya atau waris salah seorang daripada keduanya serta yang lain.

Bermula, jikalau dihilangkan [orang] tangannya dengan bayyinah, bahwa dipeceraikan arta itu bagi khasham-nya, kemudian maka mendirikan ia akan bayyinah dengan miliknya padahal menyandarkan ia kepada barang [yang] dahulu daripada hilang tangannya, dan dikatakannya uzur[nya] dengan gaib saksinya, niscaya didengarkan bayyinahnya dan dikembalikan tangannya seperti dahulu karena bertambah pengetahuan bayyinahnya, sebab

isnadnya kepada yang dahulu daripada hilang tangannya, dengan bersalahan jikalau dikata oleh bayyinahnya milik semata-mata tiada diisnadkannya, {h. 202} maka yaitu tiada didengarkan akan dia.

Bermula, jikalau mengata si kharij –[yaitu] milikku kubeli ia daripadamull, dan kata si dakhil –yaitu milikkull, dan mendirikan keduanya akan bayyinah dengan kata keduanya, {Hlm. 164} niscaya didahulukan bayyinah si kharij karena bertambah ilmu(nya) bayyinahnya dengan menyebutkan berpindah milik dengan dibeli, dan dari karena ini didahulukan bayyinahnya. Jikalau naik saksi ia bahwasanya ia miliknya [sanya] dipetaruhkannya atau dipersewakannya akan dia atau diperpinjamkannya akan dia bagi si dakhil atau bahwasanya si ba‘i‘ merampas akan dia daripadanya, dan mutlaq bayyinah si dakhil yakni, menyita milik semata-mata. Dan jikalau mengata tiap-tiap daripada keduanya bagi taulannya, –aku beli akan dia daripadamull, dan mendirikan keduanya akan bayyinah dan tiada ketahuan (yang terdahulu) tarikh, niscaya didahulukan bayyinah dzul yad, karena kuat yadnya pada milik itu.

6.4. Mathlab Mata Benda Menunjukkan Milik

Dan jikalau berdakwa dua orang pada binatang atau bumi atau kampung, dan bagi salah seorang daripada keduanya ada mata benda atasnya atau dalamnya atau yang ditanggungnya dengan muwafaqat keduanya benda itu atau tsabit dengan bayyinah, niscaya didahulukan bayyinah yang empunya mata benda dalamnya, karena manfaat mata benda itu menunjukkan yad baginya. Dengan bersalahan kain atas sahaya, tiada ia menunjukkan bagi yad, karena manfaat memakai dia bagi sahaya jua, tiada bagi tuannya, maka tiadalah yad dalamnya bagi seorang jua, maka jika tertentu mata benda pada satu rumah maka yad tsabit dalamnya itu jua tiada lain. Dan jikalau mengata {h. 203} ia, –aku ambil kainku dari kampungmull, maka katanya –tiada, tetapi ia kainku dalam kampungkull, niscaya disuruh kembalikan kepadanya sekira-kira tiada bayyinah dalamnya karena bahwasanya ialah dzul yad pada zahir, karena kain itu dalam rumahnya. Seperti jikalau mengata ia, –telah kuterima daripadanya seribu milikku yang atasnya atau padanya, maka mungkir ia, {Hal. 165} maka disuruh ia mengembalikan dia kepadanya. Dan jikalau mengata ia, –aku dudukkan ia dalam kampungku kemudian maka aku keluarkan akan daripadanya, maka yad itu bagi yang diam [dalam] kampung, karena ikrarnya yang awal baginya dengan kampung itu, maka bersumpahlah ia bahwasanya kampung itu milik baginya.

Bermula, katanya, —perhumaan itu milikku, aku pinjamkan ia kepadanya, atau aku persewakanl, niscaya tiadalah dalamnya ikrar baginya dengan yad. Dan jikalau berbantah yang bersewa dan yang menyewa pada syaiun yang berhubung dengan rumah seperti sanding dan tangga yang berlabang, niscaya bersumpah yang bersewakan atau berbantah pada syaiun yang bercerai seperti mata benda, niscaya bersumpah yang menyewa karena _uruf adat [dan] pada sanding dan tangga yang tiada berlabang dan kancing pintu, niscaya bersumpah-sumpahanlah keduanya karena bersamaan keduanya dalamnya.

Bermula, fatwa Syeikh Ibnu Shalah, pada dapur yang dalamnya bahwasanya [yad bagi] barangsiapa yang memerintahkan dia dan dari karena ini jikalau berbantah yang penjabat dan yang empunya kampung pada gunting dan jarum dan benang, niscaya bersumpah yang penjabat itu, {h. 204} karena ia banyak memerintahkan dia dalamnya, dengan bersalahan baju, maka yang bersumpah dalamnya yang empunya kampung.

Bermula, faraq antara ini dan antara mata benda yang diperbantahkan dalamnya oleh laki isteri tiada jadi ia akan yad, dan jika patut ia bagi salah seorang daripada keduanya sekalipun.

Bermula, barang siapa ikrar bagi orang yang lain, kemudian maka mendakwa akan dia, niscaya tiada didengarkan dakwanya, melainkan bahwa menyebutkan [ia] akan pindah yang mungkin daripada diikrarkan baginya kepadanya, karena bahwasanya ikrar itu lalu ia bagi yang lagi akan datang pula. Dan jika tiada demikian, maka tiadalah besar faedah dalamnya, dan adakah wajib menyebutkan sebab berpindah [itu] pada masalah ini atau tiada. Maka kata jumhur fuqaha tiada wajib menyebutkan dia. Dan kata Syeikh Qaffal: wajib menyebutkan dia. Kata Ibnu Hajar, wallahu a_lam mana yang mu_tamad dua kata ini. (Dan) jikalau didakwa orang _ain pada tangannya, maka mungkir ia dan mendirikan mudda_i akan bayyinah bahwasanya ia telah ikrar baginya dengan dia daripada sebulan, maka mendirikan dzul yad akan bayyinah bahwasanya ia miliknya, maka tiada tertolak bayyinah mudda_i karena ketiadaan[nya menyebutkan] sebab, dan menyebutkan pindah milik(nya) karena harus [ia] mengi'tikadkan bahwa hasilnya itu dengan semata-mata akad, dan {h. 205} ketika itu maka diterima dakwanya dengan dia kemudian ikrarnya ini daripada menyebutkan pindah milik.

Bermula, barang siapa tanggal daripadanya arta dengan bayyinah, kemudian maka mendakwa ia akan dia pula, niscaya tiada disyaratkan dalamnya menyebutkan berpindah milik, karena bahwasanya bayyinah tiada

naik saksi melainkan atas yang kedua sekarang ini, maka tiadalah mengeras bekasnya atas yang lagi akan datang.

Bermula, pada mazhab Syafi_i bahwasanya bertambah bilangan bayyinah atau bertambah adil bagi salah suatu daripada kedua pihak saksi itu tiada didahulukan atas saksi taulannya, tetapi adalah kedua bayyinah itu berlawanan jua, karena kamil keduanya daripada dua pihak mudda_i [dan] taulannya, melainkan jikalau sampai lebih bilangan yang satu pihak kepada had mutawatir, maka yaitu didahulukan akan dia karena ia memori faedah ketika {Hlm. 167} itu akan ilmu dharuri. Demikian lagi tiada jua [di]dahulukan bayyinah jikalau ada bagi salah seorang daripada keduanya dua orang laki-laki dan bagi taulannya seorang laki-laki [serta dua orang] perempuan atau empat orang perempuan pada jenis yang diterima dalamnya perempuan, karena maka kedua pihak hujjah itu, melainkan jika ada bagi taulannya itu seorang laki-laki serta sumpah, maka yaitu didahulukan daripadanya [yang dua] {h. 206} orang saksi dan yang seorang laki-laki serta dua orang perempuan dan yang empat orang perempuan pada jenis yang diterima mereka itu dalamnya, karena ijmak ulama pada menerima mereka itu, tiada pada menerima seorang laki-laki serta sumpah. Na_am, jikalau ada serta keduanya ini yad, maka yaitu [di]dahulukan keduanya karena kuat yad dalamnya, sama ada dinyatakannya sebab atau tiada.

6.5. Mathlab Bertambah Masa Pengetahuan Saksi

Bermula, jikalau bertambah ilmu bayyinah yang seorang laki-laki serta sumpah daripada ilmu bayyinah yang dua orang laki-laki, maka yaitu didahulukan akan dia. Seperti bahwa mengata ia, telah merampas ia bagi barang yang dalam tangannya, dan kata dua orang laki-laki ini milik[nya], dan jikalau naik saksi bayyinah bagi salah seorang daripada uanya pada _ain yang dalam tangan keduanya, atau dalam tangan yang ketiga, atau dalam tangan salah seorang daripada keduanya, dengan milik daripada setahun, dan naik saksi pula bayyinah yang lain bagi taulannya dengan milik baginya lebih daripada setahun, niscaya didahulukan bayyinah yang lebih masanya daripada yang kurang itu, karena bahwasanya telah naik saksi kedua pihaknya dengan milik sekarang atau tiada dikatanya (kalam), –tiada kamu ketahui yang menghilangkan bagi miliknya daripada awal sampai sekarang, karena saksi tiada didengarkan dengan milik {Hlm. 168} yang dahulu. Jikalau tiada dikatanya hingga sekarang, karena ihtimal hilang miliknya yang dahulu dalam sekarang ini. Dan terkadang didahulukan bayyinah yang terkemudian {h. 207} masanya, seperti bahwa mendakwa seorang membeli

kampung yang pada tangan lainnya dan mendirikan ia dengan dia akan bayyinah, dan sanya nyatalah kampung itu sudah diambil orang dengan bayyinah pula, atau nyata ia beraib dan menghendaki ia mengembalikan dia dan minta kembali harganya, maka mendirikan dzul yad akan bayyinah bahwasanya ia telah memberi dia daripada mudda_i padahal tiada ditarikhkan kedua bayyinah itu. Maka jikalau ditarikhkan keduanya, niscaya didahulukanlah akan yang terkemudian tarikhnya.

Bermula, patutlah bagi empunya [bayyinah] yang terdahulu itu upah miliknya dan ziadahnya yang baharu datang daripada mula-mula, melainkan ia dengan saksi itu karena bahwasanya ia faedah miliknya sekarang. Na_am, jikalau ada _ain itu dalam tangan suami atau dalam tangan [si ba' i'] sebelum diterima akan dia, niscaya tiada lazim baginya upah.

Bermula, jikalau tiada menyebut tarikh satu bayyinah dan yang satu lagi menyebut dia padahal tiada yad bagi keduanya, maka [yaitu] bersamaan jua keduanya, karena jikalau diperiksa[i] (ia) akan bayyinah yang tiada menyebutkan tarikh itu, niscaya disebutkannya akan dia terlebih banyak daripada tarikh yang awal. Na_am, jikalau naik saksi salah suatu daripada kedua bayyinah itu dengan [hutang] dan yang lain dengan sudah lepas daripada[nya] sekedar hutang itu jua, niscaya didahulukan bayyinah lepas, karena tiada {h. 208} ada lepas itu melainkan kemudian daripada wajibnya.

Bermula, pada {Hlm. 169} qaul yang ashah, ketiadaan berbilang hutang itu. Dan jika tsabit ikrar si Zaid bagi seorang dengan hutang, maka mengitsbatkan ia akan si Zaid akan ikrarnya dengan bahwasanya tiada suatu baginya atas si Zaid, niscaya tiada memberi bekas katanya karena ihtimal datang hutang itu kemudian, dan lagi dari karena tsabit hutang tiada terangkat ia dengan ihtimal nafi, maka dari karena inilah jikalau menyabitkan seorang akan bahwasanya si pulan telah ikrar ia baginya dengan kampung, maka mendakwa ia akan bahwasanya yang diikrarkan baginya itu telah mengata ia tiada suatu baginya dalamnya, niscaya ihtimal mendahulukan bayyinah yang awal. Dan jikalau ada yad bagi yang kedua sekalipun karena adalah rujuk ikrar yang kedua kepada nafi yang semata-mata. Adapun apabila ada bagi salah seorang daripada keduanya yad serta dua orang saksi dan bagi yang lain seorang saksi [serta sumpah, maka yaitu didahulukan yad serta dua orang saksi], demikan lagi bayyinah dengan sebab milik[nya] seperti telah berbunga dan berbuah atau ditunen atau diperah daripada miliknya atau diwarisinya daripada bapanya dan tiada memerikan bekas (bagi) katanya rumah binatangnya tiada menyebutkan milik dalamnya.

Bermula, pada mazhab Syafi_i {h. 208} bahwasanya jikalau ada bagi yang empunya bayyinah yang terkemudian tarikhnya yad, niscaya didahulukan akan dia. Dan bahwasanya jikalau naik saksi ia dengan miliknya kemarin dan tiada ia menyebutkan sampai sekarang, niscaya tiada didengarkan bayyindahya hingga mengata ia berkekalan miliknya sampai sekarang, atau tiada kami ketahui yang menghilangkan bagi miliknya, atau menyatakan ia akan sebabnya karena {Hlm. 170} dakwa milik yang dahulu tiada didengarkan.

6.6. Mathlab Dakwa yang Dahulu dan Bayyinah

Demikian lagi bayyinah. Dan tiada didengarkan pula bayyinah yang naik saksi [ia] dengan barang yang tiada dalam dakwa. Dan terkadang didengarkan saksi dengan tiada menyebutkan bagi milik sekarang. Seperti bahwa[sanya] naik saksi ia bahwasanya ini buminya serta perhumaannya, atau ini binatangnya, jadi ia dalam miliknya, atau ini dipinjamkannya serta tempatnya dalam miliknya, atau ini benang daripada kapasnya, atau ini anak daripada telurnya kemarin, atau bahwasanya [ini miliknya kemarin dibelinya] akan dia daripada mudda_a_alaih, atau telah ikrar (ia) baginya dengan dia atau diwarisinya akan dia kemarin, atau adalah ia naik saksi baginya bahwasanya ia memeli akan ini daripada si pulan padahal ia memiliki dia dan sebagai yang demikian itu, niscaya diterima saksi itu. Dan jikalau tiada disebutnya sekarang, ia milik mudda_i sekalipun, atau dikata bahwasanya warisnya ada meninggalkan arta, atau bahwasanya si pulan {h. 210} telah menghukumkan baginya dengan dia, maka diterima akan dia, karena bahwasanya milik telah tsabit dengan kesempurnaannya, maka berkekalanlah ia hingga bahwa diketahui datang yang menghilangkan dia, maka tatkala itu tsabitlah hilangnya. Dan jika tiada diketahui yang demikian itu, maka arta berkekalan wujudnya hingga sekarang. [Dengan] bersalahan sekalian itu dengan asalnya, maka bahwasanya ia tadapat tiada bahwa dicampurkan kepadanya istbatnya [yang sekarang]. Dan jika mendakwa ia akan sahaya seorang yang dalam tangannya, dan mendakwa akan dia yang lain bahwasanya ia adalah miliknya kemarin sudah merdekakannya, maka dikabulkan bayyindahya dengan yang demikian itu, karena maksud dengan dia mengistbatkan merdeka, {Hlm. 171} dan milik yang dahulu itu mengikat baginya jua. Dan jika ia mengata ia pada_ain yang dalam tangan orang lain, -ini milikku pusaka daripada bapaku dan tiada warisnya lain daripada akull, maka naik saksi bayyinah (itu) dengan yang demikian itu dan mengata bayyinah itu, -kami [daripada] ahlu khibrah yang batinll, maka dihukumkan

oleh hakim dengan dia, karena bahwasanya ain itu apabila tsabit ia pusaka, niscaya berkekalanlah hukumnya. Kemudian jika tsabit bahwasanya ia waris dan kampung itu peninggalan bapanya, niscaya ditanggal akan dia daripada dzul yad. Dan jika {h. 211} nyata pula waris yang lain kemudiannya, maka diberikanlah bahagiannya kepadanya. Dan jikalau mengata ia bagi khashamnya, –adalah ain [ini] pada tanganmu kemarin^l, maka yaitu bukan ikrar dengan yad dan milik, karena bahwasanya yad terkadang adalah ia yad adawah. Dengan bersalahan jika dikatanya –adalah ain ini kemarin milikmul, maka yaitu sharih [dengan] lafaz ikrar, maka (di)dahulukan akan dia. Dan jikalau mengata orang yang ada ain pada tangannya, –kubeli akan dia daripada si pulan sudah sebulan lamanya^l, dan mendirikan ia dengan dia akan bayyinah, maka kata isteri si ba‘i‘, –yaitu milikku pada tangan suamiku sudah dua bulan lamanya^l, dan mendirikan ia dengan dia akan bayyinah, maka jika tsabit bahwasanya ia pada tangan suaminya dua bulan, niscaya dihukumkanlah ain itu baginya. Dan jika tiada tsabit yang demikian itu, niscaya dikekalkan ia dalam tangan dzul yad yang sekarang.

Sahdan. Bermula, harus naik saksi dengan miliknya sekarang karena mengekalkan bagi milik yang dahulu dipusakai atau {Hlm. 172} dibeli dan lain daripada keduanya karena diperpegang atas asalnya karena asal kekal milik dan lagi pula menghela hajat kepadanya, dan jikalau tiada harus yang demikian, niscaya kesukaranlah naik saksi atas segala milik yang dahulu-dahulu tatkala lanjutlah masanya, itupun jika dinyatakannya bahwasanya ia berjabat pada miliknya {h. 212} yang dahulu. Dan jika dinyatakannya (yang demikian) bahwasanya ia berjabat pada miliknya yang dahulu dan dinyatakannya yang demikian itu, niscaya [tiada] didengarkan bayyinhnya. Na^{am}, jikalau tsabit syahadahnya dan menyebutkan ia akan yang demikian itu karena (yang) menguatkan isnadnya, atau karena berhikayat, bagi hakim tiada memeri mudharat. Kata Syeikh Azraⁱ, tiada harus syahadah dengan milik pada sebagai waris atau dibeli atau dirampas, melainkan jika mengetahui ia akan milik yang berpindah daripadanya itu, maka yaitu harus, karena ia menambah ilmu.

Bermula, jikalau naik saksi bayyinah dengan ikrar mudda^a alaih kemarin dengan milik bagi muddaⁱ, niscaya dikekalkan hukum ikrar dengan milik yang dahulu, karena ikrar itu pekerjaan yakin, maka yaitu kekalkan hukumnya; dan bayyinah itu pekerjaan zhan, maka yaitu berkehendak ia kepada menyebutkan milik daripada (yang) dahulu [sampai] sekarang. Dan jikalau mendirikan ia akan hujjah yang mutlaq yakni semata-mata dengan memiliki binatang atau pohon kayu padahalnya tiada menyebutkan milik

yang dahulu, niscaya tiada mustahik ia akan buah yang maujud sekarang. Dan tiada anak yang sudah cerai tatkala naik saksinya karena bahwasanya keduanya bukan daripada suku *_ain* itu, maka dari karena ini tiada masuk keduanya (pada) berjual dia, tetapi mustahik ia pada anak yang dibuntingkan dan buah yang belum maujud sekarang, karena keduanya {h. 213} itu suku asalnya. Dan jikalau membeli ia {Hlm. 173} akan syaiun dan diberinya akan harganya, kemudian maka diambil orang akan dia dengan hujjah yang mutlaq, yakni tiada menyebutkan ia akan tarikhnya, niscaya rujuklah ia kepada si *ba'i'* dengan minta harga. Dengan bersalahan jikalau diambil orang dengan ikrarnya atau dengan sumpah *mudda_i* kemudian daripada nukulnya, maka tiada dapat ia rujuk kepada si *ba'i'*, atau ada ia membenarkan bagi *mudda_i*, itupun tiada dapat ia rujuk karena taqshirnya, sebab ikrarnya. Dan tiada pula ia rujuk kepada [*ba'i'*]-*ba'i'*nya, karena bahwasanya ia tiada melenyapkan milik itu. Dan jikalau membeli ia akan sahaya dan ikrar ia bahwasanya dirinya sahaya, kemudian maka mendakwa ia bahwasanya ia merdeka asal(nya), dan dihukumkan ia dengan dia, niscaya kembalilah musytari itu kepada penghulunya minta harganya. Dan tiada mereri mudharat ikrarnya yang dahulu dengan sahaya, karena diperpegang dalamnya dengan zahir. Dan jikalau ikrar musytari bagi yang mendakwa memiliki *mabi_*, yakni syaiun yang dibeli, [niscaya] tiada harus baginya rujuk dengan harga atas si *ba'i'*, dan tiada didengarkan dakwanya atasnya dengan bahwasanya [*ia*] milik bagi orang yang diikrarkan baginya itu hingga berdiri bayyinah dengan dia, maka harus ia rujuk atasnya dengan harga. *Na_am*, harus baginya menyumpah dia bahwasanya ia bukan milik bagi orang yang diikrarkan baginya itu. Maka apabila mendakwa *mudda_i* atas musytari dengan milik yang dahulu {h. 214} daripada membeli supaya nafi ihtimal berpindah milik daripada musytari kepadanya, niscaya rujuklah ia dengan harga, karena didirikan hukumnya; {Hlm. 174} seperti binasa *mabi_* sebelum diterima.

6.7. Mathlab Bertambah Kalam Bayyinah dan Dakwa

Dan jikalau mendakwa [*ia*] akan milik yang mutlaq seperti kampung pada tangan orang lain pada hal tiada disebutkannya sebab, maka naik saksi baginya bayyinah yang lain dengan sebab, niscaya tiada mereri mudharat barang yang ditambah oleh bayyinah itu pada syahadah mereka itu, karena sebab itu mengikut bagi milik, dan yaitulah yang dimaksud, dan sanya telah muwafaqat dalamnya bayyinah dengan dakwa. *Na_am*, tiada ada menyebutkan sebab itu merajihkan bagi bayyinah, karena bahwasanya ia

disebutkan dahulu daripada dakwa dengan dia. Maka jika mengulang ia akan dakwa milik dan sebabnya, maka naik saksi mereka itu dengan yang demikian, maka yaitu dirajihkan akan dia ketika itu.

6.8. Mathlab Bersalahan Bayyinah dan Dakwa

Dan jikalau mendakwa ia akan membeli ain, maka naik saksi bayyinah baginya dengan milik yang mutlaq, maka yaitu diterima akan dia, karena bahwasanya dua saksi pada tiap-tiap daripada keduanya tiada menyatakan dengan barang yang meminasakan dakwa dan meneguh akan kata ini. Jikalau menyalahi syahid akan dakwa pada jenis dan bagai dan sifat, niscaya ditolak akan dia, atau pada kadar, niscaya dihukumkan dengan yang terkurang daripada kadar dakwa dan bayyinah selama tiada mendustakan akan keduanya mudda_i. Dan jika menyebutkan mudda_i akan suatu {h. 215} sebab dan bayyinah akan [sebab] yang lain, maka yaitu memeri mudharat pada syahadah mereka itu karena berlawanan dengan dakwa.

Bermula, difarqkan antara ini dan antara jikalau mengata ia –atasku seribu daripada harga sahayal, maka kata yang diikrarkan baginya itu tetap daripada harga kampung jua, [maka] yaitu [di]maafkan pada ikrar barang yang tiada dimaafkan pada syahadah yang disyaratkan dalamnya muthabiqah dengan dakwa, {Hlm. 175} dan tiada disyaratkan ia pada ikrar. Furu_. Apabila ikrar si rahin, yakni yang menyandera dengan sandera bagi orang lain, maka jika mentarikhkan bayyinah yang diikrarkan baginya itu dengan barang yang dahulu daripada sandera, niscaya diambilnya sekalian[nya] dengan barang yang kemudiannya, maka tiadalah [ada] baginya melainkan barang yang lebih daripada hutang jua. Maka jika mutlaq bayyinah ikrar dan mentarikhkan bayyinah si rahin atau mutlaq jua, niscaya berlawananlah keduanya, maka tiadalah tsabit sandera dan tiada ikrarpun.

Bermula, tiada diterima saksi nafi melainkan pada dakwa hadir bagi orang yang tiada [ada] di sananya atau tiada dalamnya atau tiada pada masa demikian-demikian, yaitu diterima akan dia dan jikalau tiada hajat sekalipun.

6.9. Mathlab Bersalahan Dua Orang Berdakwa

Sahdan, bermula, seyogyanya diketahui oleh hakim hukum bersalahan-dua orang yang berdakwa pada sebagai akad atau Islam atau merdeka.

Bermula, apabila bersalahan keduanya pada kadar barang yang dipersewakan daripada kampung atau pada sewanya atau keduanya, seperti berkata ia, –aku persewakan [h. 216] akan dikau rumah ini dengan umur sebulan [sekian-sekian] tiada sekaliannya dengan sepuluh^h; dan berkata taulannya, –tiada, tetapi engkau persewakan akan daku sekalian kampung yang melengkapi atasnya dengan sepuluh atau dua puluh^h u(m)pamanya, dan mendirikan keduanya akan bayyinah yang mutlaq, atau salah seorang mutlaq atau bersuatu tarikh keduanya. Demikian lagi jikalau bersalahan tarikh keduanya dan muwafaqat atas bahwasanya tiada ia berlaku melainkan satu akad, niscaya berlawananlah keduanya, maka gugurlah keduanya {Hlm. 176} sebab berlawanan pada kelakuan akad yang satu, maka bersumpah-sumpahanlah keduanya dan fasakhlah akad dan kembalilah hukum kepada upah mitsil. Adapun jikalau bersalahan tarikh keduanya, maka didahulukan akan yang dahulu tarikhnya. Kemudian jika ada ia saksi pada sekalian kampung, maka kafa-lah yang kedua, atau (ada ia saksi) dengan setengah kampung, niscaya memberi faedah yang kedua itu akan sah akad persewaan pada kampung yang baqi.

Bermula, jikalau berdakwa dua orang pada ain pada tangan yang ketiga, maka jika ikrar ia bagi salah seorang daripada keduanya, niscaya diperceraikanlah ain itu kepadanya, dan bagi yang lain menyumpah dia, itupun jika ikrar ia pula baginya, dan membayarliah ia baginya akan gantinya. Dan jikalau mungkir ia akan dakwa keduanya padahal tiada bayyinah dalamnya, niscaya bersumpah-(sumpahlah) ia bagi tiap-tiap daripada keduanya sekali sumpah, dan dibiarkanlah ain itu dalam tangannya. Dan jika berdakwa {h. 317} dua orang akan syaiun pada tangan yang ketiga, dan mendirikan tiap-tiap daripada keduanya akan bayyinah naik saksi seorang dengan bahwasanya ia merampas dia daripadanya dan yang lain, dengan bahwasanya ia ikrar akan bahwasanya ia merampas dia daripadanya, niscaya didahulukan bayyinah yang awal, karena bahwasanya ia mengitsbatkan rampas dengan dipandang, maka jadilah ia kuat. Dan tiada dibayar suatu bagi yang diikrarkan baginya itu karena milik telah tsabit bagi yang awal, atau bahwa berdiri kedua bayyinah itu dengan bahwasanya ia membeli dia daripadanya, dan yaitu memiliki dia atau {Hlm. 177} bepeceraikan dia kepadanya padahal syaiun itu tiada pada tangannya [dan] sudah ditimbang baginya harganya, maka jika bersalahan [kedua bayyinah itu pada tarikh niscaya dihukumkan bagi yang terdahulu tarikh] keduanya bahwasanya sertanya bertambah ilmu, dan dari karena muddai yang keduanya itu membeli dia daripada yang ketiga, kemudian daripada sudah

hilang miliknya dan tiada ditilik bagi ihtimal kembali milik kepadanya, karena bahwasanya ia menyalahi asal. Dan jika bersalahan pula tarikh keduanya, niscaya berlawananlah keduanya, maka gugurlah keduanya. Kemudian maka jika ikrar yang ketiga bagi keduanya atau bagi salah seorang daripada keduanya, maka yaitu wadhii hukum. Dan jika tiada ia ikrar, niscaya bersumpah[lah] tiap-tiap daripada keduanya dengan [sekali] (tatkala) sumpah, dan kembali keduanya kepada yang ketiga dengan minta harga karena tsabitnya itu dengan bayyinah. Dan gugur kedua bayyinah itu {h. 218} pada barang yang berlawanan keduanya dalamnya, yaitu akad, itupun jika tiada menyebutkan keduanya menerima mabi_. Dan jika ada menyebutkan keduanya akan dia, niscaya didahulukan bayyinah dzul yad dan tiada harus rujuk kepada yang ketiga [bagi] seorang daripada keduanya dengan harga, karena bahwasanya akad sudah tetap dengan diterima, kata Syeikh Ibnu Hajar dalam:

Tanbih: Bermula, tiada memadai pada dakwa seperti pada syahadah pula menyebutkan beli jua, melainkan tadapat tiada daripada menyebutkan milik bagi si ba'ī' apabila tiada baginya yad atau baginya yad. Jika ditanggal yadnya itu dengan zhalim atau karena berdiri bayyinah yang lain dengan salah suatu daripada kedua(nya) mudda_i pada hari berjual, dan {Hlm. 178} jadilah keduanya seperti bayyinah yang satu. Demikian lagi tiada memadai tiap-tiap yang disyaratkan menyebutkan dia dalamnya, maka ditanggalkan oleh bayyinah akan yang disyaratkan itu, dan menyebutkan akan dia bayyinah yang lain seperti naik saksi [bayyinah] dengan ikrar perempuan bagi si pulan laki-laki waktu demikian pada tempat demikian. Maka naik saksi bayyinah yang lain bahwasanya yang ikrar itu si pulanah perempuan, maka menyebutkan lafaz pulanah syarat pada ikrar perempuan. Maka hanyasanya didengarkan bayyinah [dengan] milik yang mutlaq jika ada _ain pada tangan mudda_i, atau pada orang yang tiada mengetahui ia akan miliknya, dan tiada akan milik barang siapa yang berpindah ia kepadanya atau tiada pada tangan seorang juapun dan pada yang lain dari itu, terkadang {h. 219} didengarkan akan dia, tetapi tiada diamalkan. Seperti jikalau meninggalkan si kharij akan _ain daripada tangan si dakhil dengan bayyinah dan mendirikan pula si dakhil akan bayyinah dengan miliknya yang mutlaq, maka bahwasanya ia didengarkan, dan adalah faedahnya akan melawan bayyinah si kharij [supaya kembali _ain kepada tangannya dan jikalau mendirikan ia bayyinah dengan] bahwasanya ia telah memeri akan daku [dan] dipeceraikannya kepadaku supaya kembali _ain kepada tangannya. Dan jikalau mendirikan ia akan bayyinah dengan bahwasanya ini telah

memeri ia akan aku, dan dipeceraikannya kepadaku kampungnya (dengan sandera) pada bulan Rabiul Awwal pada hijrah sekian. Dan mendirikan yang lain pula akan bayyinah dengan bahwasanya ia telah ikrar baginya dengan dia pada hijrah itu, dan tiada disebutkan {Hlm. 179} mereka itu bulan. Kata Ibnu Shalah berlawananlah kedua bayyinah itu, karena sandera menegahkan ia akan sah ikrar maka tiadalah tsabit sandera dan tiada ikrar seperti yang telah lalu kenyataannya.

Bermula, jikalau mengata tiap-tiap daripada keduanya padahal _ain dalam tangan mudda_a _alaih, –aku jual ia akan dikau dengan sekian dan yaitu milikkul, dan jika tiada disebut[kan] (di)dalamnya milik, maka tiada didengarkan dakwa. Maka mungkir ia dan mendirikan keduanya akan dua bayyinah dengan barang yang dikata oleh keduanya dan menuntut keduanya daripada yang ketiga akan harga, maka jika bersuatu tarikh keduanya, berlawananlah keduanya dan gugurlah keduanya karena tertegah keadaannya milik pada satu waktu bagi tiap-tiap seorang daripada keduanya, maka bersumpahlah keduanya seperti ketiadaan bayyinah keduanya. Dan jika ada bagi salah seorang daripada keduanya bayyinah, maka dihukumkan baginya dan disumpah yang lain. Dan jika bersalahan tarikh keduanya, niscaya lazimlah akan dia dua harga, karena mungkin dakwa {h. 220} keduanya. Maka dari karena itulah disyaratkan lapang masa bagi akad yang pertama, kemudian maka berpindah ia bagi si bai^c, kemudian maka akad yang kedua, dan jika tiada (yang) demikian maka bersumpah keduanya

6.10. Mathlab Lazim Dua Harga

Dan demikian lagi lazim akan dia dua harga jika mutlaq kedua bayyinah itu, atau sebelah mutlaq dan sebelah mentarikhkan karena ihtimal bersalahan masa. Dan sekira-kira mungkin dipakai bayyinah, maka tiadalah yang menggugurkan dia. Dan tersebut dalam Fatawa Quffal: Jikalau naik saksi bayyinah {Hlm. 180} bahwasanya ia menjual akan yang aqil dan naik saksi bayyinah yang lain bahwasanya ia menjual akan yang majnun pada dari itu, niscaya diamalkan dengan yang terlebih pengetahuan bahwasanya ia menjual yang majnun. Dan seperti [masalah] itu pula kata qadhi Husein: jikalau mengata bayyinah telah ikrar ia dengan sekian pada hari itu, maka kata bayyinah yang lain adalah ia majnun pada waktu, niscaya didahulukan bayyinah itu karena sertanya bertambah ilmu, dan diillatkan oleh Baghawi dengan yang tiada diketahui baginya bahwasanya ia majnun pada satu waktu dan sembuh pada satu waktu. Dan jika diketahui yang demikian itu, niscaya berlawananlah kedua bayyinah itu. Dan jikalau mendirikan ia akan bayinah

bahwasanya kampung yang pada tanganmu itu telah mengwakafkan akan dia si pulan atas bapaku dan yaitu memiliki manfaatnya pada hari ini, maka mendirikan dzul yad akan bayyinah bahwasanya ia miliknya, niscaya dibenarkan akan ia selama tiada berdiri bayyinah yang lain bahwasanya ia merampas dia daripada yang mewakafkan. Dan jika ada seperti yang demikian, maka yaitulah dzul yad sekarang. Dan {h. 221} jikalau mendirikan ia akan bayyinah bahwasanya yang pada tanganmu ini milikku, maka mengambil[lah] ia akan dia, dan mendirikan pula yang lain akan bayyinah yang lain bahwasanya ia membeli dia daripada orang yang ada _ain itu dalam tangannya dan yaitu miliknya ketika itu, niscaya dihukumkan dengan dia baginya, karena lebih ilmu bayyinahnya. Dan didahulukan bayyinah yang mengata ia milik bapanya yang di pusakainya akan dia daripada bayyinah yang mengata ia milik bapa khasamnya, padahal ia warisnya karena harus keadaan[nya] {Hlm. 181} waris dan tiada mengwarisi mudda_i akan dia karena hutang yang menghabisi, maka tiada baginya dalamnya menyatakan dengan miliknya. Dengan bersalahan pada [perkataan] (katanya) –sanya telah mengwarisi ia akan dial, maka tiada dalamnya menyabitkan bagi sharih milik, [maka] terutama bahwa dikata akan ganti lafaz hutang yang menghabisi itu lafaz ikrarnya dengan dia bagi yang lain, kemudian mati bapanya karena zahir yang maklum bahwasanya hutang yang mengabisi (ia) tiada ia menegahkan pusaka.

6.11. Mathlab Anak Islam dan Nasrani

Bermula, jikalau mati insan, meninggalkan dua orang anak, Islam dan Nasrani, mengata tiap-tiap daripada keduanya mati ia atas agamaku, maka [aku] warisnya, padahal tiada bayyinah, maka jika dikenal bahwasanya ia Nasrani, (di)benarkan Nasrani dengan sumpahnya karena asal kekal kafirnya. Dan jika mendirikan keduanya akan bayyinah yang mutlaq dengan barang yang dikata oleh keduanya, niscaya didahulukan Islam karena bahwasanya serta bayyinahnya bertambah ilmu dengan berpindah daripada kafir kepada Islam, dan bayyinah Nasrani istishhab, yakni kekal [dalam] kafirnya. Demikianlah hukum pada tiap-tiap yang berlawanan dua bayyinah, didahulukan yang lebih pengetahuannya daripada yang kurangnya. Seperti bayyinah menyabitkan fasiq {h. 222} saksi dan bayyinah yang menyabitkan adilnya, maka yaitu lebih pengetahun yang menyabitkan fasiq karena asal Islam itu adil dan fasiqnya baharu jua adanya. Firman Allah ta_ala:

Bahwasanya ia mengamalkan yang tiada saleh. Dan murad daripada saleh itu Islam.

Bermula, jikalau mati Nasrani, meninggalkan dua orang anak, Islam dan Nasrani, maka kata Islam kemudian, [Islam aku kemudian] {Hlm. 182} daripada mati bapaku, maka arta pusaka bahagi dua antara kita. Dan kata Nasrani, –tiada, tetapi Islam engkau dahulu [daripada mati bapa kita maka tiada pusaka bagimull, niscaya dibenarkan Islam] dengan sumpahnya, karena asal berkekalan atas agamanya yang kafir; dan [jika] mendirikan keduanya akan bayyinah dengan membenarkan kata keduanya, niscaya dibenarkan Nasrani, karena bahwasanya bayyinhanya berpindah daripada asal yang ia Nasrani kepada Islam sebelum mati bapanya, maka yaitu terlebih pengetahuannya. Maka jikalau muwafaqat keduanya atas Islam anak itu pada bulan Ramadhan, dan kata Islam —mati bapa kita pada bulan Sya_banll, dan kata Nasrani, —mati ia pada bulan Syawall, niscaya dibenarkan Nasrani dengan sumpahnya, karena asal kekal hayat. Dan didahulukan bayyinah Islam [atas] bayyinah-nya, apabila mendirikan keduanya akan bayyinah dengan yang demikian itu, karena [bayyinah] Islam berpindah daripada hayat kepada maut dalam Sya_ban, dan bayyinah kafir istishhab, yakni kekal hayat hingga Syawal.

6.12. Mathlab yang Mati Meninggalkan Beberapa Anak

Bermula, jikalau mati seorang, meninggalkan beberapa orang anak, maka mati salah seorang daripada mereka itu meninggalkan seorang anak yang kecil, maka menjabatlah mereka itu {h. 223} akan arta peninggalan bapa mereka itu, maka tatkala balighlah kanak-kanak itu, maka mendakwa ia akan bahagian bapanya yang daripada pusaka nininya dan segala artinya yang lainpun, maka kata mereka itu, —mati bapamu dalam hayat bapa [nya] (kami), sekarang engkau patah titi, maka jika ada disana bayyinah diamalkan dengan dia, dan jika tiada ada bayyinah dalamnya, maka jika muwafaqat ia dengan mereka itu atas waktu mati (dengan) salah seorang daripada keduanya. Dan bersalahan kedua pihaknya {Hlm. 183} pada bahwasanya yang lain mati dahulunya atau kemudiannya, niscaya bersumpah barang yang mengata kemudiannya, karena asal kekal hayat. Dan jika tiada demikian, maka dibenarkan ia pada arta bapanya dan dibenarkan mereka itu pada arta bapa mereka itu dengan sumpah, maka tiada mengwarisi ia akan nininya dan tiada nininya akan cucunya selama ada maujud yang

menandingi dia, maka [apabila] bersalahan keduanya atau nukul keduanya, maka dijadikanlah arta bapanya baginya dan arta nininya bagi mereka itu.

Bermula, jikalau mati seorang, meninggalkan dua orang ibu bapa yang kafir keduanya, serta dua orang anak yang Islam keduanya lagi baligh keduanya, maka kata tiap daripada kedua pihak itu, —mati ia atas agama kamil, niscaya dibenarkan kedua ibu bapa dengan sumpah, karena bahwasanya mayit itu mahkum dengan kafirnya pada mula-mula mengikut bagi keduanya, maka dikekalkan akan dia dengan hukum kafir hingga nyata berubahnya, maka diubahkan hukumnya.

6.13. Mathlab Daging Yang Betersembelih

Bermula, jikalau naik saksi bayyinah bahwasanya daging ini daging yang tersembelih atau daging yang halal; dan naik saksi bayyinah yang lain dengan _aks-nya, niscaya dibenarkan yang awal dan diterima kata Islam {h. 224} pada daging yang dibawa oleh Islam akan dia kepadanya ini daging bangkai karena bahwasanya daging yang hidup haram memakan dia seperti bangkai, maka dikekalkan dengan hidupnya hingga bahwa diketahui tersembelinya. Maka bayyinah yang pertama memindahkan daripada asalnya, maka didahulukan akan dia.

6.14. Mathlab Bayyinah Merdeka

Bermula, jikalau naik saksi bayyinah bahwasanya ia memerdekakan dalam sakitnya yang mati [ia] {Hlm. 184} dalamnya [akan si] Salim, dan bayyinah yang lain bahwasanya ia memerdekakan si ghanim dalamnya, dan adalah tiap-tiap seorang daripada keduanya tsulus artinya, dan tiada meluluskan segala waris. Maka jika bersalahan tarikh kedua bayyinah itu, niscaya didahulukan yang terdahulu tarikhnya karena bertambah ilmunya; dan jika bersatu tarikh keduanya maka yaitu dibuang undi antara keduanya, karena ketiadaan lebih kurang ilmu keduanya. Na'am, jikalau bersuatu kehendak taklik dan kehendak meluluskan, maka merdekalah keduanya. Seperti kata tuan keduanya, —jika aku merdekakan si Salim maka si Ghanim merdekakan kemudian, maka dimerdekakannya si Salim, niscaya merdekalah si Ghanim sertanya. Dan jikalau mutlaq kedua bayyinah itu, atau salah satu daripada keduanya, niscaya [merdekalah] keduanya, [daripada] (dan tertegah buang undi supaya jangan merdekalah) tiap-tiap keduanya nishfun , yakni setengah, karena bersamaan keduanya, dan tertegah buang undi supaya jangan keluar undi dengan sahaya atas yang dahulu merdeka, maka lazimlah sahaya serta merdeka, dan merdeka serta sahaya maka {h. 225} wajiblah berhimpun antara keduanya pada seorang, karena adil dan nishfun itu terlebih mudah daripada sekalian[nya].

Tatimmah, yakni (kesempurnaan) [kesudahan] masalah. Jikalau menjual seorang akan kampung, maka berdiri bayyinah hisbah bahwasanya bapanya telah mengwaqafkan dia atasnya padahal {Hlm. 185} ia miliknya kemudian maka atas segala anaknya, niscaya ditanggal ia daripada musytari, dan rujuk ia atas si ba‘i‘ dengan harga. Dan mengerjakan dia [akan dia] pada barang yang hasil pada ketika hidupnya daripada segala faedahnya, itupun jika dibenarkan oleh syuhud akan dia. Dan jika tiada demikian, maka diwaqafkan hukum itu dahulu. Maka jika mati padahal [ia] berkekalan jua dengan ketiadaan dibenarkan oleh syuhud, niscaya dipeceraikanlah segala faedah itu terlebih yang hampir ia kepada yang mengwakafkan dia. Dan jikalau naik saksi bayyinah dengan arta, dan bayyinah yang lainpun dengan arta jua dan padahal sudah lepas daripadanya, maka bahwasanya syahadah dengan arta sudah sempurna, dan ini seorang saksi dengan lepas maka bersumpahlah sertanya mudda_i akan lepas itu.

6.15. Mathlab Menentukan Sebab Syahadah

Bermula, wajib menentukan sebab syahadah pada beberapa masalah. Jikalau daripada fakih yang muwafaqat pada mazhab sekalipun karena ikhtilaf segala ulama kita pada yang demikian itu, setengah daripadanya ikrah, maka memadai mutlaqnya (dan) daripada fakih yang tiada serupa atasnya pekerjaan, dan setengah daripadanya pencuri selama diqasad dengan dia, semata-mata membayar arta, dan setengah daripadanya cerdik, dan lalu iddah, dan susuan, dan bunuh, maka sekalian ini khilaf pada wajib {h. 226} menyatakan sebab. Dan talak seperti nikah jua, dan baligh dengan tahun tiada [baligh dengan] alamat. Dan setengah daripadanya keadaannya waris si pulan atau mustahak ia pada arta wakaf demikian-[demikian] atau nazirnya atau tsabit syuf_ah pada demikian-demikian, atau tunai wakaf atau wasiat, maka tadapat tiada {Hlm. 186} daripada menyatakan tasarruf dalamnya yakni kerja, melainkan pada saksi hisbah, maka tiada dituntut kenyataan sebab dan tasarruf itu. Dan setengah daripadanya keadaan si ba‘i‘ menghilangkan akad dan melepaskan daripada hutang pulan, maka ini khilaf ulama dalamnya. Dan jikalau berulang-ulang [bayyinah kaya] dan [bayyinah] papa, tiap-tiap naik saksi seorang dengan satu dan [daripada] keduanya, maka naik saksi pula seorang dengan lawannya, niscaya didahulukan yang kemudian, melainkan bahwa menyangka ia bahwasanya bayyinah papa itu istishhab papanya yang awal, maka tiada didahulukan akan dia. Dan jikalau berdiri bayyinah dengan muhtaj anak yatim bagi berjual artinya bahwasanya qimahny seratus lima puluh, maka berjual qayyim akan dia, yakni yang memerintah dia, dan menghukumkan hakim dengan sah jual itu. Kemudian maka berdiri bayyinah yang lain bahwasanya ia berjual dia dengan tiada hajat dan bahwasanya qimahny dua ratus, niscaya meminasakan ia akan hukum itu. Pada Ibnu Shalah: karena maksud dengan sah

hukum itu selamat daripada berlawanan bayyinah dalamnya dan yaitu tiada ada selamat seperti jikalau hilang yad si dakhil dengan [bayyinah] si kharij, kemudian maka mendirikan dzul yad akan bayyinah, maka bahwasanya hukum itu dibinasakan, karena berlawanan bayyinah dalamnya. Dan kata Subki: tiada binasa hukum {h. 227} itu dari karena taqwim, yakni qimah [itu] kira-kira dan ura-ura. Dan sanya telah melihat bayyinah [menyabut bayyinah] kurang harga atas aib, maka sertanya ziyadah ilmu. Seperti jikalau naik saksi bayyinah yang mencuri bahwasanya qimah yang dicurinya sepuluh, dan {Hlm. 187} naik saksi bayyinah yang lain bahwasanya qimahnya dua puluh, niscaya wajib yang kurang, karena bahwasanya ia yang diyakinkan dengan bersalahan pada wazan yakni timbangan. Maka bahwasanya serta bayyinah yang terbanyak itu ziyadah ilmu. Dan dalam fatawa Subki pada rahn yakni sandera tiada batal hukum dengan berdiri bayyinah yang kedua manakala ada taqwim awal yang muhtamil, yakni yang ditanggungkan pada benda itu. Maka adalah Syeikh al-Islam menjabat ia akan kata Ibnu Shalah dan ditolaknya kata Subki radhiyallahu _anhum. Dan jikalau naik saksi bayyinah bahwasanya si pulan telah menghukumkan bagi ini dengan dia, dan bayyinah yang lain naik saksi bahwasanya hakim yang lain telah menghukumkan ia baginya dengan dia, kata Ibnu Hajar: jika berlawanan dua hakim pada satu hukum dengan sekira-kira bersalahan tarikh keduanya, maka didahulukan bagi yang terdahulu tarikhnya, melainkan bahwa diperoleh syaiun yang merajihkan bagi yang kemudian, maka yaitu didahulukan akan dia. Maka jika berlawanan bayyinah atau hukum sebelum [hukum], maka yaitu didinding baginya, dan ketiadaan berlawanan itu mengwajibkan dia bagi hukum. Maka apabila jatuh yang wajib, kemudian maka datang melawan dia, maka wajib bahwa jangan ditilik akan dia, karena yakin tiada dihilangkan dengan syak wallahu a_lam.

6.16. Mathlab Masalah Khilaf Pada Dakwa dan Hukum

Bermula, seyogyanya {h. 228} diketahui oleh hakim masalah yang muwafaqat dan yang khilaf [pada] hukum dan dakwa dan saksi pada antara mazhab yang empat, supaya tetap bicara pada suatu hukum yang hendak diperpegang akan dia, {Hlm. 188} atau supaya mudah taqlid pada hukum daripada suatu mazhab kepada mazhab yang lain sebab dharurat, karena mazhab itu sekaliannya mazhab Ahli Sunnah wal Jama_ah, maka yaitu dapat antara mereka itu [ikut]-mengikut pada syara_ Allah, karena sekalian mereka itu beroleh pertunjuk daripada Allah Ta_ala.

BAB 7 KITAB AL-AQDHIYAH

7.1. Bahsun Kitab Al-Aqdhiyah

Ini kitab pada menyatakan hukum.

Bermula, telah muwafaqat mereka itu, yakni mazhab yang empat, yaitu Imam Syafi_i, dan Imam Maliki, dan Imam Hanafi, dan Imam Hanbali radhiyallahu _anhum atas bahwasanya sahaya tiada sah ia akan qadhi. Dan bahwasanya qadhi itu apabila mengambil ia akan risywah, maka tiadalah jadi ia akan qadhi. Dan ijmak mereka itu bahwasanya tiada harus bagi qadhi itu menghukumkan dengan hukum yang menyalahi ilmunya atas segala yang berkhusumah. Dan ijmak Imam yang tiga bahwasanya surat daftar qadhi pada hak segala [hak] arta harus menerima dia, tiada pada segala had yakni hak Allah seperti had zina dan had pencuri dan minum arak dan tukas zina dan qisas dan nikah dan talak dan khulu_ yakni upah talak, maka bahwasanya surat qadhi pada sekalian itu tiada diterima pada Imam Maliki. Dan ijmak mereka itu bahwasanya hakim apabila menghukumkan ia dengan ijtihadnya, kemudian maka nyata baginya ijtihad yang lain pada halnya menyalahi akan ijtihad yang dahulu, maka bahwasanya {h. 229} tiada dibinasakan hukum yang awal. Demikian lagi hukum lainnya, maka tiada ditolakkan akan dia karena ia menghukumkan dia dengan ijtihadnya pula. Dan ijmak mereka itu bahwasanya bertahkim pada seorang pada hudud Allah Ta_ala tiada harus, dan hanya {Hlm. 189} sanya harus bertahkim itu pada yang lain daripada hudud Allah Ta_ala. Dan ijmak mereka itu bahwasanya orang yang diwasiatkannya kepadanya suatu dengan tiada pengetahuannya, maka yaitu jadi washi yakni yang menjabat wasiat, bersalahan wakil, maka tiada jadi ia wakil melainkan dengan pengetahuannya.

Syahdan, adapun segala masalah yang ikhtilaf mereka itu dalamnya amat banyak, maka setengah daripadanya kata imam yang tiga: [tiada] harus jadi qadhi barangsiapa tiada ia daripada ahlul ijtihad. Dan kata Imam Hanafi harus, dan bersalahan dalamnya segala sahabatnya, maka setengahnya mensyaratkan dia, dan setengahnya tiada mensyaratkan dia dan hanyasanya mengamalkan ia akan barangsiapa yang telah ada ulama yang dahulu sebelum tetap mazhab yang empat, karena bahwasanya ia menyandarkan akan hukum itu kepada Rasulullah Sallallahu _alaihi wasallam. Maka hakim sekarang, jikalau tiada ia daripada ahlul ijtihad dan tiada ia payah dan lelah

pada mencari hadits dan dalil, tetapi ia telah mengetahui akan kalam ahlu ijthad daripada gurunya dan daripada segala kitab Allah yang telah dikarang akan dia oleh ahlu ijthad seperti yang telah tsabit ia daripada Allah dan daripada Rasulullah Sallallahu _alaihi wasallam. Dan yaitu sekarang pada makna mujtahid pula. Dan hanyasanya wajib bagi hakim zaman sekarang bahwa mengambil ia akan ilmu daripada segala ulama {h. 230} atau daripada seorang mereka itu, dan terafdal mengamalkan kata jumhur ulama, tiada dikata yang seorang mereka itu, serta harus pula mengamalkan dia lagi beroleh pahalanya dalamnya, karena sekalian mereka itu daripada ahlu ijthad, tetapi keluar {Hlm. 190} daripada khilaf ulama itu, terutama serta harap akan menjalani hukum yang sebenarnya daripada Allah Ta_ala. Kata Sayyiduna wa qudwatuna ilallahi ta_ala Sayyidi As-Syeikh Abdul Wahab Syu_rawi radhiyallahu _anhu: aku benci akan orang yang tetap ia pada mazhab bapanya dan syeikhnya pada suatu hukum serta diketahui[nya] hukum itu tiada mashlahat (pada) bagi ummat Muhammad pada masanya, lagi dapat ia berpindah kepada yang lain daripada mazhab bapanya dan syeikhnya. Umpamanya apabila hadir dua orang yang berkhusumah kepadanya dan adalah pada hukum itu muwafaqat ia dengan barang yang masyhur pada imam yang tiga, lagi terlebih manfaat bagi keduanya, seperti berwakil dengan tiada daripada khasam dalamnya, dan adalah (hukum) [hakim] itu Hanafi [mazhabnya], dan Imam Abu Hanifah menegahkan dia, maka berpaling ia daripada hukum imam yang tiga, tiada menilik akan yang ia memberi [manfaat] mudharat bagi ummat Muhammad pada masanya. Seperti mudda_i umpamanya perempuan, atau sakit, atau barang sebagainya, maka dikehendaknya jua mengamalkan hukum Abu Hanifah sendirinya [jua], serta ada diperolehnya jalan yang lain yang memeri manfaat pada menyelesaikan khusumah segala ummat Muhammad yaitu fatwa imam yang tiga, maka diketakuti bahwa hakim itu mengikuti hawa nafsunya, lagi tiada menengarkan {h. 231} kata yang benar daripada Allah dan daripada Rasul Allah Sallallahu _alaihi wasallam, karena imam yang tiga itu tiada mereka itu mengerjakan kerja yang menyalahi Qur'an dan hadis, dan tiada diperoleh dalil yang sharih pada mazhab darinya. Demikian lagi jikalau ada hakim itu Maliki mazhabnya, {Hlm. 191} maka datang kepadanya dua orang yang berbantah pada sisa anjing, maka dihukumkannya dengan sucinya, serta diketahuinya bahwasanya segala fuqaha menghukumkan akan dia dengan najisnya. Demikian lagi apabila ada hakim itu Syafi_i mazhabnya, maka datang kepadanya dua orang yang berkhusumah pada meninggalkan nama syaiun yang dijual dengan menyene(ng)haja, maka kata seorang, -ini

menegahkan ia akan daku daripada berjual kambing^{ll}, dan kata yang lain, –hanyasanya aku tegahkan akan dia daripada berjual bangkai^{ll}, maka menghukumkan ia dengan mazhab dirinya yaitu bersamaan dua kalam itu karena ketiadaan disyaratkan menyebutkan nama syaiun yang dijual itu, serta diketahuinya hukum imam yang tiga bersalahan daripada hukumnya itu. Demikian lagi apabila ada hakim itu Hanbali mazhabnya [itu], maka berbantah dua orang [yang] di hadapannya, maka kata seorang, –milikku atasnya demikian-demikian^{ll}, dan kata yang lain, –sungguh ada dahulu tetapi sudah aku bayar akan dia kepadanya^{ll}, maka dihukumkannya atasnya dengan membayar dia, serta diketahui tiada ia membayar dia pada imam yang tiga, melainkan sebab ketiadaan saksinya, atau enggan ia daripada bersumpah dengan sumpah yang mardud, maka inilah yang telah diharap bagi ikhlas segala amal kepada Allah Ta‘ala. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga {h. 232} makruh hukum dalam masjid, dan kata Imam Maliki sunat yang demikian itu dan pada satu qaul Imam Syafi_i: jikalau masuk masjid karena sembahyang, maka mendatang hukum dalamnya, maka yaitu tiada makruh. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi tiada harus bagi {Hlm. 192} qadhi menghukumkan dengan ilmunya pada barang yang dipandang daripada segala fi‘il yang mengwajibkan ia bagi hudud Allah sebelum dan kemudiannya, dan segala hak manusia harus(lah) menghukumkan dia pada barang yang diketahuinya sebelum hukum dan kemudiannya, serta kata Imam Maliki dan Imam Hanbali, tiada harus sekali-sekali yang demikian itu sama ada hak Allah atau hak manusia, dan kata Imam Syafi_i pada qaul-nya yang mu_tamad: harus qadhi itu menghukumkan dengan ilmunya pada hak manusia jua, tiada pada hak Allah. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi tiada makruh bagi qadhi memerintahkan jual beli sendirinya, dan kata imam yang tiga, makruh baginya yang demikian itu, tetapi hendaklah ia berwakil jua pada kerja itu. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi bahwasanya dakwa dengan tuduh yang mutlaq diterima akan dia. Dan kata Imam Syafi_i dan pada suatu riwayat Imam Hanbali, tiada diterima hingga menyatakan ia akan sebab luka itu. Serta kata Imam Maliki, jika ada yang menuduh itu alim ia dengan hukum barang yang mengwajibkan ia bagi tuduh itu, lagi nyata adilnya sebelum dituduhnya akan saksi itu, maka yaitu diterima dakwa(nya) {h. 233} yang mutlaq, dan jika tiada ia bersifat dengan yang demikian itu, maka yaitu tiada diterima melainkan dengan menyatakan sebab tuduhnya jua, maka diterima dakwanya. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi, diterima tuduh perempuan dan mengadilkannya bagi saksi laki-laki. Dan kata imam yang

tiga tiada diterima sekali-kali. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi dan Imam Hanbali: memadai pada adil itu {Hlm. 193} kata muzakki, –si pulan adil yang dikeridhai ia, serta kata Imam Syafi_i tiada memadai hingga dikatanya yaitu adil yang dikeridhai ia bagiku dan atasku. Dan kata Imam Maliki: jika ada muzakki itu alim dengan sebab adil, maka yaitu diterima katanya, lsi pulan adil yang daku rida ia tiada berkehendak kepada bagiku dan ataskul. Dan jika tiada ia alim, maka yaitu berkehendak katanya itu kepada dua lafaz, bagiku dan atasku. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: tiada harus bagi qadhi menghukumkan atas orang gaib melainkan jika ada hadir wakilnya atau washi-nya, yakni yang menjabat wasiatnya. Dan kata imam yang tiga, harus yang demikian itu semata-mata. Dan apabila dihukumkan bagi insan dengan hak atas yang gaib atau atas kanak-kanak atau atas majnun, maka kata Imam Hanbali: tiada berkehendak lagi kepada sumpah. Dan kata segala sahabat Imam Syafi_i, berkehendak ia kepada sumpah istizhar, yakni yang menyatakan benar mudda_i akan ganti dua orang saksi faidahnya; maka sebab itulah dimasyhurkan orang empat saksi pada mendakwa atas mayit; dan yang gaib dan kanak-kanak, dan majnun. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga: jikalau berhukum dua orang laki-laki pada seorang laki-laki yang ahlul ijthad pada suatu ain, maka berkata keduanya, –baginya bahwa {h. 234} ridhalah kami akan hukum maka hukumkan olehmu atas kami, niscaya lazimlah atasnya keduanya mengamalkan hukumnya. Serta menambah pula Imam Maliki dan Imam Hanbali: jika muwafaqat hukumnya itu {Hlm. 194} dengan hukum qadhi negeri apabila mengadu keduanya kepadanya, dan jika tiada ia muwafaqat dengan dia, maka harus bagi qadhi itu membatalkan dia. Dan jikalau ada ia khilaf antara segala imam sekalipun. Serta kata Imam Syafi_i pada qaulnya yang lain, bahwasanya tiada lazim akan keduanya mengamalkan dia, melainkan dengan ridha keduanya, maka inilah fatwanya. Maka khilaf pada masalah tahkim ini kembalinya kepada hukum segala arta jua. Dan adapun pada nikah, dan li_an yakni sumpah talak dan tukas zina dan qisas, dan segala hudud Allah, maka tiada harus yang demikian itu pada sekaliannya sekali-kali dengan ijmak segala ulama. Dan setengah daripadanya kata Imam Maliki dan Imam Hanbali dan Imam Syafi_i, bahwasanya hukum segala hakim tiada ia melepaskan pekerjaan yang hakiki pada batin, dan hanyasanya ia [melunaskan dia pada zhahir jua sama ada yang demikian itu pada segala faraj atau] segala arta. Serta kata Imam Hanafi bahwasanya hukum hakim apabila ada ia pada akad atau fasakh, niscaya melepaskan ia

akan pekerjaan yang zahir dan yang batin dan yang lulus hukumnya dengan dia.

7.2. Mathlab Muwafaqat dan Ikhtilaf Pada Dakwa dan Bayyinah

Sahdan bermula, seyogianya diketahui oleh hakim pula segala yang muwafaqat dan yang ikhtilaf pada dakwa dan bayyinah.

Bermula, telah muwafaqat mereka itu atas bahwasanya {h. 235} apabila mendakwa seorang atas [seorang] pada negeri yang lain dan dalamnya ada hakim dan menuntut ia menghadirkan dia kepada negeri mudda_i, niscaya tiada diperkenankan tuntutan itu, dan bahwasanya hakim itu menengarkan [ia] akan dakwa yang hadir dan bayyinahnya atas yang gaib, dan bahwasanya jikalau berbantah dua orang pada pagar yang antara milik keduanya padahalnya tiada muttashil dengan rumah {Hlm. 195} salah seorang daripada keduanya, niscaya dijadikan ia bagi antara keduanya tatkala ketiadaan saksi. Dan jikalau ada bagi salah seorang daripada keduanya suatu miliknya yang muttashil dengan dia, maka dibenarkan akan dia dengan sumpahnya. Dan jikalau ada dalam tangan seorang sahaya yang baligh lagi akil, dan mendakwa ia bahwasanya ia sahaya, maka didustakannya akan dia, maka kata itu kata yang mendustakan, dibenarkan dengan sumpahnya bahwasanya ia merdeka. Dan jika ada ia kanak-kanak yang kecil belumpi lagi mumayyiz, maka yang dibenarkan itu kata shahibul yad. Dan jika mendakwa seorang akan nasabnya, maka tiada diterima akan dia melainkan dengan bayyinah jua. Dan muwafaqat mereka itu atas bahwasanya jika mengisbatkan ia akan hak atas yang hadir dengan dua orang saksi yang adil, niscaya dihukumkan akan dia dan tiada disumpah mudda_i serta dua orang saksinya. [dan muwafaqat mereka itu atas bahwasanya bayyinah itu atas mudda'i dan sumpah atas si mungkir].

7.3. Mathlab Ikhtilaf Imam Yang Empat

Dan adapun segala masalah yang ikhtilaf mereka itu amat banyak. Maka setengah daripadanya kata Imam Hanafi: Jikalau mendakwa seorang {h. 236} atas seorang pada negeri yang tiada hakim dalamnya, dan jika menuntut [ia] akan menghadirkan dia daripadanya, maka tiada lazim akan dia menghadirkan dia, melainkan apabila ada antara keduanya perantaraan yang dapat pulang hari; serta kata Imam Syafi_i dan Imam Hanbali: lazim atas hakim itu menghadirkan dia sama ada hampir masafahnya atau jauh. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi bahwasanya hakim tiada

baginya menghukumkan dengan bayyinah atas yang gaib, dan tiada [atas] yang lari sebelum hukum, dan kemudian daripada mendirikan bayyinah dan tetapi datang orang tiga orang daripada {Hlm. 196} qadhi ke pintunya, maka menyeru mereka itu akan dia kepada hukum, dan kata sahabatnya Abu Yusuf: dihukumkan atasnya. Dan kata Imam Hanafi, tiada dihukumkan atasnya dengan suatu hal juapun melainkan jika ada bergantung hukum itu dengan yang hadir, seperti bahwa ada bagi yang gaib itu wakil yang hadir atau syariknya, maka mendakwalah ia atas seorang, maka yaitu dihukumkan atasnya dan atas yang gaib. Dan kata Imam Maliki dihukumkan atas yang gaib bagi yang hadir apabila mendirikan yang hadir itu akan [suatu] bayyinah, dan [di]suruhnya hukumkan baginya. Dan kata Imam Syafi_i dihukumkan atas yang [gaib] apabila ada bayyinah serta mudda_i padahalnya mutlaq. Dan dengan dia mengata Imam Hanbali pada suatu riwayatnya. Dan setengah daripadanya kata Imam Syafi_i pada yang terlebih ashah daripada mazhabnya bahwasanya bayyinah apabila berdiri ia atas {h. 237} yang gaib, atau kanak-kanak, atau majnun, maka tadapat tiada daripada menyumpah mudda_i serta bayyinah. Demikian lagi pada suatu riwayat Imam Hanbali dan setengah daripadanya kata imam yang tiga. Jikalau mengata ia, —bagiku bayyinah^l atau dikatanya, —sekalian bayyinah-ku fasiq^l, kemudian maka mendirikan ia akan bayyinah, maka yaitu diterima akan dia. Serta kata Imam Hanbali: Tiada diterima, dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi dan Imam Hanbali pada salah satu daripada riwayatnya bahwasanya bayyinah si kharij didahulukan atas bayyinah si dakhil pada [milik] yang mutlaq tiada pada milik yang disanderakan ia kepada sebab yang tiada bertukar-tukar [ia], (seperti kain yang ditenum akan dia oleh seorang perempuan jua, atau kata shahibul yad, —milik ini dijualkan pada orang lain^l, maka bayyinah shahibul yad), {Hlm. 197} maka bahwasanya bayyinah shahibul yad didahulukan pada ketika itu. Maka apabila ditarik(hnya ia) [-kan] maka bayyinah sahibul yad terdahulu tarikhnya itupun didahulukan jua; serta kata Imam Maliki dan Imam Syafi_i, bahwasanya bayyinah sahibul yad didahulukan pada halnya mutlaq (tiada pada milik yang mu‘abbad akan ia, atau kata shahibul yad milik ini dijualkan pada orang lain, maka bayyinah si kharij didahulukan daripada bayyinah si dakhil). Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: Jikalau mendakwa seorang akan _ain pada tangan dua orang dan berlawanan dua bayyinah dalamnya, niscaya tiada gugur keduanya, tetapi dibahagi antara keduanya _ain itu; serta kata Imam Maliki, bahwasanya keduanya itu bersumpah dan dibahagi antara keduanya, maka jika bersumpah salah

seorang daripada keduanya dan nukul yang lain, maka dihukumkan ia bagi yang bersumpah, tiada bagi yang nukul. Dan kata Imam Syafi_i pada suatu qaulnya {h. 238} bahwasanya keduanya gugur beserta seperti tiada bayyinah dalamnya. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi dan Imam Maliki: jikalau mendakwa seorang bahwasanya ia mengahawini perempuan itu dengan kahawin yang sah, niscaya didengarkan dakwanya daripada tiada menyebutkan syarat sahnya; serta kata Imam Syafi_i dan Imam Hanbali, bahwasanya tiada harus bagi hakim menengarkan dakwanya dengan tiada menyebutkan syarat sahnya, dan yaitu bahwa berkata ia, –kukahwini akan dia dengan wali yang mursyid, [yakni cerdik] dan dua orang saksi yang adil dan dengan ridanya pada yang tsaib, yakni sudah hilang {Hlm. 198} bikirnya. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: Jikalau nukul mudda_a_alaih daripada sumpah, maka tiada ditolakkan ia kepada mudda_i, tetapi dihukumkanlah ia dengan nafsi nukulnya itu; serta kata Imam Maliki, bahwasanya sumpah itu ditolakkan akan dia kepada mudda_i dan dihukumkanlah atas mudda_a_alaih dengan nukulnya itu pada yang tsabit [ia] dengan seorang saksi serta sumpah jua, atau seorang laki-laki serta dua orang perempuan; serta kata Imam Syafi_i bahwasanya sumpah itu ditolakkan akan dia kepada mudda_i dan dihukumkan atas mudda_a_alaih dengan nukulnya pada sekalian perkara (itu). Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: Jikalau naik saksi dua orang yang adil bahwasanya si pulan telah memerdekakan sahayanya, maka mungkir penghulunya, niscaya tiada sah syahadahnya. Dan kata imam yang tiga maka bahwasanya {h. 239} dihukumkan akan sahaya itu dengan merdekanya. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: jikalau bersalahan dua laki isteri pada mata benda dalam rumah yang dikediami oleh keduanya, dan tangan keduanya tetap atasnya, padahal[nya] tiada bayyinah pada keduanya, maka barang yang dipandang dalam tangan keduanya, maka yaitu hak bagi keduanya, dan barang yang dalam tangan keduanya pada zahir hukum jua. (Dan) [Maka] jika patut ia pakaian bagi salah seorang daripada keduanya, maka yaitu baginya, dan dibenarkan katanya dengan sumpah [dan] barang yang patut ia bagi keduanya, [maka] yaitu bagi laki-laki pada ketika hidupnya dan kemudian matinya bagi yang hidup daripada keduanya; serta kata Imam Maliki, bahwasanya tiap-tiap yang patut bagi keduanya, maka yaitu bagi laki-laki [dalamnya]. Dan kata {Hlm. 199} Imam Syafi_i yaitu antara keduanya kemudian daripada bersumpah-sumpahan keduanya. Dan kata Imam Hanbali, dan jika ada ia patut bagi laki-laki seperti cadar dan tangkuluk, maka di benarkan kata laki-laki dalamnya, dan jika patut ia bagi perempuan

seperti tutup muka [dan muknah], maka dibenarkan dalamnya perempuan. Dan jika ada ia patut bagi keduanya, maka adalah [ia] hak bagi keduanya, kemudian daripada wafat dan kemudian dari itu, maka tiadalah faraq hukum antara bahwa ada tangan keduanya atasnya dengan jalan dipandang atau dengan jalan hukum jua. Dan demikian lagi [hukum] (jika) [pada] ikhtilaf waris keduanya, maka yang dibenarkan kata yang tinggal daripada keduanya, tiada kata {h. 240} waris. Dan kata Abu Yusuf bahwasanya dibenarkan kata perempuan pada kadar yang berlaku adat pakaian orang yang semisilnya, tiada pada yang lebih daripada kadar yang patut dipakai oleh semisilnya. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: jikalau ada bagi seorang piutang atas yang lain pada halnya disangkalinya akan dia, dan kuasa atas mengambil artinya, maka harus baginya bahwa mengambil dia daripadanya sekedar piutangnya dengan [tiada] izinnya, tetapi hendaklah ia daripada jenis artanya jua; serta kata Imam Maliki pada suatu riwayatnya: jikalau tiada yang berhutang itu berhutang kepada lainnya, maka [yaitu harus diambil daripada artanya dengan tiada izinnya, dan jikalau ada ia berhutang kepada lainnya, maka] tiada harus yang demikian itu, tetapi hendaklah (diambil) ia berbahagi pada artanya dengan yang lain itu, dan barang yang lebihnya, maka dikembalikan kepadanya oleh keduanya. Maka pada suatu riwayatnya yang lain yaitu muwafaqat dengan riwayat Imam Hanbali: {Hlm. 200} [bahwasanya] tiada harus mengambil dia melainkan dengan izinnya, jikalau bukan ia daripada jenis artanya sekalipun, sama ada ia bepeceraikan dia kepadanya atau tiada, dan sama ada atasnya bayyinah atau tiada; serta kata Imam Syafi'i: bahwasanya harus baginya mengambil dia padahalnya mutlaq. Seperti jikalau seorang ikrar baginya dengan arta, maka enggan ia (pada) mem[b]ayar dia {h. 241} karena kerasnya, maka harus baginya mengambil dia dengan tiada izinnya.

7.4. Mathlab Muwafaqat Dan Khilaf pada Saksi

Sahdan bermula telah muwafaqat mereka itu bahwasanya saksi syarat pada nikah, tiada pada lainnya, tetapi adalah ia sunnah jua. Dan muwafaqat mereka itu bahwasanya hakim tiada harus baginya mengajari syuhud, tetapi menengarkan ia akan barang yang dikata oleh saksi itu. Dan muwafaqat mereka itu bahwasanya perempuan tiada diterima syahadahnya pada segala hudud Allah Ta'ala. Dan sanya segala perempuan itu diterima mereka itu dengan tiada bercampur laki-laki pada barang yang tiada dilihat oleh laki-laki pada ghalib. Dan bahwasanya hukum tiada sah dengan seorang saksi serta sumpah pada barang yang lain daripada arta dan [hukum] segala

hak arta. Dan bahwasanya syahadah yang menanggung syahadah pada yang mentazkiyahkan syuhud asalnya atau mengadilkan mereka itu tiada diterima. Dengan bersalahan [bagi] Syeikh [Juraiz], maka yaitu diterima. Seperti bahwa berkata dua orang yang menanggung itu, —naik saksilah kami bahwasanya laki-laki yang adil itu bepersaksikan ia akan kami akan syahadahnya bahwasanya si pulan anak si pulan, miliknya atas si pulan seribu dirhamll. Dan sanya yang menanggung saksi itu tiada diterima serta mujud asalnya melainkan karena {Hlm. 201} diperoleh uzur yang menegahkan bagi hadir saksi asal, maka yaitu harus menerima dia. Dan bahwasanya dua orang saksi apabila rujuk keduanya kemudian daripada hukum, tiada ia membinasakan hukum. Dan jika rujuk ia sebelum hukum, maka {h. 242} tiada harus dihukumkan hukum itu dengan dia. Maka adapun segala masalah khilaf itu amat banyak. Setengah daripadanya kata Imam Hanafi: bahwasanya nikah tsabit ia dengan syahadah seorang laki-laki serta dua orang perempuan tatkala berdakwa. Dan kata Imam Maliki dan Imam Syafi'i tiada tsabit. Dan pada suatu riwayat Imam Hanbali pun demikian jua. Dan setengah daripadanya kata Imam Syafi'i dan lainnya: bahwasanya nikah tiada diakadkan akan dia dengan dua orang saksi sahaya; serta kata Imam Hanbali dan lainnya: harus yang demikian itu. Dan setengah daripadanya kata imam yang empat sunat dipersaksikan pada berniaga; serta kata Imam Dawud: yaitu wajib. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: diterima syahadah sekalian perempuan pada barang yang ghalib dilihat oleh laki-laki seperti nikah dan talak dan merdeka, dan yang sebagainya, sama ada bercampur mereka itu dengan laki-laki atau tiada; serta kata Imam Maliki: tiada diterima mereka itu pada yang demikian itu, dan hanyasanya diterima mereka itu pada barang yang tiada dilihat oleh laki-laki akan dia, seperti aib yang tertentu ia bagi perempuan jua. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Hanbali pun demikian jua. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: {h. 243} hidup budak yang keluar daripada perut ibunya tsabit ia dengan syahadah dua {Hlm. 202} orang laki-laki atau seorang laki-laki serta dua orang perempuan. Adapun pada yang memandikan dia dan menyembahyangkan atasnya, maka diterima syahadah seorang perempuan; serta kata Imam Maliki: diterima dalamnya dua orang perempuan. Dan kata Imam Syafi'i: diterima dalamnya syahadah segala perempuan tiada bercampur laki-laki; serta kata Imam Hanbali: diterima pada menyabitkan hidup budak syahadah seorang perempuan. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi dan Imam Syafi'i bahwasanya sahaya jikalau menanggung ia akan syahadah pada ketika sahayanya dan menunaikan ia akan dia kemudian

daripada merdekanya, maka yaitu diterima akan dia; serta kata Imam Maliki: jika naik saksi ia dengan _ain pada ketika sahayanya dan ditolakkan akan dia, niscaya tiada diterima kemudian daripada merdekanya. Demikian lagi ikhtilaf mereka itu pada barang yang ditanggung oleh kafir sebelum Islamnya, dan kanak-kanak sebelum balighnya, seperti masalah sahaya jua. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi: harus syahadah dengan istifadhah pada lima tempat; dan yaitu: nikah dan dukhul dan nasab dan maut dan menjadi qadhi. Dan kata Imam Syafi'i pada delapan tempat; yaitu: ditambah pula dengan milik dan merdeka dan waqaf dan wali tiada daripada dukhul. Dan kata Imam Hanbali: sembilan tempat dengan dukhul. Dan setengah daripadanya kata Imam Syafi'i: {h. 244} harus syahadah pada pihak yad apabila tasarruf ia dalamnya pada masa yang lanjut. Dan adakah harus syahadah pada pihak milik dengan panjang masa tasarruf dalam tangannya? maka dalamnya dan {Hlm. 203} wajah sahabat Imam Syafi'i, maka pada satu wajah harus syahadah dalamnya dengan istifadhah, dan yaitu kata Abu Sa'id dan Imam Hanbali pada suatu riwayatnya; dan wajah yang kedua: tiada harus, dan yaitu kata Abu Ishaq. Serta kata Imam Hanafi harus syahadah pada milik dengan istifadhah dan pada pihak tsabit yad dalamnya. Dan riwayat yang lain bagi Imam Hanbali dan Imam Maliki harus syahadah dalamnya dengan yad jua, tiada dengan milik pada masa yang pendek, dan jika ada masa tasharufnya itu panjang seperti dua puluh tahun atau lebih, maka yaitu diputuskan dengan miliknya. Apabila ada hadir mudda'i pada ketika tasarrufnya dalamnya padahal tiada dilintanginya akan dia, tetapi jika ada mudda'i daripada keluarganya atau takut ia akan direbut orang maka tiada diputuskan dalamnya dengan miliknya jikalau pendek masanya sekalipun. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga, tiada harus diterima syahadah kafir atas Islam pada wasiat dalam musafir jikalau tiada diperoleh lainnya sekalipun. Serta kata Imam Hanbali yaitu diterima serta sumpah akan dia pula bahwasanya ia tiada khianat dan tiada (memunahkan) [meminikan] kata yang benar, dan tiada dicampur akan seorang dan bahwasanya ini wasiat laki-laki itu. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga, harus hukum dengan seorang saksi serta sumpah {h. 245} pada arta dan pada segala hak anak Adam, serta kata Imam Hanafi tiada harus yang demikian itu. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga serta suatu riwayat Imam Hanbali tiada harus hukum dengan seorang saksi serta sumpah pada merdeka. Dan kata Imam Hanbali pada riwayatnya yang lain, di sumpah yang memerdekakan sahaya itu serta seorang saksi, jika ia mungkir dan dihukumkan baginya yang demikian itu. Dan setengah

daripadanya kata Imam Maliki dihukumkan pada arta dan pada segala haknya dengan dua orang perempuan serta sumpah. Dan kata Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tiada dihukumkan baginya yang demikian itu. Serta kata Imam Syafi'i apabila dihukumkan dengan demikian itu niscaya membayarlh saksi akan setengah arta. Serta kata Imam Maliki dan Imam Hanbali: yaitu membayar saksi akan sekalian arta, dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi diterima syahadah seterusnya atas seterusnya jika tiada _adawah itu menjadikan dia fasiq, dan kata imam yang tiga, tiada diterima padahalnya mutlaq. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi dan Imam Maliki, tiada diterima syahadah bapa bagi anaknya, dan baliknya. Dan kata Imam Syafi'i tiada diterima syahadah ibu bapa bagi segala anak dan tiada diterima syahadah segala anak bagi dua ibu bapanya daripada laki-laki dan perempuan, sama ada jauh atau hampir mereka itu. Serta kata Imam Hanbali pada suatu riwayatnya: diterima syahadah anak bagi bapanya, dan tiada diterima syahadah bapanya bagi anaknya, dan katanya pula pada riwayatnya yang lain: {h. 246} diterima syahadah tiap-tiap keduanya bagi taulannya selama tiada ia menghela bagi manfaat pada ghalib, dan baginya pula ada riwayat yang lain seperti pada jama'ah segala ulama jua, dan yaitu diterima syahadah tiap-tiap daripada keduanya itu melainkan barang yang diriwayatkannya daripada gurunya Imam Syafi'i: Tiada diterima syahadah anak atas dua ibu bapanya pada qishas dan segala {Hlm. 205} hudud Allah, karena tuhmah atas bersegera beroleh pusaka. Dan setengah daripadanya kata imam yang tiga: diterima syahadah saudara bagi saudaranya, dan syahadah taulan bagi taulannya. Dan kata Imam Maliki: tiada diterima [Dan setengah daripadanya kata Imam yang tiga, diterima syahadah] salah seorang daripada dua laki isteri bagi yang lain. Dan kata Imam Syafi'i, diterima. Dan setengah daripadanya kata Imam yang tiga, harus naik saksi dua orang atas sudah naik saksi dua orang yang asal, dan dengan dia mengata Imam Syafi'i pada qaulnya yang azhhar, dan pada qaulnya yang lain disyaratkan pada tiap-tiap seorang saksi yang asal itu dua orang pula naik saksi atasnya. Dan setengah daripadanya kata Imam Maliki dan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i pada qaul qadim dan Imam Hanbali: jikalau naik saksi dua orang dengan arta kemudian maka rujuk keduanya kemudian daripada hukum, maka atas keduanya membayar dia; serta kata Imam Syafi'i pada qaul jadid tiada suatu atasnya. Dan setengah daripadanya kata {h. 247} Imam Hanafi bahwasanya hakim apabila menghukumkan ia dengan dua orang saksi fasiq keduanya, kemudian maka diketahui akan hal keduanya kemudian daripada hukum, niscaya tiada dibinasakan hukum itu. Dan kata

Imam Maliki dan Imam Hanbali dan Imam Syafi'i pada suatu qaulnya: dibinasakan akan dia. Dan setengah daripadanya kata Imam Hanafi tiada dita'zirkan atas saksi zur yakni yang dusta, (dan) tetapi diberitahu kepada kaumnya bahwasanya ia saksi zur. Dan kata imam yang tiga dita'zirkan akan dia serta diberitahu bagi kaumnya, dan diserantakan kepada segala manusia, maka {Hlm. 206} inilah hasil segala masalah yang muwafaqat dan yang ikhtilaf pada antara imam yang empat yang diambil daripada Mizan Syu_rani.

7.5. Mathlab Qawaid Bahasa Jawi

Sahdan, bermula, seyogianya pula bahwa diketahui oleh thalib sedikit daripada qawa'id bahasa jawi dan qawa'id saksi dan dakwa. Ketahui olehmu hai thalib bahwasanya lafaz bagi atau baginya, maka mafhum keduanya itu menerima manfaat. Dan lafaz atas atau atasnya, maka mafhum keduanya itu menanggung mudharat; dan lafaz mereka, mafhumnya belum lagi putus kalam; dan lafaz mereka itu, [maka] mafhumnya sudah putus kalam dan lagi ada tempatnya kembali; dan lafaz kalakian, maka mafhumnya tatkala itu; dan lafaz sahdan, maka mafhumnya hendak memulai kalam yang lain daripada kalam yang dahulu; dan lafaz seyogianya, maka mafhumnya sepatutnya; dan lafaz hubaya-hubaya maka mafhumnya sungguh-sungguh; dan lafaz karama, maka mafhumnya bahaya; dan lafaz sanya, maka mafhumnya {h. 248} sesungguhnya; dan lafaz istimewa pula, maka mafhumnya makin lebih pula; dan lafaz yakni, maka mafhumnya artinya. Dan tiap-tiap kalam yang dimulai dengan mim seperti memalu umpamanya, maka mafhumnya yang mengerjakan. Dan tiap-tiap kalam yang dimulai dengan dal seperti dipalu u(m)pamanya, maka mafhumnya yang dikerjakan; dan lafaz melainkan mafhumnya jikalau nafi kalam yang dahulunya jadi itsbat kemudiannya, atau itsbat kalam yang dahulunya jadi nafi kalam yang kemudiannya, seperti dikatanya, -tiada jua yang mengerjakan demikian melainkan demikian, maka yang kemudian ini jadi itsbat, atau dikatanya, -telah datang si pulan melainkan si pulan, maka yang kemudian ini jadi nafi. Dan lafaz kamu, mafhumnya kepada orang yang lain; dan lafaz kami mafhumnya kepada diri serta orang lain, {Hlm. 207} atau kepada diri jua karena membesarkan diri; dan lafaz tetapi mafhumnya menghilangkan yang diwahamkan, itsbat atau nafi pada kalam yang dahulu seperti dikatanya, -telah datang laki-laki tetapi perempuan. [tiada datang atau dikatanya laki-laki tetapi perempuan ada datang, karena jikalau] tiada dibawa lafaz tetapi, niscaya diwahamkanlah datang perempuan pada shurah yang dahulu, dan

tiada ia datang pada shurah yang kemudian; dan lafaz mereka itu kembalinya kepada yang berakal yaitu malaikat dan jin dan manusia; dan lafaz itu dan lafaz nya harus kembalinya kepada yang berakal dan yang tiada berakal; dan lafaz sekalian pun demikian jua. {h. 249} Dan isyarat lafaz itu kepada yang jauh, dan lafaz ini dan lafaz nya kepada yang hampir. Maka inilah yang dimudahkan Allah kepada fakir qawa_id bahasa Jawi, wallahu a‘lam.

7.6. Mathlab Kaidah Saksi

Setelah itu maka diketahui pula olehmu hai thalib qawaid saksi yang diambil daripada bahasa arab.

Kaidah, bermula, naik saksi dengan pendengar itu pada dua puluh tempat jua: dan yaitu nasab dan maut dan nikah dan wali dan wilayah hakim dan turunnya dan susuan dan beroleh mudharat isteri dan segala shadaqah dan minum arak dan waqaf dan mea[ng]dikan saksi dan menukas dia fasiq bagi yang tiada dapat dipandang oleh saksi dan Islam dan kufur dan cerdik dan saphi dan hamil dan beranak dan wasiat dan merdeka dan sumpah lawuts yakni qarinah memunuh. Dan menambah Syeikh Mawardi dengan fakih. Kata Nawawi: tiada diterima saksi istifadhah pada yang disyaratkan yang mewaqafkan pada waqafnya. Dan kata Subki, tiada diterima syahadah melihat sehari {Hlm. 208} bulan dengan istifadhah.

Kaidah: bermula, tiap-tiap yang disyaratkan pada saksi itu, maka yaitu dibilangkan pula pada (yang) tatkala menunaikan bagi yang ditanggung melainkan pada nikah, maka tiada dibilangkan akan dia, maka tiadalah dibilangkan dalamnya melihat perempuan dan sejahtera daripada tuhmah.

Dhabith: bermula mengetahui khabar yang batin dibilangkan akan dia pada tiga {h. 250} tempat; yaitu: syahadah dengan papa dan adil dan ketiadaan waris.

Kaidah: (ber)syahadah dengan nafi tiada diterima melainkan pada tiga tempat; yaitu: Syahadah dengan tiada arta, dan ketiadaan waris, dan ketiadaan mawjud disana pada waktu yang tertentu, seperti didakwa orang akan seorang dengan memunuh, atau melenyapkan, atau talaq pada waktu pulan pada tempat pulan, maka naik saksi ia baginya bahwasanya ia tiada berbuat yang demikian pada waktu itu.

Dhabith. Bermula, syahadah dengan arta tiada diterima melainkan dengan beberapa syarat: suatu bahwa terdahulu dakwa dengan hak yang dipersaksikan akan dia. Kedua menyeru mudda‘i akan menunaikan dia. Ketiga mendengarkan hakim kepadanya dan syahidpun beperdengarkan dia

kepada hakim, dan tiada disyaratkan dengan izin hakim pada menunaikan syahadahnya itu. Keempat hendaklah ia menunaikan syahadah dengan lafaz asyhadu yakni naik saksi, maka tiada memadai lafaz a'lamu yakni kuketahui atau lafaz ajzamu yakni kuputuskan, atau lafaz atahaqqaqu yakni tahqiqah aku dan lain dari itu, dari karena lafaz asyhadu itu (wurud) [warid] dalam hadis, [Hlm. 209] tiada yang lainnya. Kelima tersimpan lafaznya atas lafaz dakwa, maka jika mendakwa seorang dengan seribu dan naik saksi dengan dua ribu, niscaya tiadalah tsabit seribu yang ziyadah, dan tsabit seribu yang muwafaqat dengan dakwa jua. Keenam hendaklah menunaikan tiap-tiap syahid itu akan barang yang ditanggungnya dengan lafaz {h. 251} yang sharih, maka jika mengata ia kemudian daripada menunaikan dan akupun naik saksi seperti yang demikian itu, maka yaitu tiada didengarkan akan dia hingga mengata ia dengan lafaz yang sharih, maka didengarkan akan dia. Ketujuh hendaklah ia menyebutkan pada hakim seperti yang didengarnya atau yang dilihatnya akan dia, maka jika naik saksi ia dengan hak si Zaid sekian atas si _Umar, maka tiada dengarkan syahadahnya. Tanbih, kata Ru'yani dan Mawardi dan lain daripada keduanya jikalau ia mengatakan aku sudah dituhmahkan orang, makanya itu diterima katanya dan tiadalah dipakai akan dia, dan jika tiada dinyatakan sebabnya sekalipun, dan syahadah dengan mustahik bagi sebelah kampung wajib menyatakan sebabnya daripada bersekutu dengan orang yang sekampungnya atau yang sebagainya dan syahadah dengan bahwasanya ini warisnya tiada didengarkan, melainkan bahwa menyatakan ia akan pihaknya daripada bapa atau dari anak atau lain daripada keduanya karena ikhtilaf mazhab. Pada mengwarisi zawil arham yakni boleh kurang dan syahadah dengan akad ba'i', yakni membeli dan lainnya daripada segala jenis akad, maka dalamnya khilaf ulama tiada lebih kurang kuatnya dan [Hlm. 210] dhaifnya, dan syahadah dengan mudhihah, yakni luka sampai ke tulang pada kepala, bahwasanya ia memalu dia dengan pedang, kata jumhur diterima syahadahnya dengan tiada menyebutkan tulang, karena makna mudhihah itu nyata tulang. Dan syahadah dengan berpindah (maliknya) [milik] ini daripada maliknya kepada si Zaid, {h. 252} wajib menyatakan sebabnya. Dan syahadah bahwasanya hakim telah menghukumkan ia [dengan] demikian, maka pada qaul yang (sahih) [ashah] diterima dengan tiada tafsil, yakni tiada menyatakan kelakuan hukum dan syahadah bahwasanya antara keduanya suatu yang diharamkan nikah, maka pada jumhur, wajib mentafsilkan dia; dan pada Imam al-Haramain dan segala tha'ifah ulama tiada wajib. Dan pada Imam Rafi'i: jika syahid itu fakih yang muwafaqah

mazhabnya, tiada wajib. Dan jika tiada demikian, maka yaitu wajib, dan syahadah(nya) dengan (meminta) [meminum] arak pada qaul yang asah, memadai dengan mutlaq. Dan syahadah pada barang, jikalau menjual seorang akan sahaya kemudian, maka naik saksi dua orang akan bahwasanya miliknya itu sudah kembali padanya. Kata Jumhur, tiada diterima selama tiada menyatakan ia akan sebab kembali[nya] daripada bermaaf-maaf[kah] atau lainnya. Dan syahadah dengan mencuri disyaratkan dalamnya menyatakan kelakuannya pada mengambil arta itu dan tempatnya dan menyebutkan maliknya dan syahadah dengan lepas mudda‘a _alaih daripada hutang yang didakwa itu tiada diterima dengan mutlaq, dan [syahadah dengan] cerdik disyaratkan menyatakan kelakuannya. Dan syahadah dengan lalu iddahpun demikian jua dan syahadah dengan (harus) [hari] [Hlm. 211] berjua dan berwasiat telah hilang akal nya disyaratkan dalamnya menyatakan hilangnya; dan syahadah dengan bahwasanya si pulan telah mentalak ia akan isterinya tiada diterima, melainkan dengan menyatakan lafaz yang jatuh ia daripada suaminya.

Dhabit, {h. 253} tiada diterima syahadah orang yang taubat sebelum dicobai akan dia, melainkan pada beberapa tempat, yaitu yang zina dan taubat ia, maka diterima ia taubatnya dalam sekarang; dan yang menukas orang yang tiada muhshin, yakni terpelihara daripada zina, maka diterima taubatnya dalam sekarang; dan kanak-kanak yang berbuat maksiat dan baligh ia dalamnya dan taubat ia diterima taubatnya dalam sekarang; dan yang meminikan fasiqnya dan taubat ia dan rida ia akan menanggung had atasnya diterima taubatnya dalam sekarang; dan murtadpun demikian jua; dan qadhi yang enggan ia menjadi qadhi pada hal ia tertentu ia baginya diterima taubatnya, dalam sekarang; dan wali yang enggan ia menghawinkan yang diwalikannya, maka durhakalah ia kepada Allah dan taubat ia, diterima taubatnya dalam sekarang; dan yang berhutang dengan maksiat dan taubat ia, diterima taubatnya dalam sekarang, maka diberi akan dia zakat.

7.7. Mathlab Kaidah Dakwa

Sahdan, bermula, seyogianya diketahui diketahui pula oleh thalib sedikit daripada kaidah dakwa.

Kaidah, apabila nukul mudda‘a _alaihi, dikembalikan sumpah kepada muda‘i dan tiada dihukumkan ia dengan semata-mata nukul itu, melainkan pada beberapa shurah. Setengah daripadanya, apabila menuntut amil akan zakat daripada si malik, maka mendakwa ia sudah memeri

gantinya padanya pada pertengahan tahun dan [Hlm. 212] dituhmahkan oleh amil akan dia, maka sunat ia bersumpah. Dan apabila nukul ia dan yang mustahik bagi zakat itu tiada berhingga, niscaya diambillah zakat daripadanya, tiadalah bersumpah amil itu. Dan setengah {h. 254} daripadanya, apabila mati yang tiada waris baginya, maka mendakwa hakim atas insan bahwasanya piutang bagi mayit ada kepadanya kami dapat dalam daftarnya, maka mungkir ia dan nukul ia, dihukumkan dengan nukulnya itu. Tetapi disahkan oleh Rafi‘i bahwasanya ia dihabiskan hingga ikrar ia atau bersumpah. Dan setengah daripadanya yang memerintahkan mesjid atau waqaf. Apabila mendakwa ia akan hak bagi mesjid atau bagi waqaf atas seorang, maka nukul mudda‘a ‘alaih dihukumkan dengan nukulnya. Dan jikalau mendakwa ia akan seorang melenyapkan arta waqaf dan nukul ia, tiada ditolakkan sumpah itu kepadanya dan dihukumkan atasnya dengan nukulnya. Dan setengah daripadanya, jikalau mendakwa tawanan yang daripada anak kafir akan menyegerakan tumbuh bulu ari-arinya dengan obat bukan sendirinya, maka disuruh ia bersumpah, maka jika enggan ia, kata Imam Syafi‘i, dibunuh akan dia karena dihukumkan atasnya dengan nukulnya.

Dhabit, bermula, tiap-tiap barang yang tiada tsabit baginya sumpah, maka mati ia, maka bahwasanya sumpah itu tsabit ia bagi warisnya, melainkan pada suatu shurah, yaitu apabila berkata isteri bagi suaminya, –kau enyahkan akan dakul, maka kata suami, –tiada, tetapi kuberi izin akan dikau karena hajatmul, maka bahwasanya dibenarkan suami itu dengan sumpahnya. Maka jika mati ia tiada dibenarkan waris, hanya yang dibenarkan itu perempuan [Hlm. 213] jua.

Kaidah, bermula, tiap-tiap barang yang harus bagi seorang naik saksi dengan dia, maka harus pula baginya bahwa bersumpah dengan dia, melainkan pada beberapa shurah (kepercayaan kepadanya), tiada harus aksnya. {h. 255} (Dan) setengah daripadanya, apabila dikhabarkan orang yang kepercayaan kepadanya bahwasanya si pulan memunuh bapanya atau merampas artanya, maka harus ia bersumpah dengan dia dan tiada harus baginya naik saksi. Demikian lagi yang fasiq dan sahaya dan tiap-tiap yang tiada diterima syahadahnya, harus atas mereka itu bersumpah dan tiada diterima syahadah mereka itu.

Kaidah, bermula, sumpah pada itsbat _alal batti sekali-sekali dan pada nafipun demikian jua jika menafikan perbuatan dirinya atau sahayanya atau binatangnya yang [ada] keduanya dalam tangannya, dan jika bukan keduanya itu miliknya sekalipun. Dan jika tiada ia perbuatan dirinya dan

sahayanya dan binatangnya, maka sumpahnya itu atas menafikan ilmu jua. Dan tersebut dalam kitab, mathlab tiap-[tiap] sumpah itu *_alal batti*, melainkan pada menafikan *fi' il* yang lain daripada dirinya. Dan inilah dhabit yang mukhtasar dan jadir. Dhabit itu dengan apabila mendakwa yang menjabat petaruh akan lenyap yang ditaruhnya dan tiada ia bersumpah, maka bahwasannya yang menaruh itu bersumpah ia atas[nya] menafikan ilmu.

7.8. Mathlab Tiada Didengarkan Dakwa Yang Dahulu

Kaidah, tiada didengarkan [dakwa dan bayyinah dengan milik yang dahulu seperti kata mereka itu, adalah ia milikku kemarin upamanya, hingga mengata mereka itu sampai sekarang atau tiada] "(milikku) [a]ku ketahui yang menghilangkan dia" melainkan pada beberapa masalah. Setengah daripadanya, apabila mendakwa seorang [sanya] ia membeli dia daripada khasamnya sudah setahun lamanya, atau dikatanya khasamnya itu ikrar baginya dengan [Hlm. 214] dia sudah setahun lamanya atau {h. 256} mengata *mudda'a _alaih* bagi *mudda'i*, "adalah ia milikmu kemarin dan yaitu sekarang milikku", maka yaitu dahulukan dengan ikrarnya. Setengah daripadanya, apabila naik saksi bayyinah salah seorang daripada keduanya mengatakan bahwasanya binatang ini miliknya diperanakkan ia dalam miliknya, maka bahwasanya bayyinah itu diterima dan didahulukan akan ia atas yang lain apabila naik saksi yang lain dengan milik yang mutlaq, karena bahwasanya bayyinah [ber]anak itu menafikan ia bagi lainnya.

Bermula, faraq antara yang demikian itu dan antara [ji]kalau naik saksi bayyinah. dengan miliknya daripada setahun bahwasanya bayyinah dengan milik yang mutlaq itu syahadah asal milik jua, maka tiada diterima akan dia hingga menyebutkan ia dengan milik sekarang. Dan bayyinah dengan beranak itu syahadah dengan kesempurnaaan milik. Dan bahwasanya ia telah datang miliknya yang lain daripada, maka tiadalah berkehendak lagi kepada mengitsbatkan dalam sekarang. Maka jikalau naik saksi bayyinah bahwasanya ia anak binatangnya, maka hanyalah [maka] tiada dihukumkan baginya dengan bayyinah itu, karena bahwasanya ia terkadang tsabit anak binatangnya, tetapi ia milik bagi (yang) lainnya seperti diwasiatkan orang baginya dalam hamilnya. Dan seumpama masalah ini buah kayu yang hasil dari pohonnya dalam miliknya. Dan demikian lagi benang yang hasil daripada kapas[nya] dan anak yang hasil daripada telurnya dan zut yang hasil daripada tunggangnya, melainkan bahwasanya pada sekalian ini {h.

257} tiada disyaratkan pada bayyinah bahwa mengata ia dan yaitu miliknya seperti yang disyaratkan pada binatang.

Dan setengah daripadanya, jikalau [Hlm. 215] naik saksi bayyinah bahwasanya ia membeli dia daripada si pulan dan yaitu miliknya, maka yaitu (tiada) diterima syahadahnya. Dengan bersalahan syahadah [dengan] milik [nya yang] dahulu yang tiada mengata ia sekarang miliknya, maka yaitu tiada terima akan dia. Dan berdiri pada tempat kata bayyinah dan yaitu miliknya engkau terima daripadanya atau telah dipeceraikannya akan dia kepadanya. Dan setengah daripadanya, apabila mendakwa seorang bahwasannya warisnya sudah mati dan arta peninggalannya sekian-sekian dan mendirikan ia akan bayyinah dengan dia, maka yaitu diterima, [dan] tiada ia seperti bayyinah milik yang dahulu. Dan setengah daripadanya, jikalau naik saksi bayyinah bahwasanya (hukum) hakim telah menghukum[kan] ia bagi mudda'i dengan _ain dan tiada menimbuh [ia] daripada yang demikian itu, maka bahwasanya dihukumkan baginya dengan _ain itu, karena bahwasanya milik telah tsabit ia dengan hukum, maka jadilah ia berkekalan hingga diketahui yang menghilangkan dia, maka ia putus daripada miliknya.

7.9. Mathlab Menghimpunkan Dua Saksi

Kaidah, bermula, tiada dihimpunkan dua orang saksi melainkan bahwa muwafaqat keduanya pada lafaz dan makna dan tempat seperti u(m)pama naik saksi seorang (dan) [dengan] lepas dan seorang lagi dengan halal, maka bahwasanya keduanya dihimpunkan dan didengarkan karena bersamaan makna keduanya. Dengan bersalahan jikalau naik saksi seorang dengan men[ber]jual dan seorang lagi dengan ikrarnya atau naik saksi {h. 256} seorang dengan milik dan seorang lagi dengan ikrar sahibul yad dengan dia baginya maka, yaitu tiada dihimpunkan.

Kaidah, bermula, barang yang tiada harus bagi seorang berbuat dia sendirinya, [Hlm. 216] maka tiada harus baginya menyempurnakan dia seperti qisas yang bersekutu antara dua orang dan seperti mengembalikan taruhan yang ditaruhkan akan dia oleh dua orang.

Kaidah, bermula, tiap-tiap barang yang ada ia cawang bagi lainnya, maka tiada didengarkan dakwanya dengan mendustakan asalnya. Maka setengah daripadanya, jikalau tsabit ikrar seorang laki-laki bahwasanya ia anak Abbas Ibnu Abdul Mutalib maka mendakwa anaknya bahwasanya ia daripada anak Ali Ibnu Abi Thalib, niscaya tiada didengarkan dakwanya.

Kaidah, barangsiapa tiada didengarkan [dakwanya] pada suatu hal, maka tiada didengarkan pula akan dia pada hal yang lain, dan dalamnya beberapa cawang. Setengah daripadanya, tiada didengarkan dakwa sahaya atas tuannya bahwasanya tuannya memberi izin baginya pada berniaga, dan jika membeli ia akan sahaya perempuan, maka datang si ba'ī' menuntut harganya dan mungkir penghulu akan izin dan bersumpah ia, maka bagi sahaya harus ia mendakwa atas penghulu itu sekali lagi, karena harap bahwa ikrar dia supaya gugur harganya daripada akuannya. Dan setengah daripadanya, tiada didengarkan dakwa sahaya perempuan, bahwasanya ia gundik bagi tuannya. Kata Subki, tempatnya itu jika menghendaki ia akan menyabitkan [nasab] anaknya, maka jika menghendaki ia akan {h. 258} mengisbatkan bagi sahaya dengan anak supaya tertegah daripada berjual dia dan merdeka ia kemudian daripada matinya, niscaya didengarkan dakwanya dan disumpah akan dia. Dan setengah daripadanya, apabila hadir seorang dan pada tangannya wasiat daripada seorang, dan dalamnya beberapa ikrar dan beberapa wasiat, [Hlm. 217] niscaya didengarkan dakwanya karena mengisbatkan bahwasanya ia washi jua. Adapun segala wasiat dan segala ikrar, maka tiada didengarkan dakwanya dalamnya bagi segala mustahik, karena bahwasanya tiada wilayah baginya atas mereka itu. Dan setengah daripadanya, apabila mendakwa seorang atas yang lain akan arta atau merampas atau membeli suatu daripadanya, maka yaitu tiada didengarkan, karena bahwasanya [ia] akhbar [khabar] daripada kalam sia-sia jua, maka tiada mem[b]eri mudharat akan dia. Maka jikalau dikatanya [mengata] ia bahwasanya ia mendakwa yang demikian itu karena diputuskannya daripada mengerjakan dia dan (ditunggunya) [menunggu] akan dia tetapi tiada sesuatu baginya atasnya akan barang yang didakwanya itu, dan tiada sesuatu dalamnya atau yang dituntutnya itu tiada dengan sebenarnya niscaya didengarkan dakwanya. Kata Imam Syafī'ī, jikalau hadir dua orang laki-laki dan mendakwa tiap-tiap daripada keduanya akan kampung bahwasanya ia dalam tangannya, tiada didengarkan dakwanya. Maka jika mengata(kan) salah seorang daripada keduanya "yaitu dalam tanganku dan laki-laki ini melantang ia atasku dalamnya dengan tiada sebenarnya" atau "menegahkan ia akan daku daripada mengdiam dia", didengarkan dakwanya. Dan kata Mawardi, apabila mendakwa seorang {h. 260} ia melantang dia pada miliknya, tiada didengarkan, melainkan bahwa mengata ia bahwasanya ia mudharat pada badannya dengan menunggu dia baginya atau pada miliknya tertegah ia daripada tasarruf dalamnya atau memeri mudharat akan gahnya jadi masyhur yang demikian itu atasnya, maka didengarkan dakwanya.

Kaidah, barang yang tsabit ia dengan ikrar tiada dengan [Hlm. 218] bayyinah dalamnya, beberapa cawang. Setengah daripadanya bunuh dengan sihir tsabit ia dengan ikrar jua, tiada dengan bayyinah. Tetapi dapat ia dengan bayyinah jika mendakwa ia atasnya, 'kau sihirkan akan daku dengan bagai pulan', maka naik saksi dua orang yang adil yang tahu pada perintah sihir dikatanya bahwasanya bagai ini memunuh. Dan setengah daripadanya syahadah zuur, tsabit ia dengan ikrar dan ilmu qadhi tiada dengan bayyinah. Dan setengah daripadanya, nasab dan menghajikan orang lain, tsabit ia dengan ikrar tiada dengan bayyinah.

Kaidah, barang yang diterima katanya dengan tiada bayyinah dalamnya beberapa cawang. Setengah daripadanya, orang yang mendakwa gugur wajib zakat, seperti dikatanya "anak kambing ini jadinya kemudian lepas tahun andungnya". Atau ia lain daripada nisab, maka kata amil "tetapi dahulunya [atau] daripada nisab", maka dibenarkan kata si malik dengan tiada sumpah. Maka jika mentuhmahkan akan dia amil, maka bersumpah ia pada hal[nya] tiada bayyinah. Dan setengah daripadanya, jikalau menghajikan orang akan bapanya, maka kata yang menerima upah, "sudah kuhajikan akan dia", diterima katanya dengan tiada sumpah dan tiada {h. 261} bayyinah. Demikian lagi tiap-tiap kepercayaan dan qadhi pada hukumnya dan syahid pada syahadahnya, dibenarkan dengan tiada sumpah pada sekalian itu. Dan setengah daripadanya, apabila menuntut bapa atau nini[nya] akan nafakah dan mendakwa keduanya akan hajat dirinya kepada nafakah, dibenarkan kata keduanya dengan tiada sumpah.

Kaidah, yang diterima katanya pada suatu, tiada pada suatu yang lain, dalamnya beberapa cawang. [Hlm. 219] Setengah daripadanya perempuan yang sudah ditalak tiga, maka kahwin ia dengan laki-laki yang lain dan mendakwa ia bahwasanya suaminya yang kemudian sudah menganiaya dia diterima katanya pada pihak hillullah kembali suaminya yang dahulu kepadanya tiada diterima pada pihak mustahiknya akan difa' daripada suaminya yang kedua. Dan setengah daripadanya yang kelembutan zakarnya apabila mendakwa ia akan wathi', diterima katanya karena menolakan fasakh jua tiada karena tsabit iddah dan kembali ia dalam iddah itu dengan tiada kahwin tatkala ia sudah mentalak isterinya. Dan setengah daripadanya kahwin dengan syarat bikir perempuan, maka mendakwa ia sanya yang menghilangkan bikirnya suaminya, diterima katanya karena ketiadaan fasakh jua, dan diterima pula kata suami karena ketiadaan sempurna difa'nya jua. Dan setengah daripadanya, yang mendakwa memberi nafakah pada halnya mentaklikkan akan talak atas meninggalkan dia,

diterima katanya, pada ketiadaan jatuh talak dan diterima kata perempuan pada ketiadaan gugur nafakah. Dan setengah daripadanya wakil mendakwa ia akan {h. 262} sudah menerima harga daripada musytari dan telah dipeceraikannya kepada si ba'î', diterima katanya, hingga tiadalah lazim akan dia membayar apabila mungkir muwakkil. Dan jikalau dibeli[ambil] orang arta yang dijual itu dan kembali dia dengan janji atasnya, niscaya tiadalah membayar kepada muwakkil, karena bahwasanya [ia] kepercayaan lagi diterima katanya pada pihak tiada ia membayar suatu (dan) [daripada] harganya, dan tiada diterima pada pihak sudah membayar dia [Hlm. 220]. Dan setengah daripadanya, apabila melukai seorang akan seorang dengan dua mudhahah dan (memunuhkan) [membuangkan] ia akan perantaraan keduanya dan mengata ia, "sudah aku putuskan akan dia sebelum sembuh", maka kembali dua imbuh kepada satu imbuh. Dan kata yang luka tetapi kemudian [daripada] sembuh jua, "maka atasmu tiga imbuh", niscaya dibenarkan yang luka pada menanggungkan dua imbuh dan tiada dibenarkan pada menyabitkan imbuh yang ketiga.

7.10. Mathlab Qawa'id Yang Bercerai-cerai

Sahdan bermula, seyogianya pula diketahui oleh thalib sedikit daripada qawa'id yang lima dan yang bercerai-cerai, maka adalah Abu Dawud dan qadhi Husein menyimpankan Mazhab Syafi'i Radhiallahu _Anhu kepada lima hadits jua. Pertama, hadits:

اَبَا الْكَذِبِي نِيَادِب

Artinya —hanyasanya segala amal itu sahnya dengan niatl. Kedua, yang yakin tiada harus dihilangkan dengan syak seperti sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam:

شَابَطَةُ الْهَرَزَاءُ دَدُوُّ أَوْ لَا صِرُّ نَامِيٌّ أَوْ دَدِمْدِيٌّ

لَا فَرْكَ فِي شَرْطِ الْوَدْعِ صِرُّ {h. 263} أَوْ ذَرْبِ س

Artinya: bahwasanya syaitan datang ia kepada seorang [kamu] dalam sembahyang, maka berkata ia baginya engkau telah hadats, maka jangan ia berpaling daripadanya hingga didengar suara angin atau didapat baunya, maka ia berpaling. Ketiga, yang musyaqqah itu (mengambil) [menghela] ia akan kemudahan. Seperti sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam:

بِئْسَ تَبَدُّدًا نَاخًا غَدَّخ

Artinya : Disuruh Allah aku dengan agama yang benar lagi mudah. Firman Allah Ta'ala:

بِحِبِّهِ اللَّهُ كَيْفَ يُنَادُوا ذَوَاتَهُ شِدْط

Artinya : Tiada dijadikan Allah atas kamu pada agama daripada yang sukar. Keempat, yang memberi mudharat wajib dihilangkan, seperti sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam: [Hlm. 221]

لاظسش ال شطسرا

Artinya: Jangan berbuat yang mudharat atas diri dan jangan diberi mudharat akan seorang. Kelima, yang adat itu diteguhkan. Seperti sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam:

بِإِسْمِ اللَّهِ غَدَّ بِذَنْبِكُ اللَّهُ غَدَّ

Artinya: Barang yang dibicarakan oleh segala Islam baik, maka yaitu pada Allah Ta'ala pun baik.

7.11. Mathlab Kaidah Yang Pertama

Maka setengah daripada kaidah yang pertama itu, jikalau ada atas seorang dua hutang bagi seorang laki-laki pada salah satu daripada keduanya galaran, maka menunaikan ia akan salah satu daripada keduanya, niscaya jadilah pembayar(an)nya itu kepadanya karena diamalkan dengan niatnya. Sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam:

أَبُ الْكَيْبِي شَادِب

Artinya: Hanyasanya segala amal itu sah ia dengan niat

7.12. Mathlab Masbuq Pada Jum'at

Dan setengah daripadanya amat musykil masalahnya, yaitu orang yang masbuq pada sembahyang jum'at dan didapatnya akan imam kemudian daripada ruku' yang kedua, maka takbir ia dengan Jum'at dan ditamamkannya ia dengan zuhur, maka diilatkan oleh Rafi'i dengan muwafaqat imam dan di'ilatkan oleh Suyuthi dengan ihtimal imam itu meninggalkan suatu rukun, maka bangkit ia beriftida'. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam: yang mana laki-laki menghawini perempuan, maka berniat ia tiada akan membayar difanya, niscaya disuratkan [Allah Ta'ala] pada hari matinya daripada jumlah segala orang yang zina. Dan yang mana laki-laki membeli ia akan suatu, maka

berniat ia tiada akan membayar harganya, niscaya disuratkan akan dia, inilah orang khianat. Atau berhutang dia dan berniat dia tiada akan membayar dia, firman Allah Ta'ala, pada hari [Hlm. 222] kiamat, –kau sangkalah tiada kuambil hak hambaku yang atasmu, maka diambil segala kebajikannya diberikan kepada yang empunya arta, dan jika tiada baginya kebajikan, maka diambil dausa yang empunya arta, maka dihantarkan keatasnya. Dan setengah daripadanya, jikalau berkata seorang akan kalimat talak dengan bahasa yang tiada diketahuinya, maka dikatanya, –aku qasad dengan diall, maknanya maka tiadalah jatuh talak dengan dia. Demikian lagi jikalau dikatanya, –tiada (aku) [ku]ketahui maknanya, maka aku niatkan dengan dia talak dan memutuskan nikahl, maka yaitu tiada jatuh talaknya. {h. 265} Seperti jikalau seorang melafazkan talak yang tiada baginya makna dan berkata ia, –kukehendaki dengan dia talakl, maka tiadalah jatuh talaknya, karena tiap-tiap barang yang tiada diketahui maknanya, maka tiadalah sah qasadnya dengan dia. Dan setengah daripadanya, barang siapa ikrar dengan suatu, maka adakah disyaratkan bahwa dibenarkan oleh yang ikrarkan baginya atau disyaratkan dalamnya ketiadaan didustakannya akan dia, maka yang terlebih ashah ketiadaan didustakan jua.

7.13. Mathlab Kaidah Yang Kedua

Sahdan, maka setengah daripada kaidah yang kedua itu, [makan sahur seorang pada akhir malam dan syak ia pada terbit fajar, sah] puasanya karena asal kekal malam yang telah diyakinkan akan dia atau makan ia pada akhir hari dengan tiada ijthihad dan syak ia pada masuk matahari, batal puasanya karena asal kekal hari yang telah diyakinkan akan dia. Dan setengah daripadanya, [si]kedudukan dua laki-isteri pada masa yang lanjut kemudian, maka mendakwa perempuan akan ketiadaan pakaian, maka dibenarkan katanya, karena asal ketiadaan pakaian itu, dan kekal ia dalam [Hlm. 223] akuan(nya) laki-laki. Dan setengah daripadanya, bersalahan dua orang pada qimah yang dilenyapkan sekira-kira wajib ia atasnya seperti yang meminjam dan arta tawanan dan yang merampas dan taruhan yang taksir, maka yang dibenarkan itu kata yang membayar, karena asal lepas akuannya daripada yang lebih itu.

7.14. Mathlab Dibenarkan Yang Membayar

Dan setengah daripadanya, {h. 266} jikalau bersalahan dua orang pada menyebutkan ganti suatu, maka yang dibenarkan kata yang menerima, karena asal lepas akuannya. Dan setengah daripadanya, jikalau ikrar seorang

dengan mem[ber]i dia kepada seorang dan dipermilikannya akan dia kepadanya, maka tiadalah ia jadi ikrar dengan menerima dia kepadanya karena terkadang mengi'tiqadkan ia bahwasanya pemberi itu tiada berkehendak kepada syarat diterima. Dan asal ikrar itu diperbuat ia atas yakin. Jikalau ikrar seorang bagi anaknya, maka dijadikan ikrarnya itu atas berjual yang ia menegahkan bagi rujuk dan pemberi jika tiada ia menegahkan baginya. Dan kata Nawawi, diterima kata bapanya pada mengatakan pemberi dan rujuk ia jika dikehendaknya. Dan setengah daripadanya, ikrar hakim dengan sesuatu yang telah berlaku hukumnya, maka adalah ia hukum, atau karena menghi'kayatkan hukum jua, maka yaitu bukan hukum. Maka jika syak kita pada yang demikian itu, maka yaitupun bukan hukum, karena asal kekalnya atas kabar jua. Dan jikalau ikrar ia dengan arta atau arta yang besar atau yang banyak, diterima katanya dengan menyatakan bagi yang sekurang-kurang arta dan jika sedikit sekalipun, karena asal arta daripada yang sedikit jua. Dan [Hlm. 224] jikalau mengata seorang baginya, "pada aku pedang dalam sarung atau kain dalam peti", maka tiadalah lazim tempatnya itu. Atau dikatanya baginya, "pada aku sarung dalamnya pedang atau peti dalamnya kain", maka lazimlah atasnya tempat jua tiada {h. 267} isinya. Atau dikatanya baginya, "padaku cincin dalamnya matanya tiada lazim mata ; atau sahaya atas kepalanya tengkulak tiada lazim atasnya tengkuluk, atau binatang pada hidungnya tali, tiada lazim akan dia tali; atau sahaya perempuan dalam perutnya anak, tiada lazim akan dia anak. Dan jikalau ikrar seorang bagi seorang dengan seribu, kemudian maka ikrar pula ia baginya dengan seribu pada hari yang lain, maka lazim akan dia seribu jua hanyalah atau dengan yang terbanyak, maka masuk yang sedikit kepada yang banyak.

Kaidah, barangsiapa syak, adakah ia berbuat (suatu) atau tiada, maka asal ketiadaan berbuat dia. Dan barangsiapa yakin akan perbuatan dan syak ia pada sedikit atau banyak, ditanggungkan akan dia atas yang sedikit karena yang sedikit itu dengan yakin[nya]. Apabila syak seorang adakah ia mentalak satu atau lebih, diperbuat atas yang kurang. Dan jikalau ada atasnya hutang dan syak ia pada kadarnya, maka lazim akan dia mengeluarkan kadar yang diyakinkan. Seperti jikalau lupa ia akan satu sembahyang yang lima waktu pada hal tiada ketahuan tempatnya, maka lazim [akan dia] sekalian.

7.15. Mathlab Berbahagi Laba

Kaidah, yang asal itu ketiadaan. Seperti kata amil yang berbahagi laba tiada diberi laba, jika arta berlaba, maka dibenarkan katanya karena asal ketiadaan [Hlm. 225] laba. Atau [di]katanya, "tiada berlaba melainkan sekian", dibenarkan katanya. Atau katanya, "tiada kau tegahkan akan daku daripada membeli sekian atau yang demikian", dibenarkan katanya, karena asal ketiadaan tegah. Dan jikalau ada seperti sangka si malik, maka adalah ia {h. 268} khianat dan asal ketiadaan khianat ; atau bersalahan pada kadar modal, dibenarkan katanya karena asal ketiadaan memberi ziyadah. Demikian lagi pada katanya, "kemudian lenyap aku ambil akan dia berbahagi laba", dan kata si malik, "bukan, tetapi ia utang" dibenarkan jua katanya karena asal[nya] ketiadaan mengganti dia. Dan jikalau mengata si malik "bahagi laba", dan kata si amil "hutang", maka yaitu dibenarkan kata yang mendakwa piutang karena arta dan laba [ada mawjud keduanya sekarang, maka membenarkan si amil itu karena] beberapa pekerjaan. Setengah daripadanya, perintah padanya dan setengah daripadanya yad baginya pada arta dan laba. Dan setengah daripadanya kuasa ia bahwa menjadikan laba itu baginya dengan katanya, "kubeli ini bagi diriku", maka dibenarkan akan dia pada ketika itu. Dan jikalau muwafaqat keduanya pada bahagi laba, maka didakwanya bahwasanya arta itu hutang, melazimkan dakwanya itu akan bahwasanya ia membeli dia bagi dirinya dan jadilah laba baginya. Dan setengah daripadanya, jikalau tsabit atasnya hutang dengan ikrarnya atau bayyinah, maka mendakwa ia akan membayar [atau] lepas, maka dibenarkan yang empunya piutang karena asal ketiadaan yang demikian itu. Dan setengah daripadanya jikalau bersalahan keduanya pada aib yang dahulu, maka mungkir si ba'ī' akan dia, maka dibenarkan si ba'ī' karena [Hlm. 226] asal ketiadaan aib dalam tangannya. Dan seperti masalah ini pula, jikalau mengata si ba'ī' aib qadim dan musytari [mendakwa] (akan) aib yang baharu, maka rupa {h. 269} masalah ini pada mensyaratkan lepas daripada aib, maka mendakwa musytari akan aib ini baharu datang sebelum diterima, supaya dikembalikannya ia kepada si ba'ī'. Dan setengah daripadanya, memakan seorang akan makanan orang yang lain, maka katanya sudah engkau haruskan ia kepadaku dan mungkir si malik, maka dibenarkan si malik karena asal ketiadaan mengharuskannya.

Bermula, jikalau didengarkan suara angin daripada seorang daripada dua orang laki-laki dan bermungkiran keduanya akan dia, maka tiada lazim bagi keduanya air sembahyang, tetapi dihukumkan dengan sah sembahyang

keduanya pada zahir jikalau ada salah seorang daripada keduanya bathil sekalipun pada hakikatnya.

Kaidah, pada tiap-tiap yang baharu datang ditakdirkan dengan sehampir-hampir masa. Maka apabila melihat seorang pada kainnya mani dan tiada ia ingat akan bermimpi, maka lazim akan dia mandi junub. Dan apabila mengambil air sembahyang ia pada tidak beberapa lama, dan sembahyang ia, maka didapat dalamnya saksi mata, tiada lazim akan dia qadha melainkan pada barang yang diyakinkan najisnya jua. Dan apabila memalu seorang akan perut orang hamil, maka keluar anak pada halnya hidup, dan kekallah ia beberapa lama dengan tiada merasa pedih kemudian maka mati ia, maka tiada dibayar akan dia karena pada zahirnya matinya itu dengan sebab yang lain jua. Dan apabila membuka seorang akan tempat unggas maka terbang ia dalam sekarang, maka yaitu dibayar akan dia. Dan jika berhenti ia kemudian maka [Hlm. 227] {h. 270} ia terbang, maka tiada dibayar karena adalah terbangnya itu dengan ikhtiar dirinya. Dan apabila menjual seorang akan sahaya kemudian maka nyata sakitnya dan mati ia, maka tiada rujuk dalamnya karena sakit(nya) itu makin bertambah dalam tangan musytari. Maka hasil maut itu dengan ziyadah [yang] dalam tangannya jua, bukan dalam tangan si ba'i'. Dan keluar daripada kaidah itu barang yang jikalau memalu seorang akan tangan seorang, maka jika ia kembang lalu puntung kemudian daripada beberapa hari, niscaya wajib dalamnya qisas. Kata Suyuthi, jikalau dipalunya akan seorang atau dilukainya akan dia dan dirasanya pedih hingga mati, niscaya wajib qisas.

Kaidah, asal segala perkara sekaliannya harus. Pada mazhab Syafi'i, maka apabila datang dalil atas haramnya maka yaitu haram; maka dalamnya beberapa cawang. Setengah daripadanya, segala hayawan yang tiada masyhur pekerjaan(nya) dan dalamnya dua wajah; maka yang terlebih ashah halal ia. Dan setengah daripadanya, tumbuh-tumbuhan yang majhul namanya dan kelakuannya, kata Nawawi yaitu halal.

7.16. Mathlab Hukum Faraj

Kaidah, asal pada faraj itu haram. Maka adapun hukum yang lazim, maka sahaya perempuan itu adakalanya diketahui halnya dan adakalanya tiada diketahui akan dia; maka rujuklah hukum kepada zahir syara', (yaitu) kepada yad [pada] kanak-kanak dan kepada [yad] serta ikrarnya pada yang baligh. Maka yad dan ikrar itu hujjah syara'.

Bermula, apabila diketahui akan halnya, maka yaitu beberapa bagai. Pertama, telah tahqiq[lah] Islamnya {h. 271} pada negerinya dan

bahwasanya ia tiada disentuh sahaya atasnya, maka tiada ia halal sekali-kali melainkan dengan nikah seperti segala syaratnya; kedua, kafir daripada zimmi, itupun demikian jua hukumnya, kemudian daripada [Hlm. 228] Islamnya; ketiga, kafir daripada harbi, yakni kafir perang telah dimiliki akan dia oleh kafir harbi atau kafir zimmi atau Islam, maka dijualnya akan dia, maka yaitu halal bagi musytari; keempat, kafir daripada harbi menawan akan dia penghulunya yang kafir, maka dijualnya akan dia, itupun halal jua bagi musytari.

Kaidah, asal pada kalam itu yang hakikat jua. Dan dalamnya beberapa cawang. Setengah daripadanya, apabila mengwaqafkan ia akan suatu pada segala anaknya, maka tiadalah masuk dalamnya segala cucu karena hakikat anak itu yang keluar daripada sulbi. Dan setengah daripadanya, jikalau bersumpah seorang tiada ia berjual atau membeli atau tiada memalu sahayanya, maka berwakil ia pada yang demikian itu, niscaya tiada ia kena sumpah karena ditanggungkan kalam atas hakikat. Dan setengah daripadanya, jikalau mengata seorang, –ini kampung bagi si Zaidl, niscaya adalah ia ikrar baginya dengan milik hingga jikalau mengata ia, –kukehendaki dengan dia tempat kediamannya, tiada didengarkan.

7.17. Mathlab Hukum Najis

Dan setengah daripadanya, sesuatu yang kena najis yang tiada diyakinkan akan najisnya dan tetapi ghalib dalamnya najis seperti bajana dan kain saring, tuak dan arak dan yang sebagainya dan kafir yang memakan segala [najis] dan yang zahir bercampurnya dengan najis, dan yang ketiadaan memelihara dia Islam ada ia {h. 272} atau kafir dan tanah jalan raya dan segala kubur yang dikorek sekira-kira diyakinkan najisnya, dan ghalib pada zhan berhamburan najis pada bumi itu, maka hukum pada sekalian itu dua qaul dan yang terlebih ashah, dihukumkan dengan najisnya karena dikekalkan dan dengan asal _ain itu suci. Dan setengah daripadanya, jikalau mengata yang menyandera bagi yang [Hlm. 229] menjabat sandera, –tiada kuperceraikan _ain itu daripada pihak sandera, tetapi ia kupinjamkan kepadamull, maka dibenarkan kata yang menyandera, karena asal ketiadaan lazim dan ketiadaan izin pada menerima dia. Dan setengah daripadanya, datang dua orang yang berjual beli serta keduanya, maka kata salah seorang daripada keduanya, –belum lagi kami bercerai, maka bagiku ada khiyar majlisl, maka dibenarkan katanya karena asal ketiadaan bercerai, itupun jika pendek masa. Dan adapun jika lanjut masanya, maka berkekalan berhimpun itu menyalahi zahir, maka yang dibenarkan kata taulannya. Dan setengah

daripadanya, jikalau bersalahan dua orang yang berakad pada sah dan fasad, maka di benarkan kata yang mendakwa sah karena pada zahir sudah berlaku segala akad antara keduanya, maka yang sah itu didahulukan daripada yang batal. Dan setengah daripadanya, jikalau mengata si malik –kupersewakan binatang ini [ke]padamull, dan kata yang mengendarai, –tiada, tetapi kupinjam ia daripadamull, maka pada qaul yang ashah dibenarkan si malik. Apabila lalu masa yang seumpamanya dengan upah dan binatangpun kekal jua adanya, (dan) karena qarinah yang zahir menghendaki pada menjabat akan katanya pada izin dan sifat. Dan jika tiada {h. 273} zahir qarinah berupah dalamnya seperti pendek masanya dan binatangpun tiada dalam tangannya, maka ihtimal dibenarkan kata yang mengendarai dia. Dan setengah daripadanya, jikalau dilihat mabi‘, yakni syaiun yang dijual dahulu daripada akad, maka mengata si ba‘i‘, –yaitu seperti halnya dahulu jual, dan kata musytari, :lsudah berubahl, maka pada qaul yang ashah dibenarkan musytari karena [Hlm. 230] si ba‘i‘ mendakwa melihat dia atas musytari (atas) sifat itu dan musytari mungkir ia akan ia.

7.18. Mathlab Memukul Perempuan

Dan setengah daripadanya, memukul suami akan perempuan dan mendakwa ia akan durhaka, dan perempuan mendakwa akan aniaianya, maka [di]benar[kan] kata laki-laki karena syara‘ menjadikan dia memerintah atas perempuan pada yang demikian itu. Dan setengah daripadanya, memanah seorang akan perempuan, maka dilukainya akan dia kemudian maka gaib ia, maka didapat akan dia sudah mati, maka disyak[kan] adakah matinya dengan sebab yang lain atau dengan luka yang dahulu jua, maka yaitu tiada halal memakan dia. Demikian lagi hukum yang digigit anjing mu‘alam. Dan setengah daripadanya, mendakwa yang merampas sudah lenyap arta yang dirampasnya dibenarkan akan dia dengan sumpahnya. Dan setengah daripadanya, memakan arta orang lain, apabila ghalib pada dhan akan ridanya, maka yaitu dan jika syak maka yaitu haram. Dan setengah daripadanya, apabila membeli seorang akan syaiun, maka mendakwa akan dia mudda‘i dan ditanggal ia daripada tangannya dengan hujjah yang mutlaq, maka tsabitlah baginya rujuk atas si ba‘i‘. Tetapi jikalau telah berjual ia kepada {h. 274} musytari yang lain atau me[ng]hibahkan, yakni memberi dia kepada (yang) lainnya, dan ditanggal orang tangan musytari yang kedua atau tangan yang diberi baginya, niscaya rujuklah ia kepada musytari awal dan ia rujuk kepada si ba‘i‘nya. Demikian lagi yang menerima pemberi diberinya tahu kepada yang memberi. Dan setengah

daripadanya, apabila kita dapat taruhan [Hlm. 231] yang tiada ketahuan maliknya, adakah ia daripada kafir atau [daripada] Islam, maka yaitu dihukumkan dengan taruhan daripada kafir. Dan setengah daripadanya, jikalau ada arta yang dirampas itu mawjud tetapi sudah buta atau suatu aib maka kata si ghashib, yakni yang merampas, —demikian(lah) [lagi] sifatnya tatkala hamba ambil akan diall, maka mungkir si malik, niscaya dibenarkan si ghasib dengan sumpahnya.

7.19. Mathlab Qawa'id Yang Ketiga

Sahdan, maka setengah daripada kaidah yang ketiga itu kaidah apabila picik pekerjaan anak adam, maka dilafazkan akan dia oleh syara'. Setengah daripadanya, apabila ketiadaan wali perempuan, maka bertahkim ia kepada seorang laki-laki yang adil, maka yaitu harus. Setengah daripadanya, bajana yang diperbuat dengan tahi kambing, harus mengambil air sembahyang dalamnya. Dan setengah daripadanya, lalat yang duduk (di) atas tahi, maka datang ia kepada kain kita, dimaafkan.

Kaidah, apabila sangatlah lapang pekerjaan anak adam, maka dipicikan akan dia oleh syara', maka tiadalah kau lihat bahwasanya sedikit perbuatan dalam sembahyang dimaafkan akan dia. Dan banyak perbuatan dalamnya tiada dimaafkan karena [di]picikkan akan dia oleh syara'. Sebab munafik lalai ia dalam sembahyangnya {h. 275} dengan berbanyak perbuatan. Dan setengah daripadanya, dikembalikan mabi' sebab aib dan dikerjakan khiyar sebab bersalahan daripada sifat yang disyaratkan atau karena tafarrud dia [atau] karena muflis musytari dan lain dari itu dan masuk dalam kaidah ini. Sabda Nabi Sallallahu _alaihi wa sallam:

اُعَدَّاسُ رَجَاخٌ اُادَّاسُ

Artinya, bermula, segala dharurat itu mengharuskan ia akan segala yang tiada diharus, dengan syarat jangan kurang (berat) dharurat itu daripada yang tiada harus. Maka dari karena itulah [di]harus[kan] memakan bangkai tatkala [Hlm. 232] sangat kelaparan dengan sekira-kira jikalau tiada me[di]makannya akan dia niscaya keluarlah nyawanya. Maka dimakannya دس سر لاق, yakni yang menempatkan keluar nyawanya; dan melalukan kebangkalan dengan arak; dan melafazkan kalimah kufur karena digagahi orang aniaya; dan melenyapkan arta mengambil arta yang enggan ia daripada membayar hutang dengan tiada izinnya; dan menolakkan orang aniaya jikalau membawa kepada matinya sekalipun, tetapi jika dapat ditolakkan dengan kata maka jangan ditolakkan akan dia dengan kayu, atau

dapat ditolakkan dengan kayu maka jangan ditolakkan dengan senjata. Demikianlah tertibnya menolakkan [dia] yaitu.

Bermula, jikalau melengkap haram dalam negeri dengan sekira-kira tiada diperoleh dalamnya yang halal melainkan nadir, yakni jarang, maka yaitu harus memakai dengan sekira-kira hajatnya tiada disimpan atas yang dharurat itu jua. Kata Ibnu Abdussalam, ditakdirkan masalah pada yang harap {h. 276} mengenal yang empunya arta pada masa yang lagi akan datang. Adapun jikalau putus asa daripada mengenali dia, maka arta pada ketika itu bagi baitul mal, maka tiap-tiap arta yang tiada [dikenal] maliknya itu yaitu baitul mal.

Bermula, orang gila tiada harus mengkahawinkan dia lebih daripada seorang karena menolak[kan] hajatnya.

Bermula, setengah daripada cawang kaidah ini ketiadaan digagahi penghulu atas mengahawinkan sahaya laki-laki dan perempuan yang tiada halal baginya. Dan jikalau cenderung pagar kepada jalan raya atau kepada milik orang lain, tiada wajib berbisik dia. Dan jikalau gugur bubung ke atas seorang, maka tiada dapat menolakkan dia melainkan [Hlm. 234] dengan memecahkan dia, maka dipecahkan akan dia dan wajib membayar harganya. Dan jikalau gugur dirham dalam bola-bola dawat, maka dipecahkan akan dia dan wajib membayar harganya melainkan jikalau dengan izin yang empunya dia maka tiada wajib membayar dia. Dan jikalau menyandera yang muflis karena mabi', maka tiadalah bagi si ba'i' rujuk atau bertanam atau berbuat rumah (ia), itupun demikian jua hukumnya. Dan harus mengerat pohon kayu orang lain yang cenderung ke dalam hawa kampungnya.

7.20. Mathlab Kaidah Yang Keempat

Sahdan, maka setengah daripadanya, kaidah yang keempat, menolakkan segala yang meminasakan terutama daripada mengambil segala yang (baik-baik) [berbaik] yakni murad daripada yang membaik itu yang wajib atau yang haram berbuat dia. Manakala mengandung ia akan yang dharurat, maka ditolakkan akan yang wajib dan dikerjakan akan yang haram. {h. 277} Setengah daripadanya, dimaafkan [pada] meninggalkan setengah yang wajib dengan sekurang-kurang masyaqqah, seperti meninggalkan berdiri pada sembahyang karena sakit; dan membuka puasa pada musafir dan yang sebagai keduanya, dan tiada maafkan pada mengerjakan dia. Dan setengah daripadanya, dusta, yaitu meminasakan lagi haram manakala mengandung ia akan maslahat yang bertambah-tambah atasnya, niscaya harus, seperti berdusta karena berdamaikan manusia yang berkelahi bunuh;

dan pada isteri yang bermadu. Maka hajat yang sangat berdiri ia pada tempat dharurat, melengkapinya ada hajat itu tertentu, maka dari karena itu dikerjakan sewa dan upah berjalan dan hiwalah dan yang sebagainya, maka diharuskan sekalian itu pada hukum serta menyalahi kias, karena hajat yang _am berdiri ia pada tempat [Hlm. 235] dharurat. Maka adalah sewa itu manfaat yang tiada maujud, dan upah itu manfaat yang dijahilkan, dan hiwalah itu berjual hutang dengan hutang, dan diharuskan pula sadur karena hajat yang tertentu yaitu perhiasan, demikian lagi, sadur emas jikalau tiada dapat dikeluarkan akan dia dengan apa harus.

7.21. Mathlab Adat Diteguhkan

Sahdan, setengah daripada kaidah yang kelima [itu] (yaitu) kaidah: adat itu diteguhkan oleh syara'. Ketahui olehmu hai thalib bahwasanya i'tibar adat dan uruf yakni resam negeri amat banyak masalahnya dalam fikih tiada dapat dihindangkan akan dia, tetapi ikhtilaf segala ulama pada yang terlebih utamanya. Maka setengah daripadanya:

Dhabit, {h. 278} banyak dan sedikit pada sadur emas dan perak kembali kepada _urf. Demikian lagi segala yang perbuatan yang menafikan [bagi] sah sembahyang dan segala najis yang dimaafkan; sedikit dan lanjut masa pada muwalah air sembahyang; dan pada antara ijab dan qabul; dan pada memberi minum binatang dalam telaga orang lain; dan mengambil buah kayu yang gugur dari[pada] pohonnya dengan tiada izin maliknya; maka ditilik kepada _urf negeri, maka jika sudah berlaku adat itu dalam negeri, maka dibilangkan _urf itu dengan izin lafzhi dan mengembalikan tempat hadiah, atau tiada mengembalikan dia dan pada timbangan dan sukatan yang dijahilkan keduanya pada zaman Nabi Sallallahu'alaihiwasallam, adakah ia ditimbang atau disukat, maka pada qaul yang ashah dipelihara dalam resam negeri; dan pada melepaskan binatang siang hari dan memelihara dia pada malam, maka jika berlaku adat dengan aks-nya itu, maka yaitu dibilangkan adat negeri pada qaul yang ashah. Telah ditanyai orang [Hlm. 236] Ibnu Hajar daripada hukum binatang yang meminasakan binatang yang lain atau melenyapkan anggotanya atau manfaatnya, maka jawabnya: Apabila [menyergap] (menerkam) binatang akan binatang yang lain, maka jika ada yang [menyergap] (menerkam) itu serta maliknya atau serta yang menyewa dia atau serta yang meminjam dia, niscaya membayarliah ia akan dia hal keadaannya mutlaq, yakni pada malam dan siang dan mengendarai ia atau menghalau dia dan menghela dia;

demikian lagi yang merampas dia. Dan jika tiada sertanya seorang juapun, maka yaitu membayarliah akan [dia] barangsiapa yang empunya {h. 279} tangan dalamnya sekarang, serta dikembalikan hukum itu kepada resam negeri. Jika diadatkan mereka itu memelihara dia pada malam, barang yang dibinasakan binatang itu dalamnya dibayar oleh yang empunya tangan akan dia; atau diadatkan mereka itu memelihara dia pada siang hari, maka barang yang dibinasakannya dalamnya dibayarnya akan dia. Atau berlaku adat itu pada melepaskan dia dalam keduanya, maka tiada membayar [yang] empunya tangan akan dia sekali-kali karena taqshirnya sebab tiada memelihara arta. Atau tiada berlaku adat [pada] melepaskan dia dalam keduanya, maka yaitu membayarliah ia akan barang yang dilenyapkan[nya] dalam keduanya sekali-kali. Maka adat yang dipe[erpe]gang itu pada syara_ adat yang berlaku selama-lamanya. Adapun adat yang tiada tetap, maka tiada dibilangkan pada syara' dan dalamnya beberapa cawang: Setengah daripadanya, jikalau berjual seorang dengan tiada menyebutkan nama harganya, maka ditanggungkan akan dia kepada nuqud negeri itu, dan jikalau tiada ditetap nuqud negeri itu, niscaya wajib menyatakan namanya dalam akad, dan jika tiada dinyatakan akan dia dalam akad, maka batallah jual belinya. Dan setengah daripadanya, mengupah seorang {Hlm. 237} akan menjabat atau menyurat atau [barang] (yang) sebagai keduanya. Jika benang dan dawat atas siapa maka dalamnya khilaf, maka pada qaul yang ashah kembali kepada adat; dan jika tiada ditetap adat itu maka wajib menyatakan dia; maka jika tiada dinyatakan akan dia, maka batallah upah itu.

Pasal pada menyatakan berlawanan _urf dan syara'. Yaitu dua bagai: {h. 280} Pertama, bahwa tiada ta'alluq dengan syara' [itu] hukum yang wajib [atau] sunat maka didahulukan _urf daripada syara', seperti jikalau bersumpah seorang tiada ia makan daging, maka tiada ia kena sumpah dengan memakan ikan jikalau dinamai akan dia daging dalam Qur'an, sekalipun karena pada _urf yang terpakai tiada ia dinamai [akan dia] daging. Atau bersumpah ia tiada duduk atas hamparan atau di bawah bubung atau pada cahaya pelita, maka tiada kena sumpah ia dengan duduk atas bumi, jikalau dinamai Allah akan dia hamparan sekalipun. Dan [tiada] di bawah langit jikalau dinamai Allah akan dia bubung sekalipun dan tiada pada matahari, jikalau dinamai Allah akan dia pelita sekalipun. Kedua, bahwa ta'alluq dengan dia hukum maka didahulukan syara' daripada _urf isti_mal, yakni yang dipakai, seperti jikalau bersumpah seorang tiada ia [sembahyang], maka tiada kena sumpah ia melainkan dengan mengerjakan

yang mempunyai ruku' dan sujud jua. Jikalau banyak makna sembahyang sekalipun, seperti do'a dan rahmat dan istighfar. Atau berwasiat seorang bagi [segala] kerabatnya, maka tiada masuk dalamnya segala warisnya karena diamalkan dengan takhshish syara' karena tersebut dalam hadits, tiada sah wasiat bagi waris. Atau bersumpah seorang tiada ia minum air, maka tiada kena sumpah ia dengan meminum air yang sangat berubah dengan za_faran dan yang sebagainya.

Pasal. {Hlm. 238} Pada menyatakan berlawanan _urf serta lughah, maka dalamnya dua wajah. Sahabat Syafi'i pada pihak mendahulukan salah suatu daripada keduanya. Kata {h. 281} qadhi Husein, didahulukan hakikat lafziyah karena diamalkan dengan wadha_ [lughawi] (lafzi) yakni muthabiqah lafaz dengan makna; dan kata Baghawi, didahulukan dalalah _urfiyah, yakni resam negeri dari karena _urf itu dihukumkan akan dia pada sekalian tasarruf. Istimewa pula pada sumpah talak, seperti jikalau masuk seorang kepada [rumah taulannya maka dibawanya makanan ke hadapannya maka enggan] ia daripada memakan dia dan berkata yang membawa makanan itu jika tiada kau makan makanan [ini] maka isteriku tertalak, maka keluar ia dan tiada dimakannya akan dia. Kemudian maka datang pula ia pada hari yang kedua, maka dibawanya pula makanan itu kepadanya maka dimakannya akan dia, maka atas wajah yang pertama tiada ia sumpah, yakni tiada tertalak isterinya, dan atas wajah yang kedua, kena sumpahlah ia, yakni tertalak isterinya karena pada hakikat makanan yang dimakannya itu yaitulah makanan yang dipersumpahkannya dahulu itu. Dan pada _urf negeri, makanan kemarin tiada ditaruh akan dia, maka makanan yang dimakannya itu makanan yang baharu jua, bukan ia makanan yang dahulu itu. Dan kata Rafi'i: jika muwafaqat _urf dan lughah, maka yaitu wadhiah hukum, dan jika bersalahan antara keduanya, maka sahabat Syafi'i cenderung kepada memakai lughah dan Imam al-Haramain dan Imam Ghazali cenderung keduanya [kepada] memakai _urf, tetapi jika melengkaplah lughah dalam negeri maka didahulukan akan dia daripada _urf. Dan jika bersamaan antara keduanya, maka dalamnya khilaf, seperti dahulu jua. Dan jika ghalib dalamnya {Hlm. 239} _urf, maka yaitu didahulukan {h. 282} akan dia daripada lughah; [dan] dalamnya beberapa cawang: Setengah daripadanya, bersumpah ia tiada meminum air, maka kena sumpahlah ia dengan memakan garam dan jika tiada di-i'tikad-kannya dengan dia meminum air sekalipun, karena di-mu_tabar-kan dalamnya lafaz yang mutlak, yaitu meminum air, tiada di-qayyid-kan akan dia dengan suatu qayyid juapun. Dan pada isti'mal lughah, garam itu air jua. Dan setengah

daripadanya, telah berkata seorang beri oleh kamu akan dia dabbah, maka diberi akan dia kuda atau baghal, yaitu peranakan kuda dengan keledai, tiada masuk dalamnya unta dan lembu karena tiada di-ithlaq-kan keduanya itu atas dabbah pada _urf. Dan jika di-ithalaq-kan keduanya atas[nya] pada lughah sekalipun. Dan setengah daripadanya, bersumpah seorang tiada ia memakan telur dan kepala, maka tiadalah ia kena sumpah dengan memakan telur ikan dan belalang dan [tiada] dengan memakan kepala pipit dan ikan karena tiada di-ithlaq-kan kepala keduanya itu dengan kepala pada _urf.

Tanbih. Hanya sanya berhela-helaan lughah dan _urf itu pada Arab [jua]. Adapun pada _Ajam, maka yang di-i'tibar-kan itu _urf mereka itu jua. Maka jikalau berwasiat seorang bagi kerabatnya, maka tiadalah masuk dalamnya kerabat saudara pada Arab, maka pada _Ajam masuk ia kepada kerabat jua. Maka jikalau bersumpah seorang tiada [ia] masuk kampung si Zaid, maka masuk ia kepada tempatnya dengan sewa, maka tiadalah ia kena sumpah dengan dia.

Pasal. Pada menyatakan berlawanan {h. 283} _urf yang _am dan yang khas. Yaitu jikalau berlaku adat segala kaum dengan memelihara perhumaan mereka itu pada malam dan memelihara binatang mereka itu pada siang hari, maka adakah didirikan yang demikian {Hlm. 240} itu pada tempat _urf yang _am. Pada aks pula, yaitu dua wajah, dan yang terlebih ashah [bahkan] (bahagian) yaitu didirikan akan dia pada tempat _urf yang _am.

Kaidah: *حَدِيثًا أُورِدَ فِي بَعْضِهَا*, artinya: bermula adat apabila berlaku ia dalam satu pahak negeri. Adakah didirikan akan dia pada tempat syarat atau tiada, maka dalamnya beberapa shurah. Dan murad daripada —berlakull itu yaitu tsabitlah hukum dengan sebab diperoleh illat dalamnya. Dan aksnya, ketiadaan tsabit hukum karena ketiadaan diperoleh illat dalamnya. Dan setengah daripadanya, berlaku adat kaum dalam negeri dengan mengerat putik kurma sebelum masakny pada berjual pohonnya, maka adalah [di]dirikan adat mereka itu pada tempat syarat hingga sah jual beli dalamnya dengan tiada disyaratkan [mengerat putik itu, maka dalamnya dua wajah, dan yangf terlebih ashah daripada keduanya tiada disyaratkan]. Dan kata Syekh Quffal, disyaratkan dalamnya mengerat itu.

7.22. Mathlab Harus Mengambil Manfaat Galar

Dan setengah daripadanya, jikalau melengkap pada manusia dalam negeri mengadatkan mengharuskan manfaat galaran bagi yang menjabat galar, maka adakah [di]dirikan ia pada tempat syarat hingga binasa

galaran dengan meninggalkan syarat itu. Kata jumbuh, tiada disyaratkan ia, dan kata Syeikh Quffal disyaratkan ia dalamnya. Seperti dikatanya, –aku jabat galaran ini {h. 284} dengan syarat kuambil manfaat dalamnya. Dan pada Jumbuh, memadailah dalamnya dengan berlaku adat reusam negeri karena ia didirikan pada tempat (ter)syarat. Maka adalah ikhtilaf ini pada syarat jua tiada pada harus mengambil manfaat pada galaran itu. Adapun pada pihak harus mengambil manfaat dalamnya tiada khilaf sekali-kali.

Tanbih. Ingat engkau hai thalib bahwasanya dengan mafhum kaidah ini nyatalah kepada kita akan yang dinamai galar {Hlm. 241} dalam negeri bawah angin ini bukan ia galar, karena syarat galar itu keadaannya hutang yang sudah tsabit dahulu, dan ini tiada diperoleh seperti yang demikian, tetapi hanyasanya ia ibahah al-manafi_ namanya, yakni mengharuskan manfaat yaitu maka yang empunya dirham menghalalkan ia akan manfaat dirhamnya kepada yang empunya _ain, dan yang empunya (_ain) itu menghalalkan ia akan manfaat _ainnya bagi yang empunya dirham. Dan jika dikata akan dia hibah al-manafi_, yakni memberi akan manfaat pun dapat jua, maka adalah menyebutkan nama galar dalamnya itu pada lughah jua, tiada pada hakikat. Maka adalah orang yang mengharamkan pekerjaan ini tersalah pahamnya dengan beberapa wajah. Maka wajah yang pertama, katanya itu menyalahi kaidah fuqaha, yaitu harus mengambil manfaat galaran bagi yang menjabat galar. Apabila sudah berlaku adat dengan dia, maka yaitu [di]dirikan ia pada tempat dharurat seperti yang telah lalu kenyataannya, [lagi akan datang kenyataannya]. Dan jikalau diperoleh hadits yang [menegahkan] (menahikan) dia sekalipun seperti yang tersebut dalam kitab {h. 285} fikih dan lainnya yaitu:

وَلِلشُّصِ بَشَجٌ نُكِبٌ أَنَا ابْتُ

Artinya: tiap-tiap piutang yang menghela ia akan manfaat maka yaitu riba. Karena hadits ini ihtimal mawdhu_nya pada negeri yang tiada berlaku adat segala kaum pada mengharuskan manfaat galaran bagi yang menjabat galar. Dan lagi pula mafhum hadits ini bahwa disyaratkan pada mula-mula berhutang itu akan mengambil manfaat daripadanya, maka jadilah ia menyalahi suruh Allah seperti firman Allah ta‘ala:

أَسْلَطَاَ اللهُ لَشُّظْبِ دَغِبِ

Artinya: piutang oleh kamu akan Allah dengan hutang yang {Hlm. 242} amat baik. Yakni karena menuntut pahala daripada Allah, jangan karena manfaat dunia. Dan murad daripada mampiutang akan Allah itu yaitu

mempiutang akan [segala] hamba-Nya yang kesukaran dikatanya: barang dilepaskan Allah hutangku. Dan wajah yang kedua, jikalau diharuskan segala ulama mengambil manfaat galaran yang hakiki pada negeri yang sudah beradat mengambil dia dalamnya, istimewa pula pada galaran yang majazi yakni galaran yang pada lughah. Dan wajah yang ketiga, telah lalai ia akan syarat galaran yang hakiki, yaitu keadaannya hutang yang tsabit lagi lazim lagi maklum bagi keduanya. Dan masuk pada hutang itu segala manfaat yang maklum dan dijual ain yang (di)galar itu tatkala tunai hutang dan diambil manfaat daripada harganya. Dan wajah yang keempat, telah lalai ia daripada kata segala fuqaha:

Bermula, harus bagi (segala) yang menjabat galar itu mengambil sekalian manfaat galaran pada yang tiada mengurangkan {h. 286} akan syaiun yang digalar. Dan tiada ditegahkan akan dia mengerjakan tiap-tiap [yang meembunikan] dia, maka menengkala dalam (di) huma galaran itu tiada mengurangkan dia, lagi ia setengah daripada jenis yang membunikan dia jua. Wallahu a_lam. Dan setengah daripada kaidah itu: jikalau berlaku adat dalam negeri yang berhutang itu mengembalikan yang lebih daripada kadar hutangnya, maka adakah (daripada) didirikan adat itu pada tempat syarat dan haramlah mengutang dia, maka pada qaul yang ashah tiada [di]dirikan ia pada tempat syarat, maka tiada haram mengutang dia.

7.23. Mathlab Jual ‘Ainiyah

Dan setengah daripadanya, jikalau berlaku adat berjual dengan jual ainiyah namanya, yaitu seperti bahwa membeli seorang akan ain padahal[nya] bertanggung dengan terkurang daripada yang [Hlm. 243] tunai harganya, seperti padi umpamanya, jikalau datang kepadanya orang yang [hendak] membeli tunai, maka diberinya akan dia dua nalih dengan harga seemas dirham atau orang [yang] membeli tangguh, maka diberinya akan dia se-nalih dengan harga[nya] seemas dirham jua, maka adakah yang demikian itu haram? Dalamnya dua wajah dan yang terlebih ashah daripada keduanya, tiada haram. Dan setengah daripadanya, jikalau mengunjukkan seorang akan kain kepada orang penjahit supaya dijahitnya akan dia padahal tiada disebutkannya dalamnya upah dan telah berlaku adatnya itu mengerjakan dia dengan upah, yaitulah urf yang khas namanya, maka adakah didirikan adatnya itu pada tempat syarat? Maka dalamnya pula dua wajah, yang terlebih ashah pada mazhab kita tiada didirikan akan dia pada tempat {h. 287} syarat upah, maka dikembalikanlah hukumnya itu kepada upah misil jua.

Bermula, [_urf] yang ditanggungkan atasnya segala lafaz itu, yaitu _urf yang menyertai akan adat yang dahulu tiada yang kemudian. Kata Rafi_i: adat yang ghalib sekarang hanyasanya memberi bekas ia pada [segala] muamalah, yakni berniaga, karena banyak jatuhnya dan gemar manusia atas lagut perniagaannya pada ghalib, dan tiada memerikan bekas adat pada taklik dan ikrar tetapi kekallah [kekallah] keduanya atas halnya jua. Adapun pada taklik karena illat jatuhnya dan pada ikrar, karena bahwasanya ia khabar daripada wajib yang dahulu. Dan terkadang terdahulu wajib atas _urf [yang] ghalib, maka [jika] ikrar seorang dengan beberapa dirham dan nyatakannya [akan dia] dengan bukan sifah negeri niscaya diterima katanya itu, karena tiada mem[b]eri bekas dalamnya adat yang ghalib. Demikian lagi dakwa atas segala dirham, tiada ia didirikan atas adat, tetapi tedapat tiada daripada mensifatkan dia, maka dari karena itulah menfaraqkan segala ulama antara akad dan antara {Hlm. 244} ikrar dan dakwa, bahwasanya keduanya ini khabar daripada pekerjaan yang telah dahulu, maka tiada memberi faedah dalam keduanya _urf yang terkemudian. Dengan bersalahan akad, maka bahwasanya ia pekerjaan yang disertai dalam sekarang, maka memberi faedahlah akan dia _urf yang ghalib sekarang. Maka jika ikrar seorang dengan seribu yang mutlak (dan) dalam negeri itu dirham [dalamnya dirhamnya ada yang kurang] (ada bagiku dirham), niscaya diterima akan dirham yang kurang itu. Maka tiadalah khilaf jikalau membeli seorang dengan seribu pada negeri ini, maka lazim akan dia dirham yang kurang itu {h. 288} bahwasanya jual beli itu mu_amalah namanya dan muamalah itu jatuh pada barang yang lagut ia dalamnya, tiada seperti ikrar dan dakwa. Adapun apabila mendatang syara' pada suatu pekerjaan, maka tiada diperoleh dalamnya dhabit pada syara' dan tiada pada lughah, maka hendaklah dikembalikan hukum itu kepada _urf. Seperti u(m)pama taruhan pada pencuri, maka dikira-kira ia dalamnya taruhan yang sepatutnya _urf. Dan bercerai dan menerima pada jual beli, maka dikira-kira ia dalam keduanya kadar masa dan majelis pada _urf. Maka dikeluarkan daripada kaidah ini beberapa tempat, tiada dii_tibarkan dalamnya _urf serta tiada diperoleh dhabit baginya pada syara' dan tiada pada lughah. Setengah daripadanya, jual beli berberi-berian, tiada dengan akad. Maka pada asal mazhab tiada sah. Maka jika berlaku adat pada yang demikian itu, kata Nawawi, maka pada dalil yang rajih, yakni kuat, yaitu sah karena tiada dhabit pada syara' mengi_tibarkan lafaz dalamnya, maka wajiblah kembali hukum kepada _urf seperti lainnya daripada segala lafaz.

7.24. Mathlab Qawa'id Yang Bercerai-cerai

Sahdan, bermula, seyogianya diketahui oleh hai thalib sedikit daripada qawa'id yang bercerai-cerai. {Hlm. 245} Setengah daripadanya, jikalau naik saksi fasik, maka ditolakkan syahadahnya maka taubat ia dan dikembalikan akan dia kepada syahadahnya, maka tiada diterima karena bahwasanya menerima syahadah kemudian taubat itu mengundang ia akan meminasakan ijthad dengan ijthad. Dan setengah daripadanya, jikalau menghukumkan hakim dengan syaiun, kemudian maka berubah ijthadnya, tiada dibinasakan yang awal, dan {h. 289} jika ada yang kedua itu terlebih kuat sekalipun; melainkan jika jatuh dakwa yang baharu, maka dihukumkan dengan ijthad yang kedua. Dengan bersalahan jikalau diyakinkan salahnya, maka tiada dipakai yang kedua itu.

Khatimah, yakni kesudahan masalah.

Bermula, dibinasakan hukum hakim apabila menyalahi ia akan nash Qur'an dan hadits dan kalam Imam Syafi'i, atau menyalahi [ia] akan ijma' ulama atau qiyas yang jali, yakni nyata, atau menyalahi segala qawa'id, atau ada ia hukum dengan tiada dalil atasnya. Seperti jikalau menyalahi ia akan syarat yang mengwuqfkan, maka yaitu hukum yang menyalahi nash namanya, tiada dalil atasnya. Dan barang yang menyalahi akan mazhab yang empat, maka yaitu menyalahi ijmak namanya, maka apabila nyatalah [ter]salah hukum hakim itu, maka dibinasakanlah akan dia.

Bermula, binasanya itu adakalanya pada nafsi hukum sebab menyalahi nash dan segala perkara yang telah lalu sebutnya itu. Dan adakalanya salahnya itu pada sebab jua, tiada pada hukum, seperti dihukumkannya hukum (artanya) itu dengan saksi zur. Dan adakalanya salahnya itu pada jalan hukum jua, seperti menghukumkan ia dengan bayyinah yang fasik. Dan tiada dibinasa hukum dengan sebab mendirikan bayyinah kemudian daripada hukum dengan bayyinah yang lain[nya] daripada bayyinah yang dahulu itu.

Kaidah: apabila berhimpun halal dan haram {Hlm. 246}, niscaya dighalibkan dalamnya haram.

Kaidah: apabila berlawanan dua dalil, suatu dalil menghendaki halal dan suatu lagi menghendaki haram, maka didahulukan yang menghendaki haram.

Kaidah: apabila salah {h. 290} suatu daripada andungnya dan bapanya dimakan dan yang lain tiada dimakan maka tiada halal memakan dia, seperti anjing beranak dengan kambing.

Kaidah: Apabila berserikat antara dua orang atau lebih bagi seorang sahaya perempuan, tiada halal meng-wathi' dia bagi mereka itu.

Kaidah: apabila bercampur dirham halal dengan dirham yang haram padahal tiada dapat me-mayyiz akan dia, maka jalan kepada memakai dia bahwa diasupkan akan kadar yang haram dengan niat bahagi, dan dikerjakanlah pada yang baqi dengan barang kehendaknya. Adapun akan yang diasupkan itu, jikalau diketahui maliknya, maka diberikan kepadanya dan jika tiada diketahui akan dia maka disedekahkan akan dia daripadanya dengan meniatkan pahalanya kepadanya, demikianlah kata Nawawi dan Ibnu Shalah.

Kaidah: jikalau melafazkan orang junub dengan lafaz Qur'an serta qashad [mem]baca Qur'an dan zikir maka yaitu haram.

Kaidah: jikalau memanah seorang akan (per)buruan, maka jatuh ia ke bumi atau ke bukit maka gugur pula ia daripadanya, niscaya haram memakan dia, karena hasil mautnya dengan panah dan gugur beserta keduanya. Maka keluar daripada kaidah ini beberapa cawang. Setengah daripadanya, jikalau memanah seorang akan unggas, maka dilukainya akan dia maka gugur ia ke bumi lalu mati, maka yaitu halal, jikalau mungkin matinya dengan jatuh atas bumi itu, sekalipun karena jatuh itu tedapat tiada baginya, maka dimaafkan daripadanya. Dan setengah daripadanya, muamalah dengan {h. 291} orang yang kebanyakan artinya daripada haram, maka apabila tiada diketahui akan dia dengan nyatanya maka tiada haram, tetapi makruh jua.

7.25. Mathlab Anugerah Sultan

Demikian lagi mengambil daripada anugerahnya sultan, apabila ghalib haram pada tangannya. Dan pemberi segala hulubalang, demikian jua hukumnya. Dan setengah daripadanya, jikalau diumpun kambing dengan umpan yang haram, maka tiada haram air susunya dan dagingnya, tetapi meninggalkan daripada memakan dia, wara_. Dan setengah daripadanya, bahwa ada yang haram itu sudah lenyap _ainnya dalam yang halal atau hampir kepada lenyap (seperti) emas atau perak [seperti emas] campur tembaga, maka tiada haram memakai dia. Dan setengah daripadanya, jikalau bercampur benda yang cair dengan air seperti cuka dan yang sebagainya, apabila lenyaplah ia dalamnya, maka harus memakai dia pada bersuci. Dan setengah daripadanya, jikalau bercampur merpati yang dimiliki dengan merpati hutan yang tiada berhingga bilangannya, maka harus memburui dia, jikalau ada yang dimiliki itu tiada pula berhingga sekalipun.

7.26. Mathlab Bilangan Berhingga

Dhabit: Bilangan yang berhingga dan yang tiada berhingga. Kata imam Ghazali, dhabitnya itu dengan taqrib jua, yakni lebih kurang sedikit, maka tiap-tiap bilangan jikalau berhimpun mereka itu pada suatu padang maka sukar atas yang menilik kepada mereka itu membilang dia maka bilangan itu ghairu mahsur namanya, yakni tiada berhingga seperti seribu dan yang sebagainya, dan tiap-tiap bilangan yang mudah membilang dia seperti sepuluh atau dua puluh, maka bilangan mahsur namanya yakni berhingga. {Hlm. 248} Dan jikalau bercampur dalam negeri haram yang {h. 292} tiada berhingga daripada arta atau perempuan mahram atau lainnya, maka tiadalah haram membeli daripadanya atau mengambil dia atau nikah, melainkan jika beserta alamat yang haram dalamnya, maka yaitu haram.

7.27. Mathlab Taghriq ash-Shafaqah

Maka masuk pada kaidah ini tafriq ash-shafaqah, yakni mencerai(kan) [baginya] dua fai, seperti bahwa berhimpun dalam satu akad haram dan halal dan yaitu seperti berjual cuka (be)serta tuak, atau sahaya serta merdeka, atau sahayanya serta sahaya orang lain dengan tiada izinnya, atau kambing dan babi, atau arta bersyarikat dengan tiada izinnya syarikatnya, atau arta yang dizakatkan sebelum mengeluarkan dia, maka pada qaul yang azhhar sah jualnya [pada] kadar yang dimiliki jua daripada bahagiannya. Demikian lagi hukum pada memberi dia atau mengakui dia atau melepaskan dia, sah jua pada kadar yang dimiliki itu. Demikian lagi hukum wasiat bagi waris serta orang lain, sah ia bagi orang lain, tiada sah bagi waris karena ditegahkan oleh syara' wasiat bagi waris.

7.28. Mathlab Berjual Benih Serta Bumi

Maka keluar daripada kaidah ini barang jikalau berjual seorang akan bumi serta benih atau serta perhumaan, maka tiada diceraikannya akan akad[nya], maka yaitu batal(nya) jualnya sekaliannya. Demikian lagi jikalau meminjam seorang akan suatu supaya digalarkannya akan dia karena hutangnya [atas] sepuluh u(m)pamanya, maka digalarnya ia dengan lebih daripadanya, maka batallah sekaliannya karena menyalahi akan izinnya dalamnya. Dan jikalau mengupah seorang pada bertenun kain panjangnya sepuluh hasta dan lintangnya pun tertentu, maka ditennunya akan dia sebelas hasta umpunya, maka tiadalah ia mustahik [akan] dia {Hlm. 249} (akan) [daripada] upah [yang lebih itu. Atau sembilan {h. 293} hasta maka memustahiki ia akan upah] dengan kadarnya. Dan jikalau bersewa akan

yang menggalar itu akan *_ain* yang digalarnya pada masa yang lebih daripada tangguh hutangnya maka [batallah] sekalian[nya], maka [jika] mengaku seorang akan nafkah isteri seorang, maka akuannya itu sah pada yang esok hari jua, tiada pada yang kemudiannya, karena ketiadaan lazim [ia] atas suaminya.

Kaidah, yang *tabi'*, yakni yang mengikut, *tabi'* ia kepada asalnya pada hukum, [maka] tiada sah ia diceraikan daripada asalnya. Jikalau seorang menghidupkan bumi mati yang baginya halaman, niscaya memiliki ia akan halamannya. Pada qaul yang ashah, maka jikalau menjual ia akan halaman tiada serta milik [maka] tiada sah jualnya. Dan jikalau memakan ia akan hulat yang jadi [dalam makanan] serta makanan maka tiada haram, dan haram memakan dia sendirinya.

7.29. Mathlab Lepas Orang Yang Mengaku

Tanbih. Furu_ itu, yakni cawang, gugur ia apabila gugur asalnya. Maka apabila melepaskan ia akan orang yang diakui, maka lepaslah pula orang yang mengaku karena bahwasanya (ia) furu_nya. Dan terkadang tsabit pada furu_ tiada tsabit pada asal. Seperti jikalau mengata seorang, —bagi si Zaid atas si Umar seribu dan aku mengaku akan diall, maka munkir si Umar, maka pada qaul yang ashah lazimlah yang seribu itu atas yang mengaku. Dan jikalau mengata seorang, —kubeli sahayaku daripada si Zaid dan telah dimerdekakannya akan diall, maka munkir si Zaid atau dikatanya kembali akan dia daripada dirinya maka munkir sahaya, maka merdekalah ia dalam kedua masalah itu dan tiadalah tsabit harganya.

Kaidah. Yang *tabi'* itu tiada terdahulu atas *matbu_*, yakni yang diikuti, seperti jikalau {h. 294} berjual seorang dengan syarat (di)berinya galaran, manakala terdahulu lafaz galar daripada lafaz jual, maka tiada {Hlm. 250} sah jualnya.

7.30. Mathlab Sembahyang Jum'at

Setengah daripadanya, jikalau hadir kepada sembahyang Jum'at orang yang tiada wajib Jum'at atasnya, seperti musafir dan sahaya orang dan perempuan, maka tiada sah takbiratul ihram mereka itu melainkan kemudian daripada takbiratul ihram empat puluh yang kamil darinya dan bacanya, karena mereka itu *tabi'* bagi yang empat puluh itu seperti *tabi'* makmum bagi imamnya. Dan setengah daripadanya tiada tsabit bulan Syawal melainkan dengan dua orang saksi yang adil. Dan setengah daripadanya tiada sah berjual perhumaan yang hijau melainkan dengan syarat mengerti dia, [maka] jika dijualnya akan dia serta bumi maka yaitu harus karena

mengikut baginya. Dan setengah daripadanya tiada sah taklik pada melepaskan suatu dan tiada pada ikhtiar, tetapi jika ia mentaklikkan talak bagi empat orang isteri maka jatuh ikhtiar itu taklik dengan terkandung dalamnya. Dan setengah daripadanya tiada sah wakaf atas diri[nya], maka jika mengwakafkan ia atas segala fakir, kemudian maka jadi ia fakir, maka mustahiklah ia atasnya serta mereka itu karena mengikut.

7.31. Mathlab Pekerjaan Raja-raja

Kaidah: kerja raja-raja itu bergantung ia dengan yang maslahat, yakni yang sepatutnya bagi segala rakyat. Maka tiada harus dikerjakannya maaf simana-mana karena ia menyalahi bagi yang maslahat atas segala hamba Allah, tetapi jika dilihatnya ada maslahat pada qisas maka diambilnya qisas {h. 295} atau pada diyat maka diambilnya diyat. Setengah daripadanya tiada harus baginya bahwa mengahawinkan perempuan dengan tiada kufunya dan jika ia rida sekalipun, karena kufu itu hak bagi segala Islam, maka tiada harus baginya mengugurkan dia karena ketiadaan maslahat bagi mereka itu.

Kaidah: bermula, {Hlm. 251} sekalian had gugur ia dengan syubhat. Sabda Nabi shalallahu _alaihi wasallam:

ادِسَا دَّدَدَ شَا بَحَدَب

Artinya: gugurkan oleh (ka)mu segala had dengan syubhat. Maka tiadalah puntung pada yang mencuri arta bapanya dan nininya dan segala anaknya dan penghulunya dan arta bapa penghulunya dan [segala] (sekalian) anak mereka itu karena syubhat pada mustahiknya bagi nafkah dalamnya. Demikian lagi pada mencuri arta yang disangkanya milik dirinya atau milik bapanya atau milik anaknya, dan jikalau mendakwa ia akan arta yang dicurinya itu miliknya niscaya gugurlah puntung daripadanya karena [syubhat], dan yaitulah pencuri yang [amat] cerdik. Maka nazir masalah ini, apabila zina seorang [dengan] orang yang dikenalnya bahwasanya ia isterinya maka tiada dihad akan dia dan tiada dibunuh karena syubhat. Demikian lagi gugur qisas dengan syubhat, maka jika mengerat ia akan orang yang berbalut dan disangkanya sudah mati, niscaya dibenarkan wali dengan sumpahnya, dan tetapi wajib diyat atasnya, tiada qisas karena syubhat.

Tabih! Bermula, syubhat itu tiada mengugurkan ta_zir dan {h. 296} menggugurkan ia akan kafarat jua. Maka jikalau jima' seorang padhalnya lupa akan puasa atau haji maka tiadalah kafarat [atasnya],

demikian lagi wathi' jika(lau) disangkanya matahari sudah masuk atau disangkanya malam jauh lagi maka nyata bersalahan sangkanya itu, maka batallah puasanya dan tiada kafarat atasnya karena syubhat itu.

Tanbih! Bermula, syarat syubhat [itu] bahwa ada ia kuat dan jika tiada ia kuat maka tiadalah memori bekas syubhatnya itu, maka dari karena ini dihad dengan mengwathi' sahaya perempuan yang dilepaskan tuannya seperti jalang, maka tiada {Hlm. 252} ditilik kepada khilaf Syiekh _Atha pada mengharuskan yang demikian itu. Dan dihad pula atas yang menukas orang dengan rupa syahadah dan yang meminum geleng, dan tiada ditilik kepada khilaf Imam Hanafi atas mengharuskan yang demikian itu.

Kaidah. Bermula, merdeka tiada masuk ia di bawah tangan sekali-kali. Dan jikalau mengwathi' ia akan merdeka maka dibuntingkannya akan dia dan mati (ia) dengan beranak, maka tiada wajib diyatnya, dan jika ada yang diwathi'nya itu sahaya perempuan maka wajib atasnya qimahnya, dan jikalau rida merdeka itu akan wathi' maka tiadalah wajib maharnya, dan jikalau rida sahaya akan dia, maka wajib[lah] maharnya atas yang mengwathi' dia. Maka jikalau tidur sahaya atas unta maka dihela akan dia oleh pencuri keluar daripada kafilah, maka dipuntung akan dia, atau [yang tidur] itu merdeka maka tiada [dipuntung] akan dia.

Kaidah: apabila berhimpun dua {h. 297} pekerjaan daripada jenis yang satu dan tiada bersalahan maksud keduanya niscaya masuklah salah suatu daripada keduanya [kepada yang] lainnya pada ghalib. Maka Jikalau zina seorang dengan perempuan yang pikir atau meminum arak [atau] mencuri banyak kali maka kafalah atasnya dengan sekali had jua, dengan bersalahan jikalau ia mencuri dan (me)minum arak dan zina dan murtad maka tiada kafa atasnya dengan sekali had, karena ketiadaan bersuatu jenisnya

Kaidah: mengamalkan kalam terutama daripada mensia-siakan dia. Jikalau berwasiat seorang dengan genderang dan baginya ada genderang permainan dan genderang perang dan genderang ratib, maka sahlah wasiatnya dan ditanggungkan kalamnya itu kepada genderang perang dan ratib. Dan jikalau mengata ia {Hlm. 253} dalam akad: kukahwinkan akan dikau dengan si Fatimah, dan tiada dikatanya Fatimah anakku, atau anak sipulan, maka tiada sah nikahnya karena banyak Fatimah, tiada tertentu. Telah berkata [segala] fuqaha: barang [yang] hasil daripada faedah dan manfaat dan _ain daripada sahaya yang dibeli, kemudian maka nyata aibnya maka dikembalikan akan dia kepada si bai'nya, maka sekalian itu hak bagi musytari karena jikalau mati sahaya itu niscaya wajiblah harganya atas

musytari, dengan bersalahan bagi Imam Hanafi, maka yaitu bagi si bai' [nya] jua, maka ditolak kata itu; maka jika ada faedah itu bagi si bai' niscaya lazimlah faedah arta yang dirampas itu bagi yang merampas, dan tiada khilaf bahwasanya yang merampas itu tiada ia memiliki bagi merampasnya sekali-kali maka betapa faedahnya baginya. Demikian lagi si bai' sebelum nyata aib sahaya itu tiada ia [bermilik] (melainkan) dalamnya.

7.32. Mathlab Mudabbar

Maka jikalau ada dalam tangan mudabbar itu arta dan dikatanya [ini] usahaku kemudian daripada mati penghuluku maka yaitu milikku, maka kata waris tiada tetapi kau usahakan akan dia dahulu daripada matinya, maka yaitu bagiku, maka dibenarkan mudabbar dengan sumpahnya, karena baginya yad, dengan bersalahan jika berdakwa keduanya [pada] anak, maka bahwasanya keduanya menyangka akan dia merdeka dan merdeka itu tiada masuk di bawah tangan. Maka tiada dibenarkan mudabbar dengan sumpahnya, hanya dipinta saksi daripada keduanya.

Kaidah. Bermula, rida akan suatu itu, rida akan barang yang jadi ia daripadanya. Dalamnya beberapa cawang. Setengah daripadanya rida salah seorang daripada keduanya laki isteri akan aib taulannya, maka bertambah ia, maka tiadalah dapat khiyar dalamnya karena ziyadah itu jadi [Hlm. 254] ia daripada aib itu jua. Dan setengah dari daripadanya, mengizinkan yang menggalar akan yang menjabat galar pada memalu sahaya yang digalar maka mati ia dalam palu itu, maka tiada dibayar akan dia, karena mati itu jadi ia [daripada] yang diizinkan baginya, seperti jikalau diizinkan seorang dengan wathi' maka bunting ia, maka tiada ia membayar sahaya itu karena bunting itu jadi daripada yang diizin[kan] baginya.

7.33. Mathlab Terlanjur Air Kumur-kumur

Dan setengah daripadanya jikalau terlanjur air kumur-kumur dan air memasukkan ke hidung pada orang puasa ke dalam perutnya padahal tiada ia mubalaghah dalamnya dan tiada lebih daripada tiga kali maka tiada batal puasanya, bersalahan jikalau ia mubalaghah dalamnya atau lebih daripada tiga kali maka yaitu batal puasanya karena ia tatkala itu jadi {h. 299} daripada yang tiada diizinkan syara' dalamnya. Maka keluar daripada [kaidah] ini barang yang disyaratkan dalamnya selamat akibat[nya], seperti palu guru akan muridnya dan palu suami akan isterinya dan palu wali akan kanak-kanak yang diwalikannya dan ta'zir hakim dan (atas) [mengeluarkan] anjung kepada curang dan yang sebagainya, maka sekalian itu dahulu sanya atas perbuatan mereka itu tatkala bersalahan ia daripada syarat.

7.34. Mathlab Soal Dibilang Pada Jawab

Kaidah. Bermula, soal itu dibilangkan ia pada jawab. Maka jikalau dikata orang baginya atas pihak menuntut khabar: kau talakkah isterimu, maka katanya: bahkan, niscaya adalah ia ikrar dengan dia pada qaul yang azhhar, jikalau ia dusta sekalipun. Maka daripada cawang kaidah ini, segala masalah ikrar. Maka jika mengata seorang: bagiku padamu sekian, maka jawabnya: bahkan, atau bukan atau bukanlah bagiku atasmu sekian? maka jawabnya: bahkan, maka yaitu ikrar {Hlm. 255} dengan barang yang dinyatakannya akan dia daripadanya. Maka jika mengata ia: bagiku atasmu seratus, maka jawabnya: melainkan satu dirham, maka dalamnya dua wajah; yang terlebih asah bukan ia ikrar, tiada tsabit ia dengan mafhum.

Kaidah: tiada dibangsakan kata rida bagi orang yang diam. Maka jikalau diam (se)orang daripada diwathi' [orang] sahaya(nya), maka tiada gugur maharnya, atau diam ia daripada dipuntung orang anggotanya atau dilenyapkan orang artanya serta kuasa daripada menolakkan dia, maka tiada gugur dhamannya, yakni membayarnya dengan tiada khilaf {h. 300} dalamnya [maka] jikalau diam perempuan yang tsayyib tatkala dipinta izin pada nikah, maka tiada [berdiri] diamnya itu pada tempat izin. Dan jikalau mengetahui si bai' akan wathi' musytari bagi jariah, yakni sahaya perempuan pada masa khiyar, maka tiada ada ia melalukan beli dengan dia. Maka jikalau menanggung ia akan mabi_ daripada majelis khiyar dan tiada ia berkata, maka tiada batal khiyarnya.

Bermula, keluar daripada kaidah ini beberapa surah, setengah daripadanya: yang fikir itu izinnya bagi bapanya dan nininya dan walinya dan hakim, diamnya pada nikah. Dan setengah daripadanya diam muda'a _alaih daripada menjawab dakwa kemudian daripada didatangkan atasnya sumpah, maka dijadikan ia seperti mungkir yang nakil yakni nukul dan ditolakkan sumpah itu atas mudda'i. Dan setengah daripadanya, jikalau melihat penghulu akan sahayanya melenyapkan arta orang dan diam ia daripadanya, niscaya wajib atasnya dhaman. Dan setengah daripadanya, jikalau dijual sahaya yang baligh dan diam ia maka sah jualnya dan tiada disyaratkan bahwa ikrar ia akan si bai' itu penghulunya. {Hlm. 256} Dan setengah daripadanya mengaji pada syeikh maka diamnya itu berdiri pada tempat katanya.

Kaidah: yang wajib itu tiada ditinggalkan akan dia melainkan karena yang wajib jua, dan dalamnya beberapa cawang. Dan setengah daripadanya memuntung pencuri, jikalau tiada ia karena wajib, niscaya adalah ia haram. Dan [setengah daripadanya] mendirikan had atas segala yang berdausa. {h.

301} Dan setengah daripadanya khitan, jikalau tiada karena wajib niscaya jadilah ia haram.

Kaidah: apabila wajib yang besar daripada dua pekerjaan maka masuklah dalamnya wajib yang ringan, seperti zina yang muhsan, yakni terpelihara daripada wathi' yang haram, maka tiadalah wajib atasnya ta'zir dengan sebab berdakap dan berseluk paha karena masuk ia kepada wajib yang besar yaitu rajam. Dan keluar daripada kaidah ini jikalau naik saksi mereka itu atas yang muhsan dengan zina, maka dirajam akan dia dengan syahadah itu, kemudian maka rujuk mereka itu daripada syahadah, niscaya diambil qisas daripada mereka itu dan dihad mereka itu dahulunya karena menukas pada mula-mula kalam.

Kaidah: barang yang tsabit [ia dengan] syara' didahulukan daripada yang tsabit dengan syarat, maka tiada sah bernazar dengan yang wajib seperti sembahyang lima waktu, karena ia wajib dengan syara' dan nazar itu wajib ia dengan syarat hasil yang dinazarkan. Dan jikalau berkata seorang: [kutalak] (kugalar) akan dikau dengan seribu atas syarat bagiku kembali, maka gugurlah katanya seribu dan tsabitlah baginya rujuk karena bahwasanya arta tsabit ia dengan syarat dan rujuk tsabit ia dengan syara'.

Tanbih! Apabila berhimpun khayar majelis dan khayar syarat, maka {Hlm. 257} mula-mula daripada bercerai itu yaitu khayar syarat dan barang yang dahulunya tsabit ia dengan syarat maka tiadalah berkehendak kepada syarat.

Kaidah: barang yang haram memakai dia, haram pula menaruh dia, maka haramlah {h. 302} menaruh alat permainan dan bajana emas dan perak dan anjing bagi yang tiada berburu, dan babi dan arak dan sutra dan pakaian emas dan perak bagi laki-laki, dan helang dan ular dan gagak dan tikus dan harimau dan tiap-tiap yang menyakiti.

7.35. Mathlab Risywah Yang Halal

Kaidah: barang yang haram mengambil dia maka haram pula memberi dia, seperti [riba] dan mahar jalang dan upah bertenung dan risywah dan upah menyabak dan upah beseruni dan genderang dan yang sebagainya. Maka keluar daripada kaidah ini beberapa surah, dan yaitu: risywah bagi hakim supaya sampai ia kepada haknya, dan melepaskan tawanan dan memberi suatu bagi orang yang dapat menolakkan aniaya orang kepadanya dan menolakkan orang yang merampas dan merebut, maka yang demikian itu harus. Dan harus bagi kadhi memberi upah supaya dinaikkan

akan dia kepada martabat kadhi atau wilayah. Tetapi haram atas raja-raja mengambil dia.

Tanbih! Barang yang haram berbuat dia maka haram pula menuntut dia melainkan pada dua masalah: pertama apabila mendakwa seorang dengan dakwa yang benar pada hutang maka mungkir ia, maka harus baginya menyumpah dia. Kedua, upeti daripada kafir harus menuntut dia daripada kafir zimmi serta haram atasnya memberi dia karena mungkin dihilangkannya upeti itu dengan masuk Islam, dan memberi upeti itu menuntut berkekalan atas kafir {Hlm. 258} maka yaitu haram.

7.36. Mathlab Satu Akad

Kaidah: yang sudah bimbang jangan dibimbangkan pula seperti yang dalam galar jangan digalarkan {h. 303} dengan hutang yang lain, dan yang satu akad pada suatu _ain jangan diadakan pula dengan akad yang lain, seperti sehelai kain atau sebilah pedang atau dua nalih padi u(m)pamanya, jikalau sudah diadakan dahulu dengan tunai atau dengan tangguh, maka jangan diadakan akan dia sekali-[kali] lagi, baik dengan tunai atau dengan tangguh atau dengan tunai jua atau dengan tangguh jua pada kedua kalinya.

7.37. Mathlab Dua Akad

Fa_lam, maka ketahui hai thalib bahwasanya mendatangkan akad atas akad itu dua bagi: Suatu bahwa ada yang (ditangguhkan) [didatangkan] itu sebelum lazim yang awal dan sebelum tamannya, [maka] yaitu membatalkan bagi yang awal jika terbit ia daripada si bai', seperti jikalau menjual ia akan mabi_ pada zaman khiyar atau dipersewakannya akan dia atau dimerdekakannya akan dia maka yaitu jatuh kepada fasakh dan melalukan bagi akad yang awal jika terbit ia daripada musytari kemudian daripada diterimanya akan dia. Kedua bagi, bahwa didatangkan akan dia kemudian daripada lazimnya dan yaitu dua bagi pula. Pertama bahwa ada ia serta yang lain daripada yang berakad mula-mula, maka jika dikehendaknya membatalkan akan yang mula-mula itu niscaya lagha akadnya, yakni batal, seperti jikalau menggalkarkan ia akan kampung[nya] kemudian [maka] dijualnya akan dia dengan tiada izin yang menjabat galar atau dipersewakannya akan dia dalam masa yang tunai hutang dahulunya dan jika {h. 304} tiada dalamnya membatalkan bagi yang awal, sah yang kedua itu, seperti jikalau bersewakan ia {Hlm. 259} akan kampungnya kemudian maka dijualnya akan dia bagi yang lain, maka yaitu sah, karena datang jual itu

pada _ain dan sewa itu pada manfaat. Demikian lagi jikalau mengahawinkan ia akan sahayanya perempuan kemudian maka dijualnya akan dia, sah jualnya dan maharnya milik baginya karena datangnya dalam miliknya. Kedua bahwa ada ia lain daripada yang berakad pada mula-mula, maka jika bersalahan keduanya maka yaitu sah sekali-kali, seperti jikalau bersewakan ia akan kampungnya kemudian maka dijualnya akan dia kepada yang menyewa atau kepada lainnya maka yaitu sah jualnya, dan tiada fasakh sewa jika dijualnya kepada orang lain, dengan bersalahan jikalau kahawin ia dengan sahaya orang, kemudian maka dibelinya akan dia maka yaitu fasakh nikahnya dan sah belinya, karena milik terlebih kuat daripada nikah.

Bermula, jikalau mengalarkan ia akan kampung kemudian maka dipersewakannya akan dia kepadanya maka yaitu harus, tiada batal galar karena berlain-bertainan kedua akad itu. Demikian lagi jikalau dipersewakannya akan dia kemudian maka dijabatnya galar pula akan dia, harus karena berlain-lainan[nya] keduanya.

Bermula, jikalau mengupah seorang akan insan karena khidmat sebulan umpamanya, tiada harus bahwa diupah akan dia pada masa itu dengan menjahit kain atau kerja yang lain karena ia dalam bimbang, maka jangan dibimbangan akan dia dengan lainnya.

Kaidah. Yang besar jangan dibesarkan akan dia. Maka yang kena {h. 305} najis anjing dan babi itu dibasuh akan dia tujuh kali [sekali] dengan air bercampur tanah dan enam kali dengan air semata-mata, maka {Hlm. 260} yaitu sebesar-besar hukum basuh maka jangan dibasuh akan dia dua kali tujuh.

Kaidah. Yang kecil jangan dikecilkan akan dia. Maka sujud sahwi itu sehabis-habis kecil sujud. Maka jangan [di]sujudkan akan dia karena tinggalnya dengan lupa daripadanya.

Kaidah. Berangsiapa menyegerakan suatu sebelum waktunya disiksa akan dia dengan menunda yang dia daripadanya, maka apabila dijadikan tuak itu cuka dengan memasukkan suatu ke dalamnya maka [yaitu] tiada suci. Maka apabila disembelih keledai karena mengambil kulitnya maka yaitu haram. Dan apabila membunuh seorang akan warisnya supaya segera ia beroleh pusaka, maka yaitu terdinding daripadanya pusaka.

Bermula, keluar daripada kaidah ini beberapa surah, setengah daripadanya, jikalau memunuh gundik atau mudabbar akan penghulunya maka jadilah ia merdeka, supaya jangan cedera.

Kaidah, gundik atau mudabbar jadi merdeka ia sebab mati penghulunya. Dan jikalau memunuh yang berhutang dengan bertanggung

akan yang mengutang dia maka jadilah ia tunai. Dan jikalau memunuh yang tempat berwasiat akan yang berwasiat kepadanya maka mustahiklah ia akan syaiun yang diwasiatkan kepadanya. Dan jikalau mentalak seorang akan isterinya dalam sakitnya, karena lari daripada diwarisinya akan dia, maka yaitu jatuh thalaknya, atau menjual ia akan artinya sebelum tanai tahun karena lari {h. 306} daripada zakat maka yaitu sah jualnya.

7.38. Mathlab Wilayah

Kaidah: bermula wilayah yang khas terlebih kuat daripada wilayah yang _am. Maka tiadalah dapat tasharuf hakim serta mawjud wali yang khas dalam ahlinya bagi wilayah. Maka jika memberi izin perempuan bagi walinya yang khas akan

{Hlm. 261} mengahwinkan dia dengan yang tiada kufunya maka yaitu sah nikahnya, atau bagi hakim, maka tiada sah nikahnya.

Dhabit. Bermula, wali terkadang adalah ia wali pada nikah dan arta seperti bapa dan nininya, dan terkadang adalah ia wali pada nikah jua seperti sekalian _ashabah, yakni wali yang lain daripada bapa dan nininya, dan terkadang adalah ia wali pada yang sapih yakni [yang] dungu, seperti bapanya sampai ke atas dan yang menjabat wasiat dan hakim, dan terkadang adalah ia wali pada arta jua seperti washi.

Faedah, kata Subki: martabat wilayah empat perkara: pertama wilayah bapa dan nininya, maka yaitu adalah syara' Allah menyerahkan tasharruf bagi keduanya pada arta anak cucu keduanya. Maka jika menurunkan keduanya akan diri keduanya daripada tasharruf itu maka tiadalah keduanya itu jadi turun daripadanya, tetapi jikalau enggan keduanya itu tasharruf niscaya tasharrufflah hakim dalamnya akan ganti keduanya. Demikianlah pula wilayah nikah pada sekalian ashabah. Kedua wilayah wakil, maka adalah tasharrufnya diambil faedah daripada izin muwakkil lagi muqayyad {h. 307} dengan mengikut suruhnya maka bagi tiap-tiap daripada wakil dan muwakkil itu harus menurunkan diri daripada wikalah itu yakni dengan memfasakhkan dia karena wikalah itu akad yang menerima fasakh. Ketiga, wasiat dan yaitu wilayah yang menegah antara dua martabat wilayah yang dahulu. Maka jika ditilik akan dia pada pihak menyuruh maka yaitu menyerupai bagi wikalah. Dan jika ditilik akan dia [ke]pada pihak keadaannya tiada memiliki tasharruf, kemudian daripada maut hanyasanya diharuskan wasiatnya karena hajat bagi menyayang akan segala anaknya. Maka {Hlm. 262} yaitu menyerupai bagi wilayah bapa dan nini. Maka pada

pihak menurunkan dirinya kata Imam Syafi'i tiada dapat dan kata Imam Hanafi dapat. Dan bagi kita harus mengikut mazhab Imam Hanafi. Keempat wilayah nazir wakaf dan yaitu menyerupai ia akan wasi pada pihak keadaan wilayahnya tsabit ia dengan menyuruh dan menyerupai wilayah bapa dan nini pada pihak tiada dapat diturunkan akan dia tetapi dapat ia menurunkan dirinya pada ketika hidup yang berwasiat atau dengan rujuk yang berwasiat daripada wasiatnya kepadanya.

Kaidah, bermula, isytighal yakni bimbang dengan yang bukan dimaksud itu yaitu berpaling daripadanya. [Dan] jikalau mengata yang menuntut syuf'ah yakni yang menuntut bagi bumi yang dijual oleh syariknya bagi musytari dengan beberapa harga kubeli akan dia atau kubeli akan dia dengan murah harganya, niscaya batallah {h. 308} haknya pada syuf'ah itu. Karena wajib baginya menyegerakan membayar harganya yang ia dimaksud pada syuf'ah.

Kaidah, yang kemudahan tiada ia gugur dengan kesukaran. Maka jika didapatnya setengah gantang pada fitrah maka wajib(lah) dikeluarkan akan dia dan jikalau memiliki ia akan arta satu nisab setengahnya hadir dan setengahnya gaib maka wajib ia mengeluarkan kadar zakat yang hadir dalam tangannya sekarang. Maka keluar daripada kaidah ini barang apabila mendapat ia akan aib syaiun yang dibelinya akan dia. Maka kesukaran atasnya mengembalikan dia dan bersaksikan(lah) [dia] maka tiadalah lazim atas melafazkan fasakh dengan segeranya.

Kaidah, bermula, barang yang tiada menerima setengah manakala {Hlm. 263} dipilih yang setengahnya maka yaitu memilih bagi sekaliannya dan menggugur setengahnya maka yaitu menggugurkan bagi sekaliannya. Dan dalamnya beberapa cawang setengah daripadanya apabila memaafkan syafi` akan setengah haknya pada syuf'ah maka gugurlah sekaliannya. Dan setengah daripadanya apabila dimaafkan akan setengah diyat maka gugurlah sekaliannya. Dan setengah daripadanya apabila membeli seorang akan dua orang sahaya dengan sekali akad maka didapat pada salah seorang daripada keduanya aib maka tiada harus mengembalikan dia melainkan [jika] dikehendaknya. Maka dikembalikan keduanya atau dilalukannya keduanya.

Dhabith. Tiada lebih setengah {h. 309} daripada sekalian melainkan pada satu masalah jua yaitu jikalau mengata seorang bagi isterinya engkau padaku seperti belakang ibuku maka yaitu sharih pada dhihar. Dan jikalau mengata ia baginya engkau atasku seperti ibuku maka yaitu tiada sharih dalamnya.

Kaidah, apabila berhimpun dia dan perbuatan yang beserta maka didahulukan perbuatan yang beserta. Seperti jikalau memakan si malik akan makanannya yang dirampas orang padahalnya jahil dengan dia maka tiada dhaman atas si ghasib, [yakni yang merampas. Demikian lagi jikalau mendatangkan akan dia si ghasib] bagi si malik akan perjamuan maka dimakannya akan dia maka lepaslah si ghasib. Dan jikalau menguruk seorang akan telaga maka menolakkan yang lain akan seorang ke dalamnya atau mencabut seorang akan seorang maka memunuh akan dia orang lain atau menolakkan seorang akan seorang daripada tempat yang tinggi maka menyambut dia [orang yang lain dengan senjata, maka jika dipenggal dua badannya, maka wajib] qisas itu atas yang menolak dan yang memunuh dan menyambut dia jua.

Tanbih. Maka {Hlm. 264} dikeluarkan daripada kaidah ini apabila merampas seorang akan kambing maka disuruhnya sembelih akan dia kepada seorang padahalnya jahil akan hal itu, maka tetaplah dhaman itu atas si ghashib jua. Dan apabila menyewa seorang akan binatang atau lainnya dengan menanggung suatu, maka diberikannya kepadanya lebih daripada kadar tanggungan pada halnya jahil yang empunya binatang akan lebihnya, maka binasa binatang itu dengan dia maka dhaman itu atas yang menyewa. Dan jika memberi fatwa seorang dengan lenyap suatu kemudian maka nyata salahnya maka dhaman atas mufti.

7.39. Mathlab Nazar

Kaidah, bermula, memakan yang dinazarkan harus pada nazar [yang] mu'ayyan yakni yang sudah tertentu dan tiada harus memakan nazar yang dalam akuan jua.

Kaidah, jikalau bernazar seorang dengan segala qurbah yakni menghampir diri kepada Allah, maka tiada dihantarkan akan dia bagi ibadat. Hanyasanya ia amal dan perangai yang baik karena gemar syara` dalamnya sebab melengkap faedahnyanya. Seperti mengunjungi orang sakit dan memulai salam dan mengunjungi [orang] yang datang daripada safar dan menjawab orang bersin dan mengiringkan janazah dan memerdekakan orang dan me[ng]wakafkan arta maka pada qaul yang asah, lazimlah sekalian itu atas yang bernazar jikalau tiada diwajibkan oleh syara` akan dia sekalipun pada asalnya.

Kaidah, apabila mengata seorang bagi sahayanya kujual akan dikau bagi dirimu dengan sekian, sah jualnya dan merdekalah ia dalam sekarang lazim atasnya harganya itu dalam akuannya maka apabila mengata seorang

aku mengakui akan artamu atas si pulan dengan syarat bahwa lepas ia. Maka yaitu fasid {Hlm. 265} akuannya karena menyalahi kaidah yaitu manakala lepas asal lepaslah cawang.

Kaidah, jikalau berwakil kepada orang yang hadir yang gaib maka adakah wakilah itu daripada mula-mula ketika berwakilah atau daripada ketika sampai khabar, maka pada qaul yang asah dalam kitab Raudhah {h. 311} yang awal kata Imam Ghazali dalam kitab Basith.

Bermula, ikrah itu mengugurkan bekas tasharruf pada mazhab kita melainkan pada lima tempat yaitu mengislamkan kafir harbi dan memunuh dan menyusui dan zina dan talak. Apabila diikrah akan seorang atas berbuat yang dita'likkan atasnya dan menambah pula lain daripada Imam Ghazali akan beberapa tempat tiada memberi bekas bagi ikrah dalamnya. Maka ikrah atas memberi taruhan orang bagi yang zalim bahwasanya ia mengwajibkan dhaman. Kemudian maka rujuk ia atas orang yang mengambil dia daripadanya dan ikrah atas memunuh orang me[ng]wajibkan qisas atas yang mengikrahkan dia.

Bermula, ikrah dengan yang sebenarnya itu sah perbuatannya. Serta ikrah seperti ikrah atas yang dan mengerjakan sembahyang dan haji dan zakat dan kafarat dan membayar hutang dan berjual arta karena hutang dan puasa dan mengupah haji bagi yang mati dan memberi nafkah atas sahaya dan binatang dan keluarga dan mendirikan segala had dan memerdekakan yang dinazarkan merdekanya dan membeli dengan syarat merdeka dan melepaskan gundik yang tiada diwathi' akan dia. Kata Asnawi jika memberi izin orang lain bagi sahaya orang [pada] berjual artinya maka enggan ia maka digagahi oleh penghulu akan dia dalamnya. Maka yaitu sah jual sahaya itu akan dia serta ikrah. {Hlm. 266} Maka {h. 312} ikrah itu adakalanya pada meninggalkan yang disuruhkan akan dia oleh syara', maka tiada gugur ia dengan ikrah itu dan tiada hasil pahala dalamnya. Dan adakalanya pada melenyapkan suatu, maka tiada digugur hukum yang ditertibkan atasnya dan gugur uqubah yang ta'alluq dengan dia. Melainkan memunuh orang maka tiada gugur hukumnya dengan ikrah.

Tanbih, maka barang yang [di]harus dan dengan ikrah dan yang tiada harus itu dalamnya beberapa cawang setengah daripadanya melafazkan kalimah kafir maka yaitu diharuskan karena darurat. Dan tiada wajib [tetapi] (dan) yang terafdal sabar atas agama jua dan setengah daripadanya memunuh yang diharamkan. Maka tiada diharuskan akan dia dan didahulukan yang berbuat dia dengan ikrah dan setengah daripadanya zina dan liwath yakni mengwathi' laki-laki dan sihafah yakni berasah perempuan

sama[nya] perempuan. Maka tiada diharuskan akan sekalian itu dan setengah daripadanya menukas orang maka yaitu diharuskan akan dia dengan ikrah tiada wajib atasnya had dan setengah daripadanya mencuri maka tiada harus mengerjakan dia maka dihad atasnya dan setengah daripadanya meminum arak, maka diharuskan [mengerjakan] dia maka tiada dihad atasnya. Dan setengah daripadanya meminum kemih dan memakan bangkai. Maka diharuskan keduanya dan setengah daripadanya melenyapkan arta {h. 313} orang. Maka diharuskan akan dia dan setengah daripadanya syahadah zuur dan berbuka puasa pada bulan ramadhan dan talak dan hukum dengan batal pada bunuh dan puntung dan dera dan memerdekakan sahaya dan berjual artanya dan menyusui kanak-kanak. Maka sekalian itu diharuskan berbuat dia karena darurat. Tetapi yang menyusui itu memberi bekas kerja[nya maka jadi] haramlah nikah dengan dia dan {Hlm. 267} keluar daripada sembahyang fardhu maka diharuskan akan dia.

Tanbih, ingatkan olehmu barang yang tasawwur dalamnya ikrah dan yang tiada tasawwur.

Bermula, tiada tasawwur ikrah itu pada perbuatan hati melainkan yang tasawwur dalamnya jahil dan tersalah dan lupa jua. Seperti sabda Nabi Sallallahu ‘alaihiwasallam:

اَللّٰهُ بِجُرْحِ قَلْبِكَ ذَكَرَ اَنْزِلَ اَبْطَحَ اَنَّ غَاوِبُ بِوَعَايِشِ كِغَا

Artinya bahwasanya Allah Taala telah memaafkan Ia bagiku dan daripada ummatku karena tersalah dan lupa dan digagahi orang atasnya. Maka jikalau mengeluarkan seorang [akan] wadiah yakni taruhan orang daripada pertaruhan padahal menyangka ia akan dia miliknya maka tiada dhaman atasnya. Dan jika mengetahui ia akan dia maka wajib atasnya dhaman. Dan demikian lagi memakai dia dan menyampurkan dia dengan lain(nya). Dan jika memakai yang meminjam akan syaiun yang dipinjam(kan)nya (yang) kemudian daripada rujuk yang meminjamkan pada halnya jahil akan rujuknya itu maka tiadalah sewa dalamnya. {h. 314}

Syahdan, maka ikrah dengan zina itu yaitu ikrah dengan memasukkan hasyafahnya ke dalam faraj. Dan ikrah dengan memunuh itu dengan bertakut dia [dengan] bunuh atau barang yang ditakutinya akan dia daripada palu dan menyahkan dia dari dalam negeri dan ta`zir dan habas dan yang sebagainya. Tetapi yang demikian itu bersalahan ia dengan bersalahan orang[nya] karena terkadang adalah suatu itu (di)ikrah pada seorang dan tiada diikrah pada yang lain. Maka ikrah (itu) atas talak dengan bertakut dia dengan bunuh dan puntung dan habas yang lanjut masanya dan palu yang

banyak atau palu yang pertengahan pada yang tiada kuasa menanggung dia dan yang mempunyai malu dengan tampar di hadapan makhluk dan menghitamkan mukanya dan yang {Hlm. 268} sebagainya dan dengan membunuh bapanya sampai ke atas dan membunuh anaknya sampai ke bawah tiada segala muhrimnya dan dengan melenyapkan artanya. Maka sekalian itu ikrah atas talak. maka ikrah atas memunuh orang dengan bertakut dia dengan habas. Maka dengan memunuh anak bukan ia ikrah dan ikrah atas melenyapkan arta dengan sekalian itu yaitu ikrah jua kata Nawawi. Demikian lagi ikrah jua atas melenyapkan arta dipertakut dengan menahikan dia. Dan demikian lagi ikrah pada perempuan dipertakut dengan zina dan laki-laki dengan liwath. Maka tadapat tiada tiap-tiap yang demikian itu beberapa pekerjaan. Pertama, bahwa kuasa yang {h. 315} mengikrah itu atas mentahqiqkan yang dipertakutinya akan dia atasnya itu dengan wilayah atau dengan kekerasan atau dengan putus kerjanya. Kedua, bahwa lemah yang [di]ikrah [itu] daripada menolakan dia dengan lari atau minta tolong atau melawan. Ketiga, bahwa yakin ia akan jatuh yang disuruhkannya itu keatasnya tatkala [tiada] diperbuat[nya] akan dia. Keempat, bahwa ada yang dijanjikannya [itu] daripada barang yang haram berbuat dia atas yang diikrah maka jikalau mengata wali qisas [akan dia] (kepadanya) talak olehmu akan isterimu maka jikalau tiada kautalak niscaya kuambil qisas atasmu maka yaitu bukan ikrah. Kelima, keadaan yang dijanjikan itu bersegera maka jikalau mengata seorang kepadanya talak olehmu akan isterimu jikalau tiada engkau talak maka kubunuh akan dikau esok hari maka yaitu bukan ikrah. Keenam, bahwa ada yang disuruhkannya itu tertentu maka jika mengata ia bunuh olehmu si Zaid atau si Umar maka yaitu bukan ikrah. Ketujuh, bahwa hasil dengan {Hlm. 269} fiil yang digagah itu [melepaskan] (dilepas akan) dirinya daripada yang dijanjikan akan dia itu maka jika mengata ia bunuh olehmu dirimu dan jika tiada kaubunuh maka kubunuh akan dikau maka yaitu bukan ikrah. Maka suruh raja itu adakah ia ikrah atau tiada, maka dalamnya dua wajah atau dua qaul. Salah satu daripada keduanya tiada ikrah karena ikrah itu bertakut dia dengan suatu yang sharih seperti yang lain daripada raja dan [pada] suatu wajah atau pada suatu qaul bahkan {h. 316} yaitu ikrah jua karena dua illat. Suatu, bahwasanya galib daripada hal kekerasan raja itu pada jenis yang berbantah jua. Kedua, bahwasanya taat akan dia itu wajib pada hakikat dan hukum hakim dan hukum syara' pun seperti suruh raja jua dalamnya dua qaul pula seperti u(m)pama [ia] seorang bersumpah tiada ia mencarikan akan yang berhutang kepadanya itu hingga dibayarnya akan dia maka jadi muflis ia dan

menegahkan hakim akan dia daripada menunggu yang berhutang itu karena muflisnya. Maka dalamnya dua qaul jua seperti pada raja itu.

Bermula, ikrah dengan yang sebenarnya itu tiada (ia) memberi bekas dalamnya pada ketiadaan lulus dengan dalil sah berjual arta orang yang digagahi oleh hakim atas menjual artanya karena pemayar hutangnya. Dan talak wali apabila menggagahi akan dia hakim karena ikrah dalam keduanya itu dengan sebenarnya. Maka [ini] apabila ikrar ia dengan hak maka sah jualnya atau talaknya. Dan jikalau mungkir ia akan dia dan tsabit ia dengan bayyinah maka yaitu tiada sah karena bahwasanya ia mendakwa dirinya teraniannya pada hukum ini maka tiadalah ikrah dalamnya itu dengan sebenarnya pada dakwanya dan talak pula {Hlm. 270} tiada jatuh ia dengan syak. Maka inilah hasil kata Sayuti radiyallahu‘anhu dalam kitab Asybah wa al-Nazha‘ir Qawa‘id Fiqhiyyah namanya dikembalikan Allah jua berkatNya kepada kita sekalian, amin.

7.40. Mathlab Ta`zir Fiqhiyyah

Sahdan, bermula {h. 317} seyogyanya diketahui oleh hakim pula dhabit hukum ta`zir yang berkelahi bantah dengan lisan dan tangan karena keduanya ini hampir-hampir tiadalah cerai dengan anak Adam pada tiap-tiap hari.

Pasal, apabila menjabat laki-laki akan kepala laki-laki atau perempuan samanya perempuan maka ditilik akan dia maka jika tiada luka atau tiada kembang dalamnya maka wajib dalamnya ta`zir jua dengan ijthad hakim tiada maqdar dalamnya pada yang cerdik dan jika ada ia sapih daripada dua puluh sampai kepada tiga puluh dera maka sekurang-[kurang] ta`zir palu itu satu palu dan sebanyak-banyaknya tiga puluh dera maka dalamnya itulah ijthad hakim di atas sekira-(kira) nazharnya pada yang didera itu pada pihak banyaknya dan sedikitnya maka tiada harus melebihi atas yang demikian itu sabda Nabi Sallallahu‘alaihi:

اِنَّ دَا دَا اَشْرُ دَا دَا اَشْرُ

Artinya barangsiapa mendatangkan had daripada yang bukan had maka yaitu daripada segala yang taqsir.

Pasal, apabila menampar laki-laki akan laki-laki dengan tangannya pada mukanya atau kepalanya maka wajiblah pada tiap-tiap satu tampar itu lima dera ta`zirnya. Maka jika ada tampar itu pada pipi maka wajib dalamnya dua puluh dera. [Maka jika sangat-sangat tampar pada kepala dengan tangan maka wajib pula dalamnya dua puluh dera.] Maka jika

dikawasnya akan muka, maka dalamnya wajib tiga puluh dera. Maka jika dijabatnya pada {h. 318} kepala lalu disempamnya ke bumi serta {Hlm. 275} ditekankannya akan dia maka wajib pada tiap-tiap sekali sempam itu sepuluh dera dan pada sekali tekan itu lima dera(nya). Maka jadi limabelas dera. Demikianlah qiyasnya barang-(barang) berapa kalinya.

Bermula, jikalau diangkatkannya badannya ke atas lalu dihempaskannya ke bumi, maka wajib dalamnya dua puluh dera. Dan jika serta didudukinya atas dadanya maka wajib dalamnya tiga puluh dera dari karena dengan segala hempas itu sepuluh dera. Dan sekali tekanpun sepuluh dera dan duduk itupun sepuluh dera. Maka jadi sekaliannya tiga puluh dera. Maka jikalau mencabut ia akan jenggotnya atau rambut kepalanya atau misainya atau kumisnya atau tali tudungnya maka jika ada ia sedikit tiada saja rupanya pada jenggot atau yang sebagainya maka wajib dalamnya dua puluh lima dera. Dan jika pada kepala yang pihak hadapan lima belas dera dan pada kepala yang pihak belakang(nya) sepuluh dera. Maka jikalau banyak tercabutnya pada sekalian itu maka jika tumbuh ia kemudiannya maka tiada imbu dalamnya hanya yang wajib itu ta`zir jua tiga puluh dera. Maka jika tiada ia tumbuh kemudiannya, [maka dalamnya khilaf, maka yang terlebih nyata dalamnya imbu yaitu dua mitsqal] pada yang banyak[nya] tercabut itu dan setengah mitsqal pada yang sedikitnya, maka adalah nazhar dalamnya dengan ijtiha hakim daripada banyaknya dan sedikitnya.

Tambah, bermula hendaklah palu itu dengan cemeti dengan {h. 319} sekira-kira hampir keluar darahnya supaya terhardiklah yang sapih dengan dia lagi dipalu akan dia di atas kain yang akhar tebalnya, jangan sangat tebal dan jangan sangat tipis. Lagi diceraï-ceraikan tempatnya jangan dipalu akan dia pada satu tempat jua dan jangan pada yang tempat pemunuhannya dan jangan pada kepalanya dan mukanya {Hal. 276} dan dahinya. Demikianlah ijtiha hakim pada ta`zir segala perbuatan tangan wallahu a`lam.

Pasal. Pada menyatakan ta`zir carut dengan lidah maka adalah segala hal manusia itu bersalahan pada segala sifatnya maka bersalahan pula [segala] ta`zirnya.

Bermula, syarat tsabit hak yang dicarut atas yang mencarut itu bahwa ada ia merdeka lagi akil balig lagi terpelihara daripada zina lagi muhshin. Maka jika ada ia sahaya atau kanak-kanak atau majnun atau fasik atau tiada muhshin maka wajib atas yang mencarut dia dengan tukas ta`zir tiada had dan yaitu barang yang antara dua puluh hingga tiga puluh dera atas sekira-kira ijtiha hakim pada bilangannya. Maka adapun segala perkara carut seperti dikatanya ya kheledai atau ya nabthi yakni kaum Fir`aun atau

lembu atau kerbau atau badak atau babi atau anjing atau majnun atau ahmaq atau jahil atau fasik atau kurang akal atau pencuri atau murabbit atau kafir atau Yahudi atau Nasrani dan segala barang yang menyerupai demikian itu maka dalamnya ta`zir palu dengan ijthid hakim.

Pasal, apabila bersumpah seorang kemudian maka nyata dustanya dengan ikrarnya atau dengan bayyinah maka wajib atas hakim menta`zirkan dia {h. 320} dengan palu atau dimasyhurkan akan dia pada antara segala manusia dalam segala pekan dan lainnya. Demikian lagi syahadah zurpun demikian jua ta`zirnya.

Pasal, bermula, yang meminum arak hadnya empat puluh dera dan yang mengwathi` binatang dan keledai dita`zirkan akan dia dengan palu daripada dua puluh dera hingga tiga puluh {Hlm. 277} dera serta dijual binatang itu atau disembelih jika ia binatang halal karena yang dimaksud melenyapkan dia dari dalam negeri supaya jangan diulanginya akan dia sekali lagi.

Pasal, bermula, had zina dengan yang bikir itu menghimpunkan dera yang seratus serta menahikan dia kepada musafatul qashr kira-kira setahun dan had orang menukas manusia dengan zina delapan puluh dera jika tiada berdiri empat orang saksinya. Maka adapun yang meninggalkan sembahyang lima waktu itu maka hadnya dipenggal batang lehernya dengan pedang tetapi hendaklah disuruh akan dia taubat dahulu dengan mengerjakan dia, maka jikalau dikerjakannya akan dia maka yaitu wadhah pekerjaan dan jika tiada maka dibunuh akan dia oleh raja atau gantinya dan tiada harus bagi lainnya memunuh dia. (Dan yang meninggalkan sembahyang Jum`at dengan tiada _uzur dibunuh akan dia serta mengeluarkan kafarat daripada artinya satu dinar. Dan) demikian lagi penghulu mendirikan ia akan had atas sahaya[nya] pada tiap-tiap pekerjaan yang dilarangkan oleh syara` akan dia karena memelihara akan syariah.

Bermula, had orang yang mencuri arta yang kurang daripada nisab yang dipuntung pencuri dengan dia dera jua dengan ijthid hakim sekira-kira jangan[lah] lebih ia daripada tiga puluh dera. Maka adalah nisab arta yang {h. 321} dipuntung pencuri (dengan dia) sesuku dinar yaitu kira-kira dua emas dirham Aceh manakala dicurinya arta kurang daripada nisab ini maka wajib atasnya ta`zir dera jua tiada dipuntung. Adapun {Hlm. 278} kanak-kanak apabila dikerjakannya perbuatan yang dilarangkan oleh syara` maka didirikan oleh kedua ibu bapanya had atasnya. Maka jika tiada baginya keduanya maka wasinya dan jika tiada baginya wasi maka hakim dan anak

yatim itu mendirikan had atasnya wali atau wasi karena mengajari dia adab dan yaitu maslahat baginya.

Pasal, bermula, barangsiapa mengerjakan pekerjaan yang mungkar seperti kemih dan behirak ditengah jalan raya dan jenis yang menyakiti ia akan orang lalu dalamnya maka yaitu dita`zirkan dengan dera sekira-kira ijthad hakim jua. Demikian lagi dita`zirkan jua akan yang berbuat pekerjaan yang mengugurkan martabat yang tinggi seperti mencium perempuan di hadapan segala makhluk dan yang sebagainya.

Bermula, jikalau samar atas hakim suatu pekerjaan seperti carut dan yang sebagainya atau ihtimal ia carut dan ihtimal bukan ia carut maka hendaklah ditanyai akan dia apa kehendaknya dengan katanya itu. Maka jika dikatanya bahwasanya ia carut maka ta`zirkan akan dia dengan dera atau dikatanya bukan ia carut maka jika diyakinkan katanya itu maka yaitu wadhiih. Dan jika disyakkan akan dia maka disumpah akan dia atas yang demikian itu bahwasanya ia tiada berniat carut {h. 322} dalamnya. Maka apabila berkata ia bagi seorang perempuan jikalau ditalak akan dikau oleh suamimu maka aku kahwin dengan dikau atau katanya maukah engkau aku tunjukkan bagi[mu] orang yang patut akan suamimu atau barang sebagainya daripada segala kinayah kalam, maka yaitu dita`zirkan akan dia dengan dera. Furu`. Maka haram atas seorang bahwa mandi {Hlm. 279} ia telanjang di hadapan manusia dan haram atas mereka itu menilik kepadanya dan wajib atas mereka itu amarah atasnya. Maka jika diam mereka itu daripadanya maka dita`zirkan atas[nya] dan atas mereka itu dan [jika] tiada mereka itu diam maka wajib[lah] ta`zir itu atasnya jua.

Bermula, segala hal manusia itu bersalahan pada ta`zir maka yang saphi [itu] (di)dera [serta] (dan) habas karena ia tiada menerima adab dan pengajar(an) dan yang berakal itu didera akan dia dan tiada dihabaskan karena ia menerima adab dan pengajar(an) dan yang kurang malunya itu didera dan dicarut akan dia. Maka sekalian itu dengan ijthad hakim jua. Maka inilah hasil kata Sayyidi Syarif Wajihuddin Abdurrahman Ibnu Ali Rahmatillahi Taala dalam kitab Safinah dikembalikan Allahutaala (jua) berkatnya atas kita sekalian, amin.

CV. Teratai

[Head Office] Jl. Teratai No.8, Lampulo, Banda Aceh
23127. **[Branch Office]** Permata Depok Regency,
Blok Jade No. E 5/ 17, Ratu Jaya, Kota Depok.
[Email] teratai.aceh@gmail.com

ISBN 978-602-97959-0-5



9786029795905